



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

RISALAH RESMI

Tahun Sidang : 2021
Masa Persidangan : -
Rapat ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Senin, 7 Juni 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Bhineka Tunggal Ika
Gedung DPRD Kota Salatiga
Acara :
1. Penyampaian 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) atas Inisiatif Wali Kota Salatiga pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021;
2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap penyampaian 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) atas Inisiatif Wali Kota Salatiga pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021;

Pimpinan Rapat : **Dance Ishak Palit. M.Si.**
(Ketua DPRD Kota Salatiga/ F-PDI P)

Didampingi :

- 1. Latif Nahari, ST**
Wakil Ketua I DPRD Kota Salatiga/ F-PKS)
- 2. Saiful Mashud**
Wakil Ketua II DPRD Kota Salatiga/ F-PKB)

Sekretaris Rapat : **Dra. Sri Satuti. MM**
(Plt. Sekretaris DPRD Kota Salatiga)

ANGGOTA DPRD KOTA SALATIGA:
22 dari 25 Anggota dengan rincian:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**
7 dari 8 orang Anggota

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
3 dari 4 orang Anggota

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

5 dari 5 orang Anggota

FRAKSI PARTAI GERINDRA

4 dari 4 orang Anggota

FRAKSI DEMOKRAT GOLONGAN KARYA

3 dari 4 orang Anggota

SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

- 1. Aris Diyanto, SH.MH**
(Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kota Salatiga)
- 2. Adhitiyo Heru Prabowo**
(Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga)
- 3. Sri Sumarni, SE**
(Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Salatiga)

(DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN TERLAMPIR – LAMPIRAN 1)

MC :

Asalamualaikum wr. Wb
Salam sejahtera Bagi kita semua,
Berkah Dalem
Om Swasti Astu,
Namo Budaya
Rahayu , Salam kebajikan

Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga, dalam rangka :

1. Penyampaian 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) atas Inisiatif Wali Kota Salatiga pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021;
2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap penyampaian 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) atas Inisiatif Wali Kota Salatiga pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021

Pada Hari ini Senin, 07 Juni 2021, Segera dimulai.

Mengawali acara pada pagi hari ini
Menyanyikan lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”
Hadirin di mohon berdiri

**(AUDIENCE BERSAMA-SAMA
MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA)**

Hadirin disilahkan duduk kembali.
Pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD yang pada kesempatan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Salatiga. Kepada Yth. Bp. Dance Ishak Palit. M.Si Waktu sepenuhnya kami serahkan

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Berkah Dalem
Srir Astu Swasti Prajabyah*

Yang kami hormati, Saudara Wali Kota Salatiga.
Yang kami hormati, Rekan-rekan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga yang pada kesempatan ini hadir.
Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Wali Kota Salatiga, Asisten Sekda, dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
Yang kami hormati, Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa bersama–sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD, ada 2 agenda nanti, yang pertama Penyampaian 5 (Lima) Raperda atas Inisiatif Wali Kota

Salatiga pada Propemperda Tahun 2021 ini, sekaligus yang berikuntnya adalah Pandangan Umum Fraksi.

Dan kemudian kami sampaikan khusus kepada anggota DPRD bahwa setelah acara ini selesai kita langsung melanjutkan Rapat paripurna Internal dengan agenda pembentukan pansus terhadap 5 Raperda. jadi setelah acara selesai rapat paripurna ini. langsung dengan paripurna internal pembentukan pansus.

Sebelum acara rapat Paripurna pada pagi hari ini kita mulai, agar dapat berjalan tertib, aman dan lancar marilah kita berdo'a terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai...

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Menurut laporan Saudara Plt. Sekretaris DPRD bahwa dari 25 anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir sejumlah 22 Orang, ada 2 yang ijin maka sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019, Rapat Paripurna telah memenuhi Kuorum.

Untuk itu Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga pada hari ini, Senin tanggal 7 Juni 2021, kami nyatakan resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

**PALU DIPUKUL 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)**

Bapak, Ibu dan Hadirin yang kami hormati....

Sebagai tindak lanjut Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021, Saudara Wali Kota telah selesai menyusun beberapa Raperda antara lain:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2030.

Perlu kami informasikan, bahwa sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa mekanisme Rancangan Perda baik berasal dari Kepala Daerah maupun DPRD dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Oleh karena itu sebagai tahapan pertama dari proses penyusunan produk hukum daerah adalah penjelasan Kepala Daerah/ Wali Kota dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

Untuk itu pada hari ini DPRD Kota Salatiga terlebih dahulu mengagendakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Raperda yang diajukan oleh Saudara Wali Kota. Untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan penyampaian Raperda dimaksud, kepada Saudara Wali Kota Salatiga, dipersilahkan.....

(SAMBUTAN WALI KOTA SALATIGA TERLAMPIR – LAMPIRAN 2)

MC:

Dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis
Penyerahan Materi 5 Raperda atas Usul Walikota Salatiga tahun 2021
Berkenan kepada Yth Walikota Segenap Pimpinan DPRD;
Untuk menuju ke depan, Hadirin dimohon berdiri
Penyerahan oleh Wali Kota kepada ketua DPRD

**(PROSESI PENYERAHAN SIMBOLIS 5 RAPERDA
DARI WALIKOTA KEPADA PIMPINAN DPRD)**

(Dokumen terlampir – Lampiran 3)

Penyerahan selesai Hadirin disilahkan duduk kembali

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Walikota yang telah menyampaikan penjelasannya. Sekaligus penyerahan untuk dibahas oleh DPRD.

Dengan telah diterimanya materi 5 (lima) Raperda atas usul Walikota tersebut, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan persyaratan pembahasan atas suatu rancangan Peraturan Daerah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman Fraksi untuk menyampaikan materi Pandangan Umumnya yang diawali oleh:

1. Fraksi Demokrat Golongan Karya.
(dibacakan oleh : Agus Joko Setiawan – Sekretaris Fraksi Demokrat Golongan Karya)
(Dokumen terlampir – Lampiran 4)
2. Fraksi Gerindra.
(dibacakan oleh : Agus Pramono, SH – Wakil Ketua Fraksi Gerindra)
(Dokumen terlampir – Lampiran 5)
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
(dibacakan oleh : Basirin– Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
(Dokumen terlampir – Lampiran 6)
4. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
(dibacakan oleh : Fardhila Retno Herdhini, SE – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
(Dokumen terlampir – Lampiran 7)
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
(dibacakan oleh : H Busi Santoso. SE.MM – Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
(Dokumen terlampir – Lampiran 8)

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

jadi rekan-rekan sekalian pak wali bahwa bisa langsung dalam Paripurna nya dua tahapan salah satu adalah penyampaian sekaligus pandangan umum fraksi di tahap ke dua, langsung tahap ke tiga ya nanti persetujuan. jadi dalam pembentukan perda langsung dua tahapan.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Walikota untuk menyampaikan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi tersebut. kepada Saudara Wali Kota, dipersilahkan.....

Wali Kota Salatiga (H Yuliyanto, SE.MM) :

Baik bapak ibu

terima kasih atas tanggapan umum fraksi terhadap 5 raperda atas usulan walikota pada propemperda tahun 2021,

tahapan pembahasan pemebentukan perda perjalanan tinkkat 1 saya dapat menyampaikan beberapa tanggapan terhadap 5 raperda yang kita sampaikan, kemudian telah kita perdengarkan bersama penyampaain pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD yang secaraq obyektif koprehensif dan memberikan prespektif baik dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis yang merupakan suatu hal yang fundamental dalam pembentukan sebuah perda,

pada aspek filosofis memuat hukum yang bertolak dari nilai-nilai pancasila sebagai sumber dari segala hukum, dimana tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dalam rangka pencapaian pembangunan nasional maka jangkaun pangaturan dalam perda harus tertuju pada terwujudnya kondisi masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera lahir dan batin.

kemudian pada aspek sosiologis mencerminkan suasana kebatinan masyarakat akan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan aktual dan berdampak meluas dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah daerah berperan proaktif dalam merespon kebutuhan masyarakat mengenai kepastian masyarakat dengan mengedepankan asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan dan ditetapkannya salatiga sebagai kota peduli hak asasi manusia. maka substansi perda harus menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak manusia secara selaras dan harmonis.

selanjutnya dari aspek yuridis perda sebagai bagian subsistem hukum nasional harus mencerminkan ketaatan pada herarki peraturan perundang-undangan artinya pembentukan perda harus memenuhi keabsaan material dan keabsaan formil. keabsahan material memastikan adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau adanya dasar kewenangan bagi kota salatiga dalam pembentukan perda. sedangkan keabsahan formil memastikan setiap tahapan pembentukan perda telah dilaksanakan secara terencana terpadu dan sistematis yang diawali dari tahap perencanaan, tahap Penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan dan tahap penyebarluasan.

tentunya dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat baik berupa evaluasi maupun fasilitasi harus dilakukan, untuk menjamin keberlakuan dan tidak bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan bertentangan dengan kepentingan umum. sehingga aspek tersebut perlu kita tegaskan sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, mengingat besaran kecil dalam pembentukan perda dapat berimbas pada cacat hukum berupa pembatalan. baik itu dari hasil penilaian pemerintah pusat maupun keputusan mahkamah agung apabila terdapat dari pihak lain yang keberatan dan mengajukan uji material atau yudisial review.

ibu bapak yang saya hormati dan saya banggakan
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan tentunya dengan semangat musyawarah mufakat dan kegotong-royongan pada waktunya kita akan mendiskusikan secara mendalam dan komprehensif mengenai kerangka konstruksi hukum yang akan diterapkan dan konstruksi normatif kapasitas kelembagaan kesiapan Sumber daya aparatur ketersediaan sarana prasarana maupun penunjang kemampuan keuangan daerah dan terakhir tidak kalah penting adalah penyemaian budaya hukum masyarakat guna untuk optimalisasi penegakan hukum atas perda itu sendiri.

ibu bapak yang saya hormati dan saya banggakan
selanjutnya saya berikan penghargaan yang tulus serta terima kasih kepada bapak/ibu dan saudara pak ketua, wakil ketua dan segenap anggota DPRD yang telah bekerja keras untuk mencermati dan memberikan tanggapan, gagasan, usul maupun koreksi. serta terima kasih pada bapak/ibu saudara atas kehadiran dan perhatian yang diberikan sampai dengan selesainya agenda paripurna pada siang hari ini. semoga Allah SWT Tuhan Yang maha esa senantiasa memberikan bimbingan petunjuk kepada kita semua. sekian terima kasih wasalaamualaikum WrWb

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Terima kasih pak wali saya mohon ijin pak wali supaya tidak terlalu lama, saya mengusulkan harusnya rapat paripurna internal kita lanjutkan saja teman-teman untuk membagi dalam rangka pembentukan pansus, dari 5 raperda ini saya mengusulkan teman-teman tegabung di pansus sesuai dengan komisinya. sehingga kunjungan kerja kita kedepan tolong teman-teman dari pendamping dikonsentrasikan pada 5 raperda ini. saya usulkan

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi teman teman yang ada di komisi B.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Pelayanan Pasar komisi B
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi komisi C.
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Komisi A; dan personilnya y bukan tugasnya.
5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2020-2030 komisi A.

Setuju.....

22 Anggota DPRD Kota Salatiga :

setuju.....

(menjawab secara serentak)

KETUA RAPAT (Dance Ishak Palit. M.SI/ F-PDI P):

Terima kasih kepada Saudara Walikota yang telah memberikan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi.

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari 7 juni 2021 telah selesai, marilah kita tutup dengan berdoa, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa dimulai selesai.

Akhirnya dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga, kami nyatakan selesai dan secara resmi kami tutup.

**PALU DIPUKUL 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.20 WIB)**

Sekian terima kasih
Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

TTD,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

MC:

Menyanyikan Bersama lagu bagi mu negeri Hadirin dimohon berdiri.

(audience menyanyikan bersama lagu bagimu negeri)

Hadirin disilahkan duduk Kembali

Bapak ibu hadirin yang kami hormati

Demikian telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga Dalam Rangka

1. Penyampaian 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) atas Inisiatif Wali Kota Salatiga pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021;
2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap penyampaian 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) atas Inisiatif Wali Kota Salatiga pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2021

Sekian dari kami apabila dalam memandu acara rapat paripurna pada kesempatan ini banyak kekurangan dan kesalahan, kami atas nama seluruh panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamalaikum Wr.wb.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jl. Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

Nomor : 005 / 468 / UNB / DPRD / 2021
Lamp. : -
Hal : **UNDANGAN**

Salatiga, 4 Juni 2021
Kepada :
Yth. Wali Kota Salatiga
di -

SALATIGA

Dasar :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tanggal 31 Mei 2021 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon Saudara Wali Kota untuk hadir bersama dengan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Asisten Administrasi Umum Sekda, Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Pemerintahan, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Bagian Hukum Setda, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda pada kegiatan yang diselenggarakan besok :

Hari / Tanggal : Senin / 7 Juni 2021

Waktu : Pkl. 10.00 WIB

Tempat : Ruang Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Acara : Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian 5 (Lima) Raperda atas Usul Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021

Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Asisten Sekda di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
4. Staf Ahli Wali Kota di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
5. Inspektur Kota Salatiga;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga;
9. Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga;
11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga;
12. Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
13. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga; dan
14. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Salatiga.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jl. Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

Salatiga, 4 Juni 2021

Nomor : 005 / 468 / UNO / DPRD / 2021
Lamp. : -
Hal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. Wakil Wali Kota Salatiga
di - **SALATIGA**

Dasar :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tanggal 31 Mei 2021 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadirannya pada kegiatan yang diselenggarakan besok :

Hari / Tanggal : Senin/7 Juni 2021
Waktu : Pkl. 10.00 WIB
Tempat : Ruang Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian 5 (Lima) Raperda Atas Usul Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Plt. Sekretaris DPRD Kota Salatiga.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jl. Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

Salatiga, 4 Juni 2021

Nomor : 005/ 468/ UNO/ DPRD/ 2021
Lamp :
Hal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. Sekretaris Daerah
Kota Salatiga
di -

SALATIGA

Dasar :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tanggal 31 Mei 2021 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadirannya pada kegiatan yang diselenggarakan besok :

Hari / Tanggal : Senin/7 Juni 2021
Waktu : Pkl. 10.00 WIB
Tempat : Ruang Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian 5 (Lima) Raperda atas Usul Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH)

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Plt. Sekretaris DPRD Kota Salatiga.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jl. Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

Salatiga, 4 Juni 2021

Nomor : 005/468/UNO/DPRD/2021
Lamp. : -
Hal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. Bapak dan Ibu Anggota DPRD
Kota Salatiga
di -

SALATIGA

Dasar :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tanggal 31 Mei 2021 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadirannya pada kegiatan yang diselenggarakan besok :

Hari / Tanggal : Senin/7 Juni 2021
Waktu : Pkl. 10.00 WIB
Tempat : Ruang Bhinneka Tunggal Ika Sekretariat DPRD Kota Salatiga
Acara : Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian 5 (Lima) Raperda atas Usul Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021
Pakaian : Pakaian Sipil Harian (PSH).

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Plt. Sekretaris DPRD Kota Salatiga.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

Salatiga, 4 Juni 2021

Nomor : 170/623/DPD/2021
Sifat : Segera
Lampiran: 5 (lima) bendel
Perihal : Pengantar sebagai Bahan
Pandangan Umum Fraksi
terhadap 5(lima) Raperda
atas Usul Wali Kota

Kepada Yth,

1. Ketua Fraksi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 2. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
 3. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
 4. Ketua Fraksi Partai Gerindra; dan
 5. Ketua Fraksi Partai Demokrat Golongan Karya.
- di-

SALATIGA

Dasar :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tanggal 31 Mei 2021 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juni 2021.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Wali Kota Salatiga Nomor 180/447/101.3 tanggal 28 Mei 2021 hal Penyampaian Raperda Berasal dari Walikota, maka sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa Pembicaraan Tingkat I dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah, maka dilaksanakan kegiatan pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan rancangan Perda sebagai bahan penyusunan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian 5 (lima) Raperda atas Usul Wali Kota pada Propemperda Tahun 2021, yang diselenggarakan pada hari Senin, 7 Juni 2021, Pukul 10.00 WIB.

Demikian pengantar ini dibuat dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Plt. Sekretaris DPRD Kota Salatiga; dan
3. Arsip.

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 7 juni 2021

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Bhineka Tunggal Ika Gedung DPRD Kota Salatiga

Acara : Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian 5 (lima) Raperda Atas Usul Wali Kota pada Propemperda 2021.

No.	NAMA	KETERANGAN	
1.	DANCE ISHAK PALIT, M.Si	1.	
2.	SAIFUL MASHUD	2.	
3.	LATIF NAHARI, ST	3.	
4.	Ir. Hj. DIAH SUNARSASI	4.	
5.	H. BUDI SANTOSO, SE. MM	5.	
6.	Hj. RIAWAN WORO ENDARTININGRUM, SE	6.	
7.	M.MIFTAH.	7.	
8.	SARMIN, SPd	8.	
9.	NONO ROHANA, S.Ag	9.	
10.	AGUS JOKO SETIAWAN	10.	
11.	BASIRIN	11.	
12.	YUSUP WIBISONO, SH	12.	
13.	LISTIYANTO	13.	
14.	MUH. FATHUR RAHMAN, SE, MM	14.	
15.	FATONI	15.	
16.	ASLINDA AFIYANTI, S.P	16.	
17.	SARWONO, SE	17.	
18.	BAGAS ARYANTO, SP	18.	
19.	FARDHILA RETNO HERDHINI, SE	19.	
20.	H. KEMAT, S.Sos.	20.	
21.	MILHOUS TEDDY SULISTIO, SE	21.	
22.	AGUS PRAMONO, SH	22.	
23.	Dra. NOVIA PRAPTININGSIH	23.	
24.	BONAR NOVI PRIATMOKO, SH	24.	
25.	MUH. NURHIDAYAT	25.	

Mengetahui,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 7 juni 2021

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Bhineka Tunggal Ika Gedung DPRD Kota Salatiga

Acara : Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian 5 (lima) Raperda Atas Usul Wali Kota pada Propemperda 2021.

No	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.	Scout Aljo Gd.	Agdhuell	2.
3.	Musru'i	Asdu	3.
4.	Aji	Dusda	4.
5.	Rochita.	Dubop	5.
6.	Muyun	DPU PR	6.
7.	Sarwandi	SAW	7.
8.	Jawa	SAW	8.
9.	SUGESTI KEMING	BPKPD	9.
10.	Dion	BAPPOR	10.
11.	Tito	Budpar	11.
12.	Panji H.G.	Budpar	12.
13.	PRASETYO	Bappeda	13.
14.	Asme Mugi	Bay. Hukum.	14.
15.	Sutaryono	Bay. Hukum	15.
16.	Ermi A	Budpar	16.
17.			17.
18.	Hamp Almi	Hukum	18.
19.	Nagel	Hukum	19.
20.	Badrudin	TA Demokrat	20.
21.	Prasetyo	TA Gerindra	21.
22.	Mumalim	TA PKB	22.
23.	m. Zaidi	TA PKS	23.
24.	Oleng B.	Satwan	24.
25.	Priskila		25.

Mengetahui,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

No	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
26.	DEVYKA.	Setwan	26.
27.	Intan	Setwan	27.
28.	Danu	Setwan	28.
29.		Setwan	29.
30.	Hani	Setwan	30.
31.	Jeliana	Setwan	31.
32.	AMIN Mahumun A	Setwan	32.
33.	Noxiem	Setwan	33.
34.	Poli ren	Setwan	34.
35.	Ning	Setwan	35.
36.	Huwilis -S	Setwan	36.
37.	Famb	Setwan	37.
38.	Hari O	Setwan	38.
39.	lesi	Setwan	39.
40.	Worsom	Setwan	40.
41.	Febn'	Setwan	41.
42.	Anio E	Setwan	42.
43.	Nusup	Setwan	43.
44.	Esti Priyanti	Setwan	44.
45.	Ara Uu	Setwan	45.
46.	Tony R	Setwan	46.
47.	Kusno	Setwan	47.
48.	Toha	Setwan	48.
49.	Pauze	Setwan	49.
50.	Susi Lout	Setwan	50.
51.			51.
52.			52.
53.			53.
54.			54.
55.			55.
56.			56.
57.			57.
58.			58.
59.			59.
60.			60.

Mengetahui/
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

DANCE ISHAK PALIT, M.Si



LAMPIRAN 2.
RISALAH PADA ACARA
RAPAT PARIPURNA DPRD
KOTA SALATIGA
7 JUNI 2021

WALI KOTA SALATIGA

SAMBUTAN WALI KOTA SALATIGA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENJELASAN WALIKOTA ATAS 5 (LIMA) RAPERDA YANG BERASAL DARI WALIKOTA TAHUN 2021

Tanggal 7 Juni 2021

Yang terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;
Segenap Anggota Forkompinda dan Ketua Pengadilan
Negeri Kota Salatiga yang berkesempatan hadir atau yang
mewakili;

Yang kami hormati,

Sekretaris Daerah Kota Salatiga dan Sekretaris DPRD Kota
Salatiga;
Segenap Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota;
Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah; serta
Para tamu undangan dan hadirin sekalian yang
berbahagia...

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Crir Astu Swasti Prajabyah, Damai dan Sejahtera Rakyat
Sekalian,

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam keadaan selamat, sehat wal afiat.

Pada kesempatan ini pula, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Salatiga menyampaikan apresiasi positif dan terima kasih yang tulus kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD yang dalam kapasitasnya menjalankan fungsi pembentukan Perda, telah mengagendakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Penjelasan Walikota atas 5 (lima) Raperda yang Berasal dari Walikota.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perencanaan penyusunan Raperda yang berasal dari Walikota pada tahun 2021 didasarkan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 170/01/I/2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021.

Adapun 5 (Lima) Raperda yang Berasal dari Walikota tersebut, terdiri atas:

1. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030;
2. Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi;
3. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
4. Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Sebelum saya menyampaikan penjelasan mengenai Raperda yang berasal dari Walikota, bahwa tahapan penyusunan Raperda yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan naskah akademik Raperda yang memuat latar belakang dan argumentasi ilmiah penyusunan Raperda, yang dalam pelaksanaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga berkompeten, baik perguruan tinggi maupun lembaga riset dan advokasi kebijakan;
2. Penyusunan Raperda yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Raperda yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dengan melibatkan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
3. Pelaksanaan dengar pendapat masyarakat (*public hearing*) sebagai sarana pelibatan peran serta aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik, sekaligus uji publik untuk mengetahui respon masyarakat baik berupa usul, saran masukan maupun pendapat dan persetujuan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat;
4. Hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tahapan Harmonisasi

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga dan Pemerintah Provinsi menyangkut kesesuaian aras kebijakan nasional dan kebijakan daerah, dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren yang menjadi dasar otonomi daerah serta merespon kebijakan pro investasi melalui simplifikasi regulasi.

Seluruh tahapan dan proses penyusunan Raperda tersebut telah kami dokumentasikan sebagai lampiran dalam surat pengantar penyampaian Raperda kepada DPRD beberapa waktu yang lalu.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia.....

Berkenaan dengan penyampaian 5 (lima) Raperda yang Berasal dari Walikota, kami berikan penjelasan mengenai inti kebijakan daerah yang dijabarkan dalam materi muatan Raperda sebagai berikut:

1. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030

Mengawali penjelasan Raperda yang berasal dari Walikota, kami sampaikan kondisi yang melatarbelakangi pengusulan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030. Potensi sektor pariwisata Kota Salatiga cukup besar dengan ditunjukkan melalui sumbangsihnya terhadap PDRB mencapai 20%. Selain itu kondisi fisik dan lingkungan Kota Salatiga juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata, seperti flora dan fauna serta seni-budaya. Pengembangan potensi wisata yang ada di Kota Salatiga harus dilaksanakan secara sistematis dan terkoridor dengan baik, agar nantinya dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap

pengembangan Kota Salatiga. Oleh sebab itu diperlukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga dan penetapannya melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030 dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Salatiga sesuai dengan visi dan misi kepariwisataan Kota Salatiga.

2. Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Konstitusi mengamanatkan kemakmuran bersama menjadi tujuan utama dalam membangun perekonomian nasional, dan tidak semata-mata diorientasikan pada kemakmuran orang perseorangan. Dengan pumpunan pemikiran yang demikian, pendiri bangsa berpandangan bahwa Koperasi merupakan bangun ekonomi yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan ini. Koperasi menjadi soko guru ekonomi nasional dan sekaligus tata perekonomian nasional.

Koperasi telah berupaya untuk berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional

yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Namun pertumbuhan kuantitas Koperasi di Kota Salatiga belum diimbangi dengan peningkatan kualitas yang memadai. Sebagian koperasi belum signifikan kontribusinya terhadap perekonomian daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Melihat pada kondisi empiris keberadaan koperasi di Kota Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga perlu memiliki landasan hukum yang tertuang dalam peraturan daerah agar dapat menjadi norma/kaidah dalam mengembangkan koperasi sebagai lembaga penopang demokrasi ekonomi dan sekaligus bentuk usaha yang dapat mewadahi kegiatan usaha bagi anggotanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi ini disusun untuk mempertegas jatidiri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi peraturan daerah secara konsekuen dan konsisten akan mengarahkan Koperasi di Salatiga semakin dipercaya, sehat, berkualitas, akuntabel, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan karena belum mampu memenuhi kebutuhan yuridis terhadap dinamika perkembangan pasar di Salatiga. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Pelayanan Pasar tersendiri secara spesifik, diluar *Omnibus Law* yang pernah dibentuk Pemerintah Kota Salatiga yaitu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang sudah tidak memenuhi perkembangan empiris dan yuridis.

4. Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
Sehubungan dengan adanya pembagian urusan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan kewenangan Pemerintahan Daerah Kota dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung berupa pemberian Persetujuan Bangunan Gedung. Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat, kewenangan menyangkut frekuensi dan perizinan menara telekomunikasi merupakan wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan berkenaan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi,

Pemerintahan Daerah Kota diberikan kewenangan menyangkut legalitas pendirian bangunan menara telekomunikasi.

Sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan dimaksud, maka pembinaan terhadap menara telekomunikasi menjadi bagian dalam upaya pengendalian bangunan gedung berupa pemberian Persetujuan Bangunan Gedung menara telekomunikasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota memiliki tugas wewenang, dan tanggung jawab sepanjang menyangkut keamanan dan keandalan bangunan menara telekomunikasi.

Oleh karenanya, guna terwujudnya tertib dan kepastian hukum, Pemerintah Kota Salatiga memandang perlu untuk melakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

5. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
Sehubungan dengan adanya pembagian urusan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan kewenangan Pemerintahan Daerah Kota dalam pengendalian menara telekomunikasi merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung berupa pemberian persetujuan bangunan gedung. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintahan Daerah Kota tidak memiliki dasar kewenangan berdasarkan pembagian urusan konkuren tersebut. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Salatiga hanya memungut objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas pendirian bangunan menara telekomunikasi.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017. Dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum tersebut dengan cara melakukan penghapusan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia.....

Mengingat urgensi penetapan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030 sebagai dasar Pemerintah Kota Salatiga untuk bergerak melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kemudian Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Saya harapkan akselerasi bersinergi dan manajemen waktu secara definitif dalam pemenuhan prosedur formil pembentukan Perda, yaitu tahap pembahasan bersama antara Walikota dan DPRD, tahap pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi kepada Gubernur, tahap persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD, dan tahap

permintaan Nomor Register kepada Gubernur sebagai dasar penetapan dan pengundangan Perda.

Pemenuhan aspek formil ini demikian penting untuk memberikan jaminan keabsahan pembentukan Perda ini terhindar dari adanya cacat hukum, yang mana merupakan persyaratan legitimasi dalam setiap tindakan pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan daerah.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia.....

Demikian telah saya sampaikan penjelasan Walikota sebagai pendahuluan dalam pembicaraan tingkat I. Harapan kita bersama, jalinan kebersamaan ini dapat terus kita pupuk dari waktu ke waktu, sehingga pelaksanaan tugas oleh kedua lembaga yang mendapat amanat dari masyarakat ini dapat memenuhi harapan publik, yaitu menjaga dan merawat kebhinekaan masyarakat Kota Salatiga. Tentunya, dengan semangat musyawarah untuk mufakat dan kegotongroyongan, kita dapat mendiskusikan secara intens dan komprehensif, menyangkut haluan kebijakan daerah dan substansi Raperda dalam berbagai aspek, meliputi sistem hukum, sumber daya aparatur, kelembagaan, pendanaan dan budaya hukum masyarakat.

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak/Ibu/Saudara atas kehadiran dan perhatian yang diberikan sampai dengan selesainya agenda rapat paripurna pada hari ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanallahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita sekalian, khususnya didalam mengemban amanat

masyarakat mewujudkan **Salatiga Sehat, Tertib, Indah dan Aman yang Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat.**

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO, SE, MM



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR

TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- c. bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan koperasi perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

LAMPIRAN 3.1

RISALAH PADA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD
KOTA SALATIGA

7 JUNI 2021

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
10. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
11. Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13. Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau unit simpan pinjam Koperasi.

14. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia di Daerah.
15. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
16. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
17. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
18. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
19. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
20. Penggabungan Koperasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih Koperasi untuk menggabungkan diri dengan Koperasi yang lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva, pasiva dan anggota dari Koperasi yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Koperasi yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21. Peleburan Koperasi adalah Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi.
22. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
23. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

27. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
28. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
29. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Koperasi yang secara teknis dilakukan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya mulai dari perencanaan, kegiatan, mengajukan perkuatan modal terutama sekali pada penggunaan atau pemanfaatan dana perkuatan tersebut, pengembangan usaha baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dalam ekspansi pemasaran sehingga dapat berkembang maksimal.
30. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
31. Pelindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
33. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
34. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.
35. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
36. Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang

diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB II FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip:
 - a. pendidikan Perkoperasian, dan
 - b. kerjasama antar Koperasi.

BAB III KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi berbentuk:
 - a. Koperasi Primer; atau
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang yang memiliki Anggaran Dasar.
- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar.
- (4) Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan dan kepentingan anggotanya.
- (5) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Bagian Kedua Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap koperasi harus memiliki nama.
- (2) Nama koperasi ditetapkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pembentukan Koperasi.
- (3) Sebelum menentukan nama, para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri tentang nama yang dapat digunakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.

Pasal 8

- (1) Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang bagi pendirian koperasi primer, sedangkan rapat pendirian koperasi sekunder dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan.
- (3) Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar.
- (4) Hasil rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam notulen rapat dan/ atau Berita Acara Rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar.
- (5) Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Notaris.
- (6) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
- (7) Penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian dapat dilakukan konfirmasi oleh Notaris pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.
- (8) Koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama wajib mengajukan permohonan Akta Pendirian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (9) Apabila setelah melewati 30 (tiga puluh) hari pada proses pengajuan nama tidak mengajukan permohonan Akta Pendirian, maka persetujuan nama Koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi menjadi kadaluarsa dan Koperasi wajib mengajukan usulan nama baru.

Pasal 9

Rancangan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. nama koperasi;
- b. nama para pendiri;
- c. alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;
- d. jenis koperasi;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. maksud dan tujuan;
- g. keanggotaan koperasi;
- h. perangkat organisasi koperasi;
- i. modal koperasi;
- j. besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan Simpanan Wajib;
- k. bidang dan kegiatan usaha koperasi;
- l. pengelolaan;
- m. pembagian sisa hasil usaha;
- n. perubahan anggaran dasar;
- o. ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
- p. sanksi; dan
- q. peraturan khusus.

Bagian Ketiga

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 10

- (1) Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. para pendiri; atau
 - b. kuasa para pendiri.
- (3) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.
- (5) Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format pengesahan akta pendirian Koperasi.
- (6) Apabila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan tidak dapat diajukan.
- (7) Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan, pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengisian format pengesahan akta pendirian Koperasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Koperasi yang telah lengkap.
- (3) Dokumen untuk pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh notaris, yang meliputi:
 - a. minuta akta pendirian Koperasi, beserta berkas pendukung akta;
 - b. berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan;
 - c. surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar Simpanan Pokok serta dapat ditambah Simpanan Wajib dan hibah; dan
 - d. rencana kerja Koperasi.
- (4) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Koperasi dan berita acara Koperasi ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Pasal 12

Selain dokumen pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terhadap pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki unit usaha simpan pinjam diajukan dengan tambahan persyaratan khusus yang meliputi:

- a. rencana kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
- b. administrasi dan pembukuan;
- c. nama dan riwayat hidup calon pengelola; dan
- d. daftar sarana kerja.

Pasal 13

Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan:

- a. format pengesahan akta pendirian Koperasi dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertanggung jawab penuh terhadap format pendirian Koperasi, dan dokumen pendukung.

Bagian Keempat Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 14

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan terhadap:
 - a. perubahan bidang usaha;
 - b. Penggabungan; dan
 - c. pembagian.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.
- (3) Apabila jangka waktu 60 (enam puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan oleh pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format pengesahan perubahan anggaran dasar dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penggabungan Koperasi

Pasal 18

- (1) Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.
- (2) Koperasi melakukan Penggabungan setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota dari masing-masing koperasinya.
- (3) Koperasi yang menerima Penggabungan wajib melakukan Perubahan Anggaran Dasar.
- (4) Koperasi yang bergabung, dihapus dari Daftar Umum Koperasi.
- (5) Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi kepada Menteri.

Bagian Keenam Peleburan Koperasi

Pasal 19

- (1) Peleburan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dilakukan dengan mengadakan Pembubaran Koperasi terlebih dahulu.
- (2) Peleburan dilakukan oleh Koperasi dengan mendirikan badan hukum baru dan nama Koperasi baru, serta menetapkan jenis Koperasi.
- (3) Pendirian badan hukum Koperasi hasil Peleburan dan nama koperasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Segala hak dan kewajiban sebagai akibat dari Peleburan koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi baru hasil Peleburan.
- (2) Tanggung jawab Koperasi baru hasil Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
 - a. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi;
 - b. konsolidasi organisasi; dan
 - c. konsolidasi laporan keuangan.

Bagian Ketujuh Pembagian Koperasi

Pasal 21

- (1) Segala hak dan kewajiban sebagai akibat dari Peleburan koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi baru hasil Peleburan.
- (2) Pembagian koperasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembubaran

Pasal 22

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. keputusan Rapat Anggota; dan
 - b. keputusan Pemerintah.
- (2) Tata cara pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian

Pasal 23

Penyelesaian pembubaran koperasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi Primer dan anggota Koperasi Sekunder ditentukan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
- (5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Bagian Kedua Calon Anggota

Pasal 25

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum koperasi simpan pinjam atau koperasi yang memiliki unit simpan pinjam yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (2) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (3) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota Koperasi.
- (4) Calon anggota belum dicantumkan dalam buku daftar anggota.
- (5) keanggotaan bagi calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memiliki usaha simpan pinjam diputuskan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Anggota Luar Biasa

Pasal 26

- (1) Warga Negara Indonesia yang belum cakap melakukan tindakan hukum (dibawah umur) dan Warga Negara Asing yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (3) Anggota Luar Biasa berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Koperasi wajib menyelenggarakan pendidikan koperasi terhadap anggota luar biasa yang belum cakap hukum atau di bawah usia dewasa, antara lain untuk mendidik anggota luar biasa tersebut menjadi kader koperasi yang memahami koperasinya dan hidup ekonomis.

- (5) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir jika anggota yang bersangkutan:
 - a. minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

BAB VI PERANGKAT KOPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah.

Bagian Kedua Rapat Anggota

Pasal 29

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di Koperasi.
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 31

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (4) Hubungan antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus Koperasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 32

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (4) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung untuk dengan kepentingan anggota dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kegiatan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Koperasi yang mempunyai kelebihan kemampuan pelayanan, dengan didukung kelayakan usaha serta berdasarkan keputusan Rapat Anggota, maka Koperasi dapat mengembangkan usaha ekonomi lainnya yang menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.
- (4) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara tunggal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Koperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu) bidang atau sektor usaha tertentu.

- (5) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Koperasi yang diselenggarakan dengan beberapa kegiatan usaha pada 1 (satu) atau lebih bidang atau sektor usaha tertentu.
- (6) Kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan secara serba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki bidang usaha inti.
- (7) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan paling sedikit:
 - a. kesamaan usaha;
 - b. potensi; dan
 - c. kebutuhan anggota
- (8) Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.
- (9) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan oleh Pengurus atau Pengelola berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Rapat Anggota.

Pasal 34

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; dan
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (3) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain usaha Koperasi yang tercantum dalam akta pendiriannya.

Bagian Kedua Usaha Simpan Pinjam

Pasal 35

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:
 - a. menghimpun simpanan dari anggota;
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya; dan
 - c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
- (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan Koperasi lain dilakukan melalui Kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4) Pemberian pinjaman kepada calon anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus Koperasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional dan pola

pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII IZIN USAHA

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 36

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pasal 37

- (1) Perizinan yang diberikan oleh Perangkat Daerah hanya untuk perizinan usaha untuk Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam.
- (2) Fasilitas izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan izin usaha simpan pinjam; dan
 - b. penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan yang terdiri Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan izin Koperasi kecuali Koperasi Usaha Simpan Pinjam.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Wali Kota melakukan Pengawasan dan Pembinaan kelembagaan dan usaha Koperasi yang wilayah keanggotannya berada di Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Tim Pengawas Koperasi.
- (4) Prosedur dan tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

Pengawasan Koperasi meliputi aspek:

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
- e. penerapan sanksi.

Pasal 41

Jenis Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu; dan
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 42

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah.
- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan kepada KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap Koperasi yang bersangkutan.
- (2) KSP dan USP Koperasi dengan volume usaha dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Anggota.
- (3) KSP dan USP Koperasi yang tidak melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 44

- (1) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam yang berbasis konvensional maupun syariah dan telah beroperasi dan telah melakukan Rapat Anggota Tahunan harus dilakukan penilaian kesehatan Koperasi.
- (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Perangkat Daerah.

Pasal 45

- (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Perangkat Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengurus Koperasi wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaannya setiap akhir tahun.
- (3) Perangkat Daerah dapat meminta bantuan audit atas laporan keuangan tahun buku tertentu kepada Akuntan Publik.
- (4) Koperasi yang tidak menyampaikan laporan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengurus Koperasi yang tidak menyusun laporan keuangan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan teknis KSP dan USP Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang wilayah

keanggotaannya dalam Daerah.

- (2) Dalam rangka pembinaan organisasi dan usaha, Koperasi harus:
 - a. memiliki kelengkapan legalitas kelembagaan Koperasi;
 - b. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Manajemen, Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan khusus yang disusun berdasarkan persetujuan bersama;
 - c. membuat papan nama Koperasi yang dipasang didepan Kantor;
 - d. memiliki buku kelengkapan organisasi; dan
 - e. apabila anggota mengajukan pencatatan secara online dalam sistem komputer, maka Koperasi harus menerbitkan Kartu Tanda Anggota.

Pasal 47

Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau 2 (dua) tahun tidak menyelenggarakan aktifitas usaha dan pelayanan sejak tanggal pengesahan akta pendirian Koperasi, maka Pemerintah Daerah melaporkan Koperasi bersangkutan kepada Menteri.

BAB X

PEMERINGKATAN KOPERASI

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) untuk melaksanakan pemeringkatan Koperasi.
- (2) Pemeringkatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelembagaan Koperasi;
 - b. usaha Koperasi;
 - c. keuangan Koperasi;
 - d. manfaat Koperasi terhadap anggota; dan
 - e. manfaat Koperasi terhadap masyarakat.
- (3) Koperasi yang telah mendapat sertifikat pemeringkatan Koperasi dari Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi dapat diusulkan untuk mendapat referensi agar mendapat fasilitas dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

BAB XI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 49

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas, memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia Koperasi, produktivitas dan daya saing usaha dilakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian terhadap Koperasi.

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan/atau non pemerintah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang dilakukan oleh non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 51

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi merupakan Pengawas, Pengurus, dan Pengelola Koperasi.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah selesai mengikuti pendidikan diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 52

- (1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non Pemerintah bersumber dari swadana atau sumber dana lain yang sah.

BAB XII PERMODALAN

Pasal 53

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan; dan
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 54

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. anggota;
 - c. masyarakat;
 - d. hibah;
 - e. penyetaraan simpanan anggota
 - f. badan usaha berbadan hukum;
 - g. badan usaha tidak berbadan hukum;
 - h. badan hukum lainnya; dan
 - i. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemodal dari berbagai sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha dan atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

Pasal 56

Pengurus Koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota Tahunan.

BAB XIII PEMBERDAYAAN

Pasal 57

Bentuk Pemberdayaan Koperasi berupa:

- a. pembinaan kelembagaan;
- b. produksi;
- c. pemasaran;
- d. keuangan; dan
- e. inovasi dan teknologi.

Pasal 58

Pemberdayaan dalam aspek pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas partisipasi anggota Koperasi;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
- c. peningkatan kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
- d. peningkatan kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.

Pasal 59

Pemberdayaan dalam aspek produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui:

- a. peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta

- kemampuan manajemen bagi Koperasi;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi.
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. peningkatan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.

Pasal 60

Pemberdayaan dalam aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan melalui:

- a. penumbuhan loyalitas anggota Koperasi;
- b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
- c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
- d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
- e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

Pasal 61

Pemberdayaan dalam aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan melalui:

- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e paling sedikit:

- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
- b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
- d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- f. pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.

BAB XIV PELINDUNGAN USAHA

Pasal 63

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:

- a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Pasal 64

Selain perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan modal; dan/atau
- d. bantuan bentuk lain.

BAB XV KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 65

Kemitraan usaha antar Koperasi dan dengan Pelaku Usaha lain paling sedikit meliputi:

- a. pengembangan kerjasama usaha antar Koperasi; dan
- b. pengembangan kemitraan usaha antara Koperasi dengan pelaku usaha lain.

BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terlaksananya peran serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promosi Koperasi di pasar tradisional;
 - b. akses terhadap informasi Koperasi;
 - c. akses terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang menunjang proses kegiatan usaha Koperasi;
 - d. kesempatan dalam mengemukakan pendapat;
 - e. pengambilan kebijakan Perkoperasian;
 - f. pemecahan masalah Perkoperasian; dan
 - g. pengawasan Koperasi.
- (3) Perangkat Daerah mengembangkan kebijakan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat untuk pembinaan serta pelebagaan upaya menumbuhkembangkan Koperasi.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, swasta, dunia usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan bidang

Perkoperasian.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 32 ayat (4) Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lama 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Koperasi simpan pinjam yang memiliki unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib melakukan pemisahan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN	NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:	
(/)	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa pengembangan Koperasi merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Koperasi disamping merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sehingga untuk menumbuhkembangkan Perkoperasian di Daerah perlu partisipasi masyarakat.

Pembangunan perekonomian di Daerah tidak dapat lepas dari keberadaan Koperasi, karena Koperasi mempunyai peranan penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja.

Peran Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan Koperasi perlu mengupayakan agar Koperasi lebih mempunyai daya saing. Koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Daerah, diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan Koperasi dalam dunia usaha perlu perhatian dari Pemerintah Daerah tanpa mengabaikan peran usaha besar dan BUMD.

Di bidang kelembagaan, Koperasi perlu penataan yang mengacu pada kepentingan anggota, sebagai produsen, konsumen, pengguna kredit atau aneka usaha (jasa).

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Pengawasan dan Pembinaan, perlindungan usaha, Pemberdayaan, dan pemberian sanksi kepada Koperasi di Daerah. Bagi pelaku Koperasi sebagai pedoman pembentukan Koperasi, penentuan kegiatan usaha, melakukan kemitraan, dan pembukaan jaringan pelayanan. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai pedoman dalam memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan, pemecahan masalah dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Jenis Koperasi meliputi Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR

Laporan Akhir

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS PERKOPERASIAN

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas segala limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga laporan akhir Penyusunan Naskah Akademis Perkoperasian Kota Salatiga dapat terselesaikan sesuai dengan agihan waktu yang ada. Penyusunan Naskah Akademik Naskah Akademis Perkoperasian Kota Salatiga ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga yang yang belum ada sebelumnya

Penyusunan Penyusunan Naskah Akademis Perkoperasian Kota Salatiga disajikan dalam enam pokok bahasan yang meliputi pendahuluan; landasan teoritik dan temuan empirik; analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan; landasan filosofis, sosiologis dan yuridis; jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rencana peraturan daerah serta penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan laporan akhir ini. Penulis menyadari bahwa walaupun telah berupaya maksimal, hasil laporan ini tentu saja tidak luput dari segala kekurangan dan keterbatasan baik dari segi metodologi maupun substansi sehingga terbuka untuk penyempurnaan.

PENYUSUN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
1.5. Sistematika	9
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN TEMUAN EMPIRIK	 11
2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.2 Temuan Empirik	34
 BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	 40
 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	 49
4.1. Landasan Filosofis.....	49
4.2. Landasan Sosiologis	55
4.3. Landasan Yuridis.....	57
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	 67
5.1. Usulan Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Perda.....	68
5.2. Usulan Struktur Peraturan Daerah.....	73
 BAB VI PENUTUP	 77

6.1. Simpulan	77
6.2. Rekomendasi	78
Daftar Pustaka.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Klasifikasi Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kota Salatiga.....	35
Tabel 2.2.	Jumlah Anggota, Manajer dan Karyawan Koperasi Primer Kota Salatiga	36
Tabel 2.3.	Volume Usaha dan SHU Koperasi aktif di Salatiga.....	39
Tabel 5.1.	Usulan Sistematika dan Pokok-pokok Masalah yang Perlu Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan operasi.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Komposisi Modal Koperasi Primer di Salatiga.....	37
Gambar 2.2. Komposisi Modal Koperasi Sekunder di Salatiga.....	38

PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG

Koperasi secara ideologis dapat menjadi instrumen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pasal 33 UUD 1945 amandemen keempat gambaran dasar pijakan koperasai baik sebagai semangat maupun sebagai lembaga untuk terus dikembangkan. Keberadaaan koperasi untuk mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial diharapkan makin besar dari tahun ke tahun. Demikian halnya, dengan penciptaan lapangan kerja dan usaha makin banyak seiring dengan makin berkembangnya koperasi. Koperasi diharapkan dan dituntut mampu menghadirkan dorongan besar (*big push*) bagi geliat dan perkembangan ekonomi.

Namun sayang, koperasi sebagai sokoguru perekonomian belum secara signifikan memberikan kontribusi bagi PDB Indonesia¹. Kontribusi koperasi pada tahun 2017 baru mencapai Rp 451,95 Trilyun dari total PDB Nasional yaitu sebesar Rp 10.096 Trilyun atau 4.48%² dari 150.000 koperasi yang ada di Indonesia³. Besaran tersebut berasal dari modal sendiri, modal luar, aset koperasi, omset, volume usaha dan SHU

¹ Firdausi, Carunia Muliya, 2019, Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta halaman 111

² Koperasi berkontribusi 4.48% terhadap PDB, <https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-berkontribusi-448-terhadap-pdb>. Diakses tanggal 15 Oktober 2019

³ RI punya 150.000 koperasi, kontribusi ke Ekonomi hanya 4%, <https://inancfe.detik.com/moneter/d-3580648/ri-punya-150000-koperasi-kontribusi-ke-ekonomi-hanya-4>, Diakses tanggal 15 Oktober 2019

sementara yang berasal dari kontribusi anggota koperasi berjumlah Rp 3,114 Trilyun⁴ atau 30,84% dari PDB Nasional sehingga total kontribusi lembaga dan anggota Koperasi sebesar 35,32%.

Tantangan yang dihadapi koperasi untuk menggerakkan perekonomian khususnya usaha mikro dan kecil bukanlah persoalan yang mudah. Sampai dengan Desember 2017 terdapat 40.013 koperasi yang tidak sehat dan sudah di tutup⁵. Beberapa permasalahan yang menyelimuti koperasi antara lain dari faktor internal koperasi seperti lemahnya kapasitas manajemen sumber daya manusia, kurangnya produktivitas dan dukungan permodalan serta belum terbangunnya kesadaran masyarakat akan posisi strategis koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Keadaan koperasi yang memprihatinkan karena banyaknya koperasi yang tidak aktif beroperasi kemudian tutup tersebar di banyak daerah termasuk di Kota Salatiga. Jumlah koperasi pada akhir Juni 2019 di Kota Salatiga, tercatat 211 unit namun 70 diantaranya tidak aktif sehingga koperasi yang aktif 141 unit⁶. Koperasi yang aktif tersebut hampir seluruhnya memiliki usaha simpan pinjam. Hanya sebagian kecil saja yang memiliki usaha di sektor riil, misalnya penyediaan barang-barang kebutuhan primer dan sekunder (toko), pemasaran, pengadaan bahan baku dan sarana usaha. Di samping itu, ada yang bergerak di usaha jasa-jasa lainnya. Disisi lain, terdapat antusiasme masyarakat untuk berkoperasi pun cukup tinggi. Hal ini terlihat pada jumlah anggota yang mencapai lebih dari 83.000 orang.

Dilihat kinerja koperasi yang diukur dari volume usaha, dalam beberapa tahun terakhir, kinerja koperasi di Kota Salatiga cukup dinamis. Sebagian koperasi memiliki penurunan kinerja namun ada juga koperasi yang mengalami peningkatan kinerja.

⁴ Koperasi berkontribusi 4.48% terhadap PDB, <https://keuangan.kontan.co.id/news/koperasi-berkontribusi-448-terhadap-pdb>. Diakses tanggal 15 Oktober 2018

⁵ Pemerintah targetkan 3.000 Koperasi Baru Terbentuk di 2018, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3216271/pemerintah-targetkan-3000-koperasi-baru-terbentuk-di-2018>, Diakses tanggal 15 Oktober 2019

⁶ Data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Salatiga per Juni 2019

Koperasi di Kota Salatiga pada tahun 2019 mencatat total volume usaha sebesar Rp 232.948.486.619 dengan volume usaha paling kecil adalah Koperasi Pepabri dengan volume usaha Rp 20.874.665 dan paling tinggi adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan volume usaha Rp 53.856.633.771. Sementara dari sisi Sisa Hasil Usaha (SHU) sebagian besar memiliki SHU positif, hanya ada dua koperasi yang memiliki SHU yang negatif.

Kinerja dari segi keberlangsungan usaha, hasil studi tentang koperasi di Salatiga⁷ menunjukkan bahwa rata-rata daur hidup koperasi adalah 14.5 tahun sementara berdasarkan Anggaran Dasar (AD) koperasi didirikan untuk jangka waktu 75 tahun, sehingga daur hidup koperasi di Salatiga masih dibawah yang tertuang dalam AD. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa belum semua tuntutan minimal indikator penatakelolaan koperasi telah dipenuhi dengan baik dan pengelolaan koperasi masih didominasi dengan pengelolaan konvensional.

Menyikapi kondisi perkoperasian di Kota Salatiga tersebut, dipandang perlu ada peraturan yang dapat mengantarkan koperasi bertransformasi menjadi lembaga bisnis yang maju, modern, responsif dan adaptif terhadap perubahan jaman, namun dengan tetap mempertahankan jati diri dan nilai-nilai koperasi. Peraturan mengenai koperasi diharapkan dapat menciptakan kondisi tertib dan patuh dalam berkoperasi, mendorong iklim berkoperasi yang sehat dan kondusif bagi kemajuan dan perkembangan koperasi serta meningkatkan citra positif koperasi.

Sampai saat ini, Pemerintah Kota Salatiga belum memiliki peraturan daerah sebagai payung hukum dalam mengatur, membina/memberdayakan, melindungi, sekaligus melakukan penindakan/ penegakan hukum di bidang koperasi. Oleh karena itu dibutuhkan Peraturan daerah yang mengatur mulai dari pembentukan, pemberdayaan, hingga perlindungan koperasi agar terjadi peningkatan kinerja koperasi di Kota Salatiga, bahkan dengan peraturan daerah mengenai koperasi di

⁷ Budiono dan Susilowati (2017), Tata Kelola Koperasi di Salatiga, Masalah-Masalah Hukum Jilid 46 No 3, 257-266

Kota Salatiga diharapkan mampu membangun *brand* Kota Salatiga sebagai Kota Koperasi.

Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi harus didasarkan pada sebuah Naskah Akademik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁸. Lebih lanjut, ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Naskah Akademik pada dasarnya adalah naskah yang memuat hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan suatu masalah dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Naskah Akademik hakikatnya mengandung tiga hal yang saling berkaitan, yaitu (1) menjadi sebuah dokumen akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientifically valid*), karena disusun berdasarkan penelitian/pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya, (2) memberikan legitimasi bagi pembuatan rancangan instrumen regulasi, baik berupa Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta (3) merupakan bagian dari upaya penyelesaian permasalahan (*problem-solving*) dan pemenuhan kebutuhan hukum (*legal need fulfilment*) masyarakat dan pemerintah melalui penerbitan instrumen regulasi.

Naskah Akademik yang didasarkan pada kajian yang menyeluruh dan tepat dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat di bidang

⁸ Pasal 1 angka (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatakan: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

tertentu yang pada akhirnya menghasilkan instrumen regulasi yang bisa merespons permasalahan dan kebutuhan hukum tersebut secara baik termasuk pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga. Secara garis besar, ada tiga aspek legitimasi yang oleh undang-undang dipersyaratkan untuk dicakup oleh Naskah Akademik, yaitu legitimasi dari sisi filosofis, legitimasi dari sisi yuridis dan legitimasi dari sisi sosiologis⁹.

1. **Aspek legitimasi filosofis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Aspek legitimasi sosiologis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
3. **Aspek legitimasi yuridis** merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek legitimasi tersebut instrumen regulasi yang akan dibentuk, dalam hal ini Peraturan Daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga pada diharapkan dapat menjalankan fungsi idealnya.

⁹ Lampiran UU No. 12 Tahun 2011

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan elemen penyusunan Naskah Akademik dapat diidentifikasi empat permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi secara kosnseptual dan bagaimana praktik empiris penyelenggaraan koperasi di Kota Salatiga?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi saat ini?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Mendapatkan rumusan Naskah Akademik Raperda Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga meliputi
 - a. konseptual tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta praktik empiris penyelenggaraan koperasi di Kota Salatiga
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi saat ini

- c. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi
 - d. rumusan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi
2. Mendapatkan rumusan Draft Awal Raperda Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga

Naskah Akademik Raperda Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi Kota Salatiga yang yang belum ada sebelumnya

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Pendekatan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan dua pendekatan penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan kajian empirik. Penelitian hukum normatif terutama dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi filosofis dan yuridis, sedangkan kajian empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui dua tahapan. *Pertama*, melakukan inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga. *Kedua*, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Kajian terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap keselaran dengan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 45. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan

perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga

memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada (*existing legal sources*), sehingga tercipta keserasian filosofis antara instrumen regulasi dengan berbagai sumber hukum yang ada

Adapun **kajian empirik** terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis. Adapun kajian empirik dilakukan melalui telaah tim dan FGD atas kajian terkait tren dan perkembangan koperasi di Kota Salatiga .

1.4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik tentang pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga dilakukan dengan studi dokumen dan Focus Group Discussion (FGD). Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan kajian serta data berkaitan dengan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga. Studi terhadap dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk membahani analisis yang bermuara pada legitimasi filosofis dan yuridis. Sementara studi terhadap dokumen pendukung lainnya dimaksudkan untuk melengkapi baik analisis terhadap legitimasi filosofis, yuridis maupun sosiologis. FGD terdiri dari aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga.

1.4.3 Analisis data

Pada prinsipnya data yang diperoleh dari penelitian ini akan diklasifikasikan ke dalam tiga aspek yaitu; filosofis, yuridis dan sosiologis. Kemudian, dianalisis secara kualitatif dengan bertumpu pada aspek-aspek yang sama. Analisis terhadap **aspek filosofis** terutama didasarkan oleh data yang diabstraksikan dari berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam konstitusi dan undang-undang. Analisis terhadap **aspek yuridis** akan difokuskan legitimasi pengaturan pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah. Analisis terhadap **aspek sosiologis** terutama akan didasarkan pada berbagai data tentang permasalahan dalam pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga. Pada tahap akhir analisis, temuan-temuan pada tiga ranah analisis tersebut kemudian akan dipadukan, dinarasikan dan kemudian juga dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang dilampirkan pada Naskah Akademik.

1.5 SISTEMATIKA

Penyusunan Naskah Akademik pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat latar belakang penyusunan naskah akademik pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga, identifikasi masalah, tujuan penyusunan naskah akademik pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi Kota Salatiga, metode serta sistematika

Bab II : Kajian Teoritis dan Temuan Empirik

Bagian ini memuat konsep-konsep yang relevan untuk menganalisis problematika dalam pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan

koperasi mulai dari definisi koperasi, pembentukan koperasi, organisasi dan tata kelola koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi hingga pengawasan koperasi. Selain itu, disajikan temuan empirik berisi kondisi sekarang koperasi di Salatiga beserta persoalan yang berkaitan dengan legitimasi sosial bagi regulasi pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Salatiga

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Bagian ini berisi inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan regulasi pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Salatiga serta analisis keterkaitan antara peraturan perundang-undangan.

Bab IV : Basis Filosofis, Basis Sosiologis dan Basis Yuridis

Bagian ini berisi hasil kajian terhadap data yang dikategorikan ke dalam tiga basis legitimasi regulasi pembentukan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Salatiga yaitu legitimasi filosofis, yuridis dan sosiologis.

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Bagian ini berisi pokok-pokok utama yang dianggap perlu dimasukkan ke dalam rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kajian terhadap data penelitian. Substansi bagian ini juga akan dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Koperasi di Kota Salatiga.

Bab VI : Penutup

Bagian ini berisi dua hal pokok, yaitu kesimpulan dan rekomendasi.

KAJIAN TEORITIS DAN TEMUAN EMPIRIS 2

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Definisi Koperasi

Terdapat beberapa definisi mengenai koperasi. Secara sederhana koperasi berasal dari kata “co” yang artinya bersama dan “operation” yang artinya bekerja atau berusaha sehingga dapat dimaknai sebagai bekerja bersama-sama atau usaha atau bekerja untuk kepentingan bersama¹⁰. Sedangkan definisi yang relatif lebih lengkap dikemukakan oleh International Labour organization (ILO) sebagai berikut¹¹;

“....as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”

Berdasarkan batasan ILO tersebut, koperasi bercirikan perkumpulan orang-orang; penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan; terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai; berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis; terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan; dan anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang.

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh International Co-operative Co-operative Alliance (ICA) bahwa

¹⁰ Sentot Sudarwanto dan Dona Nudi Kharisma. Koperasi di Era Ekonomi Kreatif. (Yogyakarta: Thafa Media), hal.1

¹¹https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R127,/Document diakses 9 Oktober 2019

“a cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise”¹²

yang dapat diterjemahkan koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi bersama, sosial dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan kendalikan secara demokratis.

Bagaimana dengan definisi koperasi kontek Indonesia, sebagaimana termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu 1) merupakan badan usaha 2) dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan 3) dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi 4) gerakan ekonomi rakyat dan 5) dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Terdapat dua hal menarik definisi koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 tersebut yaitu *pertama*, bentuk usaha. Meskipun disebutkan sebagai badan usaha namun perlu dimaknai secara berbeda dengan badan usaha yang lain seperti CV dan PT. Setidaknya dua sudut pandang yaitu kepemilikan bersama dan manfaat bersama¹³. Koperasi **dimiliki bersama** dapat dimaknai bahwa setiap anggota koperasi memiliki kedudukan yang sama sebagai pemilik koperasi, tidak berlaku seperti halnya dalam perusahaan bisnis berbentuk PT, dimana semakin banyak modal yang disetor semakin besar kewenangan dalam pengambilan keputusan arah pengembangan perusahaan. Sedangkan **manfaat bersama** adalah keberadaan koperasi harus mendatangkan manfaat yang dapat dinikmati oleh semua anggota (*benefit oriented*)

¹² <https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity#top> diakses 9 Oktober 2019

¹³ Sentot Sudarwanto dan Dona Nudi Kharisma, Op. Cit., hal 4

baik dalam bentuk keuntungan finansial, tetapi juga layanan seperti kesehatan dan pendidikan. Sedangkan perusahaan bisnis lebih berorientasi pada keuntungan finansial (*profit oriented*) dan nantinya akan lebih banyak dinikmati oleh pemegang saham. Semakin besar proporsi saham yang ditanamkan semakin besar proporsi keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang saham bersangkutan. Dengan demikian, tolok ukur keberhasilan koperasi adalah bukanlah keuntungan finansial tetapi lebih pada kesejahteraan anggota.

Kedua, prinsip-prinsip koperasi. Dalam UU No.25 tahun 1992, pasal 5 disebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut;

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Setiap anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kenggotaan bersifat terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.

Setiap kenggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

3. Pembagian sisa hasil usaha SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Maksud dari prinsip ini adalah untuk mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan, maka pembagian sisa hasil usaha kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi, tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi. Jadi, pembagian SHU tidak

hanya berdasarkan modal melainkan juga berdasarkan jasa usaha setiap anggota koperasi.

3. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Pada dasarnya, modal dalam suatu koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan pada besarnya modal yang diberikan. Adapun yang dimaksud secara terbatas yaitu wajar atau tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

5. Kemandirian.

Koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

6. Pendidikan perkoperasiaan

Pendidikan perkoperasiaan memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat karena manusia disamping sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu, dan melalui usaha-usaha pendidikan perkoperasian dan partisipasi anggota sangat di hargai dan dianjurkan dalam berkehidupan koperasi, selain itu juga melalui pendidikan perkoperasiaan setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

7. Kerjasama antar koperasi.

Hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan

usaha bersama dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut.

Prinsip-prinsip semakin mempertegas adanya perbedaan antara koperasi dengan badan usaha yang lain, baik kedudukan anggota, azas pengelolaan dan pembagian hasil usaha.

2.1.2. Pembentukan Koperasi

Di berbagai komunitas masyarakat, perusahaan, institusi pemerintah, institusi swasta, dan organisasi lainnya perlu didorong membentuk koperasi. Pembentukan itu menjadi bagian penting untuk membumikan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan peran dan kontribusi koperasi dalam perekonomian sehingga koperasi dan UMKM dapat menjadi sokoguru perekonomian baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Disisi lain, berbagai komunitas masyarakat tertarik untuk membentuk koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya, tidak terlepas dari aspek kemudahan pembentukan koperasi dan ketersejuannya terhadap prinsip-prinsip yang diterapkan dalam koperasi. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan Koperasi adalah sebagai berikut;

1. Persyaratan pembentukan Koperasi didasarkan atas bentuk Koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder¹⁴.
2. Untuk persyaratan pembentukan Koperasi Primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan Koperasi Sekunder

¹⁴ Undang-undang No. 25 tahun 1992 mengenal 2 bentuk koperasi yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

memerlukan minimal 3 Koperasi yang telah berbadan hukum.

3. Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Untuk pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
5. Memiliki Anggaran Dasar Koperasi.

Namun agar nantinya koperasi yang dibentuk dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka sebelum pendirian koperasi, perlu disyarakatkan membentuk pra koperasi (prakop) sebagai embrio berdirinya suatu koperasi¹⁵. Sebagai embrio, prakop dalam beberapa hal terdapat kesamaan dengan koperasi. Kesamaannya antara lain dalam hal tatalaksana dan tatakelola yang baik dan benar mulai diterapkan layaknya koperasi (telah berbadan hukum). Namun juga perbedaan, apabila bergerak di bidang usaha simpan pinjam, anggotanya perlu dibatasi yang domisilinya di lingkup 1 – 2 kelurahan. Apabila bergerak di sektor riil, domisili anggotanya paling luas 1 kecamatan.

Perlunya koperasi diawali dengan prakop berfungsi menjadi semacam *regulatory sandbox*, yaitu program uji coba terbatas dan jadi mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis dan tata kelola. Jangka waktu uji cobanya dapat satu tahun hingga dua tahun dan dimungkinkan diberi kesempatan diperpanjang sebagai embrio satu maksimum satu tahun,. Hal ini perlu untuk menciptakan kelompok prakop yang ingin menjadi koperasi memiliki kesiapan dan kelayakan memadai sehingga memiliki prospek hidup berkelanjutan lebih baik, dapat diminimalisasi koperasi menjadi tidak aktif dan bermasalah.

¹⁵ Pra Koperasi juga dapat dimaknai sebagai bentuk kegiatan dengan berbagai macam persiapan yang secara khusus mengupayakan untuk dapat mendirikan sebuah koperasi yang berbadan hukum

Prakop yang telah dibentuk dan mengarah menjadi koperasi wajib didaftarkan ke Dinkop UKM dan akan diterbitkan Tanda Terdaftar. Prakop yang telah terdaftar akan diberi pembinaan dan pendampingan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya agar tertib dan tertata secara administratif organisasi dan kelembagaan, serta berkembang secara keuangan dan usahanya. Yang penting juga, praktik operasionalnya mengikuti ketentuan dan peraturan perkoperasian.

Kelompok yang menamakan diri prakoperasi/koperasi, beranggotakan masyarakat umum lebih dari 20 orang dan domisili anggotanya tersebar di lebih dari 1 kelurahan wajib didaftarkan di Dinkop dan UKM. Langkah ini sebagai upaya pengawasan dan pengendalian sekaligus pembinaan untuk melindungi konsumen, menegaskan kehadiran negara dan meniadakan kesan pembiaran.

Selama proses pembinaan dan pendampingan prakop akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Dari evaluasi program uji coba terbatas akan muncul tiga jenis status prakoperasi, yaitu:

- a. Direkomendasikan (menjadi badan hukum koperasi);
- b. Perbaikan (perpanjangan uji coba/pembinaan); atau
- c. tidak direkomendasikan.

Tata cara pendirian koperasi diatur dalam Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM No. 9/2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian. Tata cara pendirian ini mulai diberlakukan pada saat pembentukan prakop. Pendirian koperasi diawali dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat (Kementerian Koperasi dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya) untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Untuk koperasi primer dihadiri oleh

20 orang bagi pendirian koperasi primer dan untuk koperasi sekunder dihadiri paling sedikit tiga koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Rapat pendirian tersebut, membahas materi rancangan anggaran dasar. Adapun isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi, yaitu:

1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Setiap koperasi, wajib mencantumkan jenis koperasi pada anggaran dasar. Terdapat berbagai klasifikasi jenis koperasi. Misalnya berdasarkan pendekatan sejarah timbulnya gerakan koperasi, koperasi dipilah menjadi tiga kelompok, yaitu; koperasi konsumsi, koperasi kredit dan konsumsi. Kemudian berdasarkan lapangan usaha, jenis koperasi terdiri koperasi desa, unit desa dan sebagainya¹⁶. Sementara jenis koperasi menurut Pasal 68 Permen Koperasi dan UKM No. 9 tahun 2018 terdiri dari lima jenis koperasi meliputi; (1) koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota, (2) koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana, pemasaran, dan faktor produksi serta pemasaran produksi yang

¹⁶ Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Koperasi Indonesia Dalam Perkembangan, Yogyakarta : Tpk Gunung Mulia, 1986 , hal.118

dihasilkan anggota kepada anggota dan non-Anggota, (3) koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota. (4) koperasi pemasaran menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan anggota dan non-anggota dan (5) koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

Berdasarkan rekomendasi Dinkop dan UKM bahwa prakop sudah siap mejadi badan hukum koperasi, maka Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dapat membuat akta pendirian koperasi. Selanjutnya, sesuai dengan PP No 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 21, para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS¹⁷.

Dalam mengajukan akta pendirian koperasi tersebut, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi berupa koperasi primer atau koperasi sekunder, karena syarat pendirian koperasi primer berbeda dengan koperasi sekunder. Untuk mendirikan koperasi primer, syaratnya adalah para pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada Menteri dengan melampirkan dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup; berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada; surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan rencana awal kegiatan usaha koperasi.

Sementara untuk koperasi sekunder, hal yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sama seperti koperasi primer namun terdapat tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder;

¹⁷ Tata cara pendaftaran selengkapnya diatur dalam PP No 24 Tahun 2018, Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada bagian kedua pendafataran, Pasal 21 sd 30

keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota koperasi sekunder dan Koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif.

Khusus untuk Koperasi Simpan Pinjaman juga terdapat dokumen tambahan yang dapat dilihat pada Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Setelah pendiri atau kuasa pendiri mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri maka Menteri dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya. Apabila diterima Menteri akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) namun apabila ditolak menteri akan menerbitkan keputusan penolakan. Dalam hal ini yang berhak menerbitkan SK dan keputusan terkait penolakan adalah Menteri Koperasi dan UKM.

2.1.3 Organisasi dan Tata Kelola Koperasi

Organisasi adalah pengaturan orang yang disengaja untuk mencapai beberapa tujuan tertentu¹⁸. Terdapat tiga karekteristik dari sebuah organisasi yaitu; memiliki tujuan yang jelas, terdiri dari orang-orang dan adanya struktur yang nyata¹⁹. Berdasarkan karakteristik tersebut koperasi termasuk sebuah organisasi karena didirikan beberapa orang, etrdapat strukutur atau peraangkat oragnisasi dan juga memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

¹⁸ Sthepen P.Robbins and Mary Coulter .2016. Management Boston :Perason education Limited, hal 38

¹⁹ Ibid, 38

Tujuan koperasi juga dipertegas oleh Ropke (2003) tentang ciri-ciri organisasi koperasi²⁰; (1) terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi (2) terdapat anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi, (3) anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi serta (4) koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

Sebagai sebuah sistem, organisasi koperasi membutuhkan pengaturan agar tujuan dapat tercapai. Pengaturan tersebut dapat berupa terdapat koordinasi usaha, pembagian tenaga kerja dan hierarki otoritas²¹ yang akan nampak dalam job deskripsi dan struktur organisasi.

Struktur organisasi koperasi di Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam Pasal 21 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa perangkat organisasi terdiri dari rapat anggota, pengurus dan pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi²². Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara lain (1) menetapkan anggaran dasar (2) memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas (3) meminta laporan pertanggungjawaban pengurus serta (4) menetapkan pembagian sisa hasil usaha.

²⁰ Ropke, Joken, 2003 dalam bukunya *The Economic Theory of Cooperatives* terjemahkan oleh Sri Djatmika S. Arifin, Jakarta: Salemba empat, hal 24

²¹ Robert Krietner & Angello Kinichi, 2014. *Perilaku Organisasi*, Jakarta Salemba Empat, hal 236

²² Tertuang dalam Pasal 22 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, bertanggung jawab kepada rapat anggota²³. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun. Tidak merangkap sebagai pengawas. Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan kesengajaan atau kelalaian. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Tugas Pengurus adalah (1) mengelola organisasi dan usaha koperasi (2) mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana pendapatan dan anggaran belanja koperasi (3) menyelenggarakan rapat anggota (4) melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan rapat anggota (5) mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas (6) mencatat setiap transaksi anggota (7) memelihara daftar buku anggota dan pengurus serta (8) meningkatkan pengetahuan anggota dengan menyelenggarakan pendidikan bagi anggota.

Pengawas koperasi juga merupakan perangkat organisasi koperasi Indonesia, yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota²⁴. Semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas harus dirahasiakan dari pihak luar koperasi. Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus.

Dalam sebuah organisasi, untuk mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi dibutuhkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* menurut Suprayitno et.al (2009) merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan

²³ Tertuang dalam Pasal 27 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

²⁴ Tertuang dalam Pasal 38 UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

perundangan dan norma yang berlaku. Komite Nasional Kebijakan Governance²⁵ (2006) mengidentifikasi setidaknya ada lima prinsip untuk mewujudkan tata kelola yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Dalam koperasi, tata kelola yang baik sering diejawantahkan menjadi *Good Cooperative Governance*. Prijambodo (2012) mendefinisikan *Good Cooperative Governance* sebagai langkah re-design organisasi, menuju organisasi yang sehat, transparan, akuntabel, mandiri, responsibel dan wajar dengan tetap mengacu pada nilai dan prinsip-prinsip koperasi²⁶. Nainggolan, Parulian dan Siregar (2016) mengidentifikasikan lima dimensi dalam mewujudkan *Good Cooperative Governance* yaitu demokrasi, kemandirian, kualitas SDM, transparansi dan akuntabilitas²⁷.

1. Demokrasi

Dalam konteks koperasi, demokrasi adalah setiap anggota koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, terlepas dari besar kecilnya modal yang diberikan

2. Kemandirian

Kemandirian adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri.

²⁵ Dituangkan dalam Pedoman Umum good Corporate Governance Indonesia, Jakarta tahun 2006

²⁶ http://www.depkop.go.id/uploads/tx_rtgfiles/good_governance_cooperative_gcg_pada_kop_web_2-rev1.pdf diakses 14 Oktober 2019

²⁷ Karlonta Nainggolan, Tohap Parulian Ali Usman Siregar. (2016). Indikator Membangun Good Cooperative Governance, untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), Vol 14 No 2, 2016

3. Kualitas SDM

Kualitas SDM dapat dihubungkan dengan masalah kompetensi pengurus dalam mengelola koperasi. Kompetensi, dapat diperoleh melalui pendidikan, dan pengalaman, dan pelatihan.

4. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai kepemimpinan yang terbuka dan tidak menyembunyikan informasi penting, dari pihak yang. Karakter kunci untuk mampu bertindak transparan adalah kejujuran. Dalam koperasi, derajat transparansi, seharusnya bisa di deteksi, jika prinsip pengawasan secara demokratis oleh anggota, berfungsi sebagian mana mestinya.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas, dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.1.4 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment*, dalam *Merrian Webster dalam Oxford English Dicteonary* disebutkan sebagai tindakan memberdayakan seseorang atau sesuatu: pemberian kekuasaan, hak, atau otoritas untuk melakukan berbagai tindakan atau tugas²⁸. Sementara dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya atau kekuatan. Pemberdayaan dapat dimaknai membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau

²⁸<https://www.merriam-webster.com/dictionary/empowerment>

mempunyai kekuatan. Dengan demikian dalam konteks koperasi, pemberdayaan koperasi adalah membuat koperasi memiliki daya atau kekuatan.

Pemberdayaan koperasi merupakan media yang tepat untuk melakukan diseminasi pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Indonesia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan²⁹. Selain itu kontribusi koperasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masih relatif kecil sehingga perlu diperkuat. Misalnya pada tahun 2018 mencapai 5,1%. Lima tahun sebelumnya pada 2014, kontribusi koperasi terhadap PDB hanya 1,71%³⁰. Diharapkan pemberdayaan koperasi akan meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian, baik dalam penganggulan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan berkelanjutan³¹

Pemberdayaan koperasi menjadi tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945³². Dengan demikian pemberdayaan koperasi bukan hanya ditangan pemerintah tetapi juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perkoperasian, keterlibatan perusahaan misalnya dalam bentuk program kemitraan. Biasanya kemitraan antara perusahaan-perusahaan besar dengan koperasi merupakan bagian dari tanggung

²⁹ Oleh Rio Christiawan, Pemberdayaan Koperasi untuk Kemitraan Strategis, Investor Daiy Indonesia Rabu, 17 Januari 2018

³⁰ Pikiran Rakyat umat, 11 Oktober 2019. Kontribusi Koperasi Terhadap PDB Capai 5,1%

³¹ Rencana Strategis, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2015-2019, hal.2

³² ibid, hal.1

jawab sosial dalam rangka “membantu dan membina” koperasi atau implementasi konsep *triple bottom line*³³.

Pemerintah dalam pemberdayaan koperasi menggunakan dua pendekatan³⁴. Pendekatan keberpihakan (*affirmative*) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan pengembangan kemandirian, pemberdayaan koperasi diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis.

Dalam Rencana strategis 2015-2019 juga disebutkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan koperasi dapat dibedakan ke dalam tiga tatataran. *Pertama*, tataran makro yaitu mencakup kebijakan perbaikan lingkungan usaha untuk mendukung perkembangan koperasi, seperti peraturan, persaingan usaha, biaya transaksi, formalisasi usaha, sertaperan pemerintah, swasta dan masyarakat. *Kedua*, dalam tatatan meso, mencakup kebijakan peningkatan sistem pendukung usaha seeprti menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi ke sumber daya produktif (bahan baku, modal, tenaga kerja terampil) dalam rangka perluasan usaha (peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar) dan perbaikan kinerja. *Ketiga*, pada tataran mikro mencakup

³³ pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington (1998) dalam bukunya yang berjudul *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. Elkington menganjurkan agar perusahaan dalam mengukur keberhasilan usahanya bukan semata-mata terletak dari profit (kinareja keuangan) tetapi juga dampaknya terhadap perekonomian secara luas, lingkungan dan masyarakat di mana perusajhaan beroperasi. Ttriple bottom line juga dikenal dengan sebutan 3P: “Profit-Planet-People, merupakan ukuran keberhasilan perusahaan.

³⁴Rencana Strategis Op. Cit, hal.2

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran. Berbagai bentuk pemberdayaan koperasi banyak dikemukakan sebagai penjabaran dari strategi pembinaan koperasi³⁵

Keberlangsungan koperasi tidak hanya membutuhkan pemberdayaan sehingga koperasi menjadi kuat sebagai pilar perekonomian tetapi juga perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶ Selanjutnya perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum (koperasi primer bukan subyek hukum karena bukan badan hukum, sedangkan koperasi sekunder adalah badan hukum sehingga merupakan subyek hukum) kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Sehingga dapat di gambarkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Adapun konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat*

³⁵ Permen Koperasi dan UMKM RI No.09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000, hlm. 53.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133.

dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpuh dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁸

Menurut R. Laporta dalam Jurnal *Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³⁹ Sedangkan Hadjon,⁴⁰ mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu: (1) perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;⁴¹ dan (2) perlindungan hukum *represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.⁴²

2.1.5 Pengawasan Koperasi

Setelah strategi ditetapkan dan rencana dibuat, tugas utama pihak manajemen adalah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa rencana ini dilaksanakan, atau, jika kondisi mengharuskan, bahwa rencana tersebut dimodifikasi.

38 Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987., hal. 38

39 Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics", no. 58, (Oktober 1999): h. 9.

40 Philipus M.Hadjon, *Op.cit.*, hal. 4.

41 *Ibid*

42 *Ibid* hal. 5.

Dalam kerangka tersebut fungsi control pengawasan menjadi krusial⁴³. Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan untuk memastikannya dikerjakan sesuai rencana dan melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang signifikan⁴⁴. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Pengawasan yang efektif akan; membantu dalam mencapai tujuan organisasi, memfasilitasi pemanfaatan sumber daya secara optimal, mengevaluasi keakuratan standar, menetapkan disiplin dan ketertiban, memotivasi karyawan dan meningkatkan moral karyawan, memastikan perencanaan di masa depan dengan merevisi standar, meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan meminimalkan kesalahan⁴⁵.

Pengawasan melekat di setiap organisasi, tak terkecuali koperasi. Keberadaan koperasi membutuhkan pengawasan agar semua kegiatan koperasi sesuai dengan rencana dan segera dapat melakukan berbagai usaha perbaikan yang diperlukan bilamana terjadi penyimpangan yang signifikan. Dengan adanya pengawasan mamadai diharapkan para pengurus koperasi dapat mengetahui lebih cepat apakah kegiatan koperasi yang sedang berjalan sesuai target dan tindakan apa yang akan diambil di masa yang akan datang. Pengurus akan mendapatkan informasi dan umpan balik tentang kinerja organisasi dengan cepat. Pengawasan dapat mencegah terjadinya berbagai pelanggaran yang menggunakan dan mengatasnamakan badan hukum koperasi dan mencegah terjadinya kegagalan operasi koperasi.

Realita mengenai koperasi yang muncul akhir-akhir ini adalah ditutupnya beberapa koperasi yang disebabkan oleh pengelolaan yang tidak professional salah satunya

⁴³ Kenneth A. Merchant . The Control Function of Management, MIT Sloan Review, Summer, 15 Juli 1982

⁴⁴ Stephen P. Robbins & Mary Coulter, 200. Manajemen., Prentice Hall,.

⁴⁵ Controlling, Chapter 8. <http://www.ncert.nic.in/ncerts/l/lebs108.pdf> diunduh 20 oktober 2019

perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus⁴⁶. Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pengurus dalam hal ini seperti manipulasi data keuangan, tidak menerapkan standar manajemen yang baik sampai pada perbuatan penggelapan uang lembaga keuangan koperasi untuk kepentingan pribadi. Peristiwa penyimpangan penyelenggaraan kegiatan perkoperasian oleh pengurus menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan Koperasi masih sangat rendah⁴⁷. Konsultan Bank Dunia, Ahmad Subagyo, menilai banyaknya kasus koperasi bermasalah di Indonesia lebih disebabkan kelemahan skema dan proses pengawasan yang ada selama ini⁴⁸. Menurutny paling tidak terdapat empat penyebab pengawasan koperasi menjadi tidak efektif. *Pertama*, tidak ada skala prioritas yang berdasar pada tingkat urgensi pengawasan berbasis pada risiko. *Kedua*, tidak ada klasifikasi kelompok usaha koperasi, sehingga semua koperasi diperlakukan sama baik skala mikro sampai ke skala besar. *Ketiga*, tidak ada deteksi awal yang menginformasikan tentang kelemahan koperasi, sehingga semua asisten deputi melakukan pemeriksaan pada koperasi yang sama. *Keempat* atau terakhir, tahapan pengawasan belum ada gradasi sehingga seluruh sumber daya terpusat hanya pada beberapa koperasi saja.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme Koperasi, pemerintah dan pemerintah daerah sudah selayaknya mengambil peran untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa efektivitas penyelenggaraan dan efisiensi tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif guna meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Sesuai dengan ketentuan UU No 25 tahun 1992 Pasal 38 bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dan

⁴⁶ Oleh I Gusti agung Wisudawan, Peranan Pengawas dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pengurus yang Merugikan Anggota dalam Lembaga keuangan Koperasi, GaneÇ Swara Vol. 9 No.1 Maret 2015

⁴⁷ Oleh Suwandi, Indeks Kepatuhan Dalam Pengawasan Koperasi diunduh 14 Oktober 2019 di : <https://www.researchgate.net/publication/324517564>

⁴⁸ Koran Jakarta; Koperasi Bermasalah; Skema dan Proses Pengawasan Koperasi Lemah, 17 Mei 2019

Rapat Anggota dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Adapun persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Sedangkan kewenangannya meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan⁴⁹. Pengawas mempertanggung-jawabkan tugas-tugasnya dalam Rapat Anggota yang wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku⁵⁰.

Pengawasan koperasi dapat melibatkan pihak internal organisasi yang sering kita sebut pengendalian internal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh pengurus dan pengawas Koperasi. Pemeriksaan oleh pihak intern bisa terjadi kurang objektif, karena memang sulit memeriksa diri sendiri dan mencari kesalahan sendiri. Selain itu ada kemungkinan anggota pengawas tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai. Dalam perspektif tata-kelola yang baik, bisa tidak mencukupi hanya mengandalkan pengawas internal perlu adanya pengawas eksternal juga.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi mendefinisikan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan koperasi bertujuan untuk (1) meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi; serta (b) meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁴⁹ Op. Cit UU no 25 tahun 1992 Pasal 39

⁵⁰ Permen Menteri Koperasi dan UMKM No. 09 Tahun 2018, Pasal 77

Dengan adanya pengawasan terhadap koperasi diharapkan dapat mendorong koperasi untuk (1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi; (3) dalam menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; (4) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan; (5) menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; serta (6) mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota⁵¹.

Pengawasan terhadap koperasi meliputi penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan penerapan sanksi.

1. penerapan kepatuhan

Aspek penerapan kepatuhan meliputi kepatuhan legal, kepatuhan usaha dan keuangan serta kepatuhan transaksi.

2. kelembagaan koperasi

Aspek kelembagaan Koperasi meliputi kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas; serta kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal

3. usaha simpan pinjam

Aspek usaha simpan pinjam meliputi (1) penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber

⁵¹ Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi

lain yang sah, serta modal penyertaan; (2) mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid; serta (c) penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan

4. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam

Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produksi, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah

5. penerapan sanksi.

Aspek penerapan sanksi meliputi sanksi administratif, pelimpahan perkara, pemantauan pelaksanaan sanksi, pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara, rehabilitasi kelembagaan serta rehabilitasi usaha

Pengawasan terhadap koperasi dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu berdasarkan potensi masalah, berdasarkan waktunya dan berdasarkan tujuan. Berdasarkan potensi masalah, pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan aktif yang merupakan pengawasan yang dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah dan pengawasan pasif yang merupakan pengawasan yang dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik. Berdasarkan waktunya, pengawasan dibagi menjadi pengawasan rutin yaitu pengawasan yang dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan pengawasan sewaktu-waktu yaitu pengawasan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan tujuannya pengawasan juga dikategorikan menjadi dua yaitu pengawasan bersifat preventif yang dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan serta pengawasan represif yang dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

2.2 TEMUAN EMPIRIS

Di Kota Salatiga terdapat 22 golongan koperasi primer dan satu koperasi sekunder. Keduapuluh dua jenis koperasi tersebut adalah Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Produsen tahu Tempe Indonesia (KOPTI), Koperasi Industri Kerajinan (KOPINKRA), Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren), Koperasi Karyawan (KOPKAR), Koperasi Angkatan Darat, Koperasi kepolisian, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Pasar, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Angkutan Darat, Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Wanita, Koperasi Veteran, Koperasi Wredatama, Koperasi Pepabri, Koperasi Mahasiswa, Koperasi Pemuda, Koperasi Pensiunan, Koperasi Pedagang Kaki Lima, Koperasi Lainnya serta Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Dari 22 golongan koperasi primer tersebut, terdapat 211 unit koperasi dimana 140 unit koperasi yang masih aktif dan 71 unit koperasi yang tidak aktif. Pengelompokan unit koperasi yang aktif dan tidak aktif terdiskripsi dalam Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Klasifikasi Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kota Salatiga

NO	JENIS KOPERASI	JUMLAH		
		AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL
1	KUD	1	-	1
2	Kopti	1	-	1
3	Kopinkra	-	4	4
4	Koppontren	7	2	9
5	Kopkar	15	18	33
6	Kop angkatan Darat	6	-	6
7	Kop Kepolisian	1	-	1
8	Kop Serba Usaha	43	17	60
9	Kop Pasar	1	3	4
10	Kop Simpan Pinjam	21	6	27
11	Kop Angkutan Darat	1	-	1
12	Kop Pegawai Negeri (KPRI)	24	4	28
13	Kop Wanita	5	1	6
14	Kop Veteran	1	-	1
15	Kop Wredatama	-	1	1
16	Kop Pepabri	1	-	1
17	Kop Mahasiswa	1	-	1
18	Kop Pemuda	-	3	3
19	Kop Pensiunan	-	1	1
20	Kop Pedagang Kaki Lima	1	-	1
21	Kop Lainnya	3	11	14
22	KJKS	7	-	7
Total		140	71	211

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga, 2019

Koperasi Primer dengan jumlah unit paling banyak adalah Koperasi Serba Usaha yaitu 60 unit koperasi namun 71 unit diantaranya tidak aktif sehingga Koperasi Serba Usaha yang masih aktif adalah 43 unit. Selanjutnya, Koperasi Karyawan memiliki 33 unit namun 18 diantaranya tidak aktif dan 15 unit masih tercatat aktif. Diantara jenis koperasi tersebut diatas empat diantaranya semua unit koperasinya tergolong tidak aktif. Keempat jenis koperasi tersebut adalah Kopinkra yang memiliki empat unit koperasi, Koperasi Wredatama yang memiliki satu unit koperasi, Koperasi Pemuda

yang memiliki satu unit koperasi dan Koperasi Pensiunan yang memiliki satu unit koperasi.

Koperasi primer yang aktif di Kota Salatiga memiliki 82.875 orang anggota, 75 orang manajer dan 703 orang karyawan, dengan perincian tercantum dalam Tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2 Jumlah Anggota, Manajer dan Karyawan Koperasi Primer Kota Salatiga

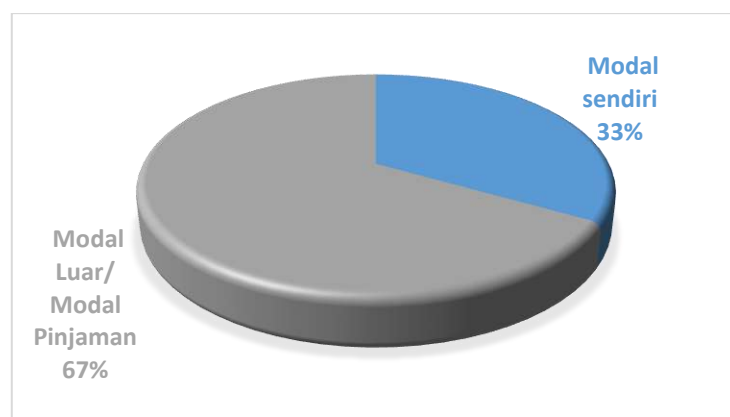
NO	JENIS KOPERASI	UNIT AKTIF	ANGGOTA	MANAGER	KARYAWAN
1	KUD	1	702	1	11
2	Kopti	1	75	-	8
3	Koppontren	7	5,406	3	28
4	Kopkar	15	4,263	4	55
5	Kop angkatan Darat	6	1,931	2	27
6	Kop Kepolisian	1	582	-	6
7	Kop Serba Usaha	43	17,601	46	207
8	Kop Pasar	1	170	-	5
9	Kop Simpan Pinjam	21	32,413	8	229
10	Kop Angkutan Darat	1	271	-	-
11	Kop Pegawai Negeri (KPRI)	24	5,274	-	34
12	Kop Wanita	5	311	-	4
13	Kop Veteran	1	918	1	2
14	Kop Pepabri	1	86	-	1
15	Kop Mahasiswa	1	200	1	-
16	Kop Pedagang Kaki Lima	1	224	1	6
17	Kop Lainnya	3	453	1	7
18	KJKS	7	11,995	7	73
Total		140	82.875	75	703

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga, 2019

Koperasi Primer dengan jumlah anggota terbanyak adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan jumlah anggota 32.413 anggota, Koperasi serba usaha dengan 17.601 anggota dan Koppontren dengan 5.406 anggota. Dalam pengelolaannya, tidak semua koperasi memiliki manajer. Koperasi yang tidak memiliki manajer adalah

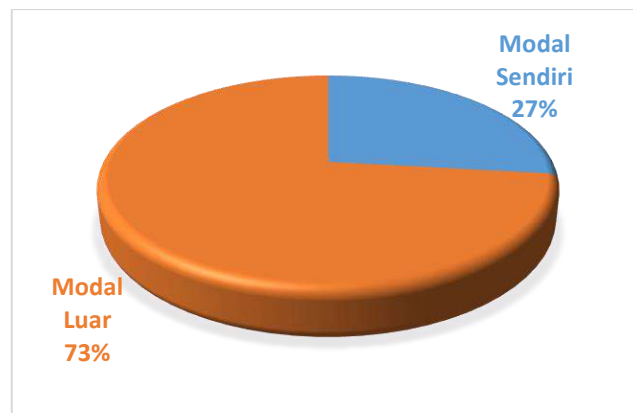
Kopti, Koperasi Kepolisian, Koperasi Angkutan Darat, Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Wanita dan Koperasi Pepabri. Namun demikian, Koperasi Serba Usaha dan Koperasi Simpan Pinjam memiliki jumlah manajer yang cukup banyak yaitu masing-masing 46 manajer dan delapan manajer. Jumlah karyawan yang paling banyak adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Serba Usaha dengan jumlah karyawan 229 dan 207 karyawan. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat kedua jenis koperasi ini memiliki jumlah anggota terbanyak juga.

Dari sisi permodalan, sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman atau modal luar. Modal sendiri Koperasi dihimpun dari simpanan anggota (simpan pokok dan simpanan wajib) dan setelah Koperasi berjalan dan mendapatkan sisa hasil usaha sebagian dari sisa usaha tersebut dapat disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Modal pinjaman atau modal luar Koperasi berasal dari pinjaman anggota yaitu simpanan sukarela dan simpanan khusus, pinjaman koperasi atau Badan Usaha Lain, pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Obligasi atau Surat Hutang Lainnya serta modal penyertaan. Di Salatiga, koperasi primer lebih banyak mengandal kan modal luar dibandingkan modal sendiri.



Gambar 2.1 Komposisi Modal Koperasi Primer di Salatiga

Gambar 2.1 diatas menunjukkan bahwa secara rata-rata koperasi primer di Kota Salatiga menggunakan modal sendiri sebesar 33% dan selebihnya mengandalkan modal luar/ modal pinjaman yaitu 67% dari total modal. Namun demikian, beberapa jenis koperasi memiliki modal sendiri yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal luar/ modal pinjaman, misalnya KUD, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi Kepolisian, Koperasi Pasar, Koperasi Angkutan Darat, Koperasi Veteran dan Koperasi Mahasiswa. Hal yang sama juga terjadi pada koperasi sekunder di Kota Salatiga yang mengandalkan modal luar yaitu sebesar 73% dari total modal.



Gambar 2.2 Komposisi Modal Koperasi Sekunder di Salatiga

Volume usaha koperasi primer di Salatiga sangat bervariasi. Volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku (Januari) sampai dengan akhir tahun buku (Desember). Volume usaha paling kecil adalah koperasi Pepabri dengan volume usaha Rp 20.874.665 dan paling tinggi adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan volume usaha Rp 53.856.633.771. Secara total, nilai volume usaha koperasi primer di Kota Salatiga adalah Rp 232.948.486.619 dan jika dirata-rata adalah Rp 15.529.899.107

Tabel 2.3 Volume Usaha dan SHU Koperasi aktif di Salatiga

No	JENIS KOPERASI	VOL USAHA	SHU
1	KUD	520,213,035.00	15,113,174.00
2	Kopti	2,921,316,133.00	(239,354,764.00)
4	Koppontren	3,572,325,397.00	1,440,788.00
5	Kopkar	47,943,656,340.00	1,449,302,753.00
6	Kop angkatan Darat	15,263,719,727.00	3,213,682,096.00
7	Kop Kepolisian	3,376,795,971.00	401,946,553.00
8	Kop Serba Usaha	37,561,834,922.00	1,869,837,290.00
9	Kop Pasar	n.a	82,777,185.00
10	Kop Simpan Pinjam	53,856,633,771.00	1,439,791,763.00
11	Kop Angkutan Darat	n.a	3,298,400.00
12	Kop Pegawai Negeri (KPRI)	40,820,398,550.00	2,042,441,573.00
14	Kop Wanita	379,271,018.00	2,808,964.00
16	Kop Veteran	536,276,700.00	(9,397,583.00)
18	Kop Pepabri	20,874,665.00	n.a
19	Kop Mahasiswa	n.a	n.a
22	Kop Pedagang Kaki Lima	433,492,500.00	16,594,793.00
24	Kop Lainnya	250,885,690.00	146,173,589.00
25	KJKS	25,490,792,200.00	458,131,579.00
Total		232,948,486,619.00	10,894,588,153.00
Rata-Rata		15,529,899,107.93	680,911,759.56

Rata-rata koperasi primer di Salatiga memiliki Sisa Hasil Usaha (SHU) yang positif. Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan koperasi dalam kurun waktu tertentu dikurang biaya-biaya, penyusutan, kewajiban-kewajiban termasuk pajak dalam kurun waktu yang bersangkutan dan hendak dibagikan kepada setiap anggota koperasi. Hanya Kopti dan Koperasi Veteran yang memiliki SHU negatif. Secara rata-rata, SHU Koperasi Primer di Kota Salatiga adalah Rp 680.911.759. Volume usaha pada koperasi sekunder di Kota Salatiga per Bulan Maret 2019 menunjukkan nilai Rp 2.385.170.500 dengan SHU sebesar Rp 254.986.000

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN **3**

Di Indonesia Koperasi mendapatkan tempat yang jelas dan pasti dengan berlandaskan hukum negara yang sangat kuat. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. UU ini disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992, ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116.

Dengan diterbitkannya UU 25 Tahun 1992 maka dinyatakan tidak berlaku UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832.

Tinjauan Umum Tentang Koperasi Dasar hukum koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD N RI 1945) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945 (UUD N RI 1945), serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Mengenai perangkat atau organ koperasi, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat Anggota adalah organ yang memiliki wewenang yang tidak dilimpahkan pada pengurus dan pengawas. Rapat Anggota merupakan perwujudan dari kehendak anggota. Pengawas koperasi pada hakekatnya memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan koperasi oleh pengurus dan memberikan nasehat yang diperlukan pengurus. Sedangkan tugas pengurus yang dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 diatur beberapa hal, pada hakekatnya meliputi tugas pengelolaan koperasi dan representasi koperasi, yang mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.

Landasan-landasan koperasi di bagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu:

Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.

Landasan Struktural dan landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

Guna mencapai tujuan Koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa Pemerintah memiliki tugas yaitu:

1. menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong

pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi,

2. memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, dan
3. memberikan perlindungan kepada koperasi.

Selanjutnya pemerintah melakukan pembinaan koperasi dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Pembinaan dilakukan sebagai upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah (pasal 61 UU Nomor 25/1992), melalui:

1. memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya kepada koperasi.
2. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang berkualitas, tangguh dan mandiri.
3. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
4. membudayakan koperasi dalam masyarakat.

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, Pemerintah (pasal 62 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian), yaitu:

1. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.
2. mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian.
3. memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.
4. membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi.
5. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang

dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip Koperasi.

Adapun dalam rangka memberikan perlindungan kepada koperasi, Pemerintah dapat: (pasal 63):

1. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi.
2. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

Dengan memperhatikan beberapa pasal dalam undang-undang perkoperasian tersebut, tergambar secara nyata bahwa perkembangan perkoperasian merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Di Kota Salatiga Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur mengenai perkoperasian belum ada. Namun terdapat peraturan daerah yang terkait dengan perkopesaian, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Secara substansi, Raperda tentang pemberdayaan koperasi ini dibuat dalam rangka memberikan penjabaran secara teknis tentang kebijakan pemerintah daerah Kota Salatiga terkait dengan pemberdayaan perkoperasian sebagai salah satu bidang tugas pemerintah dibidang pemberdayaan koperasi. Oleh karena itu, Raperda Pemberdayaan Koperasi ini memiliki keterkaitan dengan peraturan sebagai berikut:

Dasar-dasar Hukum Koperasi Indonesia

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menerangkan bahwa yang dimaksud koperasi adalah, terkait dengan Pasal 1 (1) : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 50 Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang No. 5 tahun 1996 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 22 diatur Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); Diatur pada Pasal 5 sebagai berikut.
 - (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - a. Koperasi; atau
 - b. Perseroan Terbatas.

(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia; dan/atau
- b. koperasi.

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 73 (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan. Pasal 73 ayat (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain. Pasal 75 ayat (4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Pada Pasal 3 diatur sebagai berikut.
 - (1) Bentuk badan hukum Lembaga penjaminan berupa: a. Perusahaan Umum; b. Perusahaan Perseroan (Persero); c. Perusahaan Daerah; d. Perseroan Terbatas; atau e. Koperasi.

- (4) Perusahaan Penjaminan Ulang berbadan hukum Koperasi hanya dapat dimiliki oleh gabungan Perusahaan Penjaminan berbadan hukum Koperasi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah. Pasal 1 (5). Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi. Pasal 6 (1) Investasi pemerintah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan lembaga pembiayaan bersangkutan bagi kegiatan usaha masyarakat. (2) Investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. investasi pada lembaga pembiayaan bank; b. investasi pada lembaga pembiayaan non bank; dan c. koperasi.
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744). Pasal 3 berbunyi untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari : Pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, badan-badan lainnya.
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Kemitraan

itu berlangsung antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti asal usul atau pemilikannya, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, dan koperasi, maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil.

15. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
16. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha dilakukan oleh Koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha Koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh Pemerintah, bahwa seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi Koperasi untuk melakukan perubahan tertentu terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan pengesahan oleh Pemerintah.
17. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah mengatur bahwa dalam hal Menteri membubarkan Koperasi, maka Menteri segera menyelenggarakan tindakan penyelesaian terhadap harta kekayaan Koperasi yang dibubarkan. Pelaksanaan penyelesaian pembubaran Koperasi dapat dilimpahkan kepada Tim Penyelesai yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Menteri, dan sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Pemerintah dan anggota Koperasi. Tim Penyelesai

bertanggungjawab kepada Menteri. Dan segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan pembubaran Koperasi merupakan tanggung jawab Pemerintah cq. Menteri.

18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam perda ini dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 4

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Koperasi berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi seperti berikut:

1. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab.
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapapun, bersifat sukarela netral terhadap aliran, isme dan agama.
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja

sama secara kekeluargaan.

Gambaran tentang koperasi di Indonesia dapat dilihat dari sejarah perkembangan pengaturan Koperasi di Indonesia, sebagai berikut:

1. Periode Penjajahan Belanda

Tahun 1915 lahir Undang-Undang Koperasi pertama kali di negeri jajahan Hindia Belanda, yang disebut sebagai *Verordening op de Cooperatieve Verenegingen (Koninklijk Besluit, 7 April 1915, m Stb.431)*, Undang-Undang ini adalah konkordan dengan Undang-undang Koperasi Belanda Tahun 1876.

Munculnya Undang-Undang Koperasi tahun 1915 ini malah mengakibatkan perkembangan koperasi di Hindia Belanda justru semakin menurun, sebab peraturan yang dikeluarkan pemerintah penjajah pada waktu itu memang tidak cocok dengan corak kehidupan rakyat.

Walau berlaku bagi semua golongan rakyat pada waktu itu, dengan Undang-Undang Koperasi tahun 1915, Stb. 431 ini, rakyat tidak mungkin dapat mendirikan Koperasi, karena:

1. Harus mendapat izin dari Gubernur Jenderal.
2. Harus dibuat dengan Akta Notaris dalam bahasa Belanda.
3. Membayar bea materai sebesar 50 Gulden.
4. Hak tanah harus menurut Hukum Eropa.
5. Harus diumumkan di *Javasche Courant*, yang biayanya cukup tinggi.

Munculnya Undang-Undang Koperasi tahun 1915 ini, mendapat reaksi keras dari pemuka masyarakat Indonesia, khususnya dari Gerakan Nasional, yang pada akhirnya membawa pemerintah Belanda tahun 1920 membentuk Komisi atau Panitia Koperasi yang dipimpin oleh Prof. DR. J.H. Boeke, dimana komisi ini bertugas:

1. Mempelajari apakah bentuk Koperasi itu telah sesuai dengan kondisi Indonesia atau tidak.
2. Mempelajari dan menyiapkan cara-cara memperkembangkan Koperasi, jika Koperasi dipandang cocok untuk rakyat Indonesia.
3. Menyiapkan Undang-Undang Koperasi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa Koperasi di Indonesia perlu dikembangkan, akhirnya tahun 1927 RUU Koperasi disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan diundangkan tahun itu juga, maka keluarlah Undang-Undang Koperasi tahun 1927 yang disebut *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* (Stb. 1927-91). Isi Undang-undang ini antara lain:

1. Akte Pendirian tidak perlu Notariil, cukup didaftarkan pada penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi, dan dapat ditulis dalam bahasa daerah.
2. Beamaterainya cukup 3 Gulden.
3. Dapat memiliki hak tanah menurut Hukum Adat.
4. Hanya berlaku bagi Golongan Bumi Putera.

Namun dalam perjalanannya kemudian, perkembangan koperasi mengalami kemunduran karena mendapat saingan berat dari kaum pedagang yang mendapat fasilitas dari pemerintah Belanda.

2. Periode Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang sejak 1942, koperasi mengalami perubahan bentuk menjadi alat penyuplai barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi kumai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang.

Di masa ini, perkembangan koperasi semakin hancur. Memang tak ada peraturan yang spesifik mengatur tentang koperasi tetapi pendirian koperasi harus mendapat izin dari penguasa setempat, yang biasanya izin tersebut sangat dipersulit.

3. Periode Kemerdekaan

Tahun 1949, peraturan koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Inlandsche Cooperatieve Verenigingen* (Stb.1927-91) diubah dengan *Regeling Cooperatieve Verenigingen* 1949 (Stb.1949-179). Namun perubahan ini tidak disertai pencabutan *Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen* 1933 (Stb. 1933-108) yang berlaku bagi semua rakyat. Sehingga tahun 1949 di Indonesia terjadi dualisme peraturan.

Kemudian pada tahun 1958 pemerintah mulai mengundangkan Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 (LN. 1958-139) dimana Undang-Undang ini berdasar dari Pasal 38 UUDS 1950 yang isinya sama persis dengan pasal 33 UUD 1945. dengan dikeluarkannya UU Koperasi ini maka peraturan koperasi tahun 1933 (Stb. 1933-108) dan peraturan koperasi tahun 1949 (Stb.1949-179) dinyatakan dicabut.

Sejak berlakunya kembali UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 sebagai pelaksana dari UU Nomor 79 Tahun 1958 dalam peraturan ini ditentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas perkembangan koperasi di Indonesia.

Jawatan koperasi langsung bertanggungjawab atas perkembangan koperasi di Indonesia, segala aktivitas perekonomian dan perkoperasian disalurkan melalui jawatan koperasi baik pusat sampai daerah-daerah. Adapun tugas dari jawatan koperasi adalah:

1. Menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian.
2. Mengadakan pengamatan dan bimbingan terhadap koperasi.

3. Memberi bantuan baik moril maupun materiil.

4. Mendaftar dan memberi pengesahan Status Badan Hukum Koperasi.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 keluarlah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960, yang isinya antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerjasama antara jawatan koperasi dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop).

Besarnya perhatian pemerintah pada koperasi, pada kelanjutannya malah membuat koperasi ketergantungan, pengurus koperasi terbiasa hanya mengharapkan datangnya bantuan atau distribusi barang dari pemerintah, yang pada akhirnya membuat pengurus koperasi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi. Koperasipun jatuh sebagai alat perjuangan partai politik sampai dengan terjadinya G30S bahkan muatan UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (LN. 1965-75) pun tak lepas dari kepentingan politik.

Selanjutnya tanggal 18 Agustus 1967 telah berhasil membuat UU Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Koperasi. yang dengan tegas mencabut UU Nomor 14 Tahun 1965. Dengan keluarnya UU Nomor 12 Tahun 1967 ini, maka koperasi-koperasi yang ada mulai ditertibkan, koperasi yang tumbuh demikian mudah selama Orde Lama mulai ditertibkan.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Politik perekonomian guna mewujudkan tujuan pembangunan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” tersebut tertuang dalam konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945 Pasal 33, yang menurut Roeslan Abdulgani dimulai dengan ketegasan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (*the economie is organized cooperatively based on principles of the family state*). Ada dua keywords, yaitu “usaha bersama” dan “asas kekeluargaan” yang dirangkaikan dalam satu kalimat, maka kata-kata kunci tersebut tidak mungkin memberi tafsiran lain, bahwa yang dimaksud adalah usaha dan aktiva koperasi. Sebab keduanya istilah tersebut berasal dari dunia pergerakan koperasi baik di dalam maupun di luar negeri (Soerowo Abdoelmanap, 1997: 332).

Jadi meskipun tak ada satu “kata” yang menyebutkan istilah Koperasi dalam konstitusi, tetapi seperti yang disebutkan oleh Mohammad Hatta, asas kekeluargaan itu sendiri adalah koperasi. Dimana menurut proklamator republik ini, titik tekan pembangunan perekonomian nasional dimulai dari koperasi, kemudian pemerintah yang menguasai public utilities, menyelenggarakan berbagai macam produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berikutnya swasta baik dalam maupun luar negeri.

Selanjutnya juga menurut Andjar Pacta W, bahwa landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia (Andjar Pacta W, 2012:15)

Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.¹³ Hal ini dapat dilihat dari koperasi yang “dari, oleh dan untuk anggota”. Konsep mencapai kesejahteraan hidup bersama tersebut, tentu pula dilandasi pada suatu prinsip tolong-menolong yang menjadi ciri utama dari

koperasi yang merupakan suatu perkumpulan usaha bersama (Hans H Munkner, 2011:10). Konsep ini juga menjadi suatu perjuangan dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

Hal ini juga merupakan realisasi dari penjabaran Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan dasar perekonomian bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, hendaknya tujuan koperasi yang menjadi cita-cita bangsa harus mendasari pada filosofi dan roh koperasi (Rosef Robert Ndun, 2015:123)

Dengan begitu secara politis, Koperasi yang merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, dan memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi maka perlu diberikan status badan hukum sebagai jaminan hukum atas posisi strategisnya dalam pembangunan ekonomi nasional.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Dilihat dari konteks sejarahnya, koperasi memang berdiri sebagai sistem ekonomi alternatif atas sistem ekonomi kapitalis. Robert Owen, seorang cendekiawan dari Inggris, adalah yang pertama kali mencetus sistem ini. Ia melihat revolusi industri yang terjadi di Inggris menimbulkan ketimpangan antara pemilik modal dan pekerja. Sistem kapitalisme yang tengah berlaku jelas sangat menguntungkan pemilik modal yang menguasai alat-alat produksi, dan memarginalisasi buruh-buruh pabrik yang hanya dapat bekerja menjual tenaga mereka. Owen pun memiliki ide sebuah sistem ekonomi yang dibangun buruh-buruh tersebut. Dalam sistem ini, buruh-buruh yang tidak memiliki banyak uang bisa membangun usaha sendiri yang dapat menyaingi industri-industri besar. Caranya, mereka berkumpul dalam forum bersama, mengumpulkan dana, tenaga, dan ide, kemudian bekerja secara kolektif, egaliter, dan demokratis.

Konsepsi awal yang dibangun Owen ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ahli ekonomi di masa depan. Tidak lama lahirlah *International Cooperative Alliance*,

sebuah aliansi Koperasi tingkat internasional yang menjadi ujung tombak gerakan ekonomi koperasi dunia. Keunikan dari gerakan ekonomi Koperasi adalah ia merupakan sebuah konsep ekonomi alternatif di tengah gejolak ekonomi kapitalis di dunia. Artinya, ia memiliki nilai dan prinsip tertentu yang tidak sekedar mencari laba. Bukan berarti ia dilahirkan sebagai seteru abadi atau oposisi gerakan kapitalis. Tapi sekali lagi, ia adalah alternatif bagi gerakan perekonomian yang masih ingin memanusiakan masyarakat. Ketika tren kapitalisme bergejolak, segala sesuatu dipasarkan, segala sumber daya baik alam dan manusia dieksploitasi, demi mewujudkan akumulasi modal, Koperasi muncul untuk mempertahankan nilai murni dari ekonomi, mencari kesejahteraan bersama.

Indonesia selama masa kolonial menerapkan sistem ekonomi yang secara genetika berbeda secara mendasar dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Hal ini karena pemerintahan kolonial bertradisi ekonomi barat yang cenderung kapitalistik. Pada saat Indonesia dideklarasikan dan pemerintahan beralih ke orang pribumi, sistem ekonomi kapitalistik warisan kolonial tidak bisa berlangsung secara kuat.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia berstruktur sosial komunalistik di mana hubungan-hubungan interaktif antar individu atau kelompok terbangun berdasar nilai-nilai kekeluargaan, kekerabatan, atau bentuk lain yang sejenis. Karena manusia Indonesia hidup bersama manusia yang lain beserta alam dan inngkungan ciptaan Tuhan. Ini adalah nilai sosialnya. Hubungan interaktif ini berimplikasi terhadap hubungan-hubungan lain dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.

Karakter dasar masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan sistem kapitalistik yang menekankan individualisme dan hubungan kompetitif pada proses ekonomi yang diberlangsungkan. Sistem ekonomi yang memungkinkan bisa dijalankan pada masyarakat Indonesia adalah yang mampu mengakomodasi tradisi komunalistik dan hubungan-hubungan yang tidak konflik-kompetitif.

Dari berbagai pilihan sistem ekonomi yang ada secara global, koperasi menjadi pilihan yang paling realistis. Koperasi mengakomodasi individu-individu yang secara material memiliki keterbatasan untuk berusaha secara kolektif dan berproses sehat dengan model-model ekonomi bersistem lain. Melalui koperasi, individu-individu yang terorganisasi bisa memperoleh barang atau jasa dengan harga terjangkau dan tidak tereksplorasi.

Struktur sosial komunalistik dan interaksi sosial berbasis kekeluargaan dan kekerabatan menjadi modal sosial strategis bagi pengembangan sistem ekonomi koperasi. Hubungan kerjasama saling menguntungkan dan kekeluargaan memberi jaminan bagi berlangsungnya model ekonomi koperasi yang menitikberatkan saling tolong-menolong. Dengan kata lain, tradisi yang dimiliki masyarakat

Indonesia menjadi habitat yang potensial dan subur bagi pembangunan dan pengembangan ekonomi koperasi.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Koperasi mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, paling tidak UUD 1945 sebelum maupun sesudah amandemen, secara tersirat mengaturnya dalam pasal 33 ayat (1) yang mengatur perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 tersebut kemudian dijadikan landasan yang sangat jelas sebagai Dasar Hukum dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Karena kedudukannya yang kuat dalam konstitusi itu, koperasi diharapkan mampu menjadi sokoguru perekonomian nasional dan berperan serta untuk mewujudkan cita pembangunan yakni masyarakat adil dan makmur, oleh karenanya pembangunan dan pengembangan koperasi merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah dan seluruh rakyat (vide Konsiderans Menimbang UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).

Akan hal itu, secara tegas diatur dalam Bab III Bagian Pertama tentang Fungsi dan Peran Koperasi, yang dituangkan pada Pasal 4 yang selengkapnya berbunyi:

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut tercermin pada fungsi dan peranan koperasi sebagai:

1. Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
4. Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 memudahkan masyarakat menjadi seorang anggota koperasi. Sedangkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tidak

semua masyarakat dapat mendaftar dan menjadi anggota koperasi karena terdapat persyaratan mengenai modal sebagai setoran awalnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 memberlakukan sementara, sedangkan hasil uji materi atas Pasal Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 atas gugatan mengenai definisi koperasi sangat menyimpang dengan jiwa gotong-royong dan kekeluargaan yang dimiliki oleh tubuh koperasi.

Agar Koperasi dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara efektif, maka kepada Koperasi perlu diberikan status badan hukum. Menurut Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Ketentuan Pasal 9 tersebut senada dengan isi ketentuan dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, hanya pada istilah "pemerintah" diganti menjadi "menteri", yang pada hakikatnya sebenarnya adalah sama, karena yang dimaksud dengan pemerintah dan menteri dalam peraturan tersebut adalah menunjuk pada pemerintah yang secara khusus menangani koperasi yaitu menteri yang membawahi Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Konsekuensi dari status badan hukum bagi Koperasi ini adalah mengikat baik ke dalam maupun ke luar. Mengikat ke dalam artinya Pengurus maupun anggota Koperasi terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan mengikat ke luar artinya, semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Koperasi dan untuk kepentingan Koperasi menjadi tanggung jawab Koperasi (vide Penjelasan Pasal 3 PP Nomor 4 Tahun 1994). Dengan diperolehnya status Badan Hukum ini pula, memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum termasuk hal pemilikan atas tanah dan bangunan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang agraria, serta melakukan usaha-usaha yang meliputi seluruh bidang ekonomi.

Secara rinci, tahapan pembentukan atau pendirian koperasi adalah:

1. Dua orang atau lebih yang mewakili kelompok masyarakat atau yang sering disebut sebagai pemrakarsa, menghubungi kantor koperasi Kabupaten/Kota untuk mendapatkan penjelasan awal mengenai persyaratan dan tata cara mendirikan koperasi.
2. Selanjutnya, pemrakarsa mengajukan proposal (gambaran umum) yang berisi tentang potensi ekonomi anggota, jenis usaha yang akan dikembangkan, dasar pembentukan koperasi, dan sekaligus mengajukan permohonan ke pejabat kantor koperasi, dalam rangka mempersiapkan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi yang akan didirikan.

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud memuat sekurang- kurangnya:

1. Daftar nama pendiri;
 2. Nama dan tempat kedudukan;
 3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
 4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
 5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
 6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
 7. Ketentuan mengenai permodalan;
 8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
 9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
 10. Ketentuan mengenai sanksi.
3. Atas dasar permohonan pada butir 2, pejabat kantor koperasi memberikan penyuluhan, yang intinya antara lain berisi tentang pengertian koperasi, tujuan dan manfaat berkoperasi, hak dan kewajiban anggota dan peraturan-peraturan lainnya.

4. Penyuluhan dan rapat pembentukan koperasi diharapkan dihadiri minimal 20 orang calon anggota koperasi. Rapat pembentukan koperasi ini dipimpin oleh pemrakarsa yang didampingi oleh pejabat kantor koperasi, dengan materi rapat antara lain:
 1. Kesepakatan pembentukan koperasi
 2. Pembahasan dan pengesahan AD/ART koperasi.
 3. Penetapan pendiri koperasi.
 4. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi.
 5. Pengucapan sumpah/janji pengurus dan pengawas koperasi.
 6. Sambutan-sambutan bila perlu.
 7. Penutup.
5. Sejak rapat pembentukan tersebut, koperasi telah dapat menjalankan aktivitas usahanya, antara lain:
 1. Anggota membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan lainnya.
 2. Pengurus menyelenggarakan administrasi organisasi, usaha dan keuangan koperasi.
 3. Pengurus mulai melaksanakan kegiatan usaha atau pelayanan kepada anggota, sesuai dengan bidang usaha yang telah disepakati untuk dikembangkan seperti koperasi simpan pinjam, koperasi pertokoan dll.
6. Pengurus mengajukan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum ke kantor koperasi setempat. Permohonan tersebut dibuat rangkap tiga dan aslinya diberi materai secukupnya (Rp. 6.000,-) disertai lampiran sebagai berikut:
 1. Akta pendirian dan AD/ART koperasi

2. Berita acara rapat pembentukan koperasi
3. Daftar hadir rapat pembentukan koperasi
4. Neraca awal koperasi atau surat pernyataan pengurus bahwa anggota telah membayar simpanan-simpanan yang telah ditetapkan.
5. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi
6. Daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) masing-masing pengurus dan pengawas koperasi.
7. Pejabat kantor koperasi setempat melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data-data yang diajukan oleh pengurus tersebut. Apabila seluruh data telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan menurut pengamatan, koperasi tersebut menunjukkan prospek pengembangannya, maka pejabat kantor koperasi segera melakukan pencatatan. Kemudian dalam waktu paling lambat 3 bulan, pejabat kantor koperasi menyerahkan akta Badan Hukum koperasi tersebut pada pengurus.
8. Untuk koperasi primer dan sekunder yang wilayah operasinya lebih dari dua daerah kabupaten/kota, maka kantor koperasi kabupaten/kota menyerahkannya kepada pejabat Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Propinsi untuk diverifikasi ataupun diteliti kebenaran data koperasi yang diajukan.
9. Selanjutnya, apabila seluruh data yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka akta Badan Hukum tersebut disampaikan kepada pejabat kantor koperasi kabupaten/kota, untuk diteruskan kepada koperasi yang bersangkutan.

Terkait prosedur pengesahan akta pendirian koperasi, baik UU Nomor 25 Tahun 1992 maupun PP Nomor 4 Tahun 1994, agar koperasi mendapatkan status Badan Hukum, maka akta pendirian koperasi harus disahkan oleh

pemerintah. Menurut PP Nomor 4 Tahun 1994, prosedur yang harus ditempuh dalam pengesahan akta pendirian koperasi adalah sebagai berikut;

1. Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM disertai dengan lampiran:
 - a) Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
 - b) Berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada;
 - c) Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
 - d) Rencana awal kegiatan usaha Koperasi.
2. Setelah menerima surat permohonan tersebut, pejabat kantor koperasi setempat segera memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada pendiri atau yang diberi kuasa koperasi yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu pejabat segera mencatatkan koperasi tadi dalam Buku Daftar Pencatatan yang telah tersedia.
3. Setelah surat tanda penerimaan diberikan kepada koperasi yang bersangkutan, pejabat koperasi setempat wajib melakukan penelitian dengan jalan mengadakan peninjauan dan pemeriksaan selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan.
4. Atas dasar penelitian tersebut, pejabat koperasi menetapkan pendapatnya seperti berikut:
 - a. Menyetujui pembentukan koperasi yang bersangkutan dan setuju agar koperasi mendapat status Badan Hukum, atau

- b. Menunda ataupun menolak pembentukan dan pemberian status Badan Hukum koperasi.
5. Jika telah memenuhi persyaratan pembentukan, pejabat menyatakan persetujuan dan meneruskan permohonan pengesahan badan hukum koperasi tersebut (lengkap dengan lampirannya) kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan badan hukum koperasi, dalam hal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
 6. Walikota atau Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar Koperasi khususnya mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang dijalankan harus layak secara ekonomi. Materi anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
 7. Pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
 8. Surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
 9. Dalam hal permintaan pengesahan atas akta pendirian Koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

10. Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian Koperasi dalam waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan. Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis.
11. Pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan, Walikota memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.
12. Walikota memberikan keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
13. Dalam hal pengesahan atas akta pendirian Koperasi diberikan, Walikota menyampaikan surat keputusan pengesahan dan akta pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.
14. Pengesahan akta pendirian Koperasi diumumkan dalam Berita Daerah. Adapun Biaya pengumuman dibebankan kepada Pemerintah.

Adapun bila terjadi perubahan Anggaran Dasar hanya dilakukan oleh rapat anggota, permintaan pengesahan kepada pemerintah hanya hal yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha. Pengesahan yang dimaksud dalam hal penggabungan dan perubahan bidang usaha merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan dalam hal pembagian merupakan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan atau pengesahan badan hukum baru (vide Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 1992).

Tentang hapusnya status badan hukum koperasi, dapat terjadi karena:

1. Bubarnya koperasi.

2. Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Daerah/Kota.

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Daerah Kota.

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5

Berpijak pada uraian di dalam bab-bab sebelumnya, Bab V dari Naskah Akademik ini mengemukakan pokok-pokok yang merefleksikan kerangka besar pengaturan pendirian, pemberdayaan dan perlindungan Koperasi di Kota Salatiga. Bagian pertama dari Bab V ini berisi uraian tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi yang semestinya dicakup oleh Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Sementara itu, bagian kedua dari bab ini berisi kerangka anatomi dari Peraturan Daerah tersebut.

Sesuai dengan metodologi yang sudah disampaikan di dalam Bab I, pokok-pokok materi yang dipandang perlu untuk dicakup oleh Peraturan Daerah diidentifikasi berdasarkan kajian filosofis, yuridis maupun sosiologis. Khususnya dalam konteks kajian sosiologis, penting untuk digarisbawahi bahwa pokok-pokok materi tersebut mengemuka dari kebutuhan dan permasalahan riil pada koperasi di Kota Salatiga yang antara lain digali melalui instrumen FGD (*Focused Group Discussion*) dan KII (*Key-Informant Interview*).

5.1 USULAN JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERDA

5.1.1 Kebijakan Dasar Pengaturan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Penyusunan kebijakan dasar pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan salah satu kebutuhan sekaligus kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Kebijakan dasar pengaturan koperasi perlu disusun untuk memberikan gambaran masa kini sekaligus proyeksi masa depan tentang hal-hal yang berkaitan dengan potensi pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kota Salatiga. Penyusunan kebijakan dasar ini memiliki makna strategis, karena ia akan menjadi salah satu pedoman di dalam mengelola kegiatan perkoperasian di daerah. Dengan dokumen kebijakan dasar pendirian, pemberdayaan koperasi yang baik, dan perlindungan koperasi di Kota Salatiga akan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta realistis karena didasarkan pada potensi-potensi riil yang ada.

Selanjutnya, arah dan sasaran yang jelas ini juga akan bermanfaat di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan spesifik yang berkaitan dengan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pengaturan tentang kebijakan dasar Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ini setidaknya perlu mencakup ketentuan tentang siapa yang berkewajiban menyusun kebijakan dasar Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi serta bagaimana status dokumen kebijakan dasar Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dalam pengembangan kegiatan Koperasi di Kota Salatiga.

5.1.2 Perencanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kebijakan dasar pengaturan ini perlu diterjemahkan secara lebih operasional dalam wujud perencanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Perencanaan perkoperasian pengembangan koperasi adalah proyeksi tentang

perkembangan Koperasi di waktu mendatang, yang disusun dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada di Kota Salatiga pada saat ini. Melalui perencanaan, potensi-potensi perkoperasian yang ada di kota Salatiga dikelola sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang.

5.1.3 Pengaturan Mengenai Kewenangan Penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dapat berlangsung pada lingkup nasional maupun lingkup daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Oleh karena itu dalam konteks otonomi daerah, diperlukan ketentuan yang jelas menyangkut otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengelola aspek-aspek publik Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Kejelasan kewenangan dalam pengaturan perkoperasian ini menjadi hal yang penting supaya tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini tidak berarti bahwa kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama sekali dipisahkan secara tegas, namun hal yang penting adalah mendeskripsikan dalam penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten/kota. Kewenangan yang ada pada masing-masing tingkatan administrasi tentu perlu dilaksanakan secara koordinatif.

Dari sudut pandang pelaku perkoperasian, kejelasan kewenangan penyelenggaraan akan memunculkan persepsi positif. Kejelasan dalam kewenangan penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi akan dipandang sebagai wujud transparansi prosedural di dalam aktivitas perkoperasian yang berkorelasi dengan kejelasan prosedur pendirian Koperasi. Pada gilirannya, transparansi prosedural

dalam pendirian Koperasi akan menjadi salah satu faktor positif yang dipertimbangkan oleh para pelaku koperasi.

Untuk mempertegas apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Salatiga dalam konteks Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di daerah, dirasa perlu untuk memuat kewenangan tersebut secara jelas di dalam peraturan daerah.

Deskripsi tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi disusun berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 (Undang-Undang Pemerintahan Daerah), Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Pengaturan tentang kewenangan penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ini pada intinya memuat ketentuan tentang lembaga yang terutama bertanggungjawab untuk mengelola perizinan yang berkaitan dengan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi pada lingkup daerah.

5.1.4 Pengaturan Mengenai Penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pengaturan tentang penyelenggaraan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merupakan bagian yang paling substansial di dalam peraturan daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Bagian ini berisi pengaturan aspek-aspek penting dalam Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di daerah, yang antara lain mencakup: ruang lingkup penyelenggaraan Koperasi, *jenis-jenis bidang usaha yang terbuka untuk Koperasi*, pelayanan perizinan dan non-perizinan, mekanisme pelayanan pendirian, lokasi Koperasi, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam konteks Pendirian, Pemberdayaan dan

Perlindungan Koperasi dan juga hak, kewajiban dan tanggung jawab pelaku koperasi. Hak pelaku koperasi perlu diatur secara jelas dalam instrumen hukum, mengingat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu faktor determinan bagi pelaku koperasi di dalam mengambil keputusan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Oleh karena itu, pemberdayaan dan perlindungan koperasi secara jelas di dalam sebuah Peraturan Daerah dapat dipahami sebagai salah satu aspek pemberian jaminan kepastian hukum dan kepastian hak bagi para pelaku perkoperasian.

Di sisi lain, pelaksanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diharapkan juga akan memberikan kontribusi positif terhadap dinamika perekonomian setempat. Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dimaksudkan menjadi wadah simbiosis mutualisme bagi perkoperasian dan pemerintah daerah, sehingga selain hak pelaku koperasi, di dalam peraturan daerah dinilai perlu juga untuk memuat pengaturan tentang kewajiban pelaku koperasi, untuk memastikan bahwa kegiatan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi juga memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara hak dan kewajiban pelaku koperasi dipahami sebagai korelasi timbal balik antara pelaku koperasi dengan pemerintah daerah. dalam kerangka yang lebih luas pelaku koperasi juga semestinya memikul tanggungjawab bagi terwujudnya kondisi daerah yang secara umum lebih baik, melalui perilaku yang peduli terhadap lingkungan, dukungan terhadap koperasi, serta ketaatan (*compliance*) pada peraturan perundang-undangan yang relevan.

5.1.5 Kemitraan dalam Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kemitraan dalam perkoperasian dimaksudkan untuk mengakomodasikan kepentingan koperasi di Kota Salatiga, sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari aktivitas Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Pengaturan tentang kemitraan ini dapat dipergunakan sebagai landasan legal untuk

mewujudkan sinergi yang nyata di antara pelaku koperasi dengan unit-unit usaha kerakyatan yang sudah ada di Kota Salatiga.

Materi pengaturan kemitraan ini secara substansial bersumber dari Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

5.1.6 Promosi dan Insentif serta Kemudahan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Promosi Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi memegang peran yang cukup penting dalam perencanaan dan pengelolaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dalam hal menawarkan peluang-peluang pendirian Koperasi serta aspek-aspek unggul dari Koperasi di Kota Salatiga. Ketersediaan berbagai media informasi dan forum-forum ekshibisi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik pelaku koperasi untuk koperasi di Kota Salatiga melalui promosi yang terencana, terintegrasi dan efektif.

Sejalan dengan promosi, insentif Koperasi juga dimaksudkan untuk menonjolkan aspek-aspek unggulan yang akan mendorong para pelaku Koperasi untuk melakukan kegiatan Pendirian, Koperasi di Kota Salatiga. Insentif dan kemudahan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dapat diberikan di bidang perlakuan perizinan, birokrasi dan perpajakan/retribusi untuk mendorong aktivitas perkoperasian.

5.1.7 Pengaturan Mengenai Pengendalian Koperasi

Agar penyelenggaraan Koperasi berjalan seperti yang dikehendaki, diperlukan perangkat untuk melakukan pengendalian kegiatan Koperasi. Pengendalian Koperasi secara ideal dilakukan melalui kegiatan-kegiatan terintegrasi yang mencakup pemantauan (*monitoring*), pembinaan, pengawasan (*surveillance*) dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Koperasi.

Kegiatan pemantauan dilakukan dalam bentuk kompilasi dan verifikasi data pelaksanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Kota Salatiga, sehingga diperoleh informasi yang akurat perihal realisasi Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dalam kurun waktu tertentu, beserta hambatan-hambatan yang mungkin ada dalam realisasi Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasinya. Kegiatan pemantauan ini diharapkan bisa menjadi bahan awal untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Kegiatan pembinaan terutama berwujud sosialisasi peraturan-peraturan untuk bidang-bidang yang terkait dengan aktivitas Koperasi (misalnya ketenagakerjaan, perpajakan, kemitraan) dan juga fasilitasi dalam pemecahan masalah yang bertautan dengan Koperasi. Pengawasan dilakukan dengan cara menelaah laporan-laporan tentang pelaksanaan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, atau melakukan *site visit* untuk memastikan ketaatan pelaku koperasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Sementara, evaluasi merupakan telaah secara komprehensif dan rinci terhadap setiap kegiatan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Kota Salatiga.

5.2 USULAN STRUKTUR PERATURAN DAERAH

Berpijak pada uraian tentang cakupan pengaturan yang perlu diakomodasikan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah di bidang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di atas, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur.

Tabel 5.1 Usulan Sistematika dan Pokok-pokok Masalah yang Perlu Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

BAB	SUBSTANSI
BAB I	KETENTUAN UMUM Bagian ini memuat pengertian-pengertian penting yang berkaitan dengan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi di Kota Salatiga. Beberapa istilah yang diberi pengertian dalam bagian ini di antaranya adalah: “koperasi, perkoperasian, kemitraan, pemberdayaan koperasi, perlindungan usaha, pengawasan, pemeriksaan koperasi, pengurus, pengawas, pengelola koperasi, gerakan koperasi, koperasi simpan pinjam, koperasi aktif, pembinaan, pengawasan dan iklim usaha”. Selain itu berbagai izin yang terkait dengan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi juga akan didefinisikan dalam bagian ini.
BAB II	ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN Pada bagian ini berisi asas koperasi, prinsip koperasi serta maksud dan tujuan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
BAB III	RUANG LINGKUP Ruang lingkup peraturan daerah meliputi tapi tidak terbatas pada (a) pembentukan koperasi (b) pemberdayaan koperasi (c) perlindungan koperasi
BAB IV	PEMBENTUKAN KOPERASI a. Pembentukan Pra-Koperasi b. Pembentukan Koperasi c. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
BAB V	KEGIATAN USAHA, IZIN USAHA DAN PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN a. Kegiatan Usaha b. Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah c. Izin Usaha d. Pembukaan Jaringan pelayaann
BAB VI	ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN KOPERASI a. Keanggotaan b. Kantor Sekretariat Koperasi

	c. Identitas Koperasi
BAB VII	PEMBERDAYAAN a. Kriteria b. Ruang Lingkup dan Bentuk 1. Pendidikan dan Pelatihan 2. Permodalan
BAB VIII	PERLINDUNGAN a. Bentuk Perlindungan b. Ruang Lingkup 1. Usaha 2. Mediasi Konflik 3. Bantuan Hukum dan Advokasi
BAB IX	PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENGENDALIAN a. Sasaran dan Jenis Pengawasan dan Pemeriksaan b. Tindakan Pengendalian
BAB X	PEMBINAAN DAN PEMERINGKATAN Pemeringkatan Koperasi terdiri dari (a) Kelembagaan Koperasi (b) Usaha Koperasi (c) Keuangan Koperasi (d) Manfaat Koperasi terhadap anggota dan (e) Manfaat Koperasi terhadap masyarakat.
BAB XI	PERAN SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN Masyarakat melibatkan unsur masyarakat, swasta, dunia usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan Koperasi.
BAB XII	KOORDINASI
BAB XIII	SANKSI a. Sanksi Administratif b. Sanksi Pidana
BAB XIV	KETENTUAN PENYIDIKAN
BAB XV	KETENTUAN PERALIHAN Ketentuan Peralihan berisi pengaturan transisional tentang status dari kegiatan Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang sudah berlangsung sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP Ketentuan penutup dalam suatu peraturan umumnya memuat tentang:

	Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan tertentu; ketentuan waktu penyusunan peraturan lain sebagai pendukung pelaksanaan peraturan yang dibuat, dan ketentuan lembaga penyelenggara terkait dengan peraturan tersebut menyesuaikan terhadap peraturan yang dibuat. Ketentuan Penutup berisi tentang pemberlakuan Peraturan daerah.

PENUTUP 6

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara filosofis, penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang prosedur pendirian, pemberdayaan koperasi dan perlindungan terhadap koperasi di kota Salatiga. Pemberdayaan koperasi merupakan bagian dari strategi meningkatkan perekonomian daerah, serta memenuhi terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah. Selain itu, dari sisi yang sama, penyusunan Peraturan Daerah tersebut juga memiliki dasar filosofis yang sejalan dengan tujuan bangsa dan negara Indonesia.
2. Secara yuridis, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan pada lingkup nasional maupun Provinsi Jawa Tengah yang dapat dijadikan landasan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
3. Secara sosiologis, kondisi sosiokultural dan ekonomi masyarakat Kota Salatiga mendesak bagi disusunnya Peraturan Daerah tentang pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Pemerintah Kota Salatiga melalui organisasi perangkat daerah terkait telah menyelenggarakan kebijakan tentang pemberdayaan koperasi, namun sejauh ini belum dituangkan dalam Peraturan Daerah yang secara komprehensif memuat pengaturan tentang pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
4. Ada kebutuhan untuk menjamin penerapan pemberdayaan dan perlindungan

koperasi terpadu yang komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua koperasi di Salatiga sehingga mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

5. Dengan memperhatikan aspirasi yang muncul selama proses penyusunan Naskah Akademik ini, cakupan pengaturan yang hendak dimuat dalam rancangan Peraturan Daerah mengacu pada aspek-aspek dalam pendirian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

6.2 REKOMENDASI

Bertolak dari kesimpulan tersebut maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Karena dari perspektif filosofis, normatif maupun sosiologis terdapat alasan yang kuat untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Peraturan Daerah tersebut mendesak untuk segera dibuat.
2. Tema tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi memiliki kompleksitas pengaturan karena bersifat multidimensional dan lintas-sektoral. Berdasarkan penelusuran terhadap perundang-undangan nasional maupun provinsi dan kabupaten, Pendirian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diatur dalam banyak regulasi yang terpisah mengingat cakupan kegiatan yang luas. Dengan demikian Peraturan Daerah yang hendak dibentuk harus benar-benar mempertimbangkan sinkronisasi di antara berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Agar dalam implementasi Peraturan Daerah dapat segera dilaksanakan secara efektif dan efisien, peraturan pelaksana Peraturan Daerah juga harus segera disusun.

Daftar Pustaka

- Budiono dan Susilowati (2017), Tata Kelola Koperasi di Salatiga, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 46 No 3, 257-266
- Firdausi, Carunia Muliya, 2019, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- I Gusti agung Wisudawan, 2015, Peranan Pengawas dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pengurus yang Merugikan Anggota dalam Lembaga keuangan Koperasi, *GaneÇ Swara* Vol. 9 No.1
- Karlonta Nainggolan, Tohap Parulian Ali Usman Siregar, 2016, Indikator Membangun Good Cooperative Governance, untuk Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Koperasi, Studi di Kota Medan, *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, Vol 14 No 2
- Kenneth A. Merchant, 1982, *The Control Function of Management*, MIT Sloan Review, Summer
- Nindyo Pramono, 1986, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan*, Gunung Mulia, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya
- Rafael La Porta, 1999, Investor Protection and Cororate Governance, *Journal of Financial Economics*, No. 58
- Rio Christiawan, 2018, *Pemberdayaan Koperasi untuk Kemitraan Strategis*, Investor Daiy Indonesia
- Robert Krietner dan Angleo Kinichi, 2014, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta

- Ropke, Joken, 2003, *The Economic Theory of Cooperatives* terjemahkan oleh Sri Djatmika S. Arifin, Salemba Empat, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta
- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, 2016, *Management*, Boston, Perason education Limited
- Suwandi, 2019, Indeks Kepatuhan Dalam Pengawasan Koperasi diunduh 14 Oktober 2019 di : <https://www.researchgate.net/publication/324517564>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian

LAMPIRAN 1

**DRAF PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI KOTA SALATIGA**



**WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA

- Menimbang : a Bahwa Koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan merupakan pencerminan demokrasi ekonomi, berperan penting untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
- b Bahwa secara empirik Koperasi belum dapat berperan secara optimal dalam perekonomian sehingga perlu dikembangkan menjadi lembaga ekonomi yang kuat, mandiri, berkemampuan profesional dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya, sehingga peran dan kontribusi Koperasi terhadap perekonomian meningkat.
- c Bahwa untuk memasyarakatkan Koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan diperlukan pedoman norma/kaidah yang terkait dengan pembentukan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi.
- d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi.
- Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- 3 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);
- 4 Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6 Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
- 12 Peraturan Menteri Koperasi No. 11 tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi
- 14 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga No. 13).

- 15 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 31 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Salatiga No. 31).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
DAN
WALI KOTA SALATIGA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
4. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi primer dan/ atau sekunder.
5. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
6. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
7. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
8. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

9. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
10. Prakoperasi adalah suatu kelompok masyarakat yang menjalankan kegiatan usaha dengan melandaskan pada tatakelola koperasi namun belum berbadan hukum koperasi.
11. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.
13. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih melalui keputusan Rapat Anggota yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawas syariah.
14. Pengawasan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi, Dewan Pengawas Syariah, pemerintah, gerakan Koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
16. Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
17. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, Koperasi lain, dan atau anggotanya kepada Koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan.
18. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
19. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
20. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
21. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah, sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk ijarah maushufah fi zimmah dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk ijarah dan kafalah;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, istishna dan musyarakah mutanaqishoh; dan

- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk rahn
- 22. Akta pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi dan memuat anggaran dasar Koperasi.
- 23. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 24. Jaringan Pelayanan adalah bentuk pelayanan Koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.
- 25. Kantor Cabang adalah perwakilan kantor pusat yang menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana serta memiliki kewenangan memutuskan pemberian pinjaman.
- 26. Kantor Cabang Pembantu adalah perwakilan Kantor Cabang yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana serta memiliki kewenangan menerima permohonan pinjaman dan pembiayaan syariah tetapi tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberian pinjaman.
- 27. Kantor Kas adalah perwakilan Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu yang berfungsi menjalankan layanan transaksi tunai penerimaan dan pembayaran usaha simpan pinjam.

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berasaskan:

- a. Kekeluargaan
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi.

Pasal 3

(1) Koperasi dijalankan dan dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka,
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis,
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi,
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang bersifat otonom dan independen,

- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi.
 - f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan Koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan Internasional, dan
 - g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
- (2) Prinsip Koperasi sebagai dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Pasal 4

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi bermaksud dan bertujuan:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan kembangkan Koperasi.
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan pangsa pasar koperasi,
- c. Meningkatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi produktif; dan
- d. Meningkatkan peran serta koperasi, sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- e. Memberikan perlindungan hukum terhadap koperasi dan masyarakat serta individu yang menjadi pemangku kepentingan (*stake holders*) koperasi.
- f. Memberikan kepastian hukum dalam kerangka penyelenggaraan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Pembentukan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. Pembentukan Koperasi,
- b. Pemberdayaan Koperasi,
- c. Perlindungan Koperasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN KOPERASI

Bagian pertama

Pembentukan pra-Koperasi

Pasal 6

- (1) Pembentukan koperasi didahului dengan pendirian prakoperasi.
- (2) Prakoperasi berfungsi sebagai embrio koperasi.
- (3) Kelompok masyarakat dan lembaga dapat menginisiasi pendirian prakoperasi.
- (4) Pendirian prakoperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan pada Dinas.
- (5) Dinas memberikan Surat Keterangan Terdaftar terhadap prakoperasi yang telah mendaftar

Pasal 7

- (1) Dinas menyelenggarakan pembinaan terhadap prakoperasi yang telah didaftarkan pada Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana mana dimaksud ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bidang kelembagaan;
 - b. bidang usaha;
 - c. bidang administrasi;
 - d. bidang sumber daya manusia.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyiapkan prakoperasi memiliki kelayakan persyaratan sebelum menjadi koperasi.
- (4) Pembinaan dilakukan dalam tenggat waktu 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas bulan).
- (5) Dalam penyelenggaraan pembinaan, Dinas dapat melibatkan dan /atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan penilaian perkembangan dan kelayakan prakoperasi selama masa pembinaan.
- (2) Prakoperasi diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan sebagai bahan penilaian perkembangan dan kelayakan prakoperasi.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Dinas menilai prakoperasi telah layak untuk ditingkatkan menjadi badan hukum koperasi, Dinas menerbitkan surat pemberitahuan kepada pengurus guna memproses lebih lanjut.
- (2) Dalam hal Dinas menilai prakoperasi belum layak, tetapi terdapat peluang untuk meningkatkan kelayakan, pembinaan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal Dinas telah melakukan perpanjangan pembinaan, namun berdasarkan penilaian ternyata prakoperasi tidak layak untuk ditingkatkan menjadi badan hukum

koperasi, maka Dinas menerbitkan Surat Keterangan dan membubarkan prakoperasi tersebut.

Pasal 10

- (1) Dinas menyusun pedoman pembinaan prakoperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, dan penilaian perkembangan dan kelayakan prakoperasi diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian kedua Pembentukan Koperasi

Pasal 11

- (1) Untuk mendirikan Koperasi Primer, harus memenuhi syarat jumlah calon anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Untuk mendirikan Koperasi sekunder, harus memenuhi syarat jumlah calon anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi primer yang memiliki kegiatan serupa.
- (3) Tata cara pendirian Koperasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Koperasi didirikan dengan Akta Notaris dan disahkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengesahan Koperasi diajukan oleh calon anggota atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Calon pendiri Koperasi wajib memahami:
 - a. pengertian, asas, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi;
 - b. prinsip badan hukum koperasi;
 - c. permodalan koperasi;
 - d. mekanisme operasional dan pengelolaan koperasi Prinsip permodalan Koperasi atau ekuitas.
- (2) Para pendiri Koperasi wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan Koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:
 - a. Rancangan Pembentukan dan Pendirian Koperasi,
 - b. Nama Koperasi,
 - c. Anggaran Dasar Koperasi,
 - d. Kegiatan usaha Koperasi,
 - e. Besarnya Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagai modal awal Koperasi,
 - f. Pemilihan Pengurus Koperasi,
 - g. Pemilihan Pengawas Koperasi
- (3) Notulensi rapat yang berkenaan dengan rapat persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanda-tangani oleh pimpinan, sekretaris, dan perwakilan peserta rapat,

- (4) Nama Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak boleh sama dengan nama Koperasi berbadan hukum yang telah ada, nama lembaga negara, nama lambang negara, dan nama yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan,
- (5) Koperasi harus memiliki domisili dan kantor yang jelas, mudah dikenali dan terpisah dengan ruang kantor lainnya,
- (6) Persyaratan dan tatacara pembentukan Koperasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c harus dibuat dalam Bahasa Indonesia yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Koperasi;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Koperasi;
- c. Jangka waktu berdirinya Koperasi;
- d. Keanggotaan Koperasi;
- e. Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal Koperasi;
- f. Permodalan;
- g. Rapat Anggota;
- h. Pengurus;
- i. Pengawas;
- j. Pengelolaan dan pengendalian Koperasi;
- k. Pembagian sisa hasil usaha;
- l. Pembubaran, penyelesaian dan pembagian sisa kekayaan Koperasi;
- m. Daftar pendiri Koperasi.

Pasal 15

- (1) Anggaran dasar Koperasi untuk pertama kalinya ditetapkan oleh pendiri Koperasi.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi
- (3) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus mendapat pengesahan dari Menteri
- (4) Perubahan Anggaran dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Nama dan/atau tempat kedudukan Koperasi;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan Koperasi;
 - c. Jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - d. Penggabungan, Peleburan dan pemisahan Koperasi.
- (5) Perubahan Anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (6) Perubahan Anggaran Dasar dibuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
- (7) Permohonan Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Pengurus melalui Notaris.

- (8) Perubahan Anggaran Dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (9) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
- (10) Permohonan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 16

- (1) Pengesahan akta pendirian Koperasi dapat diajukan setelah pembentukan pra-Koperasi sekurang-kurangnya 12 (duabelas) bulan;
- (2) Pendiri Koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan akta pendirian Koperasi secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris dengan dilengkapi rekomendasi dari Dinas
- (3) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan Menteri;
- (4) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum Koperasi.

BAB V
KEGIATAN USAHA, IZIN USAHA, DAN PEMBUKAAN JARINGAN
PELAYANAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha

Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan Koperasi adalah kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota guna meningkatkan efisiensi, produktivitas usaha, dan kesejahteraan anggota.
- (2) Koperasi yang memiliki kemampuan pelayanan, dengan dukungan kelayakan usaha dan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, dapat mengembangkan usaha Koperasi lainnya yang dapat menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.
- (3) Usaha Koperasi harus memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota, serta dikelola dengan produktivitas dan efisiensi yang tinggi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan usaha koperasi harus memperhatikan kebutuhan anggota, kelayakan usaha, dan wilayah keanggotaan.
- (5) Koperasi dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha sekaligus (Koperasi serba usaha) atau melakukan 1 (satu) kegiatan usaha.

- (6) Dalam hal memiliki beberapa kegiatan usaha sekaligus, Koperasi wajib memiliki usaha inti yang dapat dikembangkan baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (7) Dalam mengembangkan kegiatan usaha, Koperasi dapat menjalin kemitraan dengan Koperasi lain, UMKM, perusahaan, BUMN atau BUMD.
- (8) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan oleh Pengurus berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disetujui oleh Rapat Anggota
- (9) Koperasi yang memiliki kemampuan teknologi informasi, dapat mengembangkan kegiatan usahanya berbasis teknologi informasi untuk mengakomodir dan menyongsong era digitalisasi ekonomi.
- (10) Pengembangan usaha berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan dengan tetap mendasarkan pada prinsip-prinsip dan mekanisme tatakelola koperasi yang baik dan benar.
- (11) Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dan usaha, koperasi wajib memiliki standar operasional manajemen atau standard operasional prosedur, menerapkan tatakelola yang baik dan benar untuk mewujudkan pelayanan prima serta kinerja yang efektif dan akuntabel

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan:
 - a. Konvensional atau
 - b. Syariah
- (2) Pengelolaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, Koperasi wajib memiliki (Dewan) Pengawas Syariah.
- (4) Koperasi dilarang melakukan kegiatan selain yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (5) Setiap Koperasi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diancam dengan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua

Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu kegiatan usaha Koperasi atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:
 - a. Menghimpun simpanan dari anggota.
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggota Koperasi lain.

- (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan Koperasi lain dan/atau anggota Koperasi lain dilakukan melalui program kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian secara tertulis.
- (4) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam wajib memiliki program yang bertujuan melindungi keamanan dana simpanan anggota.
- (5) Pemberian pinjaman kepada calon anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan tertulis yang dibuat dan ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (6) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dilarang melakukan kegiatan usaha secara langsung pada sektor riil.
- (7) KSP sekunder hanya dapat memberikan pinjaman kepada KSP primer anggotanya.
- (8) Koperasi sekunder yang memiliki USP hanya dapat memberikan pinjaman kepada USP koperasi primer anggotanya.
- (9) KSP dan USP Koperasi yang melanggar larangan melakukan kegiatan usaha secara langsung pada sector riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diancam dengan sanksi administratif pencabutan izin usaha.

Pasal 20

KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib berpedoman kepada peraturan-peraturan perkoperasian dan ketentuan-ketentuan peraturan lain yang terkait.

Bagian Ketiga

Izin Usaha

Pasal 21

Koperasi yang melakukan kegiatan usaha, wajib memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankannya.

Pasal 22

KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 22 meliputi:

- a. Izin Usaha Simpan Pinjam; dan/atau
- b. Izin pembukaan jaringan pelayanan bagi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas

Pasal 24

- (1) Koperasi wajib mendaftarkan badan usahanya pada Dinas
- (2) Koperasi wajib melakukan pembaharuan pendaftaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (tiga) tahun.

- (3) Pembaharuan pendaftaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewenangan Dinas
- (4) Koperasi wajib menjadi anggota Dekopinda

Bagian Keempat
Pembukaan Jaringan Pelayanan

Pasal 25

- (1) KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi melalui koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Kas.
- (2) KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi yang akan membuka jaringan pelayanan harus mengajukan permohonan izin pembukaan jaringan pelayanan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pembukaan jaringan pelayanan apabila telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Jaringan pelayanan koperasi dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebelum memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 22.
- (5) Koperasi, Jaringan pelayanan koperasi, organisasi yang menamakan diri koperasi/prakoperasi yang diketahui telah beroperasi menjalankan kegiatan usaha namun tidak memiliki izin, dikenai sanksi penutupan operasional.
- (6) Pengurus selaku penanggung jawab koperasi, jaringan pelayanan koperasi, organisasi yang menamakan diri koperasi/prakoperasi yang telah dikenai sanksi penutupan namun tetap menjalankan operasional kegiatan usaha dapat dikenai sanksi pidana.
- (7) Jaringan pelayanan koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (8) Jaringan pelayanan koperasi yang melanggar ketentuan ayat (7) diancam dengan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan.

BAB VI
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pengurus, Pengawas, dan Manajer Koperasi

Pasal 26

- (1) Pengurus koperasi harus memiliki uraian tugas yang jelas yang dituangkan dalam Keputusan Pengurus.
- (2) Pengawas dan dewan pengawas syariah koperasi harus memiliki uraian tugas yang jelas yang dituangkan dalam Keputusan Pengawas.
- (3) Pengurus, pengawas, dan dewan pengawas syariah koperasi wajib membuat rencana kerja tahunan dan disahkan oleh rapat anggota.
- (4) Pengurus, pengawas, dan dewan pengawas syariah koperasi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tertib, disiplin, dan kapabel (cakap).

- (5) Pengawas dan dewan pengawas syariah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (6) Pengurus, pengawas, dan manajer koperasi dilarang menjadi pengurus, pengawas, atau manajer di koperasi lain.
- (7) Apabila pengurus, pengawas, dan manajer koperasi diketahui dan dapat dibuktikan oleh Dinas menjadi pengurus atau pengawas atau manajer di koperasi lain, dikenai sanksi administratif.
- (8) Apabila berdasarkan penilaian Dinas dari hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi, sebagian atau seluruh Pengurus, pengawas, dan/atau dewan pengawas syariah koperasi tidak tertib, disiplin, dan cakap dalam bekerja menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga berpotensi mengganggu operasional dan/atau kinerja koperasi, Dinas berwenang memberi sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan penerbitan rekomendasi untuk mengganti pengurus, pengawas, dan/atau dewan pengawas syariah koperasi

Pasal 27

- (1) Anggota Koperasi primer adalah orang perseorangan warga negara Republik Indonesia yang dapat melakukan perbuatan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan anggota Koperasi yang lain.
- (2) Anggota Koperasi sekunder adalah badan hukum Koperasi yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dengan anggota Koperasi sekunder yang lain.
- (3) Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (4) Syarat menjadi anggota Koperasi primer atau anggota Koperasi sekunder diatur dalam Anggaran dasar Koperasi.
- (5) Syarat dan tata acara menjadi anggota Koperasi diatur dan ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (6) Keanggotaan Koperasi di dicatat dalam Buku Daftar Anggota Koperasi.
- (7) Pengurus Koperasi berkewajiban untuk menyelenggarakan Buku Daftar Anggota Koperasi.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Koperasi adalah orang perseorangan atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan Koperasi tetapi belum memenuhi persyaratan sebagai anggota Koperasi sesuai dengan Anggaran dasar.
- (2) Calon anggota Koperasi dapat menerima dan/atau menggunakan jasa Koperasi, tetapi bukan pemilik Koperasi.
- (3) Dalam Rapat Anggota, calon anggota Koperasi memiliki hak untuk hadir, berbicara, dan/atau menyampaikan pendapat atau saran untuk memajukan Koperasi.
- (4) Dalam rapat Anggota, calon anggota tidak memiliki hak suara dalam pemungutan suara dalam memutuskan sesuatu.
- (5) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota Koperasi.
- (6) Pengurus Koperasi wajib memelihara Buku daftar Calon Anggota Koperasi, serta mencatat setiap mutasi yang terjadi.
- (7) Buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi.

- (8) Koperasi dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan harus memproses calon anggota untuk menjadi atau menolak menjadi anggotanya.

Pasal 29

- (1) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa.
- (2) Ketentuan dan syarat menjadi anggota luar biasa ditetapkan dalam Anggaran dasar.
- (3) Anggota luar biasa memiliki hak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, dan saran untuk memajukan Koperasi.
- (4) Anggota luar biasa tidak memiliki pada saat Rapat Anggota memutuskan sesuatu dengan cara voting.
- (5) Anggota luar biasa tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih Pengurus atau (Dewan) Pengawas.
- (6) Anggota luar biasa tidak memiliki hak atas pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Diberhentikan;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Dalam hal keanggotaan Koperasi berakhir, Koperasi wajib menyelesaikan hak anggota Koperasi dan berhak meminta pertanggung-jawaban kewajiban anggota yang belum terselesaikan.

Bagian Kedua

Kantor Sekretariat Koperasi

Pasal 31

- (1) Koperasi wajib memiliki domisili hukum.
- (2) Domisili hukum koperasi sama dengan kantor sekretariat Koperasi yang ditetapkan dalam akta pendirian Koperasi.
- (3) Pemindahan domisili hukum koperasi harus ditetapkan dalam rapat anggota dan diberitahukan secara tertulis kepada Dinas paling lama 7 (tujuh) hari setelah berpindah.
- (4) Koperasi yang tidak memberitahukan perpindahan domisili hukumnya dapat dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga

Identitas Koperasi

Pasal 32

- (1) Koperasi dan jaringan pelayanan koperasi wajib memasang identitasnya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Koperasi:
 - 1. Nama koperasi;
 - 2. Nomor dan tanggal badan hukum;
 - 3. Alamat koperasi;
 - b. Jaringan pelayanan koperasi:
 - 1. Nama koperasi;
 - 2. Nama jaringan pelayanan koperasi;
 - 3. Alamat jaringan pelayanan koperasi;
 - 4. Nomor dan tanggal izin pembukaan jaringan pelayanan.
- (3) Penulisan nama koperasi disesuaikan dengan nama yang tertulis dalam anggaran dasar dan menggunakan huruf latin.
 - (4) Penulisan alamat sedikitnya mencantumkan nama jalan atau nama lingkungan/pedukuhan, nomor rumah, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, nomor telepon, Salatiga, kode pos.
 - (5) Identitas koperasi wajib dipasang di kantor sekretariat koperasi atau jaringan pelayanan koperasi dengan penempatannya pada tempat yang mudah dibaca oleh semua orang.
 - (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) diancam dengan sanksi administratif.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi yang memiliki domisili hukum di Kota Salatiga.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, dekopinda, dan institusi lain dalam pemberdayaan koperasi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Bentuk

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Koperasi dilakukan melalui berbagai bentuk, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Sumber daya manusia;
 - b. Permodalan;
 - c. prasarana dan sarana usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan;
 - f. pemasaran;
 - g. teknologi dan informasi;
 - h. insentif.

- (2) Dalam pemberdayaan Koperasi, Dekopinda berperan:
- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi gerakan koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan koperasi;
 - f. mendorong gerakan koperasi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perkoperasian dalam operasionalnya;
 - g. meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Koperasi yang memperoleh fasilitas dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerjanya,
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi untuk menilai manfaat ekonominya dan bahan membuat perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan selanjutnya.

Paragraf 1

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kemampuan, dan ketrampilan pemangku kepentingan koperasi, diselenggarakan pendidikan dan latihan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Dinas dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan latihan perkoperasian

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Koperasi selain diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2), juga dapat dilakukan oleh Koperasi atau beberapa Koperasi, Dekopinda, Lembaga Pendidikan, atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap Koperasi.
- (2) Dana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. lembaga atau instansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Pusat;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Lembaga donor, atau
 - f. Gabungan dari berbagai sumber tersebut.

Pasal 38

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan Koperasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pengurus koperasi;
 - b. Pengawas koperasi;
 - c. Dewan pengawas syariah koperasi;
 - d. Manajer koperasi;
 - e. Karyawan koperasi;
 - f. Anggota koperasi;
 - g. Masyarakat dan peminat koperasi.
- (2) Peserta yang telah mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian diberi sertifikat atau Surat Keterangan tanda bukti keikutsertaan.
- (3) Peserta yang telah mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian yang berbasis kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi.
- (4) Pengurus dan pengawas koperasi yang belum pernah mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat atau Surat Keterangan, paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak terpilih, wajib mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian.
- (5) Manajer usaha simpan pinjam koperasi wajib bersertifikat kompeten.
- (6) Manajer usaha selain simpan pinjam wajib memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian.
- (7) Pengurus dan pengawas koperasi yang melanggar ketentuan ayat (4) dikenai sanksi administrasi tidak boleh menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (8) Manajer koperasi yang melanggar ketentuan ayat (5) dikenai sanksi administrasi tidak boleh menjalankan tugas dan fungsinya.
- (9) Apabila pengurus dan pengawas koperasi dalam tempo 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak dipilih tidak juga mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian, maka Dinas berwenang untuk menerbitkan rekomendasi penggantian dalam rapat anggota.
- (10) Apabila manajer koperasi dalam tempo 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak diangkat tidak memiliki sertiifikat kompeten, maka Dinas berwenang untuk menerbitkan rekomendasi penggantian.

Paragraf 2 Permodalan

Pasal 39

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri terdiri dari:
 - a. Simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Dana cadangan;
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lain;

- c. Anggota Koperasi lain;
- d. Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- e. Penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya;
- f. Sumber lain yang sah.

Pasal 40

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan.
- (2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Anggota;
 - c. Masyarakat;
 - d. Badan usaha berbadan hukum.
- (3) Terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koperasi menerbitkan bukti penyertaan modal.
- (4) Pihak yang melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak untuk mengikuti rapat anggota, berhak memberikan saran atau pendapat dalam rangka memajukan Koperasi.
- (5) Pihak yang melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota.

Pasal 41

- (1) Pengurus menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada saat diselenggarakan Rapat Anggota.
- (2) Anggaran Dasar Koperasi mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang menyertakan modal.

Pasal 42

Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Pasal 43

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dilakukan untuk:
 - a. Mewujudkan kerjasama antar Koperasi, antara Koperasi dengan UMKM, BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, industri keuangan, dan pengusaha swasta.
 - b. Mencegah agar tidak terjadi kerugian Koperasi dalam melaksanakan transaksi-transaksi usaha dengan usaha skala besar,
 - c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi,

- d. Mencegah terbentuknya struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoly, monopsoni, dan oligopsoni.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditungkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis.

BAB VIII

PERLINDUNGAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Koperasi.
- (2) Perlindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan jaminan terhadap kelangsungan usaha Koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, anggota Koperasi, kebijakan persaingan yang tidak sehat berdasarkan kekuatan modal antara koperasi dan perusahaan bukan koperasi.
- (4) Bentuk kebijakan dimaksud pada ayat (3) diatas berupa:
 - a. penetapan sektor ekonomi yang hanya diperuntukkan bagi anggota yang berasal dari usaha koperasi dan mikro, kecil dan menengah;
 - b. penetapan bidang keanggotaan ekonomi disuatu daerah yang telah berhasil dikelola koperasi hanya dapat diberikan ijin pengelolaan untuk koperasi; dan
 - c. penetapan bidang/sektor ekonomi yang dapat dikelola perusahaan besar yang bukan koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan koperasi atau dengan usaha kecil menengah dan organisasi anggota koperasi melalui pola kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kemitraan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Bentuk

Pasal 45

- (1) Perlindungan Koperasi meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Iklim usaha yang kondusif;
 - b. Kemitraan;
 - c. Pengaturan tata niaga;
 - d. Fasilitasi hak atas kekayaan intelektual, sertifikat halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
 - e. Pendampingan dalam proses hukum;
 - f. Penyediaan lembaga mediasi Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan dan pertumbuhan Koperasi.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Koperasi yang akan mengembangkan kemitraan dengan badan usaha lain.
- (4) Pemerintah Daerah mengatur tata niaga barang dan jasa dengan menetapkan bidang-bidang tertentu yang dikhususkan untuk Koperasi dan UMKM, serta menetapkan bidang usaha yang wajib dilakukan melalui kemitraan dengan Koperasi.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan memfasilitasi Koperasi yang akan mengurus hak atas kekayaan intelektual, sertifikat halal, dan sertifikat produksi pangan.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pendamping terhadap Koperasi yang menghadapi masalah hukum.
- (7) Pemerintah Daerah membentuk dan menyediakan layanan mediasi terhadap sengketa yang terjadi dalam atau melibatkan Koperasi.

Paragraf 1

Usaha

Pasal 46

- (1) Setiap Koperasi dan UMKM dapat membentuk jaringan usaha baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang- bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- (3) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk perluasan usaha mandiri atau kemitraan.

Pasal 47

Koperasi yang telah mendapat fasilitas permodalan dan sarana dari Pemerintah Daerah untuk perluasan jaringan dalam bentuk usaha mandiri, dapat melakukan pengalihan jaringan usaha kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 48

Pemerintah Kota dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dengan melakukan pembinaan dan pengembangan melalui penyusunan kebijakan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan terhadap Koperasi.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Mediasi Konflik

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah membentuk lembaga Mediasi yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan sengketa (pada tingkat pertama) yang timbul dalam atau melibatkan Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan syarat untuk dapat menjadi mediator pada lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wali Kota menetapkan pendirian lembaga Mediasi, tatacara dan prosedur mediasi, mediator, dan struktur organisasi lembaga mediasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi Koperasi diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

Paragraf 3 Bantuan Hukum dan Advokasi

Pasal 51

- (1) Atas dasar permintaan Koperasi, Pemerintah Daerah memberikan bantuan terhadap Koperasi yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Dalam memberikan bantuan hukum, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dinas yang tugas dan fungsinya terkait dengan aspek hukum.
- (3) Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan organisasi profesi hukum yang ada dan/atau orang perseorangan yang memberikan layanan bantuan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan hukum dan advokasi terhadap Koperasi diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).

BAB IX PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Sasaran, Ruang Lingkup dan Jenis Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 52

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan jaringan pelayanan koperasi.
- (2) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan, Dinas dapat melibatkan institusi lain.

- (3) Sasaran pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah:
 - a. terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. terwujudnya Koperasi sehat dan berkualitas;
 - c. terwujudnya koperasi yang berkinerja tinggi;
 - d. terwujudnya Koperasi yang akuntabel dan tepercaya
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pula terhadap prakoperasi.
- (5) Ruang lingkup pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan jaringan pelayanan koperasi meliputi aspek:
 - a. penerapan kepatuhan;
 - b. kelembagaan;
 - c. usaha;
 - d. permodalan dan keuangan;
 - e. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
 - f. penerapan sanksi

Pasal 53

- (1) Jenis pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan Dinas meliputi:
 - a. pengawasan dan pemeriksaan aktif dan pasif;
 - b. pengawasan dan pemeriksaan rutin dan sewaktu-waktu;
 - c. pengawasan dan pemeriksaan bersifat preventif dan represif.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan aktif sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah;
- (3) Pengawasan dan pemeriksaan pasif sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menganalisis laporan Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (4) Pengawasan dan pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pengawasan dan pemeriksaan preventif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan terjadinya tindakan yang dapat merugikan koperasi dan anggotanya.
- (7) Pengawasan dan pemeriksaan represif sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan yang telah terjadi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Dinas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, pengurus dan pengawas dan/atau manajer koperasi, atau prakoperasi, atau jaringan pelayanan koperasi, wajib menunjukkan atau memberikan salinan dokumen, data, keterangan dan informasi yang dibutuhkan petugas dari Dinas.
- (2) Dinas menetapkan prosedur dan tatacara pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi/prakoperasi/jaringan pelayanan koperasi.

Bagian Kedua
Tindakan Pengendalian

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan menerapkan sanksi yang menjadi kewenangannya dalam rangka mengendalikan situasi dan kondisi yang membahayakan perkoperasian.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 telah dilakukan tetapi tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan dan situasi dan kondisi telah membahayakan kehidupan Koperasi.

BAB X
PEMBINAAN DAN PEMERINGKATAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) untuk melaksanakan pemeringkatan Koperasi.
- (2) Pemeringkatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelembagaan Koperasi;
 - b. Usaha Koperasi;
 - c. Keuangan Koperasi;
 - d. Manfaat Koperasi terhadap anggota;
 - e. Manfaat Koperasi terhadap masyarakat.
- (3) Koperasi yang telah mendapat sertifikat pemeringkatan dari LIPK dapat diusulkan mendapat referensi menerima fasilitas dan pembinaan.
- (4) Hasil pemeringkatan koperasi dapat dipublikasikan di media informasi.

BAB XI
PERAN SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat, dunia pendidikan, institusi pemerintah, dunia usaha, dan organisasi lainnya untuk meningkatkan partisipasi dalam upaya menumbuh-kembangkan Koperasi.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Promosi Koperasi di pasar tradisional;
 - b. Akses terhadap informasi Koperasi;
 - c. Akses terhadap sarana, prasarana, fasilitas umum yang menunjang proses kegiatan Koperasi;

- d. Kesempatan dalam mengemukakan pendapat;
 - e. Pengambilan kebijakan Koperasi;
 - f. Pemecahan masalah Koperasi;
 - g. Pengawasan Koperasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan pemberdayaan individu, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk ikut serta menumbuh-kembangkan Koperasi.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, swasta, dunia usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan Koperasi.

Pasal 58

- (1) Masyarakat, swasta, dunia usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan Koperasi dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap Koperasi.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KOORDINASI

Pasal 59

- (1) Wali Kota menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan perlindungan serta penetapan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi koperasi.
- (2) Koordinasi Perencanaan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi koordinasi antar perangkat daerah yang membidangi koperasi kabupaten/kota dan Provinsi.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi

BAB XIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Larangan menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau pengawas atau Dewan Pengawas Syariah;

- c. Penerbitan rekomendasi untuk mengganti pengurus atau pengawas atau dewan pengawas syariah melalui rapat anggota;
 - d. Pencabutan izin usaha atau izin pembukaan jaringan pelayanan;
 - e. Penutupan operasional;
 - f. Pembubaran koperasi oleh Pemerintah
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dimulai dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 kali.
 - (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tenggang waktu paling singkat 7 hari kerja.
 - (4) Pada setiap peringatan tertulis harus disebutkan ketentuan atau Pasal yang dilanggar dan hal yang harus dipenuhi serta jangka waktu peringatan itu berlaku.
 - (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (7), Pasal 28 ayat (6), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 54 (1) diancam dengan sanksi administrasi

Bagia Kedua Sanksi Pidana

Pasal 62

Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), diancam dengan pidana penjara pidana penjara setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ruang lingkup kerjanya ada pada Daerah.

BAB XV
KENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
Pada Tanggal

**WALI KOTA
SALATIGA**

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN..... NOMOR.....

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

I. UMUM

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Konstitusi mengamanatkan kemakmuran bersama menjadi tujuan utama dalam membangun perekonomian nasional, dan tidak semata-mata diorientasikan pada kemakmuran orang perseorangan. Dengan pampunan pemikiran yang demikian, pendiri bangsa berpandangan bahwa Koperasi merupakan bangun ekonomi yang dapat mewujudkan tujuan tujuan ini. Koperasi menjadi soko guru ekonomi nasional dan sekaligus tata perekonomian nasional.

Koperasi telah berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Namun pertumbuhan kuantitas Koperasi belum diimbangi dengan peningkatan kualitas yang memadai. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Daerah perlu memiliki landasan hukum setingkat peraturan daerah agar dapat menjadi norma/kaidah dalam mengembangkan Koperasi sebagai lembaga penopang demokrasi ekonomi dan sekaligus bentuk usaha yang dapat mawadahi kegiatan usaha bagi anggotanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, peraturan daerah ini disusun untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi peraturan daerah secara konsekuen dan konsisten akan mengarahkan Koperasi di Salatiga semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- Huruf a Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.
- Huruf b Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.
- Huruf c Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah kegiatan Koperasi dilakukan secara bersama-sama dari semua anggota Koperasi dan ditujukan untuk kepentingan bersama anggota Koperasi.
- Huruf d Yang dimaksud Efisiensi berkeadilan adalah suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus mendayagunakan usaha dan layanan Koperasi untuk meningkatkan kegiatan usaha Koperasi yang berdaya guna dan sekaligus berkeadilan bagi setiap anggota Koperasi.
- Huruf e Yang dimaksud berkelanjutan adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
- Huruf f Yang dimaksud berwawasan lingkungan adalah pengembangan Koperasi secara berkelanjutan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam menopangnya.
- Huruf g Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
- Huruf h Yang dimaksud dengan keseimbangan kemajuan adalah asas dalam pengelolaan usaha Koperasi yang seimbang antara kepentingan anggota Koperasi secara keseluruhan dan sekaligus diarahkan untuk mengikuti kemajuan ekonomi secara umum.
- Huruf i Yang dimaksud dengan kesatuan ekonomi adalah asas yang meletakkan prinsip bahwa semua kekayaan dan potensi ekonomi Koperasi merupakan satu-kesatuan yang dipergunakan untuk mewujudkan tujuan Koperasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Cukup jelas	Pasal 5
Cukup jelas	Pasal 6
Cukup jelas	Pasal 7
Cukup jelas	Pasal 8
Cukup jelas	Pasal 9
Cukup jelas	Pasal 10
Cukup jelas	Pasal 11
Cukup jelas	Pasal 12
Cukup jelas	Pasal 13
Cukup jelas	Pasal 14
Cukup jelas	Pasal 15
Cukup jelas	Pasal 16
Cukup jelas	Pasal 17
Cukup jelas	Pasal 18

- Ayat 1 (a) Prinsip konvensional adalah prinsip pengelolaan KSP atau USP berdasarkan berdasarkan standar operasional Koperasi simpan pinjam yang telah ditetapkan pemerintah melalui lembaga keuangan dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- Ayat 1 (b) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
- Ayat 2 Cukup jelas
- Ayat 3 Dewan Pengawas Syariah adalah ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Anggota atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Daerah, dengan tugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
- Ayat 4 Cukup jelas
- Ayat 5 Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat 1 Koperasi serba usaha dapat menyelenggarakan satu-satunya kegiatan usaha atau sebagai salah satu unit usaha, selain kegiatan unit usaha yang lain, misalnya unit usaha produksi, unit usaha konsumsi, dan lain-lain.
- Ayat 2 Cukup jelas
- Ayat 3 Cukup jelas
- Ayat 4 Program yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap keamanan simpanan anggota antara lain adalah sistem pengendalian internal
- Ayat 5 Cukup jelas
- Ayat 6 Cukup jelas
- Ayat 7 Cukup jelas
- Ayat 8 Cukup jelas
- Ayat 9 Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

	Pasal 23
Cukup jelas	
	Pasal 24
Cukup jelas	
	Pasal 25
Cukup jelas	
	Pasal 26
Cukup jelas	
	Pasal 27
Cukup jelas	
	Pasal 28
Cukup jelas	
	Pasal 29
Ayat 1	Cukup jelas
Ayat 2	Cukup jelas
Ayat 3	Hak untuk berbicara adalah hak untuk memberikan pendapat atau usul terkait dengan pokok pembicaraan atau agenda Rapat Anggota.
Ayat 4	Hak suara adalah hak anggota untuk memberikan suara pada saat Rapat Anggota memutuskan sesuatu dan/atau agenda secara voting oleh karena pengambilan keputusan Rapat anggota tidak dapat diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
Ayat 5	Cukup jelas
Ayat 6	Cukup jelas
	Pasal 30
Cukup jelas	
	Pasal 31
Cukup jelas	
	Pasal 32
Cukup jelas	

	Pasal 33
Cukup jelas	
	Pasal 34
Cukup jelas	
	Pasal 35
Cukup jelas	
	Pasal 36
Cukup jelas	
	Pasal 37
Cukup jelas	
	Pasal 38
Cukup jelas	
	Pasal 39
Cukup jelas	
	Pasal 40
Cukup jelas	
	Pasal 41
Cukup jelas	
	Pasal 42
Cukup jelas	
	Pasal 43
Cukup jelas	
	Pasal 44
Cukup jelas	
	Pasal 45
Cukup jelas	
	Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Yang dimaksud dengan institusi lain antara lain adalah Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dekopinda, Dinas lain.

Ayat 3 Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR

TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - c. bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan koperasi perlu dibentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5302);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Walikota adalah Walikota Salatiga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
9. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
10. Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar adalah peraturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
11. Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13. Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau unit simpan pinjam Koperasi.
14. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia di Daerah.
15. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
16. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
17. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
18. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
19. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
20. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
21. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

22. Penggabungan Koperasi adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain dengan menggunakan nama salah satu Koperasi.
23. Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi dengan menggunakan nama Koperasi baru.
24. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.
25. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan.
26. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
27. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
28. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Koperasi dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
29. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi lebih kuat, tangguh dan mandiri bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
30. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Koperasi yang secara teknis dilakukan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya mulai dari perencanaan, kegiatan, mengajukan perkuatan modal terutama sekali pada penggunaan atau pemanfaatan dana perkuatan tersebut, pengembangan usaha baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dalam ekspansi pemasaran sehingga dapat berkembang maksimal.
31. Fasilitator adalah orang yang berkompeten di bidang pengembangan Koperasi dan memiliki kemampuan manajerial, kreatif dalam membuat terobosan untuk melakukan pendampingan serta memberikan motivasi agar dapat mengembangkan Koperasi.
32. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian,

- kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
33. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
 34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
 35. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.
 36. Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi.
 37. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi.
 38. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi;

BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Prinsip Koperasi
Pasal 5

- (1) Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip:
 - a. pendidikan Perkoperasian, dan
 - b. kerjasama antar Koperasi.

BAB IV
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi berbentuk:
 - a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar.
- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar.
- (4) Jenis Koperasi terdiri dari:
 - a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Konsumen;
 - c. Koperasi Produsen;
 - d. Koperasi Pemasaran; dan
 - e. Koperasi Jasa.
- (5) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Bagian Kedua
Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami:
 - a. pengertian, nilai dan prinsip Koperasi;
 - b. azas kekeluargaan;
 - c. prinsip badan hukum; dan
 - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Para pendiri Koperasi wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan:

- a. rencana pembentukan Koperasi
 - b. nama Koperasi;
 - c. rancangan Anggaran Dasar Koperasi;
 - d. usaha Koperasi;
 - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - f. pemilihan Pengurus; dan
 - g. pemilihan Pengawas.
- (3) Dalam rapat pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh Perkoperasian baik dari Perangkat Daerah maupun Non Pemerintah.
- (4) Nama Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak boleh sama dengan nama Koperasi yang telah berbadan hukum atau lembaga keuangan yang lainnya.
- (5) Persyaratan pembentukan Koperasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Koperasi harus mempunyai ruang kantor yang jelas, mudah dilihat serta terpisah dengan ruang kantor lainnya.

Pasal 8

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat paling sedikit:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. jenis koperasi;
- d. maksud dan tujuan;
- e. jangka waktu berdirinya;
- f. keanggotaan;
- g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. permodalan;
- i. rapat anggota;
- j. pengurus;
- k. pengawas;
- l. pengelolaan dan pengendalian;
- m. bidang usaha;
- n. pembagian sisa hasil usaha;
- o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
- p. sanksi.

Bagian Ketiga Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 9

- (1) Pengesahan akta pendirian Koperasi dapat diajukan setelah Koperasi menjadi pra-Koperasi paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Para pendiri Koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi secara tertulis kepada Menteri melalui Notaris dengan dilengkapi surat rekomendasi dari Perangkat Daerah.
- (3) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri.

- (4) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum Koperasi.

Bagian Keempat Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, Penggabungan, Pembagian Koperasi wajib mendapat pengesahan dari Menteri.
- (3) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, Penggabungan, Pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit.

Bagian Kelima Penggabungan Koperasi

Pasal 11

- (1) Penggabungan Koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis Koperasi yang sama;
- (2) Koperasi yang akan melakukan Penggabungan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;
- (3) Koperasi yang menerima Penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar;
- (4) Terhadap Koperasi yang melakukan Penggabungan, badan hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Keenam Peleburan Koperasi

Pasal 12

- (1) Koperasi yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun atau sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi dapat meleburkan diri dengan Koperasi lain yang sejenis.
- (2) Terhadap Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Koperasi yang melakukan Peleburan, badan hukum masing-masing Koperasi hapus kemudian menjadi satu badan hukum Koperasi baru dan melaporkan kepada Menteri.

Bagian Ketujuh
Pembagian Koperasi
Pasal 13

- (1) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut pembagian disampaikan oleh Notaris.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar pembagian Koperasi diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam.
- (3) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan Pembagian Koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil pembagian.
- (4) Pembentukan Koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pembubaran

Pasal 14

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:
 - a. oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
 - c. oleh pemerintah; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Tata cara pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelesaian

Pasal 15

- (1) Penyelesaian pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai.
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - c. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Menteri.
- (3) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan kuasa Rapat Anggota.
- (4) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (5) Tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Tim Penyelesai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

BAB VI
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi Primer dan anggota Koperasi Sekunder ditentukan sesuai Anggaran Dasar Koperasi.
- (5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Bagian Kedua
Calon Anggota

Pasal 17

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota Koperasi.
- (2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik Koperasi.
- (3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota Koperasi.
- (5) Calon anggota belum dicantumkan dalam buku daftar anggota dan khusus bagi Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus diputuskan menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.

Bagian Ketiga
Anggota Luar Biasa

Pasal 18

- (1) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (2) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir bilamana anggota yang bersangkutan:
 - a. minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

BAB VII
PERANGKAT KOPERASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Bagian Kedua
Rapat Anggota

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota;
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar;
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga
Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

- (4) Hubungan antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. penyelesaian perselisihan.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengurus Koperasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Khusus bagi Pengelola usaha simpan pinjam Koperasi wajib memiliki sertifikat standar kompetensi Pengelola usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Seorang Pengurus dan Pengelola KSP Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus, Pengawas atau Pengelola pada KSP Primer lainnya.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 24

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat pada Rapat Anggota.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Apabila pengangkatan pengawas tidak dapat dilaksanakan pada Rapat Anggota maka dapat dilakukan dalam rapat kepengurusan.
- (4) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (5) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (6) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Seorang Pengawas KSP Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus, Pengawas atau Pengelola pada KSP Primer lainnya.

BAB VIII KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi adalah kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota guna meningkatkan efisiensi, produktifitas usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Koperasi yang mempunyai kelebihan kemampuan pelayanan, dengan didukung kelayakan usaha serta berdasarkan keputusan Rapat Anggota, maka Koperasi dapat mengembangkan usaha ekonomi lainnya yang

menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.

- (3) Usaha Koperasi harus dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota, maka harus dikelola dengan produktifitas dan efisiensi yang tinggi.
- (4) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha baik di dalam maupun diluar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelayakan usahanya.
- (5) Koperasi dapat melaksanakan beberapa bidang usaha sekaligus atau serba usaha atau dapat pula bersifat tunggal usaha.
- (6) Setiap Koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota serta potensi wilayah, wajib memiliki usaha inti atau unggulan yang dapat dikembangkan baik secara vertikal maupun horisontal.
- (7) Koperasi dapat melaksanakan kerjasama usaha atau Kemitraan usaha dengan sesama Koperasi dan UMKM atau dengan Badan Usaha lainnya agar dapat lebih mengembangkan usaha dan pelayanan kepada anggota.
- (8) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan oleh Pengurus atau Pengelola berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Rapat Anggota.

Pasal 27

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; dan
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (3) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain usaha Koperasi yang tercantum dalam akte pendiriannya.
- (5) Setiap Koperasi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya.

Bagian Kedua Usaha Simpan Pinjam

Pasal 28

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi;
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:
 - a. menghimpun simpanan dari anggota;
 - b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya; dan
 - c. mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.

- (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan Koperasi lain dilakukan melalui Kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (4) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan anggota;
- (5) Pemberian pinjaman kepada calon anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus Koperasi.
- (6) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung
- (7) KSP Sekunder dan Koperasi Sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional dan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KSP dan USP Koperasi yang melanggar larangan melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX

IZIN USAHA DAN PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 29

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pasal 30

- (1) Perizinan yang diberikan oleh Perangkat Daerah hanya untuk perizinan usaha untuk Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam.
- (2) Fasilitas izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan izin usaha simpan pinjam.
 - b. penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan yang terdiri Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP.

Pasal 31

Koperasi yang usahanya selain Usaha Simpan Pinjam izin diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap Koperasi wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat daftar ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Setiap Koperasi yang tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya.

Bagian Kedua
Pembukaan Jaringan Pelayanan
Bagi Koperasi yang Berkedudukan di Luar Daerah
Pasal 33

- (1) KSP dan USP Koperasi melalui Koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) KSP dan USP Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah yang menyelenggarakan usaha di Daerah wajib memiliki Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan dari Perangkat Daerah.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam di Daerah oleh Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah, dapat dilaksanakan apabila mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di Daerah.
- (4) Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah yang telah mendapatkan Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan di Daerah wajib menyampaikan laporan perkembangan Kantor Cabang kepada Perangkat Daerah setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Pembukaan Jaringan Pelayanan harus dilaksanakan menurut persyaratan dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) KSP dan USP Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah yang menjalankan usaha di Daerah tidak memiliki Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pembukaan jaringan pelayanan oleh Pejabat Perangkat Daerah.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Walikota melakukan Pengawasan dan Pembinaan kelembagaan dan usaha Koperasi yang wilayah keanggotannya berada di Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 35

Pengawasan Koperasi meliputi aspek :

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- e. penerapan sanksi.

Pasal 36

- (1) Walikota melakukan Pengawasan terhadap Koperasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melimpahkan kepada Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Tim Pengawas Koperasi.
- (4) Prosedur dan tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

Jenis Pengawasan Koperasi meliputi :

- a. pengawasan aktif dan pasif;
- b. pengawasan rutin dan sewaktu-waktu;
- c. pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 38

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah;
- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Pasal 39

- (1) Pengawasan kepada KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap Koperasi yang bersangkutan.
- (2) KSP dan USP Koperasi dengan volume usaha dalam 1(satu) tahun paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Anggota.
- (3) Setiap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melakukan audit dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 40

- (1) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam yang berbasis konvensional maupun syariah dan telah beroperasi paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melakukan Rapat Anggota Tahunan harus dilakukan penilaian kesehatan Koperasi.
- (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Perangkat Daerah.

Pasal 41

- (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Perangkat Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengurus Koperasi wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaannya setiap akhir tahun.
- (3) Perangkat Daerah dapat meminta bantuan audit atas laporan keuangan tahun buku tertentu kepada Akuntan Publik.
- (4) Koperasi yang tidak menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menyusun laporan keuangan dan pelaksanaannya setiap akhir tahun, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 42

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis KSP dan USP Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan organisasi dan usaha, Koperasi harus:
 - a. memiliki kelengkapan legalitas kelembagaan Koperasi.
 - b. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Manajemen, Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan khusus yang disusun berdasarkan persetujuan bersama.
 - c. membuat papan nama Koperasi yang dipasang didepan Kantor;
 - d. memiliki buku kelengkapan organisasi;
 - e. apabila anggota mengajukan pencatatan secara online dalam sistem komputer, maka Koperasi harus menerbitkan Kartu Tanda Anggota.

Pasal 43

Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau 2 (dua) tahun tidak menyelenggarakan aktifitas usaha dan pelayanan sejak tanggal pengesahan akta pendirian Koperasi, maka Pemerintah Daerah melaporkan Koperasi bersangkutan kepada Menteri.

BAB XI

PEMERINGKATAN KOPERASI

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) untuk melaksanakan pemeringkatan Koperasi.
- (2) Pemeringkatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kelembagaan Koperasi;
 - b. usaha Koperasi;
 - c. keuangan Koperasi;
 - d. manfaat Koperasi terhadap anggota; dan
 - e. manfaat Koperasi terhadap masyarakat.

- (3) Koperasi yang telah mendapat sertifikat pemeringkatan Koperasi dari Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi dapat diusulkan untuk mendapat referensi agar mendapat fasilitas dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

BAB XII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas, memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia Koperasi, produktivitas dan daya saing usaha dilakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian terhadap Koperasi.

Pasal 46

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan/atau non pemerintah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang dilakukan oleh pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang dilakukan oleh non pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 47

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi merupakan Pengawas, Pengurus, dan Pengelola Koperasi.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah selesai mengikuti pendidikan diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non Pemerintah bersumber dari swadana atau sumber dana lain yang sah.

BAB XIII PERMODALAN

Pasal 49

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. sumber lain yang sah.

Pasal 50

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan;
- (2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pemerintah;
 - b. anggota;
 - c. masyarakat;
 - d. badan usaha berbadan hukum;
 - e. badan usaha tidak berbadan hukum; dan
 - f. badan hukum lainnya.

Pasal 51

- (1) Pemodal dari berbagai sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha dan atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

Pasal 52

- (1) Pengurus Koperasi menyampaikan hasil evaluasi kegiatan usaha yang dibiayai oleh modal penyertaan pada Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Hal-hal lain yang menyangkut modal penyertaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KOPERASI SKALA BESAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Koperasi Skala Besar adalah Koperasi berkualitas yang memenuhi kriteria aset, omset, dan jumlah anggota terbesar sesuai wilayah keanggotaannya;
- (2) Penilaian masing-masing indikator Koperasi Skala Besar secara regional atau per wilayah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 54

- (1) Untuk mewujudkan Koperasi Skala Besar dilakukan strategi:
 - a. penguatan aspek kelembagaan Koperasi;
 - b. pengembangan aspek usaha;
 - c. pengembangan aspek keuangan; dan
 - d. peningkatan manfaat Koperasi terhadap anggotanya dan masyarakat.
- (2) Penjabaran strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha membantu mewujudkan kerjasama oleh Koperasi Skala Besar.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat () dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah.
- (3) Untuk mewujudkan Koperasi Skala Besar Pemerintah Daerah dan dunia usaha berperan:
 - a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh dukungan keterpaduan pembinaan Koperasi Skala Besar;
 - b. melakukan pemantauan pencapaian hasil strategi yang diharapkan oleh Koperasi yang bersangkutan;
 - c. memfasilitasi Kemitraan dengan dunia usah;
 - d. memberikan kesempatan kerjasama dalam aktivitas usaha.

BAB XV
REVITALISASI

Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran

Pasal 56

- (1) Tujuan Revitalisasi Koperasi adalah untuk:
 - a. mendorong Koperasi untuk menyadari bahwa sebagai badan hukum dan pelaku ekonomi harus sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya

- saing sehingga mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya; dan
- b. menumbuhkan pola pikir pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi, dengan dukungan dari instansi internal maupun eksternal.
- (2) Sasaran revitalisasi Koperasi adalah untuk:
- a. terwujudnya kesadaran Pengurus, Pengelola dan anggota mengembangkan Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif; dan
 - b. terwujudnya upaya Koperasi Aktif mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi yang lebih besar.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 57

Ruang lingkup Revitalisasi Koperasi meliputi bidang:

- a. kelembagaan;
- b. usaha;
- c. keuangan; dan
- d. bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

Bagian Ketiga Langkah-Langkah

Pasal 58

- (1) Langkah-langkah Revitalisasi Koperasi meliputi:
 - a. membentuk Tim Revitalisasi Internal Koperasi;
 - b. mengidentifikasi kondisi Koperasi;
 - c. menyusun rencana strategis; dan
 - d. menyusun rencana aksi.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koperasi yang bersangkutan, disusun dalam bentuk dokumen.

BAB XVI PEMBERDAYAAN

Pasal 59

Bentuk Pemberdayaan Koperasi berupa:

- a. pembinaan kelembagaan;
- b. fasilitasi pembiayaan;
- c. fasilitasi perkuatan permodalan;
- d. perlindungan dan advokasi;
- e. pendidikan dan pelatihan; dan
- f. bimbingan teknis.

Pasal 60

- (1) Pemberdayaan terhadap pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 huruf a dilakukan terhadap Koperasi baru dalam bentuk fasilitasi badan hukum Koperasi dan fasilitasi buku kelembagaan Koperasi.
- (2) Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 61

Pemberdayaan terhadap fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria:

- a. usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. telah berbadan hukum.
- c. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
- d. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;

Pasal 62

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, setiap Koperasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. data base Koperasi;
- b. fotokopi anggaran dasar Koperasi;
- c. laporan keuangan tahun terakhir; dan
- d. laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir.

Pasal 63

Pemberdayaan dalam bentuk fasilitas perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c dilakukan melalui hibah, penyaluran modal oleh bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

Pasal 64

Dalam Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dekopinda berperan:

- a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan Perkoperasian ;
- d. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan Koperasi; dan
- f. meningkatkan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat;

Pasal 65

- (1) Koperasi yang telah memperoleh Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan pada tahun berikutnya.
- (3) Setiap Koperasi yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan serta Dekopinda.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.

BAB XVII

PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup Koperasi.

Pasal 68

- (1) Perlindungan usaha Koperasi meliputi :
 - a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. persaingan usaha yang sehat;
 - c. Kemitraan usaha;
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerapkan prinsip pelayanan cepat, mudah dan keterbukaan.
- (3) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi ;
 - b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

BAB XVIII

KEMITRAAN, JARINGAN USAHA DAN JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 69

Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 70

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan untuk:

- a. mewujudkan kerjasama antara Koperasi dengan UMKM, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, perbankan dan pengusaha swasta;
- b. mencegah agar tidak terjadi kerugian bagi Koperasi dalam melaksanakan transaksi usaha dengan usaha besar;

- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi;
- d. mencegah terbentuknya struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

Bagian Kedua
Jaringan Usaha
Pasal 71

Setiap Koperasi dapat membentuk jaringan usaha diberbagai bidang usaha untuk mengembangkan usahanya.

Bagian Ketiga
Jaringan Pelayanan Bagi Koperasi yang Berkedudukan di Daerah

Pasal 72

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi melalui Koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun dan mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di wilayah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
- (3) Pembukaan Kantor Kas setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 6 (enam) bulan usaha simpan pinjam mulai beroperasi dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terlaksananya peran serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promosi Koperasi di pasar tradisional;
 - b. akses terhadap informasi Koperasi;
 - c. akses terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang menunjang proses kegiatan usaha Koperasi;
 - d. kesempatan dalam mengemukakan pendapat;
 - e. pengambilan kebijakan Perkoperasian;
 - f. pemecahan masalah Perkoperasian; dan
 - g. pengawasan Koperasi.

- (3) Perangkat Daerah mengembangkan kebijakan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat untuk pembinaan serta pelebagaan upaya menumbuhkembangkan Koperasi.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, swasta, dunia usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan bidang Perkoperasian.

Pasal 74

- (1) Masyarakat dapat secara aktif berperan serta dalam pengawasan kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Tata cara pengawasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin usaha.
 - c. pencabutan ijin pembukaan jaringan pelayanan
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dimulai dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 kali.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tenggang waktu paling singkat 7 hari kerja.
- (4) Pada setiap peringatan tertulis harus disebutkan ketentuan atau Pasal yang dilanggar dan hal yang harus dipenuhi serta jangka waktu peringatan itu berlaku.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa pengembangan Koperasi merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Koperasi disamping merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, sehingga untuk menumbuhkembangkan Perkoperasian di Daerah perlu partisipasi masyarakat.

Pembangunan perekonomian di Daerah tidak dapat lepas dari keberadaan Koperasi, karena Koperasi mempunyai peranan penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja.

Peran Pemerintah Daerah untuk menumbuhkembangkan Koperasi perlu mengupayakan agar Koperasi lebih mempunyai daya saing. Koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi Daerah, diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan Koperasi dalam dunia usaha perlu perhatian dari Pemerintah Daerah tanpa mengabaikan peran usaha besar dan BUMD.

Di bidang kelembagaan, Koperasi perlu penataan yang mengacu pada kepentingan anggota, sebagai produsen, konsumen, pengguna kredit atau aneka usaha (jasa).

Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Pengawasan dan Pembinaan, perlindungan usaha, Pemberdayaan, dan pemberian sanksi kepada Koperasi di Daerah. Bagi pelaku Koperasi sebagai pedoman pembentukan Koperasi, penentuan kegiatan usaha, melakukan kemitraan, dan pembukaan jaringan pelayanan. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai pedoman dalam memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan, pemecahan masalah dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Lembaga non pemerintah yang dapat memberikan penyuluhan adalah lembaga profesi yang memiliki kompetensi di bidang Perkoperasian dan dalam melaksanakan tugas harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “Notaris” adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Huruf a

Pembinaan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi.

Pembinaan Kelembagaan dilakukan melalui penyuluhan tentang hak dan kewajiban anggota, bimbingan teknis pengelolaan administrasi organisasi, bimbingan teknis pengawasan serta pemeringkatan Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada Koperasi dalam meningkatkan keberdayaannya.

Perlindungan dan advokasi dilakukan melalui sosialisasi peran dan fungsi Koperasi kepada masyarakat dan usaha pendekatan dalam rangka penentuan kebijakan yang dapat meningkatkan citra Koperasi.

Huruf e

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Koperasi baik anggota, Pengurus, Pengawas dan karyawan Koperasi. Pendidikan dan pelatihan meliputi akutansi, manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis, dan pengawasan.

Huruf f

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas usaha Koperasi sehingga sesuai dengan jati diri Koperasi, bimbingan teknis antara lain dilakukan melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi dan peningkatan teknologi.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Yang dimaksud “usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Koperasi hanya boleh melakukan usaha sesuai jenis usahanya.

Contoh:

Koperasi Simpan Pinjam yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang

kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Data base Koperasi merupakan Data Dasar yang berisikan nama Koperasi, nomor badan hukum, alamat, jumlah anggota, jumlah modal sendiri, jumlah modal luar, jumlah volume usaha dan jumlah surplus hasil usaha pada periode tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan keuangan tahun terakhir merupakan laporan keuangan per 31 Desember tahun terakhir, berbentuk neraca, laporan laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Huruf d

Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir merupakan laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan serta keputusan RAT yang bersangkutan.

Pasal 61

Yang dimaksud “lembaga keuangan yang ditunjuk” adalah lembaga yang bergerak dibidang pembiayaan dan permodalan, seperti perusahaan modal ventura, dan pegadaian.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR



**WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi pelayanan pasar dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian fasilitas dan pelayanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Bab XII Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

LAMPIRAN 3.2

RISALAH PADA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD
KOTA SALATIGA

7 JUNI 2021

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Salatiga.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Klasifikasi Pasar adalah penggolongan Pasar ke dalam kelas Pasar berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
7. Kelas Pasar adalah tingkatan Pasar sesuai dengan Klasifikasi Pasar, yang dipergunakan sebagai acuan pengelolaan Pasar dan pemungutan retribusi.
8. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih di dalam lokasi Pasar yang diizinkan, dimana lantai dasar dipergunakan sebagai tempat berjualan barang/jasa dan lantai atasnya dipergunakan sebagai tempat tinggal.
9. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
10. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau sarana berjualan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
11. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area Pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk Pedagang Oprokan/Tebokan dan Pedagang Kaki Lima.
12. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
13. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, dan ruko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan

- untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, dan ruko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan jasa pelayanan yang disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Pasar dan menikmati jasa pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa penyediaan fasilitas pasar dihitung berdasarkan luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sisa, dan nilai bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar dihitung berdasarkan lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan, jenis fasilitas yang digunakan, dan luas tempat jualan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi penyediaan fasilitas Pasar, Kegiatan Insidentil, dan Jasa Pelayanan Pasar pada Oprokan, Pelataran, Los, Kios, dan Ruko dan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perumusan Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Pasar Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai atau lunas.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Pasar yang dipungut Pemerintah Daerah disetor secara bruto ke rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota paling lama 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Wali Kota dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan

- dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat teguran atau surat lain yang sejenis dalam hal Retribusi belum dibayar lunas sebagai Tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

BAB XII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Tarif Retribusi tidak berlaku dalam hal pengelolaan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Retribusi merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jasa Pelayanan Pasar, antara lain kebersihan, keamanan, pemakaian dan pemeliharaan fasilitas umum.
Untuk kios dan ruko, pemakaian listrik dan air menjadi tanggung jawab pengguna jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi” adalah keadaan dimana terjadi musibah atau bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga” adalah pengelolaan Pasar Daerah dapat dilakukan oleh pihak lain

berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

RUMUS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA SALATIGA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	RUMUS
I	Penyediaan Fasilitas	$3,33\% \times (\text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) + (6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{nilai sisa} \times \text{nilai sisa bangunan})$ per tahun
II	Jasa Pelayanan	$(IL + IP) \times L \times TF) + (IK \times L \times TK)$ Keterangan: IL = Indeks Lokasi/Kelas Pasar IP = Indeks Fasilitas Tempat Jualan L = Luas Tempat Jualan IK =Jenis fasilitas yang digunakan TF = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebesar Rp 200,00 per meter persegi per hari TK = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Pasar sebesar Rp 150,00 per meter persegi per hari
III	Kegiatan Insidentil	$L \times W \times T$ L = Luas lahan W = Waktu penggunaan dalam satuan hari T = tarif dasar sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)
IV	Parkir	$Ik \times T$ Ik = Indeks jenis kendaraan T = tarif dasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)
V	Pelayanan Kamar kecil	$Ip \times T$ Ip = Indeks pelayanan kamar kecil T = tarif dasar sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BESARAN RETRIBUSI PENYEDIAAN FASILITAS PASAR KOTA SALATIGA

No	Nama Pasar	Fasilitas	LUAS (m2)	BESARAN RETRIBUSI PENYEDIAAN FASILITAS/ TAHUN (Rupiah)
1	Pasar Raya 2	Ruko	25	21.222.470
		Kios	9	12.733.482
		Los	1,5	2.546.696
2	Pasar Raya 1	Ruko	25	25.688.133
		Kios	9	6.605.520
		Los	1,5	1.321.104
3	Pasar Pagi	Pelataran	1,5	687.040
4	Shopping Center	Ruko	25	9.332.535
		Kios	9	2.519.784
		Los	1,5	979.916
5	Pasar Tamansari	Kios	9	1.428.986
		Los	1,5	555.717
6	Pasar Blauran 1	Ruko	25	17.003.813
		Kios	9	4.080.915
		Los	1,5	1.190.267
7	Pasar Blauran 2	Kios	9	5.299.521
		Los	1,5	2.060.925
8	Pasar Ayam	Kios	9	3.371.167
		Los	1,5	491.628
9	Pasar Rejosari	Ruko	25	19.948.914
		Kios	9	11.969.348
		Los	1,5	1.329.928
10	Pasar Jetis	Kios	9	8.336.102
		Los	1,5	972.545
11	Pasar Cengek	Kios	9	462.463
		Los	1,5	53.954
12	Pasar Sayangan	Kios	9	4.384.506
		Los	1,5	511.526
13	Pasar Andong	Kios Bangunan Baru	9	5.152.592
		Kios Bangunan Lama	9	3.091.555
		Los	1,5	858.765
14	Pasar Krenceng	Kios	9	4.616.968
		Los	1,5	538.646
15	Pasar Banyuputih	Kios	9	3.488.882
		Los	1,5	407.036

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BESARAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN PASAR KOTA SALATIGA

NO	NAMA PASAR	FASILITAS	LUAS (M2)	BESARAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN/ HARI (Rupiah)
1.	Pasar Raya 2	Ruko	25	12.650
		Kios	9	5.085
		Los	1,5	960
		Pelataran	1,5	960
2.	Pasar Raya 1	Ruko	25	12.650
		Kios	9	5.160
		Los	1,5	960
		Pelataran	1,5	960
3.	Pasar Pagi	Pelataran	1,5	1.710
4.	Shopping Center	Ruko	25	9.300
		Kios	9	3.540
		Los	1,5	690
5.	Pasar Tamansari	Kios	9	5.160
		Los	1,5	960
6.	Pasar Blauran 1	Ruko	25	12.800
		Kios	9	5.160
		Los	1,5	960
		Pelataran	1,5	1.110
7.	Pasar Blauran 2	Kios	9	5.160
		Los	1,5	960
		Pelataran	1,5	960
8.	Pasar Ayam	Kios	9	3.540
		Los	1,5	690
		Pelataran	1,5	690
9.	Pasar Rejosari	Ruko	25	9.150
		Kios	9	3.540
		Los	1,5	690
		Pelataran	1,5	690
10.	Pasar Jetis	Kios	9	2.490
		Los	1,5	540
11.	Pasar Cengek	Kios	9	2.640
		Los	1,5	540
		Pelataran	1,5	540
12.	Pasar Sayangan	Kios	9	2.640
		Los	1,5	540
		Pelataran	1,5	540
13.	Pasar Andong	Kios Bangunan Baru	9	2.640
		Kios Bangunan Lama	9	1.855
		Los	1,5	540
		Pelataran	1,5	540
14.	Pasar Krenceng	Kios	9	2.640
		Los	1,5	540
15.	Pasar Banyuputih	Kios	9	2.640
		Los	1,5	540

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BESARAN RETRIBUSI KEGIATAN INSIDENTIL DI PASAR KOTA SALATIGA

NO	TIPE PASAR	INDEKS	LUAS (M2)	BESARAN RETRIBUSI KEGIATAN INSIDENTIL/ 6 JAM (Rupiah)	BESARAN RETRIBUSI KEGIATAN INSIDENTIL/ HARI (Rupiah)
1.	A	5	10	90.000	360.000
2.	B	3	10	54.000	216.000
3.	C	1	10	18.000	72.000



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PERDAGANGAN

Jl. Pemotongan No. 73, Kelurahan Kalicacing, Sidomukti No. Telp: (0298) 324198, Fax: (0298) 328742
email: disdag@salatiga.go.id

Penyusunan
NASKAH AKADEMIK DAN
RANPERDA RETRIBUSI PASAR
(Kota Salatiga)

Tahun Anggaran
2020

LAPORAN AKHIR



PT. TUMBUH JAYA DESAIN *Konsultan*

Kantor : Jl. Anggun Utara Blok P-23A, Banyumanik, Semarang, 50268
Studio : Jl. Sawunggaling II No. 6A, Banyumanik, Semarang, 50268
Telp. : (024) 76916737
Fax. : (024) 76481050
Website : www.tjdesain.com
Email : pt.tjdesain@yahoo.com

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan buku Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pasar di Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020.

Buku Laporan Akhir ini berisi tentang:

1. Pendahuluan
2. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris
3. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
4. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
5. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
6. Penutup

Tim Penyusun dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Salatiga Dinas Perdagangan bersama Konsultan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Buku Laporan Akhir ini.

Salatiga, November 2020

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	4
1.4.1 Tahap Persiapan	5
1.4.2 Pengumpulan Data.....	5
1.5 Kerangka Metodologi.....	7
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	9
2.1 Kajian Teoritik.....	9
2.1.1 Pendekatan tentang Retribusi	9
2.1.2 Pendekatan tentang Pasar	12
2.2 Praktik Empririk	15
2.2.1 Administrasi.....	15
2.2.2 Iklim.....	16
2.2.3 Geologi Dan Mekanika Tanah	17
2.2.4 Topografi dan Fisiografi.....	18
2.2.5 Demografi.....	18
2.2.6 Perekonomian	19
2.2.7 Data Pasar Kota Salatiga	20
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	23
3.1 Tinjauan Kebijakan Kota Salatiga tentang Pasar dan Retribusi	23
3.1.1 Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima	24

3.1.2	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional.....	26
3.1.3	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	29
3.1.4	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	31
3.1.5	Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah	34
3.1.6	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.....	39
3.1.7	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.....	42
3.2	Sintesa Kebijakan.....	45
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....		48
4.1	Landasan Filosofis	48
4.2	Landasan Sosiologis	49
4.3	Landasan Yuridis.....	51
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		54
5.1	Umum.....	54
5.2	Materi yang Diatur	55
5.3	Ketentuan Sanksi	63
5.4	Ketentuan Peralihan.....	63
5.5	Ketentuan Penutup.....	64
BAB 6 PENUTUP		65
6.1	Kesimpulan.....	65
6.2	Rekomendasi	65
Lampiran Perhitungan Retribusi Pelayanan Pasar		66
Lampiran Draft Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Pasar		67

Daftar Tabel

Tabel 1-1	Kebutuhan Data.....	6
Tabel 2-1	Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah.....	10
Tabel 2-2	Pembagian Administrasi Kota Salatiga	15
Tabel 2-3	Data Curah Hujan Bulanan Kota Salatiga.....	16
Tabel 2-4	Data Hari Hujan Bulanan Kota Salatiga	17
Tabel 2-5	Ketinggian Kota Salatiga Per-Kecamatan	18
Tabel 2-6	Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019	19
Tabel 2-7	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Salatiga menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) Tahun 2018 – 2019	19
Tabel 2-8	Data Pedagang Pasar Kota Salatiga Tahun 2019	21
Tabel 2-9	Data Retribusi Pelayanan Pasar Kota Salatiga.....	22
Tabel 3-1	Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar I).....	43
Tabel 3-2	Besaran Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar II).....	44
Tabel 3-3	Sintesa Kebijakan	45
Tabel 3-4	Muatan yang Berseberangan.....	47
Tabel 5-1	Substansi Perda Retribusi Pelayanan Pasar	55
Tabel 5-2	Retribusi Pemakaian Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pasar serta Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Salatiga.....	59
Tabel 5-3	Total Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Salatiga	62

Daftar Gambar

Gambar 1-1 Kerangka Penyusunan Variabel Retribusi Pelayanan Pasar	8

BAB 1

Pendahuluan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pasar di Kota Salatiga

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka yang didesain sebagai negara kesejahteraan, hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini pula yang mencerminkan nilai dasar dari Negara Kesejahteraan. Sebagai negara kesejahteraan menurut Pierson, kata kesejahteraan memiliki tiga subklasifikasi, yaitu: (1) Sosial welfare, yang berkaitan dengan penerimaan kolektif kesejahteraan; (2) Economic welfare, yang mengarah pada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal serta (3) State welfare, yang mengarah kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara.

Adapun kebijakan ekonomi Indonesia cenderung yang lebih mengedepankan instrumen harga, pasar, dan persaingan sehat dalam perdagangan guna meningkatkan kemajuan ekonomi dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di Indonesia, pasar merupakan salah satu tempat penggerak perekonomian terbesar yang dapat membentuk stabilnya perekonomian yang ada pada masyarakat, terutama perekonomian masyarakat di tingkat mikro yang banyak bergerak pada lalu lintas perdagangan pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, dimana tempat tersebut terjadi sebuah transaksi jual beli secara tawar-menawar dengan jenis barang yang dijual umumnya adalah produk hasil dari wilayah sekitar pasar. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaannya selain membantu pemerintah dalam sumbangan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) ataupun pusat. Selain itu pasar tradisional juga membantu masyarakat yang kehidupannya digantungkan pada lalu lintas perdagangan pasar tradisional, seperti halnya pedagang, pembeli, kuli panggul dan sebagainya yang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya melalui pasar tradisional. Selain itu keberadaan pasar tradisional juga sebagai pendorong bergeraknya kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat mikro, eksistensi pasar tradisional juga membentuk nilai-nilai kekeluargaan serta kepercayaan yang tinggi antar pelaku pasar yang merupakan hasil dari pola hubungan ekonomi melalui interaksi sosial masyarakat yang bergelut di pasar tradisional.

Fungsi pasar tradisional sebagai pusat pertemuan pun juga menjadikan pasar tradisional sebagai tempat bertukarnya informasi yang ada di masyarakat, sehingga pasar tradisional mempunyai peranan dan fungsi bukan hanya sebagai tempat terjadinya jual-beli melainkan juga sebagai tempat terciptanya suatu budaya tradisional bangsa yang masih bertahan di tengah arus liberalisasi di era modern ini. Pasar tradisional memang identik dengan bangunannya yang terdiri dari kios-kios ataupun gerai serta dasaran terbuka yang dibuat terbuka oleh pedagang ataupun pengelola pasar dengan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga yang dijual baik berupa makanan maupun barang lainnya. Adapun letak pasar tradisional yang strategis membuat pasar tradisional menjadi tempat yang mudah dituju oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah yang menjadikan sektor perdagangan sebagai salah satu sektor andalan perekonomiannya. Besarnya kontribusi sektor perdagangan baik skala besar maupun kecil disebabkan memiliki keunggulan daya saing. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dominan memberikan sumbangan terbesar ketiga dari PDRB Kota Salatiga pada Tahun 2019 yaitu sebesar 13,19 dengan pertumbuhan sebesar 5,54 persen. Kemudian, dilihat dari Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 4,67% pada Tahun 2019.

Pasar tradisional tidak hanya menggunakan fasilitas tetapi juga merupakan aset Pemerintah Kota karena menggunakan lahan milik pemerintah. Sejalan pendapatan daerah yang bersumber dari perdagangan dan retribusi daerah (termasuk pasar) diperlukan adanya kebijakan/ peraturan sebagai dasar hukum dalam penarikan retribusi. Hal ini dikarenakan pasar tidak hanya sebagai suatu fasilitas pelayanan tetapi juga sebagai aset/ pemakaian kekayaan daerah. Dengan demikian, untuk keabsahan dan legalitas retribusi pasar, perlu adanya penyusunan peraturan retribusi pasar sebagai

dasar hukum setidaknya tidak hanya dipandang dari sudut pandang pelayanan (jasa umum) tetapi juga kekayaan negara (jasa usaha).

Pembentukan peraturan daerah, hendaknya memenuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sebelumnya juga perlu disusun naskah akademik.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengelola potensi penerimaan daerah yang muaranya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan daerah sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: ketersediaan perangkat berupa peraturan daerah tentang Retribusi Pasar dan kemampuan sumber daya manusia sebagai aparat yang mempunyai tugas dan fungsi mengawal pelaksanaan aturan dimaksud.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil, sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin kesinambungan dan kelangsungan pemerintahan dimana pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka Pemerintah Kota Salatiga terus berupaya meningkatkan penerimaan khususnya PAD. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila aturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah perlu dibentuk sedemikian rupa dengan harapan peraturan daerah tersebut tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan mampu diaplikasikan sesuai dengan kondisi kekinian yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah dalam memenuhi upaya pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Dewasa ini, pemerintah Kota Salatiga telah memiliki landasan hukum baik berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota tentang retribusi (PKL, pasar, dan retribusi jasa umum) yang dibentuk antara tahun 2003 hingga 2018. Namun demikian, permasalahan yang menjadi pertanyaan adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana efektifitas peraturan daerah tentang PKL, Retribusi Pelayanan Jasa Umum dan Pengelolaan Pasar Tradisional yang ada saat ini mampu menghasilkan penerimaan daerah secara maksimal.
2. Apakah peraturan daerah tentang PKL, Retribusi Pelayanan Jasa Umum dan Pengelolaan Pasar Tradisional dimaksud telah mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik tanpa mengabaikan kondisi kekinian masyarakat sebagai objek retribusi Pelayanan Pasar.
3. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai implementasi dari otonomi daerah mengisyaratkan adanya perubahan-perubahan dari peraturan daerah Retribusi Pelayanan Pasar yang telah ada. Oleh sebab itu menjadi suatu masalah bagi pemerintah daerah Kota Salatiga untuk menyiapkan beberapa peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi dimaksud.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dalam upaya pengelolaan, pengawasan serta pengendalian kegiatan retribusi pasar dengan berbagai dampak ikutannya, kegiatan ini bermaksud untuk menyusun suatu landasan hukum yang jelas dan aplikatif dalam pelaksanaan pengelolaan, pengawasan serta pengendalian kegiatan retribusi pasar secara holistik di wilayah Kota Salatiga.

1.3.2 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan dasar hukum yang jelas, kuat dan aplikatif sebagai regulasi hukum, kebijakan serta kewenangan di bidang retribusi pasar untuk wilayah Kota Salatiga.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan

penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

1.4.1 Tahap Persiapan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, tahap persiapan bertujuan menyiapkan tim baik secara substansial maupun administratif, untuk melaksanakan pekerjaan ini. Serta memenuhi tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Kegiatan pada tahap persiapan antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja

Tahapan ini meliputi penyempurnaan metodologi agar lebih rinci dan operasional, dan penyempurnaan jadwal kerja untuk melengkapi dan mensinkronkan antara tugas jadwal rencana kerja dengan tenaga ahli.

2. *Desk Study*

Desk study merupakan kegiatan untuk mendapatkan gambaran pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar yang ada di Kota Salatiga. Pada tahap ini dikaji data sekunder, seperti: data kebijakan pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar yang ada di Kota Salatiga dan data pasar Kota Salatiga.

1.4.2 Pengumpulan Data

Kegiatan survei atau pengumpulan data, secara umum meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu primer dan sekunder. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Survei Instansional dan Literatur (Sekunder)

Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan data-data peraturan, pedoman pelaksanaan dan aturan-aturan standar yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan. Disamping pada

instansi yang terkait, survei pengumpulan data sekunder juga dilakukan pada berbagai perpustakaan umum dan perguruan tinggi, yang diperkirakan mempunyai buku-buku pegangan (*textbooks*) untuk ruang lingkup penelitian pekerjaan ini. Termasuk disini adalah berbagai kepustakaan tentang hasil penelitian.

2. Survei Primer/ Lapangan (*Field Observation*)

Survei lapangan adalah pengamatan keadaan lapangan secara visual. Adapun tujuan dari survei lapangan ini adalah untuk mengamati kondisi yang terdapat di lapangan, untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sebenarnya terdapat di lapangan. Di dalam kegiatan pengamatan di lapangan ini, metode yang digunakan adalah pengamatan terkendali (*controlled observation*), yaitu metode pengamatan dimana posisi pengamat hanya terbatas pada pengamatan dari kondisi yang ada, tetapi tidak secara langsung terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang diamatinya. Obyek lapangan yang akan dikunjungi adalah lingkungan-lingkungan pendidikan yang merupakan sample dari masing masing tipologi dan karakteristik.

Kegiatan pengumpulan data pada pekerjaan Pekerjaan ini didasarkan pada tujuan yang akan dilakukan. Berikut penjabaran teknik pengumpulan data pada tiap analisis.

Tabel 1-1 Kebutuhan Data

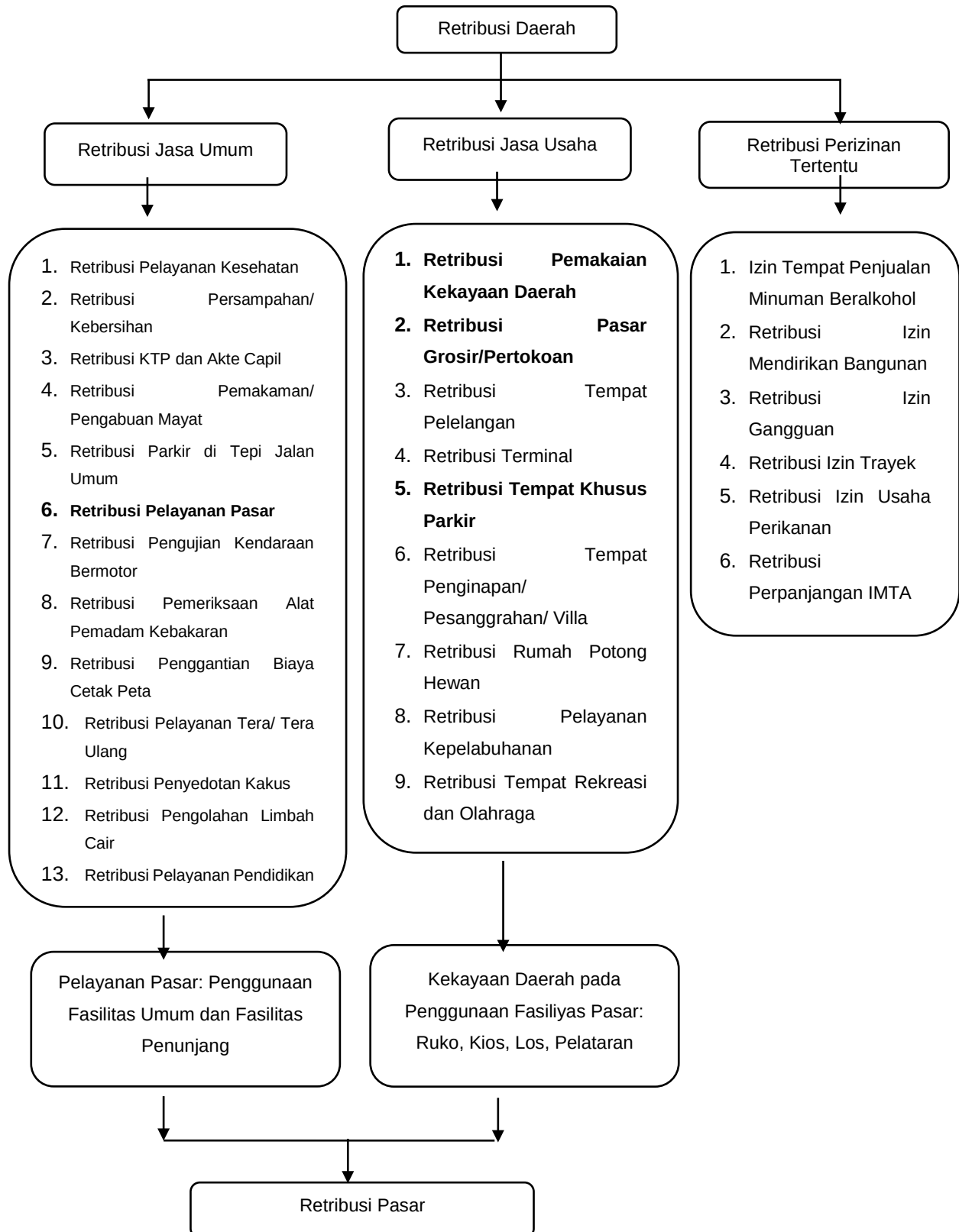
Ruang Lingkup Materi	Data	Sumber Data	Output
Kebijakan retribusi pelayanan pasar	peraturan terkait pasar di Kota Salatiga	Dinas Perdagangan Kota Salatiga	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
Gambaran Umum Pasar Kota Salatiga	• jumlah pasar • tipe pasar • lokasi pasar • jumlah pedagang masing- masing pasar • indeks tingkat penggunaan jasa pada masing-masing pasar di Kota Salatiga • daftar TDU • daftar SIP dan KTPP • retribusi pelayanan pasar	Dinas Perdagangan Kota Salatiga	Kajian Praktis Empirik
Permasalahan Pasar	Kondisi dan permasalahan pasar	Dinas Perdagangan Kota Salatiga Masyarakat/ Pedagang	Kajian Praktis Empirik

Ruang Lingkup Materi	Data	Sumber Data	Output
Ekonomi	PDRB Kota Salatiga Penerimaan Daerah	BPKAD Salatiga dalam Angka	Kajian Praktis Empirik

Sumber: Penyusun, 2020

1.5 Kerangka Metodologi

Mengacu pada peraturan perundangan dan rencana terkait retribusi Pelayanan pasar di Kota Salatiga, maka muatan Retribusi Pelayanan Pasar pada penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut:



Gambar 1-1 Kerangka Penyusunan Variabel Retribusi Pelayanan Pasar

Sumber: Penyusun, 2020

BAB 2

Kajian Teoritik dan Praktik Empirik

Bagian ini berisi pendekatan dasar yang digunakan untuk menyusun Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pelayanan Pasar. Secara umum mengacu pada Pedoman Retribusi Daerah dan Peraturan tentang Pasar dan Retribusi

2.1 Kajian Teoritik

2.1.1 Pendekatan tentang Retribusi

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung. Beberapa alasan atas justifikasi retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat dan barang publik. Apabila manfaat bersifat privat (misalnya: listrik, telepon), maka retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila manfaat bersifat publik, karena pengaruh “*spill over*” (eksternalitas positif), atau penerima manfaat tidak dapat dikecualikan (misalnya: pertahanan dan pengendalian penyakit), dan lain sebagainya, maka pembiayaan melalui pajak atas pelayanan tersebut umumnya yang lebih tepat. Namun demikian, terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara barang privat dan barang publik, karena beberapa pelayanan memiliki kedua elemen unsur tersebut (misalnya: pendidikan dan transportasi umum). Apabila pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah tidak berarti bahwa barang publik tersebut harus sepenuhnya dibiayai dari pajak. Untuk ekonomi efisiensi, ketika individu-individu bebas memilih berapa banyak pelayanan yang

akan mereka konsumsi, maka mekanisme harga memegang peranan penting dalam alokasi sumber daya melalui:

1. Rasionalisasi permintaan: didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang mengkonsumsi barang atau pelayanan paling banyak akan membayar lebih besar
2. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan
3. Pemberian sinyal dan insentif kepada pemasok tentang skala produksi
4. Penyediaan sumber daya kepada pemasok untuk menjaga sistem dan meningkatkan pasokan

Secara hukum, retribusi daerah telah tersurat pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang tersebut, menyebutkan pada Pasal 108 bahwa Objek Retribusi antara lain:

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu.

Tabel 2-1 Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah

No	Retribusi Jasa Umum	No	Retribusi Jasa Usaha	No	Retribusi Perizinan Tertentu
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1	Retribusi Kekayaan Daerah	1	Izin Penjualan Minuman Beralkohol
2	Retribusi Persampahan/Kebersihan	2	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3	Retribusi KTP dan AKte Capil	3	Retribusi Tempat Pelelangan	3	Retribusi Izin Gangguan
4	Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat	4	Retribusi Terminal	4	Retribusi Izin Trayek
5	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5	Retribusi Izin Usaha Perikanan
6	Retribusi Pelayanan Pasar	6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa	6	Retribusi Perpanjangan IMTA
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7	Retribusi Rumah Potong Hewan		
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8	Retribusi Pelayanan Pelabuhan		
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
10	Retribusi Pelayanan Ter/ Tera Ulang	10	Retribusi Penyeberangan di Air		
11	Retribusi Penyedotan Kakus	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair				

No	Retribusi Jasa Umum	No	Retribusi Jasa Usaha	No	Retribusi Perizinan Tertentu
13	Retribusi Pelayanan Pendidikan				
14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
15	Retribusi Pengendalian lalu lintas				

Sumber: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada Pasal 110 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6. Retribusi Pelayanan Pasar;**
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan pada Pasal 116 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;**
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
- 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;**
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

2.1.2 Pendekatan tentang Pasar

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi seorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Dalam kajian sosiologi, pasar dibedakan antara pasar sebagai tempat pasar (*market place*) dan pasar (*market*). Pasar sebagai tempat pasar (*market place*) merupakan bentuk fisik di mana barang dan jasa dibawa untuk dijual dan di mana pembeli bersedia membeli barang dan jasa tersebut. Sedangkan pasar (*market*) dilihat oleh sosiolog sebagai suatu institusi sosial, yaitu suatu struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan, khususnya kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Pasar oleh sebab itu, dapat dipandang sebagai serangkaian hubungan sosial yang terorganisasi di seputar proses jual beli sesuatu yang berharga. (Damsar, 2009)

Klasifikasi pasar rakyat berdasarkan SNI Pasar Rakyat No. 8152:2015 terbagi menjadi 4 (empat) tipe:

1. Tipe I, yakni Pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang.
2. Tipe II, yakni Pasar rakyat jumlah pedagang antara 501 sampai 750 orang.
3. Tipe III, yakni Pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang.
4. Tipe IV, yakni Pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 orang.

Menurut Lilananda (1997), pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yakni menurut jenis kegiatannya, menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, menurut waktu kegiatannya, dan menurut status kepemilikannya.

1. Menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:
 - a. Pasar eceran, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
 - b. Pasar grosir yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.
 - c. Pasar induk, Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian.
2. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis:
 - a. Pasar Regional yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai ke luar kota, serta barang yang diperjualbelikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
 - b. Pasar kota, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap. Melayani lebih dari 200.000-

- 220.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar induk, dan pasar grosir.
- c. Pasar wilayah (distrik), yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap. Melayani sekitar 50.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran, pasar khusus, dan pasar induk.
 - d. Pasar lingkungan, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayanan meliputi lingkungan pemukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran
 - e. Pasar khusus, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus, seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.
3. Menurut waktu kegiatannya, pasar digolongkan menjadi empat jenis:
 - a. Pasar siang hari, yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00
 - b. Pasar malam hari, yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00
 - c. Pasar siang malam, yang beroperasi 24 jam nonstop.
 - d. Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penetapan Kepala Daerah dan ditiadakan
 - e. Pada peringatan hari-hari tertentu. Contohnya: Pasar Maulud,
 - f. Pasar Murah Idulfitri, dan sebagainya.
 4. Menurut status kepemilikannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:
 - a. Pasar pemerintah, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
 - b. Pasar swasta, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diijinkan oleh pemerintah daerah.
 - c. Pasar liar, yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintah daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar yang tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan/ketua RW. Pasar liar ini dibagi tiga berdasarkan penanggungjawabannya, yakni pasar perorangan, pasar RW dan pasar desa.

2.2 Praktik Empririk

2.2.1 Administrasi

Secara astronomi terletak antara 110.27'.56,81" - 110.32'.4,64" Bujur Timur dan terletak di antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan, secara morfologis berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu diantara gunung-gunung kecil antara lain Gajahmungkur, Telomoyo dan Payung Rong, secara administrasi dikelilingi wilayah kabupaten Semarang antara lain :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan dan Desa Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo, Desa Watuagung);
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Desa Samirono dan Desa Jetak) dan Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Desa Karangduren);
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten dan Desa Gedangan) dan Kecamatan Getasan (Desa Polobogo);
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Desa Sukoharjo dan Desa Glawan) dan Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Desa Tegal Waton dan Desa Nyamat).

Secara administratif Kota Salatiga mempunyai 4 kecamatan dan 23 kelurahan, dengan jumlah RT sebanyak 1.093 dan RW sebanyak 201.

Tabel 2-2 Pembagian Administrasi Kota Salatiga

Kecamatan	RW	RT	Luas Wilayah (m2)
Argomulyo	57	266	18.526
Tingkir	48	293	10.549
Sidomukti	37	229	11.459
Sidorejo	59	305	16.247
Jumlah	201	1.093	56.781

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka 2019

Berikut adalah rincian pembagian wilayah pada masing-masing kecamatan di Kota Salatiga:

❑ Kecamatan Sidorejo, terdiri dari : ▪ Kel. Blotongan; ▪ Kel. Sidorejo Lor; ▪ Kel. Salatiga; ▪ Kel. Bugel; ▪ Kel. Kauman Lor;	❑ Kecamatan Argomulyo, terdiri dari : ▪ Kel. Noborejo; ▪ Kel. Ledok; ▪ Kel. Tegalrejo; ▪ Kel. Kumpulrejo; ▪ Kel. Randuacir;

- Kel. Pulutan
- Kecamatan Tingkir, terdiri dari :
 - Kel. Kutowinangun Lor;
 - Kel. Kutowinangun Kidul;
 - Kel. Gendongan;
 - Kel. Sidorejo Kidul;
 - Kel. Kalibening;
 - Kel. Tingkir Lor;
 - Kel. Tingkir Tengah.
- Kel. Cebongan.
- Kecamatan Sidomukti, terdiri dari :
 - Kel. Kecandran;
 - Kel. Dukuh;
 - Kel. Mangunsari;
 - Kel. Kalicacing.

2.2.2 Iklim

Wilayah Kota Salatiga memiliki jenis iklim tropis dan berhawa sejuk. Curah hujan di Kota Salatiga rata-rata 17,08 mm/hari, jumlah curah hujan Tahun 2018 sebanyak 1.571 mm. Berdasarkan Tabel 3-2 dan Tabel 3-3 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah curah hujan setiap tahunnya kecuali Tahun 2015-2016 terjadi kenaikan. Sedangkan pada jumlah hari hujan terjadi fluktuatif, Tahun 2013 berjumlah 99 hari hujan, Tahun 2014 berjumlah 102 hari hujan, Tahun 2015 berjumlah 84 hari hujan, Tahun 2016 sebanyak 88 hari hujan, Tahun 2017 sebanyak 83 hari hujan, dan Tahun 2019 sebanyak 92 hari. Jumlah hari hujan terbanyak adalah 15 hari dan jumlah curah hujan terbanyak pada Bulan Desember sebesar 332 mm.

Tabel 2-3 Data Curah Hujan Bulanan Kota Salatiga

BULAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Januari	369	300	374	261	635	270
Februari	260	188	239	230	145	233
Maret	370	498	374	325	218	208
April	488	373	460	335	235	175
Mei	265	266	153	150	113	53
Juni	122	249	0	100	24	21
Juli	123	82	0	287	17	0
Agustus	4	38	0	177	0	0
September	0	0	0	66	71	12
Oktober	255	0	0	355	86	26
November	149	274	174	320	154	241
Desember	313	303	350	270	222	332
Jumlah Curah Hujan	2.718	2.571	2.214	2.876	1.920	1.571

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2014-2019

Tabel 2-4 Data Hari Hujan Bulanan Kota Salatiga

BULAN	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	(hari)	(hari)	(hari)	(hari)	(hari)	(hari)
Januari	11	11	16	11	15	13
Februari	9	8	11	8	5	15
Maret	18	19	16	9	12	13
April	15	16	16	8	11	13
Mei	10	9	6	5	6	7
Juni	3	10	0	4	3	2
Juli	4	7	0	9	2	0
Agustus	1	2	0	4	0	0
September	0	0	0	2	2	2
Oktober	7	0	0	11	11	2
November	10	7	7	9	7	10
Desember	11	13	12	8	9	15
Hari Hujan Maksimal	18	19	16	11	15	15

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2014-2019

2.2.3 Geologi Dan Mekanika Tanah

Struktur geologi yang berkembang di lembar Salatiga adalah lipatan dan sesar yang berkembang baik terutama dibagian tengah lembar. Lipatan umumnya berupa antiklin dan sinklin yang tak setangkup, berarah barat-timur dengan sayap utara yang lebih terjal. Beberapa lipatan kecil berkembang dengan arah sumbu lipatan timurlaut-baratdaya dan utara-selatan. Sesar utama yang terdapat di daerah ini adalah sesar naik berarah barat-timur yang memotong sepanjang daerah pemetaan. Sesar geser dan sesar turun yang berarah hampir barat laut-tenggara dan timurlaut-baratdaya berkembang dan memotong struktur lipatan dan sesar naik.

Struktur tanah yang ada di wilayah Kota Salatiga dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tanah Latosol Coklat

Bahan induknya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, teksture remah dan konsegtasinya gembur, produktivitas tanah sedang sampai tinggi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian wilayah Kota Salatiga dan ini sangat baik ditanami padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, cengkih dan lain-lain.

b. Tanah Latosol Coklat Tua

Bentuk topografi Kota Salatiga dipengaruhi oleh bentuk struktur tanah jenis latozol coklat berupa tufa vulkanis intermedier, yang memiliki tekstur remah dan konsehtensinya gembur, produktifitas tanah sedang sampai tinggi. Bentuk stuktur tanah latozol coklat tua

berada di sekitar pegunungan Payung Rong cocok untuk pertanian dan tanaman campuran.

2.2.4 Topografi dan Fisiografi

Topografi Kota Salatiga merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata antara 450 – 825 mDPL. Kota Salatiga terdiri dari 3 bagian yaitu daerah bergelombang $\pm$ 65% yang terdiri dari kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul. Daerah miring $\pm$ 25% terdiri dari kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan. Daerah datar $\pm$ 10% terdiri dari kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan.

Sedangkan secara morfologis, Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan diantara gunung-gunung kecil antara lain Gunung Gajah Mungkur, Gunung Telomoyo dan Gunung Payung Rong pada dengan ketinggian antara : 450 - 825 m dpl (dari permukaan air laut). Ketinggian 4 kecamatan dari permukaan air laut disajikan pada tabel bawah ini.

Tabel 2-5 Ketinggian Kota Salatiga Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Prosentase Wilayah (%)	Ketinggian (dpl)
1.	Argomulyo	20,18	595 - 850 m
2.	Sidomukti	28,61	515 - 650 m
3.	Sidorejo	32,63	450 - 825 m
4.	Tingkir	18,58	510 - 700 m
	Jumlah	100,00	

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka, 2019

2.2.5 Demografi

Jumlah penduduk Kota Salatiga Tahun 2019 sebesar 195.010 orang. Jumlah ini naik sebanyak sekitar 0,21 persen dibanding Tahun 2018. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kota Salatiga mencapai 3.434 orang/Km². Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Tingkir dengan kepadatan 4.422 orang/ Km², sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Argomulyo dengan kepadatan hanya 2.688 orang/ Km².

Tabel 2-6 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan per km2 (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Argomulyo	18,526	49.811	2.688	100,23
2	Tingkir	10,549	46.657	4.422	97,47
3	Sidomukti	11,459	44.489	3.882	97,73
4	Sidorejo	16,247	54.053	3.328	97,68
	Total	56,781	195.010	3.434	98,29

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2020

Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan), sebesar 98,29. Penduduk Kota Salatiga belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Kota Salatiga. Umumnya, penduduk banyak menumpuk di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

2.2.6 Perekonomian

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

Secara umum kekuatan yang perlu dikembangkan pada keuangan daerah adalah terdapatnya jumlah wajib pajak dan retribusi daerah daerah yang cukup potensial, yang didukung tingginya motivasi aparat dalam menggali sumber-sumber APBD, disamping telah tersedianya perangkat teknis yang cukup memadai. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota adalah realisasi/ perhitungan APBD Kabupaten pada tiap tahun anggaran.

Tabel 2-7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Salatiga menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) Tahun 2018 – 2019

No	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	208.926.057.032	236.086.218.372
1.1	Pajak Daerah	55.520.176.329	66.367.826.348
1.2	Retribusi Daerah	10.658.079.170	11.032.737.575

No	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2018	2019
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.731.835.187	15.931.465.280
1.4	Lain-lain PAD yang sah	129.015.966.346	142.754.189.169
2	Dana Perimbangan	561.012.927.696	569.354.886.045
2.1	Bagi Hasil Pajak	23.076.286.894	17.560.657.049
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.341.711.048	1.304.803.990
2.4	Dana Alokasi Umum	448.067.710.000	469.967.335.000
2.5	Dana Alokasi Khusus	88.527.219.754	80.522.090.006
3	Lain – lain Pendapatan yang Sah	120.053.426.522	122.578.794.733
3.1	Pendapatan Hibah	17.648.283.243	19.104.400.000
3.2	Dana Darurat	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	60.258.481.733
3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi Daerah	0	37.543.129.000
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerah Daerah Lainnya	0	0
3.6	Lainnya	102.405.143.279	5.672.784.000
Total		889.992.411.250	928.019.899.150

Sumber: Salatiga dalam Angka, 2020

Pendapatan asli daerah Kota Salatiga mengalami kenaikan dari Tahun 2018 sebesar 889.992.411.250 ribu rupiah menjadi 928.019.899.150 ribu rupiah pada Tahun 2019, atau mengalami kenaikan sebesar 4,27%. Selanjutnya, kenaikan PAD diikuti oleh kenaikan retribusi daerah yang ada di Kota Salatiga. Kenaikan retribusi daerah yakni sebesar 3,52% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 4,67% terhadap PAD Kota Salatiga.

2.2.7 Data Pasar Kota Salatiga

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Seiring dengan era modernisasi, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, dimana konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Walau demikian di Kota Salatiga masih memiliki beberapa pasar tradisional. Berdasarkan data dari Dinas perdagangan Kota Salatiga, pada Tahun 2019 terdapat 16 pasar di Kota Salatiga.

Jenis Pasar Daerah di Kota Salatiga terdiri atas:

1. Pasar Umum, meliputi:
 - a. Pasar Raya I
 - b. Pasar Raya II
 - c. Pasar Blauran I

- d. Pasar Blauran II
 - e. Pasar Rejosari
 - f. Pasar Jetis
 - g. Pasar Tamansari
 - h. Pasar Cengek
 - i. Pasar Sayangan
 - j. Pasar Krenceng
 - k. Pasar Eks Hasil
 - l. Pasar Pagi
2. Pasar Khusus, meliputi:
- a. Pasar Ayam, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan berbagai jenis unggas
 - b. Pasar Ayam Higienis, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan ayam potong dan ikan segar
 - c. *Shopping Center*, khusus memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*)
 - d. Pasar Banyu Putih, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan unggas dan hewan/ pakan ternak;
 - e. Pasar Andong, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*) dan aksesoris
 - f. Pasar Sepeda, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan sepeda dan/ atau perlengkapannya
 - g. Pasar Tani, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan hasil produk pertanian

Jumlah pedagang masing-masing pasar yang ada di Kota Salatiga selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-8 Data Pedagang Pasar Kota Salatiga Tahun 2019

No	Nama Pasar	UPTD Pasar	Ruko	Kios	Los	Oprokan	Jumlah
1	Andong	B	-	56	20	-	76
2	Ayam	A	-	20	131	23	174
3	Banyuputih	B	-	45	14	-	59
4	Blauran I	A	17	98	435	-	550
5	Blauran II	A	-	7	122	-	129
6	Cengek	B	-	20	3	-	23
7	Eks. Hasil	A	-	4	74	-	78
8	Jetis	B	-	46	-	-	46
9	Krenceng	B	-	19	-	-	19
10	Pagi	A	-	-	-	857	857
11	Raya I	A	58	160	792	-	1.10
12	Raya II	A	-	7	122	-	129
13	Rejosari	B	-	76	59	21	156
14	Sayangan	B	-	10	12	-	22

No	Nama Pasar	UPTD Pasar	Ruko	Kios	Los	Oprokan	Jumlah
15	Shopping	A	43	177	726	-	946
16	Tamansari	A	-	61	-	-	61
Jumlah			118	806	2.510	901	4.335

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Salatiga, 2020

Retribusi pelayanan pasar berupa retribusi kebersihan dan keamanan, untuk sewa toilet dan parkir dipihakketigakan. Berikut ini merupakan data retribusi pelayanan pasar Kota Salatiga.

Tabel 2-9 Data Retribusi Pelayanan Pasar Kota Salatiga

No	Nama Pasar	Luas		Retribusi		
		Kios	Los	Kios	Los	Los PKL
1	Rejosari		1 x 1,5	700	400	
2	Andong	3 x 3	2 x 3	3.000 (Bangunan Baru)		
				1.500 (Bangunan Lama)		
3	Banyuputih	2 x 3		1.700	1.000	2.700
4	Cengek	3 x 3	1 x 1,5	1.600	600	
5	Sayangan	2 x 3	1 x 1,5	2.000	400	
6	Krenceng	3 x 3	1 x 1,5	3.000		
7	Raya 1	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
8	Raya 2	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
9	Blauran 1	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
10	Blauran 2	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
11	Ayam	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
12	Eks Hasil	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
13	Shopping Center	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
14	Tamansari	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
15	Pagi		1 x 1,5		300/ m2	

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Salatiga, 2020

BAB 3

Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait

Bagian ini berisi tentang gambaran umum peraturan yang terkait dengan
Retribusi Pelayanan Pasar yang ada di Kota Salatiga

3.1 Tinjauan Kebijakan Kota Salatiga tentang Pasar dan Retribusi

Kota Salatiga telah memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan retribusi pasar seperti:

1. Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5. Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah
6. Peraturan Walikota Salatiga No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kajian peraturan terkait retribusi pasar di Kota Salatiga untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima

Berkaitan dengan pedagang kaki lima, Kota Salatiga memiliki landasan hukum berupa Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima. Landasan hukum tentang Pedagang Kaki Lima terkait dengan retribusi pasar dikarenakan di dalam pasar tradisional terdapat Pedagang Kaki Lima yang menempati pelataran. Beberapa istilah dan definisi pada Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima ini antara lain:

1. Tanda Daftar Usaha adalah nomor registrasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai tanda untuk pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap keberadaan
2. Retribusi PKL adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan Pemerintah Kota Salatiga kepada PKL yang meliputi penggunaan mang, sarana dan prasarana umum serta kebersihan Kota.
3. Barang dan jasa PKL adalah barang dagangan PKL terdiri dari barang-barang yang meliputi barang dagangan PKL Latengan, PKL Klitikan, PKL Buah, PKL pada Pasar
4. Pagi, dan PKL Jasa meliputi ojek, tukang cukur, tambal ban, tukang kunci, dan jenis jasa lainnya.
5. PKL Latengan, adalah pedagang kaki lima yang menjtJal bahan makanan olahan, seperti sayur-mayur, bahan sembako; makanan olahan seperti mie ayam, bakso, soto, tahu campur, sate, nasi goreng, mie goreng, mie rebus, nasi campur, lontong, gado-gado dan sejenisnya serta penjual bahan-baban makanan atau makanan lainnya seperti bumbu dapur, daging, tahu/tempe, mak~nan kudapan, !auk pauk dan minuman tidak beralkohol.
6. PKL Klitikan, adalah pedagang kaki lima yang menjual keperluan pribadi seperti jepit rambut, dompet/ikat pinggang, asesoris kerajinan, sepatu/sandal, tas, kaos kaki, emas dan perak, barang kelontong, reparasi jam, dan sejenisnya.
7. PKL Buah adalah pedagang kaki lima yang menjua[beberapajenis buah-buahan.
8. PKL Pasar Pagi adalah pedagang kaki lima yang berjualan sayur-mayur dan bahan sembako di sekitar lokasi pasar pada pagi hari.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Lokasi berdagang PKL Kota Salatiga adalah pada wilayah Kota Salatiga. Setiap PKL dalam memanfaatkan ruang publik untuk berdagang

dilakukan secara bergantian, sehingga memberi kesempatan kepada sesama PKL. PKL menempati lokasi ruang publik diatas lahan antara trotoar dengan batas pagar rumah/toko, tidak diatas jalan dan tidak diatas trotoar. Kemudian, dijelaskan pada Pasal 3, Lokasi berdagang PKL dibedakan antara lokasi inti dan lokasi pengembangan. Lokasi inti yaitu pada kawasan Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Patimura. Lokasi pengembangan PKL adalah tempat-tempat berjualan bagi PKL di luar kawasan jalan pada lokasi inti.

Pemerintah Kota Salatiga dapat menyediakan lahan sebagai pusat perbelanjaan PKL. Penyediaan lahan, khusus untuk PKL Latengan, masakan olahan yang dikonsumsi ditempat, dapat dilengkapi dengan perlengkapan sanitasi. PKL latengan, masakan olahan wajib menempati lahan yang ditunjuk, apabila Pemerintah Kota telah menyediakan lokasi (Pasal 7).

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Salatiga harus memiliki Tanda Daftar Usaha dan membayar retribusi. TDU PKL hanya merupakan tanda bukti diakuinya PKL rnelakukan usaha di wilayah Kota Salatiga dan bukan merupakan surat izin usaha (Pasal 16). Bentuk, komponen dan besarnya tarif retribusi PKL dibedakan antara retribusi PKL yang menempati lokasi inti dan PKL yang menempati lokasi pengembangan. Tarif retribusi pada masing-masing lokasi inti dan lokasi pengembangan dibedakan dengan kategori, sebagai berikut

- a. Kategori I, yaitu bagi PKL yang be1jualan sebelum pukul 16 .00 WIB.
- b. Kategori II, yaitu bagi PKL yang berjualan sesudah pukul 16.00 WIB.

Besaran tarif retribusi dibedakan antara penduduk Kota Salatiga dan penduduk dari luar Kata Salatiga; lama waktu berjualan; dan dibedakan PKL yang menjual dagangan sama dengan pedagang dalam pasar eksis/toko/kios. Perhitungan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan pada dasar perhitungan (Pasal 24).

Pasal 25 menyebutkan bahwa penarikan retribusi dilakukan oleh petugas Dinas Pasar dan PKL setiap 4 (empat) jam sekali dengan ketentuan sbb:

- a. Dinihari, dimulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB.
- b. Pagi, dimuJai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- c. Siang, dirnulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17 .00 WIB.
- d. Sore dan malam, dimulai pukul 17.00 WIB sampai selesai.

Penarikan retribusi disertai dengan tanda bukti pembayaran berupa karcis retribusi sesuai dengan tanggal berlakunya hari penarikan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pada Pasal 26 dan Pasal 27 menjelaskan tentang sarana dan prasarana PKL. Bentuk peralatan usaha PKL, meliputi :

- a. Gerobag dorong
- b. Gerobog dorong
- c. Lesehan
- d. Pikulan
- e. Tenda
- f. Parasol

Tiang pancang maksimal: tinggi 2,50 cm, panjang 2 m dan lebar 1 m . Peralatan usaha yang diizinkan untuk berjualan pada lokasi inti dan lokasi pengembangan, antara lain:

- a. Peralatan peneduh bongkar pasang dan dibawa pulang.
- b. Tempat dasaran satu kursi.

Prasarana Usaha PKL, terdiri dari :

- a. Tempat penitipan alat usaha.
- b. Keamanan kerja dan alat kebersihan.
- c. Air bersih.
- d. Penerangan.
- e. Dua tempat sampah, untuk sampah kering dan sampah basah.
- f. WC umum.

Prasarana usaha PKL disediakan sendiri oleh masing-masing PKL atau pihak ketiga.

Prasarana usaha PKL dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Salatiga atau swasta.

3.1.2 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan keberadaan Pasar Tradisional sebagai salah satu ciri khas Daerah agar berdaya saing dan berkontribusi secara optimal pada peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penataan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap Pasar Tradisional. Beberapa muatan di dalam peraturan daerah ini yang berhubungan dengan retribusi pasar yakni tentang fasilitas bangunan, jenis pasar, SIP dan KТПP, serta retribusi.

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar berdasarkan Pasal 16 antara lain:

1. bangunan Kios dan Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
2. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
3. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
4. penataan Kios, Los dan area tertentu berdasarkan jenis barang dagangan;
5. penyediaan areal parkir;
6. penyediaan akses terhadap transportasi umum; dan
7. bentuk bangunan Pasar Tradisional selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

Selain itu, ditambahkan pada Pasal 17, Fasilitas Pasar terdiri dari:

1. Fasilitas utama
 - a. kantor pengelola;
 - b. areal parkir;
 - c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
 - d. air bersih;
 - e. sanitasi/drainase;
 - f. tempat ibadah;
 - g. toilet umum;
 - h. pos keamanan;
 - i. tempat/instalasi pengelolaan limbah;
 - j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - k. area bongkar muat dagangan;
 - l. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan/atau
 - m. akses jalan dan pintu.
2. Fasilitas penunjang
 - a. jaringan telekomunikasi;
 - b. ruang (space) iklan;
 - c. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP);
 - d. alat transportasi;
 - e. pos pelayanan terpadu; dan
 - f. ruang terbuka hijau

Menurut Pasal 21, Jenis Pasar didasarkan atas jenis dagangan terdiri dari:

1. Pasar umum, dengan karakteristik jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang dan tersedia cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
2. Pasar khusus, dengan karakteristik jenis dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

Selain jenis pasar, pasar dapat diklasifikasikan dengan memperhatikan (Pasal 2):

1. letak strategis;
2. luas lahan;
3. kualitas bangunan;
4. jumlah Pedagang Pasar;
5. pendapatan Pedagang Pasar;
6. jumlah Kios dan Los;
7. jumlah Pedagang oprokan;
8. waktu operasional; dan
9. ketersediaan fasilitas.

Oleh karena itu, Jenis Pasar didasarkan atas klasifikasi terdiri dari:

1. kelas I;
2. kelas II; dan
3. kelas III.

Setiap Pedagang Kios dan Pedagang Los wajib memiliki SIP dan KTPP. Dalam hal daya tampung Pasar untuk penempatan Pedagang Kios dan Pedagang Los telah terpenuhi dapat diterbitkan KTPP bagi pedagang lainnya. Masa berlaku SIP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Masa berlaku KTPP selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 24 dan 26). Pada Pasal 27 dijelaskan bahwa Setiap pemegang SIP dan/atau KTPP yang tidak menggunakan lagi tempat usahanya wajib melaporkan kepada Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar melalui Kepala UPT Pasar. Dalam hal pemegang SIP dan/atau KTPP meninggal dunia, ahli warisnya dapat mengajukan permohonan balik nama dengan melampirkan surat keterangan kematian. Setiap pemegang SIP dan/atau KTPP dilarang mengalihkan SIP dan/atau KTPP tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar.

Penerbitan SIP dan KTPP dengan memperhatikan kapasitas Pasar dan rasio Pedagang Pasar. Kapasitas Pasar berdasarkan jumlah Los, Kios dan tempat yang tersedia. Rasio Pedagang Pasar dengan perbandingan antara jumlah Pedagang Usaha Kecil/Usaha Mikro paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan Pedagang Usaha Menengah paling banyak 30% (tiga puluh persen) (Pasal 28).

Pasal 35 menambahkan bahwa seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Daerah dianggarkan dalam APBD. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Pasar;
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
3. pajak dan retribusi lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.1.3 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Selain Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima, juga terdapat landasan hukum yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yakni Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Salatiga telah diatur lokasinya sesuai Pasal 7, 8, dan 9. Lokasi PKL terdiri atas:

1. Lokasi PKL sesuai peruntukannya
 - a. Lokasi PKL yang bersifat tetap, merupakan lokasi yang menurut fungsi kawasan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL yang bersifat tetap.
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara, merupakan lokasi yang menurut fungsi kawasan dapat dipergunakan sebagai tempat usaha PKL secara terjadwal dan bersifat sementara.
2. Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya.
 - a. lokasi yang menurut fungsi kawasan tidak diperuntukan sebagai tempat berusaha PKL; dan
 - b. lokasi dalam radius 200 meter dari pasar tradisional.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Salatiga harus memiliki Tanda Daftar Usaha. Hal ini dijelaskan pada Pasal 20 dan 21 yakni TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi

PKL yang bergerak. TDU berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama. TDU wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun.

Di dalam peraturan daerah ini juga mengatur tentang kewajiban dan larangan PKL pada Pasal 35, 36 dan 37. Kewajiban PKL, antara lain:

1. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
2. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
3. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
4. menjaga ketertiban umum;
5. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
6. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
7. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PKL dilarang:

1. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL;
2. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
3. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
4. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
5. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
6. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
7. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
8. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
9. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan

10. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pihak lainnya.

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum (lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh masyarakat luas, antara lain jalan, trotar, dan ruang terbuka hijau) yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL. Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

3.1.4 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Oleh karena itu, kajian kebijakan terkait retribusi jasa umum di Kota Salatiga terdapat pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa istilah dan definisi pada Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum antara lain:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum.
2. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
4. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
5. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa retribusi yang dikenakan atas jasa Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. dihapus;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- 10. Retribusi Pelayanan Pasar.**

Retribusi Pelayanan Pasar pada peraturan daerah ini terdapat pada Pasal 69 tentang objek retribusi pelayanan pasar, Pasal 71 tentang tingkat penggunaan jasa, dan Pasal 73 tentang struktur dan biaya retribusi pelayanan pasar. Objek Retribusi Pelayanan Pasar dijelaskan pada Pasal 69 adalah pelayanan fasilitas pasar rakyat, berupa tempat parkir, pelataran, los, kios, dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Guna mengukur tingkat retribusi pasar, pada Pasal 71 mengatur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan, jenis fasilitas dan luas fasilitas yang digunakan. Lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan dan luas fasilitas digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar. Jenis fasilitas dan luas fasilitas digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan. Lokasi atau kelas pasar,

posisi fasilitas tempat jualan dan jenis fasilitas dinyatakan dalam bentuk indeks. Luas fasilitas diukur secara numerik dengan satuan meter persegi (m^2). Indeks ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Indeks tingkat penggunaan jasa menurut lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan:

No	Variabel	Struktur	Indeks
1	Lokasi (kelas) pasar (lokasi strategis) atau I_L	Kelas I	1,2
		Kelas II	0,8
		Kelas III	0,4
2	Posisi fasilitas tempat jualan (Ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses oleh pembeli) atau I_p	Kelas A	2
		Kelas B	0,3
		Kelas C	0,15
		Tanpa Fasilitas	0,00

2. Indeks tingkat penggunaan jasa menurut jenis fasilitas:

Variabel	Struktur	Indeks
Jenis fasilitas yang digunakan atau IK	Kios kelas I	2
	Kios kelas II	1,5
	Kios kelas III	1
	Los	1
	Tebokan	2

Selanjutnya diperjelas pada Pasal 73 bahwa Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar dinyatakan dalam rumus penjumlahan dari hasil perkalian antara indeks tingkat penggunaan jasa dengan tarif sebagai berikut:

$\{(IL + IP) \times L \times TF\} + (IK \times L \times TK)$
Keterangan: IL = Indeks Lokasi/Kelas Pasar IP = Indeks Fasilitas Tempat Jualan L = Luas Tempat Jualan IK = Jenis fasilitas yang digunakan TF = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebesar Rp 150,00 per meter persegi per hari TK = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Pasar sebesar Rp 100,00 per meter persegi per hari

3.1.5 Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah

Selain Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, juga terdapat landasan hukum yang berkaitan dengan pasar daerah yakni Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah. Beberapa istilah dan definisi pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah ini antara lain:

1. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los, atau tempat berjualan lainnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
2. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi Pasar adalah penggolongan Pasar ke dalam kelas Pasar berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
4. Kelas Pasar adalah tingkatan Pasar sesuai dengan Klasifikasi Pasar, yang dipergunakan sebagai acuan pengelolaan Pasar dan pemungutan retribusi.
5. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal Pasar dengan bentuk apapun.
6. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih di dalam lokasi Pasar yang diizinkan, dimana lantai dasar dipergunakan sebagai tempat berjualan barang/jasa dan lantai atasnya dipergunakan sebagai tempat tinggal.
7. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
8. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau sarana berjualan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
9. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area Pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk Pedagang Oprokan/Tebokan.

10. Tempat Umum adalah tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas Pasar.
11. Pedagang Pasar yang selanjutnya disebut Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
12. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Disdag kepada 1 (satu) orang atau 1 (satu) Badan usaha sebagai bukti identitas sebagai Pedagang di Pasar.
13. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Disdag kepada orang atau Badan usaha yang menggunakan Ruko, Kios, Los atau Pelataran di Pasar.
14. Pedagang Ruko/Kios adalah Pedagang yang memiliki KTPP dan SIP di Ruko/Kios.
15. Pedagang Los adalah Pedagang yang memiliki KTPP dan SIP di Los.
16. Pedagang oprokan/tebakan adalah Pedagang yang memiliki KTPP dan SIP di Pelataran.
17. Jenis dagangan Pasar adalah macam dagangan yang dijual pedagang di Pasar.

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah Kota Salatiga ini yang berkaitan dengan retribusi pasar antara lain jenis pasar, klasifikasi pasar berdasarkan indikator, kewajiban memiliki SIP. Jenis Pasar Daerah berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan (Pasal 3), terdiri atas:

1. Pasar Umum, meliputi:
 - a. Pasar Raya I
 - b. Pasar Raya II
 - c. Pasar Blauran I
 - d. Pasar Blauran II
 - e. Pasar Rejosari
 - f. Pasar Jetis
 - g. Pasar Tamansari
 - h. Pasar Cengek
 - i. Pasar Sayangan
 - j. Pasar Krenceng
 - k. Pasar Eks Hasil
 - l. Pasar Pagi
2. Pasar Khusus, meliputi:
 - a. Pasar Ayam, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan berbagai jenis unggas
 - b. Pasar Ayam Higienis, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan ayam potong dan ikan segar
 - c. *Shopping Center*, khusus memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*)
 - d. Pasar Banyu Putih, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan unggas dan hewan/ pakan ternak;

- e. Pasar Andong, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*) dan aksesoris
- f. Pasar Sepeda, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan sepeda dan/ atau perlengkapannya
- g. Pasar Tani, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan hasil produk pertanian

Setiap Pasar Daerah diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator. Pada Peraturan Walikota ini, Indikator tersebut diatur pada Pasal 5 (indikator lokasi), Pasal 6 (indikator fasilitas), Pasal 7 (indikator omzet), dan Pasal 8 (indikator jumlah pedagang). Indikator lokasi merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator letak strategis Pasar Daerah terdiri atas:

1. Lokasi strategis I, yaitu Pasar Daerah yang terletak di Jl. Jendral Sudieman (jalur utama) dan Jalan Hasanudin
2. Lokasi strategis II, yaitu Pasar Daerah yang terletak di Jl. Jendral Sudirman (di luar jalur utama), Jalan Pahlawan, Jl. Osamaliki, Jl. Imam Bonjol, dan areal Terminal Tamansari
3. Lokasi strategis III, yaitu Pasar Daerah yang terletak di luar lokasi strategis I dan lokasi strategis II

Indikator fasilitas merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana terdiri atas:

1. Fasilitas tingkat I, yaitu Pasar Daerah dengan kelengkapan sarana dan prasarana berupa:

a. kantor pengelola b. areal parker c. Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)/ Bank sampah d. jaringan air bersih/ drainase/ sumur artesis/ sumber air e. sanitasi/ drainase f. tempat ibadah g. toilet umum h. pos keamanan i. tempat/ instalasi pengelolaan limbah j. hidran	k. fasilitas pemadam kebakaran l. areal bongkar muat dagangan m. sarana penyandang cacat/ lanjut usia n. akses jalan dan pintu o. jaringan listrik p. alat/ jaringan telekomunikasi (radio/ TV/ HT/ CCTV/ wi-fi) q. ruang iklan/ stan promosi r. pos pelayanan tera ulang Alat Ukur Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP) s. alat transportasi

t. klinik kesehatan	v. tempat penitipan barang, dan/ atau
u. ruang terbuka hijau	w. pojok laktasi
2. Fasilitas tingkat II, yaitu Pasar Daerah dengan kelengkapan sarana dan prasarana berupa:
- | | |
|---|--|
| a. kantor pengelola | l. akses jalan dan pintu |
| b. areal parker | m. jaringan listrik |
| c. Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)/ Bank sampah | n. alat/ jaringan telekomunikasi (radio/ TV/ HT) |
| d. jaringan air bersih/ drainase/ sumur artesis/ sumber air | o. ruang iklan/ stan promosi |
| e. sanitasi/ drainase | p. pos pelayanan tera ulang Alat Ukur Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP) |
| f. tempat ibadah | q. alat transportasi |
| g. toilet umum | r. ruang terbuka hijau |
| h. pos keamanan | s. tempat penitipan barang, dan/ atau |
| i. tempat/ instalasi pengelolaan limbah | t. pojok laktasi |
| j. hidran | |
| k. fasilitas pemadam kebakaran | |
3. Fasilitas tingkat III yaitu Pasar Daerah dengan kelengkapan sarana dan prasarana berupa:
- | | |
|---|--|
| a. kantor pengelola | i. tempat/ instalasi pengelolaan limbah |
| b. areal parker | j. fasilitas pemadam kebakaran |
| c. Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)/ Bank sampah | k. akses jalan dan pintu |
| d. jaringan air bersih/ drainase/ sumur artesis/ sumber air | l. jaringan listrik |
| e. sanitasi/ drainase | m. alat/ jaringan telekomunikasi (radio/ TV/ HT) |
| f. tempat ibadah | n. ruang iklan |
| g. toilet umum | o. alat transportasi |
| h. pos keamanan | p. ruang terbuka hijau, dan/atau |
| | q. tempat penitipan barang |

Indikator omset merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator jumlah keseluruhan transaksi per hari dalam 1 (satu) Pasar Daerah, terdiri atas:

1. tinggi, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah omset paling sedikit diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari
2. sedang, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah omset paling sedikit diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari
3. rendah, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah omset sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari

Indikator jumlah pedagang merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator jumlah pedagang yang memiliki KTPP dan SIP dalam 1 (Satu) Pasar Daerah terdiri atas:

1. tinggi, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah pedagang paling sedikit diatas 500 (lima ratus) orang
2. sedang, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang
3. rendah, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah pedagang kurang dari 100 (seratus) orang

Berdasarkan kategori (indikator) Pasar Daerah, selanjutnya Pasal 9 mengatur Klasifikasi Pasar Daerah terdiri atas

1. kelas I, yaitu Pasar Daerah dengan kategorisasi sebagai berikut:
 - a. kategori lokasi strategis I
 - b. kategori fasilitas tingkat I
 - c. kategori omset tinggi
 - d. kategori jumlah pedagang tinggi
2. kelas II, yaitu Pasar Daerah dengan kategorisasi sebagai berikut:
 - a. kategori lokasi strategis II
 - b. kategori fasilitas tingkat II
 - c. kategori omset sedang
 - d. kategori jumlah pedagang sedang
3. kelas III, yaitu Pasar Daerah dengan kategorisasi sebagai berikut:
 - a. kategori lokasi strategis III
 - b. kategori fasilitas tingkat III
 - c. kategori omset rendah
 - d. kategori jumlah pedagang rendah

Setiap Pedagang Pasar yang menggunakan fasilitas Pasar Daerah wajib memiliki SIP. SIP terdiri atas SIP Ruko, SIP Kios, SIP Los, dan SIP Pelataran. Pedagang Pasar dapat memiliki lebih dari 1 (satu) SIP dalam 1 (satu) Pasar Daerah atau lebih. SIP berlaku untuk 1 (satu) Ruko, 1 (satu) kiso, 1 (satu) Los, dan 1 (satu) petak Pelataran. Kepemilikan SIP paling banyak 2 (dua) untuk masing-masing Ruko, Kios, Los, dan petak Pelataran dalam 1 (satu) Pasar Daerah. SIP bukan merupakan bukti kepemilikan atas Ruko, Kios, Los, dan/atau petak Pelataran (Pasal 21).

3.1.6 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Perhitungan Retribusi Pasar sebagian besar menggunakan rumus yang ada pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yakni terkait retribusi kegiatan insidentil, retribusi pemakaian fasilitas/ gedung pemerintah, retribusi kamar kecil, dan retribusi parkir. Uraian keterkaitan retribusi pasar pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha selengkapnya seperti berikut di bawah ini.

Pasal 4

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian gedung/bangunan;
- c. pemakaian kios/los di atas tanah aset Daerah di luar fasilitas pasar;
- d. pemakaian kendaraan;
- e. pemakaian alat-alat berat;
- f. pemakaian kolam ikan;
- g. jasa pemakaian/ pelayanan laboratorium pemeriksaaan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)/ pengawasan kualitas daging;
- h. jasa pemakaian/ pelayanan laboratorium pemeriksaaan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)/ pengawasan kualitas air susu; dan
- i. jasa penyairan radio.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan:

- a. pemakaian tanah didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, nilai kesuburan, nilai produktivitas tanah, waktu pemakaian, harga gabah kering per kilogram;
- b. pemakaian gedung/ bangunan didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan, waktu, harga perolehan, nilai sewa perolehan, harga sewa perolehan, lantai, pemakaian fasilitas;
- c. pemakaian kios/los di atas aset tanah daerah di luar fasilitas pasar didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan;
- d. pemakaian kendaraan didasarkan pada waktu pemakaian, jarak tempuh;
- e. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jam pemakaian, jenis alat berat;
- f. jasa pemakaian/ pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/ pengawasan kualitas daging didasarkan pada jenis mutase dan berat barang dan pemakaian kolam ikan didasarkan pada ukuran kolam; dan
- g. jasa penyiaran radio didasarkan pada frekuensi penyiaran per hari, pemasangan iklan, jumlah kartu, dan jenis berita.

Pasal 8

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan.
2. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/ diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tariff yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
3. Biaya per satuan penyediaan jasa meliputi:
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/ periodik lainnya berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

- c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset, dan
 - d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
4. Keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya per satuan penyediaan jasa.

3.1.6.1 Perhitungan Retribusi Kegiatan Insidentil dan Pemakaian Fasilitas Pasar

Pasal 9

Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tariff.

Dalam hal kaitannya dengan Retribusi Pasar Kota Salatiga, struktur dan besarnya tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Pemasangan sarana reklame media luar

$$\text{Retribusi} = 3,33\% \times (\text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) \text{ per tahun}$$

Keterangan:
 Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.
2. Pemakaian rumah/ gedung milik Pemerintah

$$\text{Retribusi} = 3,33\% \times (\text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) + (6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{nilai sisa} \times \text{nilai sisa bangunan}) \text{ per tahun}$$

3.1.6.2 Perhitungan Retribusi Pemakaian Kamar Kecil pada Pasar

Penggunaan kamar kecil pada pemakaian fasilitas pasar di Kota Salatiga menyadur pada rumus jasa pelayanan kamar kecil Pasal 15 tentang Retribusi Terminal yakni

$$\text{Retribusi} = I_p \times T$$

I_p = Indeks pelayanan kamar kecil, sebagai berikut:

No.	Pelayanan Kamar Kecil	Indeks
1	Mandi	3
2	Selain Mandi	2

T = tarif dasar sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)

3.1.6.3 Perhitungan Retribusi Parkir pada Pasar

Pasal 17

1. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintahan Daerah.
2. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir terdiri atas:
 - a. Pasar Raya I;
 - b. Pasar Raya II;
 - c. Shopping Centre;
 - d. Pemandian Kalitaman;
 - e. Stadion Kridanggo;
 - f. Gedung Tenis In Door;
 - g. Taman Kota Bendosari;
 - h. Taman Kota Tingkir; dan
 - i. Tempat parkir khusus lainnya yang merupakan aset daerah
3. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 21

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tariff sebagai berikut.

$$\text{Retribusi} = \text{Ik} \times \text{T}$$

Ik = Indeks jenis kendaraan, sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Indeks
1	Roda dua	1,5
2	Roda empat	3
3	Roda lebih dari empat	6

T = tariff dasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

3.1.7 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 3A

Struktur Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3B

1. Perhitungan besaran Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan struktur dikelompokkan atas kelas pasar, lokasi pasar, luas dan struktur bangunan pasar.
2. Besaran Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tabel 3-1 Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar I)

No	Lokasi Pasar	Luas (m2)	Struktur Bangunan	Besaran Retribusi
1	Pasar Raya I	1,5	Los	700
		3	Kios	1.400
		6	Kios	3.100
		9	Kios	5.100
		12	Ruko	6.800
2	Pasar Ayam	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.250
		9	Kios	3.700
		12	Ruko	5.000
3	Pasar Eks Hasil	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.200
		9	Kios	3.700
		12	Ruko	4.900
4	Pasar Raya II	1,5	Los	700
		3	Kios	1.400
		6	Kios	3.100
		9	Kios	5.100
		12	Ruko	6.800
5	Pasar Shopping Center	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.300
		9	Kios	3.900
		12	Ruko	5.100
6	Pasar Tamansari	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.200
		9	Kios	3.700
		12	Ruko	4.900
7	Pasar Blauran I	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.250
		9	Kios	3.900
		12	Ruko	5.100
8	Pasar Blauran II	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000

No	Lokasi Pasar	Luas (m2)	Struktur Bangunan	Besaran Retribusi
		6	Kios	2.250
		9	Kios	3.900
		12	Ruko	5.100

Sumber: Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Tabel 3-2 Besaran Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar II)

No	Lokasi Pasar	Luas (m2)	Struktur Bangunan	Besaran Retribusi
1	Pasar Sayangan	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	3.100
		9	Kios	5.100
		12	Ruko	6.800
2	Pasar Rejosari	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
3	Pasar Banyuputih	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
4	Pasar Cengek	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
5	Pasar Andong	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
6	Pasar Jetis	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
7	Pasar Krenceng	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400

Sumber: Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

3.2 Sintesa Kebijakan

Berdasarkan gambaran umum peraturan yang terkait dengan retribusi pasar yang ada di Kota Salatiga di atas, kemudian dapat disusun sintesa kebijakan retribusi pasar di Kota Salatiga sebagai berikut.

Tabel 3-3 Sintesa Kebijakan

No	Kriteria	Tinjauan Kebijakan/ Peraturan						
		Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017	Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019
1	Aset	Pasal 2 dan Pasal 3 (lokasi PKL)	Pasal 24 (perizinan/ SIP dan KTPP)	Pasal 7 (lokasi PKL)	Pasal 71 (indeks penggunaan jasa lokasi pasar)	Pasal 21 (kewajiban memiliki SIP)	Pasal 9 (Retribusi pemakaian aset/ gedung milik pemerintah) Pasal 21 (retribusi tempat khusus parkir)	
2	Fasilitas	Pasal 26 dan Pasal 27 (Sarana dan Prasarana Usaha)	Pasal 16 dan Pasal 17 (fasilitas pasar)		Pasal 69 (Objek Retribusi Pelayanan Pasar)	Pasal 6 (indikator fasilitas)		Perhitungan besaran Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan struktur dikelompokkan atas kelas pasar, lokasi

No	Kriteria	Tinjauan Kebijakan/ Peraturan						
		Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017	Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018	Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019	Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019
								pasar, luas dan struktur bangunan pasar
3	Jenis Pedagang		Pasal 21 (jenis pasar dan jenis dagangan)	Pasal 20 (penggunaan TDU)		Pasal 3 (jenis pasar)		

Sumber: Penyusun, 2020

Pada penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pasar Kota Salatiga, terdapat muatan inti yakni tentang aset, fasilitas, dan jenis pedagang. Ketiga muatan tersebut juga telah dibahas/terdapat pada muatan peraturan/ landasan hukum tentang pedagang kaki lima, retribusi jasa umum, dan pengelolaan pasar daerah. Dengan demikian, muatan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pasar Kota Salatiga antara lain:

1. Aset
 - a. lokasi PKL
 - b. lokasi pasar
 - c. perijinan dan kewajiban memiliki SIP (Surat Izin Penempatan yang diberikan Disdag kepada orang atau Badan usaha yang menggunakan Ruko, Kios, Los atau Pelataran di Pasar)
2. Fasilitas
 - a. sarana dan prasarana usaha PKL
 - b. indikator fasilitas pasar
 - c. objek retribusi pelayanan pasar (pelayanan fasilitas pasar)
3. Jenis Pedagang
 - a. jenis pasar berdasarkan jenis dagangan (pasar umum dan pasar khusus)
 - b. penggunaan TDU (tanda daftar usaha) bagi PKL

Pembahasan kebijakan terkait retribusi pasar Kota Salatiga di atas, terdapat beberapa hal/ muatan yang berseberangan, antara lain:

Tabel 3-4 Muatan yang Berseberangan

No	Kriteria	Muatan yang Berseberangan
1	Aset (kekayaan daerah)	
2	Fasilitas	UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 116: penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
		Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017, Pasal 69: pelayanan fasilitas pasar rakyat, berupa tempat parkir, pelataran, los, kios, dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
		Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013, Pasal 16: Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar berupa bangunan kios dan los, petak/ blok, bentuk bangunan pasar.
3	Jenis Pedagang	

Sumber: Penyusun, 2020

BAB 4

Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis

Pada bab ini akan membahas 3 (tiga) bagian. Bagian pertama, membahas tentang landasan filosofis, bagian kedua, landasan sosiologis, dan bagian ketiga, membahas tentang landasan yuridis terkait penyusunan Perda Retribusi.

4.1 Landasan Filosofis

Undang–undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karenaitu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan

individual dan masyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Pelayanan Pasar hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar, di antaranya adalah asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

4.2 Landasan Sosiologis

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum “ditempatkan” sebagai dependent variable, oleh karena itu, premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.
2. definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Salatiga maka kajian sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam

perundangundangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Bertolak dari suatu pandangan, bahwa Retribusi terdapat di dalam masyarakat sehingga Retribusi merupakan gejala sosial, sedangkan masyarakat menurut pandangan hukum sebagai sekumpulan orang dalam suatu ikatan yang sama, sistem yang sama, dan dalam pergaulan hidup berusaha mewujudkan tujuan yang sama pula. Oleh karena itu, kajian naskah akademik ini tidak boleh dilepaskan dari landasan sosiologis.

Berkenaan dengan pandangan sosiologis, dimana Retribusi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. Hal ini penting dipertimbangkan, karena Retribusi merupakan aplikasi dari sifat kegotong-royongan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Retribusi merupakan beban sosial untuk membiayai keperluan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (bangsa) Indonesia.

Selanjutnya eksistensi Retribusi Landasan Yuridis sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan negara (masyarakat adil dan makmur), tidak terlepas dari fungsi budgeter (anggaran). Untuk itu, maka pembentukan dan perumusan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar tetap mengacu pada gejala dan kondisi sosial masyarakat, khususnya stakeholder Retribusi Pelayanan Pasar yang ada di Kota Salatiga.

Terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, fakta empiris menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Salatiga.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis, berorientasi pada pengungkapan landasan hukum yang menjamin keabsahan dan legalitas pembuatan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Salatiga. Landasan hukum sebagai landasan konstitusional mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut berbagai peraturan perundang - undangan yang bersinergi. Kajian terhadap landasan yuridis dapat berupa kajian yuridis normatif dan kajian yuridis komparatif.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normative disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu:

Pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, walaupun ada, hanya hipotesis kerja.

Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat". Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Biasanya,

penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran "Mengingat" ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar hukum dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Dalam kajian komparasi atau penelitian perbandingan hukum, acapkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain, sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh D. Kokkini-latridou yang menyatakan: *"No matter how systematically it is carried out, research cannot be described as being 'comparative' if it does not give an 'explanation' of the similarities and differences"*. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Pada penyusunan Naskah Akademik dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar diperlukan komparasi atau perbandingan dari berbagai daerah yang telah terlebih dahulu melakukan penyusunan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk dijadikan bahan perbandingan. Apabila sesuai dengan kondisi di Kota Salatiga, maka tidak ada salahnya diterapkan di Kota Salatiga.

BAB 5

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Pada bab ini akan dibahas 5 (lima) bagian. Bagian pertama membahas tentang bahasan umum menyangkut Retribusi Pelayanan Pasar, kemudian membahas tentang materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pengaturan sanksi atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, pengaturan tentang bahasan aturan peralihan dan bahasan penutup dari pengaturan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

5.1 Umum

Pada bagian ini akan dibahas 2 (dua) sub-bagian yaitu pengertian dan prinsip-prinsip atau asas-asas yang didapat dijadikan acuan dalam pengaturan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

1. Pengertian

Dalam Naskah Akademik ini, dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, membahas beberapa jenis retribusi yang merupakan golongan Retribusi Pelayanan Pasar, sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Pasar, adalah Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa ruko, kios los, pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk pedagang.

2. Prinsip-prinsip Pengaturan

Prinsip-prinsip pengaturan merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, antara lain pemahaman tentang kriteria-kriteria yang melingkupi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Pasar. Adapun kriteria sehingga dapat dikatakan sebagai Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pembayaran atas penggunaan tempat

(pemakaian aset kekayaan daerah) dan fasilitas pelayanan pasar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Selain hal tersebut di atas (kriteria Retribusi Pelayanan Pasar), hal yang lebih prinsip dan penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar adalah tingkat penerimaan PAD.

5.2 Materi yang Diatur

Pada Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, terdapat pedoman penyusunan rancangan peraturan tentang retribusi daerah, termasuk retribusi pelayanan pasar yakni sebagai berikut

Tabel 5-1 Substansi Perda Retribusi Pelayanan Pasar

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Objek Retribusi	Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
			penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan keadilan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber: Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, 2019

Perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Pasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- A. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Pada Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur tentang tingkat penggunaan jasa pada retribusi pelayanan pasar. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan, jenis fasilitas dan luas fasilitas yang digunakan. Lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan dan luas fasilitas digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar. Jenis fasilitas dan luas fasilitas digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan. Lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan dan jenis fasilitas dinyatakan dalam bentuk indeks. Luas fasilitas diukur secara numerik dengan satuan meter persegi (m²).

Pada penyusunan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Pasar ini, ada peningkatan indeks, biaya penyediaan jasa pelayanan fasilitas pasar, dan biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan pasar untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar di Kota Salatiga. Perumusan Retribusi Jasa Pelayanan Pasar Kota Salatiga yakni

$$(IL + IP) \times L \times TF + (IK \times L \times TK)$$

Keterangan:

IL = Indeks Lokasi/Kelas Pasar

IP = Indeks Fasilitas Tempat Jualan

L = Luas Tempat Jualan

IK = Jenis fasilitas yang digunakan

TF = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebesar Rp 200,00 per meter persegi per hari

TK = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Pasar sebesar Rp 150,00 per meter persegi per hari

Perhitungan rumusan besaran Retribusi Jasa Pelayanan Pasar di masing-masing pasar di Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Lampiran.

- B. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi pemakaian gedung pasar sebagai aset daerah termasuk dalam Pasal 9 Poin B No. 1. Perhitungan berdasarkan Pasal 9 selanjutnya menggunakan asumsi/ indeks dalam penentuan kebijakan retribusi masing-masing unit. Retribusi kegiatan insidentil (pemakaian aset tanah) menggunakan perhitungan pada Pasal 9 Poin A No. 4. Selain itu, retribusi pelayanan kamar kecil menyadur pada Pasal 15 tentang Retribusi Terminal, kemudian retribusi khusus parkir menggunakan perhitungan pada Pasal 21 tentang Retribusi Khusus Parkir. Perumusan perhitungan retribusi kegiatan insidentil, pemakaian fasilitas, pelayanan kamar kecil, dan parkir adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Kegiatan Insidentil

$$\text{Retribusi} = L \times W \times T \times \text{Indeks Tipe Pasar}$$

Keterangan :

L = Luas lahan

W = Waktu penggunaan dalam satuan hari

T = tarif dasar sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)

No	Tipe Pasar	Indeks	Luas (M2)	Besaran Retribusi Kegiatan Insidentil/ 6 Jam (Rupiah)	Besaran Retribusi Kegiatan Insidentil/ Hari (Rupiah)
1.	A	5	10	90.000	360.000
2.	B	3	9	54.000	216.000
3.	C	1	1,5	18.000	72.000

2. Retribusi Pemakaian Gedung Pemerintah

Retribusi = $3,33\% \times (\text{luas tanah} \times \text{nilai tanah}) + (6,64\% \times \text{luas bangunan} \times \text{nilai sisa} \times \text{nilai sisa bangunan})$ per tahun

Perhitungan rumusan besaran Retribusi Pemakaian Fasilitas di masing-masing pasar di Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Lampiran.

3. Perhitungan Retribusi Pemakaian Kamar Kecil pada Pasar

Retribusi = $I_p \times T$

I_p = Indeks pelayanan kamar kecil,

T = tarif dasar sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)

No.	Pelayanan Kamar Kecil	Indeks	Besaran Retribusi (Rupiah)
1	Mandi	3	1.500
2	Selain Mandi	2	1.000

4. Perhitungan Retribusi Parkir pada Pasar

Retribusi = $I_k \times T$

I_k = Indeks jenis kendaraan

T = tarif dasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

No.	Jenis Kendaraan	Indeks	Besaran Retribusi (Rupiah)
1	Roda dua	1,5	1.500
2	Roda empat	3	3.000
3	Roda lebih dari empat	6	6.000

Hasil simulasi perhitungan tarif retribusi pasar yang ada di Kota Salatiga, diperoleh potensi penerimaan sebesar Rp 30.351.993.010,00 dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 5-2 Retribusi Pemakaian Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pasar serta Potensi Penerimaan Retribusi Pasar
Kota Salatiga**

No	Nama Pasar	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Retribusi Pelayanan Eksisting	Retribusi Pemakaian Fasilitas brdskn Perhitungan/ Tahun	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Hari	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Tahun	Tarif Retribusi (Pemakaian Fasilitas + Jasa Pelayanan)/ Tahun	Potensi Penerimaan Pemakaian Fasilitas/ Tahun	Potensi Penerimaan Jasa Pelayanan/ Tahun
1.	Pasar Raya 2	Ruko	27		21.222.470	12.650	4.604.600	25.827.070	573.006.681	124.324.200
		Kios	248	5.100	12.733.482	5.085	1.850.940	14.584.422	3.157.903.485	459.033.120
		Los	1.425	700	2.546.696	960	349.440	2.896.136	3.629.042.312	497.952.000
		Pelataran	150		0	960	349.440	2.471.687	0	52.416.000
		Total	1.850						7.359.952.478	1.133.725.320
2.	Pasar Raya 1	Ruko	67		25.688.133	12.650	4.604.600	30.292.733	1.721.104.924	308.508.200
		Kios	238	5.100	6.605.520	5.160	1.878.240	8.483.760	1.572.113.752	447.021.120
		Los	956	700	1.321.104	960	349.440	1.670.544	1.262.975.417	334.064.640
		Pelataran	150		0	960	349.440	1.450.360	0	52.416.000
		Total	1.411						4.556.194.094	1.142.009.960
3.	Pasar Pagi	Pelataran	1.000	0	687.040	1.710	622.440	622.440	687.040.297	622.440.000
		Total	1.000						687.040.297	622.440.000
4.	Shopping Center	Ruko	43		9.332.535	9.300	3.385.200	12.717.735	401.299.004	145.563.600
		Kios	174	1.000	2.519.784	3.540	1.288.560	3.808.344	438.442.494	224.209.440
		Los	612	500	979.916	690	251.160	1.231.076	599.708.698	153.709.920
		Total	829						1.439.450.196	523.482.960
5.	Pasar Tamansari	Kios	29	1.000	1.428.986	5.160	1.878.240	3.307.226	41.440.588	54.468.960
		Los	221	500	555.717	960	349.440	905.157	122.813.391	77.226.240
		Total	250						164.253.979	131.695.200
6.	Pasar Blauran 1	Ruko	20		17.003.813	12.800	4.659.200	21.663.013	340.076.263	93.184.000
		Kios	122	5.040	4.080.915	5.160	1.878.240	5.959.155	497.871.650	229.145.280
		Los	638	650	1.190.267	960	349.440	1.539.707	759.390.296	222.942.720
		Pelataran	75		0	1.110	404.040	1.084.193	0	30.303.000
		Total	855						1.597.338.210	575.575.000
7.	Pasar Blauran 2	Kios	8	3.900	5.299.521	5.160	1.878.240	7.177.761	42.396.168	15.025.920
		Los	111	500	2.060.925	960	349.440	2.410.365	228.762.658	38.787.840
		Pelataran	75		0	960	349.440	1.527.111	0	26.208.000

No	Nama Pasar	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Retribusi Pelayanan Eksisting	Retribusi Pemakaian Fasilitas brdskn Perhitungan/ Tahun	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Hari	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Tahun	Tarif Retribusi (Pemakaian Fasilitas + Jasa Pelayanan)/ Tahun	Potensi Penerimaan Pemakaian Fasilitas/ Tahun	Potensi Penerimaan Jasa Pelayanan/ Tahun
		Total	194						271.158.826	80.021.760
8.	Pasar Ayam	Kios	22	2.250	3.371.167	3.540	1.288.560	4.659.727	74.165.670	28.348.320
		Los	132	500	491.628	690	251.160	742.788	64.894.961	33.153.120
		Pelataran	225	690	0	690	251.160	532.091	0	56.511.000
		Total	379						139.060.632	118.012.440
9.	Pasar Rejosari	Ruko	10		19.948.914	9.150	3.330.600	23.279.514	199.489.139	33.306.000
		Kios	111	3.300	11.969.348	3.540	1.288.560	13.257.908	1.328.597.666	143.030.160
		Los	91	500	1.329.928	690	251.160	1.581.088	121.023.411	22.855.560
		Pelataran	21	500	1.329.928	690	251.160	1.581.088	0	5.274.360
		Total	233						1.649.110.216	204.466.080
10.	Pasar Jetis	Kios	46		8.336.102	2.490	906.360	9.242.462	383.460.702	41.692.560
		Los	21		694.675	540	196.560	891.235	14.588.179	4.127.760
		Total	67						398.048.881	45.820.320
11.	Pasar Cengek	Kios	31	3.300	462.463	2.640	960.960	1.423.423	14.336.362	29.789.760
		Los	3	500	53.954	540	196.560	250.514	161.862	589.680
		Pelataran	20		0	540	196.560	235.099	0	3.931.200
		Total	54						14.498.224	34.310.640
12.	Pasar Sayangan	Kios	12	3.300	4.384.506	2.640	960.960	5.345.466	52.614.074	11.531.520
		Los	12	500	511.526	540	196.560	708.086	6.138.309	2.358.720
		Pelataran	10		365.376	540	196.560	561.936	0	1.965.600
		Total	34						58.752.383	15.855.840
13.	Pasar Andong	Kios Bangunan Baru	43	3.300	5.152.592	2.640	960.960	6.113.552	221.561.448	41.321.280
		Kios Bangunan Lama	21		3.091.555	1.855	675.220	3.766.775	64.922.657	14.179.620
		Los	20	500	858.765	540	196.560	1.055.325	17.175.306	3.931.200
		Pelataran	20		0	540	196.560	1.055.325	0	3.931.200
		Total	104						303.659.411	63.363.300

LAPORAN AKHIR

Penyusunan NA & Ranperda Retribusi Pasar Kota Salatiga

No	Nama Pasar	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Retribusi Pelayanan Eksisting	Retribusi Pemakaian Fasilitas brdskn Perhitungan/ Tahun	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Hari	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Tahun	Tarif Retribusi (Pemakaian Fasilitas + Jasa Pelayanan)/ Tahun	Potensi Penerimaan Pemakaian Fasilitas/ Tahun	Potensi Penerimaan Jasa Pelayanan/ Tahun
14.	Pasar Krenceng	Kios	38	3.300	4.616.968	2.640	960.960	5.577.928	175.444.785	36.516.480
		Los	638	500	538.646	540	196.560	735.206	343.656.321	125.405.280
		Total	676						519.101.106	161.921.760
15.	Pasar Banyuputih	Kios	51	3.300	3.488.882	2.640	960.960	4.449.842	177.932.974	49.008.960
		Los	14	500	407.036	540	196.560	603.596	5.698.507	2.751.840
		Total	65						183.631.481	51.760.800

Sumber: Analisis, 2020

Tabel 5-3 Total Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Salatiga

No	Penerimaan Retribusi	Jumlah (Rp)
1	Total Pemakaian Fasilitas Pasar	19.355.838.590
2	Total Pelayanan Pasar	5.203.254.420
3	Total Kegiatan Insidentil	79.920.000
4	Total Parkir	3.079.440.000
5	Total Pelayanan Kamar Kecil	2.633.540.000
TOTAL POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR		30.351.993.010

Sumber: Analisis, 2020

Berdasarkan hasil simulasi perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa potensi penerimaan paling tinggi yakni pada penerimaan fasilitas pasar yakni sebesar Rp 19.355.838.590,00. Kemudian penerimaan dari retribusi jasa pelayanan pasar sebesar Rp 5.203.254.420,00.

Selain hal tersebut di atas, pengaturan lain yang diatur sekaitan dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, secara umum dimuat secara detail, antara lain:

1. Pemungutan retribusi
2. Pengembalian kelebihan pembayaran
3. Kedaluwarsa penagihan
4. Pembukuan dan pemeriksaan
5. Insentif pemungutan

Selain itu harus pula dilengkapi dengan cara memuat pengaturan beberapa norma hukum yang secara khusus bertalian dengan Retribusi Pelayanan Pasar, antara lain:

1. Ketentuan penyidikan.
2. Ketentuan Pidana.

Khusus mengenai ketentuan pidana berkenaan dengan retribusi Pelayanan Pasar, mengatur dengan tegas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai kesengajaan. Walaupun dasar dari kedua istilah (kelalaian dan kesengajaan) adalah sama, yakni :

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kalaupun dasarnya sama dari kedua istilah (kealpaan dan kesengajaan) tersebut, tetapi sanksi pemidanaan bagi kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan. Oleh karena itu, ketentuan pidana di dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar harus dengan tegas dinyatakan, bahwa :

1. Kelalaian atau kealpaan; ancaman sanksi pemidanaannya harus lebih rendah, karena dari perbuatan ini terkandung makna kekeliruan dan kesalahan terjadi tetapi memang tidak ada niat untuk berbuat salah.
2. Kesengajaan atau dengan sengaja; ancaman sanksi pemidanaan relatif lebih berat, karena memang dari awal sudah ada niat untuk berbuat salah.

5.3 Ketentuan Sanksi

Pada bagian ketentuan sanksi, wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda).

5.4 Ketentuan Peralihan

Pada bagian ketentuan peralihan, fenomena-fenomena hukum yang termuat dalam ketentuan peralihan, antara lain :

1. Ketentuan-ketentuan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan baru sebagai pengganti dari peraturan daerah sebelumnya yang sudah ada.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan dari peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang pengaturannya lebih teknis pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Walikota tentang mekanisme pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka setelah diterbitkan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka peraturan daerah yang disebutkan di bawah ini mengalami perubahan. Adapun peraturan daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
3. Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah.

5.5 Ketentuan Penutup

Di dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar menyatakan dengan tegas, waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sekaligus perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Di samping itu, untuk lebih memperjelas materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan sosialisasi dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

BAB 6

Penutup

*Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi pada
Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi
Pasar.*

6.1 Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada dasarnya merupakan implementasi dari amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur secara jelas hal-hal yang akan dilaksanakan oleh aparat pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang secara lebih rinci lagi akan ditindaklanjuti oleh Walikota terkait mekanisme pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Beberapa hal lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menunjang pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
2. Penyiapan struktur, tugas dan fungsi
3. Penyiapan Sumberdaya Manusia
4. Kerjasama dengan pihak terkait.

6.2 Rekomendasi

Pada akhirnya Naskah Akademik ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, agar rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Salatiga.

Lampiran Perhitungan Retribusi Pelayanan Pasar

Lampiran Draft Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Pasar



**WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan menara telekomunikasi harus memperhatikan aspek tata ruang, efisiensi, keamanan dan estetika lingkungan dan kepentingan umum sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pembagian urusan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan kewenangan Pemerintahan Daerah Kota dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung berupa pemberian persetujuan bangunan gedung;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

LAMPIRAN 3.3

RISALAH PADA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD
KOTA SALATIGA

7 JUNI 2021

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Salatiga Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

FAKRURUJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya pembagian urusan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan kewenangan Pemerintahan Daerah Kota dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung berupa pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat, kewenangan menyangkut frekuensi dan perizinan menara telekomunikasi merupakan wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan berkenaan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi, Pemerintahan Daerah Kota diberikan kewenangan menyangkut legalitas pendirian bangunan menara telekomunikasi.

Sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan dimaksud, maka pembinaan terhadap menara telekomunikasi menjadi bagian dalam upaya pengendalian bangunan gedung berupa pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kota memiliki tugas wewenang, dan tanggung jawab sepanjang menyangkut keamanan dan keandalan bangunan menara telekomunikasi.

Oleh karenanya, guna terwujudnya tertib dan kepastian hukum, Pemerintah Kota Salatiga memandang perlu untuk melakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR

KAJIAN KEWENANGAN

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. PRAANGGAPAN

Adanya temuan BPK No. 8 bahwa Pemerintah Kota Salatiga tidak memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi minimal sebesar Rp. 460.852.000,- sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, berdasar Perda No. 1 th 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

B. PERMASALAHAN

Belum jelasnya OPD yang berwenang melaksanakan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sehingga pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dilaksanakan.

C. PRA ANALISIS

1. Adanya gugatan ke MK oleh PT Kame Komunikasi Indonesia, yang merasa dirugikan dengan berlakunya UU No. 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terutama penjelasan Pasal 124 pemerintah daerah langsung menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) dan MK memenangkan gugatan tersebut, sehingga sejak 2015 hingga 2017 tidak dilakukan pemungutan retribusi.
2. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, sebagai dasar perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Tahun 2017 diterbitkan Perda No. 1 th 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dengan merubah formulasi penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, namun dengan adanya Surat Sekda Propinsi Jawa Tengah No. 555/0010919 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang menyatakan bahwa OPD Bidang Kominfo baik Propinsi maupun Kab/Kota tidak diberikan wewenang secara otonom untuk mengelola Menara Telekomunikasi dan Pengaturan frekuensi kewenangan berada di Kementrian, pemberian izin kewenangan di instansi teknis kab/kota, sehingga Dinas Kominfo tidak melaksanakan pemungutan retribusi sejak 2017 sd 2019.
4. Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja DPUPR ditetapkan tanggal 18 Desember 2019, sehingga DPUPR tidak melaksanakan pemungutan retribusi pada tahun 2017 sd 2019.

5. Sesuai UU No. 23 Th 2014 tentang pemerintah Daerah, urusan bidang PUPR salah satunya adalah Bangunan Gedung, dengan kewenangan daerah Kab/kota adalah : Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.
6. Sesuai UU No. 23 Th 2014 tentang pemerintah Daerah, tidak terdapat kewenangan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Daerah.
7. Sesuai Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dalam pasal 17 **Pengawasan dan pengendalian** terhadap pelaksanaan peraturan ini **dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal**. Sehingga kewenangan Pengawasan dan pengendalian berada di Kementerian Pusat bukan di Pemerintah Daerah.
8. Sesuai Permen PU No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi dan Permen PU No. 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan, bertujuan untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

D. Analisis

1. DPUPR melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk keseluruhan Bangunan Gedung termasuk menara telekomunikasi (sebagai bagian dari bangunan prasarana) terkait sebatas pada perizinan dan pendiriannya bukan operasionalnya, sehingga **penarikan retribusi tidak tepat menjadi kewenangan DPUPR**.
2. Menara Telekomunikasi adalah bagian dari bangunan prasarana, yang pelayanan perijinan IMB dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) telah dilaksanakan dengan diterbitkannya :
 - Perda No. 7 Th. 2013 tentang Bangunan Gedung
 - Perwali No. 62 Th. 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan IMB
 - Perwali No. 63 Th. 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Perwali No. 64 Th. 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Tim Teknis dan Pengkaji Teknis Bangunan Gedung
3. Permohonan perijinan IMB dan SLF dilakukan melalui aplikasi simbg, dimana PTSP berperan meverifikasi administrasi dan DPUPR melaksanakan verifikasi teknis dengan bantuan TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) dengan output rekomendasi penerbitan IMB atau SLF dan dilakukan monitoring evaluasi IMB terhadap pembangunannya.
4. Obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan **aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum**. Sehingga Pemerintah Kota apabila menarik retribusi diwajibkan memberikan pelayanan pengendalian dan pengawasan terkait jaminan keamanan bangunan berupa keandalan

bangunan bagi kepentingan umum. Hal ini sangat beresiko mengingat keterbatasan kemampuan SDM Pemkot dalam menilai keandalan menara telekomunikasi.

Contoh perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi :

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
Honorarium Petugas Pengawas	3.000.000	Bulanan/orang	2 orang	6.000.000	1 bulan = 22 hari kerja 1 tim terdiri dari 2 orang
Transportasi	100.000	Harian/ tim	22 hari	2.200.000	
Uang Makan	100.000	Harian/tim	22 hari	2.200.000	
Alat tulis kantor	1.000.000	Bulanan/tim	1	1.000.000	
Total biaya pengeluaran per tim per bulan				11.400.000	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan per Tim/hari	Jumlah hari kerja per bulan	Kapasitas Pengawasan per tim/bulan	Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 Menara	22	66 Menara	$= 11.400.000/66$ $= \text{Rp}172.728/\text{menara}/\text{bulan}$ atau $\text{Rp}2.072.728/\text{menara}/\text{tahun}$	

penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dalam hal ini termasuk juga Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus berdasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal, dan biaya tersebut hanya untuk menutupi sebagian biaya saja. Lebih jauh daripada itu, penetapan tarif juga harus berdasarkan pada kemampuan masyarakat. Sesuai pasal 110 ayat (2) UU No. 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pengendalian menara telekomunikasi **dapat tidak dipungut** apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- SLF merupakan jaminan keandalan terhadap bangunan gedung, yang memastikan suatu bangunan mencapai umur layannya (*period of serviceability*) dan memastikan kesesuaian dokumen rencana teknis dalam IMB dengan wujud fisik konstruksi. Laik fungsi adalah kesesuaian kondisi wujud fisik konstruksi bangunan terhadap administrasi (hak atas tanah, kepemilikan dan IMB) dan teknis meliputi tata bangunan (peruntukan, intensitas, pengendalian dampak lingkungan) dan keandalan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan)
- Untuk mendapatkan SLF penyedia menara telekomunikasi mengajukan permohonan SLF ke Pemkot dengan menunjuk konsultan pengkaji teknis yang mempunyai keahlian dan peralatan, untuk kemudian di kaji oleh TABG dan dikeluarkan rekomendasi dan diterbitkan SLF. Masa berlaku SLF untuk menara telekomunikasi adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila hasil kajian konsultan pengkaji teknis memenuhi syarat.

E. Kesimpulan

1. Perda No. 1 tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak relevan dengan UU No. 23 Th 2014 tentang pemerintah Daerah, dimana kewenangan pengendalian dan pengawasan bukan di Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja DPUPR, tidak relevan dengan dengan UU No. 23 Th 2014 tentang pemerintah Daerah.
3. Jaminan keandalan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan pelayanan SLF bagi penyedia menara telekomunikasi.
4. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat dilakukan apabila Pemkot telah memberikan layanan pengawasan dan pengendalian.
5. Layanan pengawasan dan pengendalian yang diberikan harus memastikan jaminan keamanan bangunan berupa keandalan bangunan bagi kepentingan umum.
6. Karena jaminan keamanan sangat beresiko apabila dilakukan Pemkot, maka sesuai PermenPU No. 27/PRT/M/2018 tentang SLF, penyedia menara telekomunikasi membiayai konsultan pengkaji teknis yang mempunyai keahlian dan peralatan untuk mengkaji keandalan menara telekomunikasi tersebut.
7. Artinya bahwa pengendalian menara telekomunikasi sesuai UU No. 28 Th 2009 dan Perda No. 1 th 2017, dengan keluarnya Permen PU No. 11/PRT/M/2018 tentang TABG, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan dan Permen PU No. 27/PRT/M/2018 tentang SLF, maka pengendalian menara telekomunikasi telah dilaksanakan dalam bentuk keandalan dengan TABG dan kelaikan dengan SLF, dimana penyedia menara telekomunikasi sudah menambah pengeluaran untuk konsultan pengkaji teknis dan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no. 18 th 2009, no.07/PRT/M/2009, no.19/PER/M.KOMINFO/03/2009, no.3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, bahwa tidak diperkenankan membebani penyedia menara telekomunikasi yang pada akhirnya membebani masyarakat.
8. Perlu adanya **perubahan** Perda No. 1 tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dengan **menghapus Bab dan pasal yang mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi**.
9. Perlu adanya revisi Perwali No. 43 Tahun 2019, merubah pasal 20 ayat (2) huruf c. Dari semula :

“Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian **menara telekomunikasi** berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang”

dirubah menjadi :

“Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian **bangunan gedung** berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang”



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintahan Daerah Kota tidak memiliki dasar kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 RETRIBUSI
JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 73 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. dihapus.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. dihapus.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rawat Inap, adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
9. Balai Kesehatan Paru Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata kedua atau ketiga di bidang kesehatan paru di wilayah kerjanya.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di UPTD.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di UPTD.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di UPTD.
18. dihapus.
19. dihapus.
20. dihapus.
21. dihapus.
22. dihapus.
23. dihapus.
24. dihapus.
25. dihapus.
26. dihapus.
27. dihapus.
28. dihapus.
29. dihapus.
30. dihapus.

31. dihapus.
32. dihapus.
33. dihapus.
34. dihapus.
35. dihapus.
36. dihapus.
37. dihapus.
38. dihapus.
39. dihapus.
40. dihapus.
41. dihapus.
42. dihapus.
43. dihapus.
44. dihapus.
45. dihapus.
46. dihapus.
47. dihapus.
48. dihapus.
49. dihapus.
50. dihapus.
51. dihapus.
52. dihapus.
53. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
54. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan dan lingkungan jalan umum yang mendapat pelayanan kebersihan sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
55. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah.
56. dihapus.
57. dihapus.
58. dihapus.
59. dihapus.
60. dihapus.
61. dihapus.
62. dihapus.
63. dihapus.
64. dihapus.
65. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
66. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.

67. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
68. Jumlah Berat yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB, adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
69. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
70. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
71. Lumpur Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
72. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah tempat yang disediakan/ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk pengolahan lumpur tinja.
73. dihapus.
74. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
75. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
76. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
78. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
79. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

80. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
 81. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 82. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
 83. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 84. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 85. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
 - (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. dihapus; dan
 - j. Retribusi Pelayanan Pasar.
3. BAB XI dihapus.
 4. Pasal 61 dihapus.
 5. Pasal 62 dihapus.
 6. Pasal 63 dihapus.
 7. Pasal 64 dihapus.
 8. Pasal 65 dihapus.
 9. Pasal 66 dihapus.
 10. Pasal 67 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(/)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya pembagian urusan konkuren bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan kewenangan Pemerintahan Daerah Kota dalam pengendalian menara telekomunikasi merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung berupa pemberian persetujuan bangunan gedung. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintahan Daerah Kota tidak memiliki dasar kewenangan berdasarkan pembagian urusan konkuren tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Salatiga hanya memungut objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas pendirian bangunan menara telekomunikasi.

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017. Dalam rangka pelaksanaan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum tersebut dengan cara melakukan penghapusan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR

KAJIAN KEWENANGAN

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. PRAANGGAPAN

Adanya temuan BPK No. 8 bahwa Pemerintah Kota Salatiga tidak memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi minimal sebesar Rp. 460.852.000,- sejak tahun 2017 hingga tahun 2019, berdasar Perda No. 1 th 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 **Tentang Retribusi Jasa Umum**.

B. PERMASALAHAN

Belum jelasnya OPD yang berwenang melaksanakan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sehingga pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dilaksanakan.

C. PRA ANALISIS

1. Adanya gugatan ke MK oleh PT Kame Komunikasi Indonesia, yang merasa dirugikan dengan berlakunya UU No. 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terutama penjelasan Pasal 124 pemerintah daerah langsung menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) dan MK memenangkan gugatan tersebut, sehingga sejak 2015 hingga 2017 tidak dilakukan pemungutan retribusi.
2. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia, sebagai dasar perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.
3. Tahun 2017 diterbitkan Perda No. 1 th 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dengan merubah formulasi penghitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, namun dengan adanya Surat Sekda Propinsi Jawa Tengah No. 555/0010919 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang menyatakan bahwa OPD Bidang Kominfo baik Propinsi maupun Kab/Kota tidak diberikan wewenang secara otonom untuk mengelola Menara Telekomunikasi dan Pengaturan frekuensi kewenangan berada di Kementrian, pemberian izin kewenangan di instansi teknis kab/kota, sehingga Dinas Kominfo tidak melaksanakan pemungutan retribusi sejak 2017 sd 2019.
4. Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja DPUPR ditetapkan tanggal 18 Desember 2019, sehingga DPUPR tidak melaksanakan pemungutan retribusi pada tahun 2017 sd 2019.

5. Sesuai UU No. 23 Th 2014 tentang pemerintah Daerah, urusan bidang PUPR salah satunya adalah Bangunan Gedung, dengan kewenangan daerah Kab/kota adalah : Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung.
6. Sesuai UU No. 23 Th 2014 tentang pemerintah Daerah, tidak terdapat kewenangan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi di Daerah.
7. Sesuai Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dalam pasal 17 **Pengawasan dan pengendalian** terhadap pelaksanaan peraturan ini **dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal**. Sehingga kewenangan Pengawasan dan pengendalian berada di Kementerian Pusat bukan di Pemerintah Daerah.
8. Sesuai Permen PU No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi dan Permen PU No. 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan, bertujuan untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

D. Analisis

1. DPUPR melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk keseluruhan Bangunan Gedung termasuk menara telekomunikasi (sebagai bagian dari bangunan prasarana) terkait sebatas pada perizinan dan pendiriannya bukan operasionalnya, sehingga **penarikan retribusi tidak tepat menjadi kewenangan DPUPR**.
2. Menara Telekomunikasi adalah bagian dari bangunan prasarana, yang pelayanan perijinan IMB dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) telah dilaksanakan dengan diterbitkannya :
 - Perda No. 7 Th. 2013 tentang Bangunan Gedung
 - Perwali No. 62 Th. 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan IMB
 - Perwali No. 63 Th. 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Perwali No. 64 Th. 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Tim Teknis dan Pengkaji Teknis Bangunan Gedung
3. Permohonan perijinan IMB dan SLF dilakukan melalui aplikasi simbg, dimana PTSP berperan meverifikasi administrasi dan DPUPR melaksanakan verifikasi teknis dengan bantuan TABG (Tim Ahli Bangunan Gedung) dengan output rekomendasi penerbitan IMB atau SLF dan dilakukan monitoring evaluasi IMB terhadap pembangunannya.
4. Obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan **aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum**. Sehingga Pemerintah Kota apabila menarik retribusi diwajibkan memberikan pelayanan pengendalian dan pengawasan terkait jaminan keamanan bangunan berupa keandalan

bangunan bagi kepentingan umum. Hal ini sangat beresiko mengingat keterbatasan kemampuan SDM Pemkot dalam menilai keandalan menara telekomunikasi.

Contoh perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi :

Deskripsi	Biaya (Rp)	Satuan	Banyak	Jumlah Bulan (Rp)	Keterangan
Honorarium Petugas Pengawas	3.000.000	Bulanan/orang	2 orang	6.000.000	1 bulan = 22 hari kerja 1 tim terdiri dari 2 orang
Transportasi	100.000	Harian/ tim	22 hari	2.200.000	
Uang Makan	100.000	Harian/tim	22 hari	2.200.000	
Alat tulis kantor	1.000.000	Bulanan/tim	1	1.000.000	
Total biaya pengeluaran per tim per bulan				11.400.000	
Deskripsi	Kapasitas Pengawasan per Tim/hari	Jumlah hari kerja per bulan	Kapasitas Pengawasan per tim/bulan	Retribusi Pengendalian Menara	
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 Menara	22	66 Menara	$= 11.400.000/66$ $= \text{Rp}172.728/\text{menara}/\text{bulan}$ atau $\text{Rp}2.072.728/\text{menara}/\text{tahun}$	

penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dalam hal ini termasuk juga Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus berdasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal, dan biaya tersebut hanya untuk menutupi sebagian biaya saja. Lebih jauh daripada itu, penetapan tarif juga harus berdasarkan pada kemampuan masyarakat. Sesuai pasal 110 ayat (2) UU No. 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pengendalian menara telekomunikasi **dapat tidak dipungut** apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

- SLF merupakan jaminan keandalan terhadap bangunan gedung, yang memastikan suatu bangunan mencapai umur layannya (*period of serviceability*) dan memastikan kesesuaian dokumen rencana teknis dalam IMB dengan wujud fisik konstruksi. Laik fungsi adalah kesesuaian kondisi wujud fisik konstruksi bangunan terhadap administrasi (hak atas tanah, kepemilikan dan IMB) dan teknis meliputi tata bangunan (peruntukan, intensitas, pengendalian dampak lingkungan) dan keandalan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan)
- Untuk mendapatkan SLF penyedia menara telekomunikasi mengajukan permohonan SLF ke Pemkot dengan menunjuk konsultan pengkaji teknis yang mempunyai keahlian dan peralatan, untuk kemudian di kaji oleh TABG dan dikeluarkan rekomendasi dan diterbitkan SLF. Masa berlaku SLF untuk menara telekomunikasi adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang apabila hasil kajian konsultan pengkaji teknis memenuhi syarat.

E. Kesimpulan

1. Perda No. 1 tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak relevan dengan UU No. 23 Th 2014 tentang pemerintah Daerah, dimana kewenangan pengendalian dan pengawasan bukan di Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja DPUPR, tidak relevan dengan dengan UU No. 23 Th 2014 tentang pemerintah Daerah.
3. Jaminan keandalan menara telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan pelayanan SLF bagi penyedia menara telekomunikasi.
4. Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dapat dilakukan apabila Pemkot telah memberikan layanan pengawasan dan pengendalian.
5. Layanan pengawasan dan pengendalian yang diberikan harus memastikan jaminan keamanan bangunan berupa keandalan bangunan bagi kepentingan umum.
6. Karena jaminan keamanan sangat beresiko apabila dilakukan Pemkot, maka sesuai PermenPU No. 27/PRT/M/2018 tentang SLF, penyedia menara telekomunikasi membiayai konsultan pengkaji teknis yang mempunyai keahlian dan peralatan untuk mengkaji keandalan menara telekomunikasi tersebut.
7. Artinya bahwa pengendalian menara telekomunikasi sesuai UU No. 28 Th 2009 dan Perda No. 1 th 2017, dengan keluarnya Permen PU No. 11/PRT/M/2018 tentang TABG, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan dan Permen PU No. 27/PRT/M/2018 tentang SLF, maka pengendalian menara telekomunikasi telah dilaksanakan dalam bentuk keandalan dengan TABG dan kelaikan dengan SLF, dimana penyedia menara telekomunikasi sudah menambah pengeluaran untuk konsultan pengkaji teknis dan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no. 18 th 2009, no.07/PRT/M/2009, no.19/PER/M.KOMINFO/03/2009, no.3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, bahwa tidak diperkenankan membebani penyedia menara telekomunikasi yang pada akhirnya membebani masyarakat.
8. Perlu adanya **perubahan** Perda No. 1 tahun 2017 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, dengan **menghapus Bab dan pasal yang mengatur tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi**.
9. Perlu adanya revisi Perwali No. 43 Tahun 2019, merubah pasal 20 ayat (2) huruf c. Dari semula :

“Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian **menara telekomunikasi** berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang”

dirubah menjadi :

“Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian **bangunan gedung** berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang”



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2021-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), maka Pemerintah Daerah Kota Salatiga perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA);
- b. bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
Dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA) KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2030.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata di Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap

orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

9. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
14. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18. Destinasi Pariwisata Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat DP Kota adalah destinasi pariwisata yang berskala Kota Salatiga.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat KSP Kota adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kota Salatiga yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat KPP Kota adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
21. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
22. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
23. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
24. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. asas-asas pembangunan kepariwisataan;
- b. visi misi pembangunan kepariwisataan;
- c. tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan;
- d. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; dan
- e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan.

Pasal 3

Pembangunan kepariwisataan di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. keselarasan;
- c. tata kelola yang baik;
- d. partisipatif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Pembangunan kepariwisataan di Daerah diselenggarakan berdasarkan RIPPARDA.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan.
- (3) RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 5

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kota Salatiga sebagai destinasi pariwisata Indonesia berbasis pada warisan budaya yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi Kota dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. mengembangkan destinasi pariwisata yang menarik, aman, nyaman, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga dan masyarakat;
- b. mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya budaya dan kerajinan sebagai daya tarik wisata serta membangun sinergitas dengan pengembangan bidang Ekonomi Kreatif dengan tidak mengabaikan kelestarian dan keberkelanjutan;
- c. mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, efisien dan efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Salatiga;
- d. mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- e. mengembangkan kelembagaan pemerintahan, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan tatakelola kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Pasal 7

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kepariwisataan yang ada di Kota Salatiga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mengedepankan pelestarian dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sektor pariwisata bersinergi dengan sektor Ekonomi Kreatif;
- c. meningkatkan iklim investasi di Kota Salatiga;
- d. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata;
- e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat;
- g. melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- h. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Kota Salatiga; dan
- i. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pasal 8

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. menyiapkan destinasi wisata yang mampu bersaing dengan Kota lain di sekitarnya serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada meliputi jaringan jalan raya, penyediaan air bersih, dan sebagainya;
- b. menjadikan pengembangan kegiatan sektor pariwisata dan sektor Ekonomi Kreatif menjadi motor penggerak perekonomian dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah;
- c. mengembangkan citra pariwisata Kota Salatiga dan menggerakkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempromosikan Kota Salatiga sebagai tujuan wisata yang nyaman, aman, tertib dan menarik;
- d. meningkatkan jumlah kunjungan, jumlah belanja, dan lama tinggal wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara;
- e. secara bertahap untuk jangka panjang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan orientasi pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta sejalan dengan perkembangan pariwisata nasional;
- f. terlaksananya kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- g. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Kota Salatiga;
- h. berkembangnya kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien; dan
- i. terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 9

Dalam pembangunan kepariwisataan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan yang meliputi:

- a. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah melalui Keputusan Wali Kota;
- c. menetapkan KSP Kota;
- d. menyusun dan menetapkan RIPPARDA;
- e. menetapkan destinasi pariwisata;
- f. menetapkan daya tarik wisata;
- g. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- h. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- i. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- j. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- k. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- l. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- m. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- n. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 10

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan program pembangunan

kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. perencanaan pembangunan industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota;
- b. penegakan regulasi pembangunan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota.

Pasal 13

KSP Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 12 antara lain:

- a. KSP Kota 1 – Plumpungan dan Sekitarnya sebagai wisata cagar budaya, museum, dan wisata alam;
- b. KSP Kota 2 – Pohon Pengantin dan Sekitarnya sebagai wisata cagar budaya dan kuliner;
- c. KSP Kota 3 – Tingkir dan Sekitarnya sebagai klaster wisata desa dan buatan; dan
- d. KSP Kota 4 – Hutan Kota dan Sekitarnya sebagai klaster wisata keluarga dan agrowisata.

Pasal 14

KSP Kota 1 – Plumpungan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf a antara lain:

- a. KPP Kota Plumpungan dan Sekitarnya;
- b. KPP Kota Sitalang dan Sekitarnya; dan
- c. KPP Kota Taman Wisesa dan Sekitarnya.

Pasal 15

KSP Kota 2 – Pohon Pengantin dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf b antara lain:

- a. KPP Kota Pohon Pengantin dan Sekitarnya;
- b. KPP Kota Roncali dan Sekitarnya;
- c. KPP Kota Tegalombo dan Sekitarnya;
- d. KPP Kota Rumah Dinas Wali Kota dan Sekitarnya; dan
- e. KPP Kota Kantor Wali Kota dan Sekitarnya.

Pasal 16

KSP Kota 3 – Tingkir dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c antara lain:

- a. KPP Kota Dreamland dan Sekitarnya; dan
- b. KPP Kota Tingkir Lor dan Sekitarnya.

Pasal 17

KSP Kota 4 -Hutan Kota dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf d antarlain:

- a. KPP Kota Hutan Kota dan Sekitarnya; dan
- b. KPP Kota Niansista dan Sekitarnya.

Pasal 18

Dalam menjalankan arah kebijakan perencanaan pembangunan DP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan KSP Kota, dan KPP Kota termasuk Bangunan Cagar Budaya Daerah dan Museum;
- b. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
- c. pemanfaatan asset milik daerah dalam rangka pembangunan kepariwisataan dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 19

Dalam menjalankan arah kebijakan penegakan regulasi pembangunan DP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilaksanakan strategi berupa monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DP Kota dan KSP Kota.

Pasal 20

Dalam menjalankan arah kebijakan pengendalian implementasi pembangunan DP Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilaksanakan strategi berupa peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 21

Pembangunan DP Kota meliputi:

- a. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- b. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- c. pembangunan dan pengelolaan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- d. pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- e. pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua

Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 22

Daya Tarik Wisata Daerah meliputi Daya Tarik Wisata:

- a. Alam antara lain Agrowisata Sitalang, Mata Air Benoyo, Kebun Karet (Kopen) Bugel, Kolam Renang Umbul Wadon Kalibatur, Bukit Pandawa Bugel, Pohon Pengantin, Belik Luwing;
- b. Buatan antara lain Taman Wisata Sejarah Salatiga (Taman Wisesa), Pasar Tegalan, Agrowisata Salak Kecandran, Kolam

Renang Kalitaman, Atlantic Dreamland, Wisata Religi, Resto Kalibatur, Kawasan Indis Jalan Diponegoro, Desa Wisata Tingkir, Hutan Kota Salatiga, Taman Kota Salatiga, Taman Tingkir, Taman Promasan, Niansista (Pertanian Berbasis Pariwisata), Pusat Oleh-Oleh Olahan Ketela Ledok dan pusat kuliner lainnya, Rumah Roncalli (Istana Djoen Eng), Kantor Wali Kota Salatiga, Alun-Alun Prasasti Salatiga, D'Emmerick Salib Putih Hotel Salatiga, taman Sidomukti, Gedung Pakuwon; dan

- c. Budaya antara lain Prasasti Plumpungan, Klenteng Hok Tek Bio serta Bangunan Cagar Budaya lain di Kota Salatiga.
- d. Religi antara lain Makam Kyai Abdul Wahid, Makam Nyai Kopek, Makam Kyai Ronosentiko, Makam Kyai Damarjati.

Pasal 23

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DP Kota dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DP Kota.

Pasal 24

Dalam melaksanakan arah kebijakan perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di KSP Kota dan KPP Kota yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
- b. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DP Kota; dan
- b. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataan termasuk Bangunan Cagar Budaya Daerah dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 26

Dalam melaksanakan arah kebijakan pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
- b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi Bangunan Cagar Budaya dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.

Pasal 27

Dalam melaksanakan arah kebijakan revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada Daya Tarik Wisata; dan
- b. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Ketiga

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 28

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Daerah meliputi penyediaan dan pengembangan:

- a. prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan laut;
- b. sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan laut; dan
- c. sistem transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan laut.

Pasal 29

Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DP Kota dengan pintu masuk wisatawan regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DP Kota; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan.

Pasal 30

Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DP Kota; dan
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan.

Pasal 31

Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi peningkatan kemudahan:

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DP Kota, KSP Kota, maupun KPP Kota sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
- c. mengembangkan moda transportasi berbasis aplikasi yang dikembangkan oleh masyarakat, pelaku usaha dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota dengan pintu gerbang wisata regional atau nasional;
- b. keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
- c. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.

Pasal 34

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan strategi berupa peningkatan:

- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan;
- b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan strategi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 35

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan ketersediaan moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 36

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. kenyamanan moda transportasi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi.

Pasal 37

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a

dilaksanakan strategi berupa pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 38

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Aksesibilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
- b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda termasuk melalui penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh masyarakat, pelaku usaha dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 39

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata;
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi pengembangan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota yang sudah melampaui ambang batas daya dukung; dan
- d. pengelolaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan sebagai prasarana dan fasilitas Pariwisata baik melalui mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangunan Guna Serah dan/atau Bangun Serah Guna.

Pasal 40

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. pemberian insentif;
- b. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah atas inisiatif swasta; dan
- c. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan DP Kota, KSP Kota, dan KSP Kota dan meningkatkan daya saing DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota.

Pasal 41

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilaksanakan strategi berupa dorongan dan penerapan:

- a. kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. kemandirian pengelolaan; dan
- c. penyediaan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

Pasal 42

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan dan kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan museum; dan
- b. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 43

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. optimalisasi pengarus utama gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 44

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
- b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
- c. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.

Pasal 45

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarus utamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan;
- b. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui desa wisata;
- c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
- d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.

Pasal 47

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 48

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.

Pasal 49

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
- b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g dilaksanakan strategi berupa pemberian:

- a. insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- b. bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota.

Pasal 51

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h dilaksanakan strategi berupa:

- a. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata;
- c. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata;
- d. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- e. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata.

Pasal 52

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i dilaksanakan strategi berupa pemberian:

- a. pengembangan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 53

Arah kebijakan Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 54

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. upaya menarik investasi modal asing di bidang pariwisata; dan
- b. dorongan investasi daerah di bidang pariwisata.

Pasal 55

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan

- b. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

Pasal 56

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- a. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
- c. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah meliputi:

- a. pengembangan pasar wisatawan;
- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 58

Arah kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a diwujudkan dalam bentuk:

- a. pemantapan segmen pasar wisatawan massal; dan
- b. pengembangan segmen ceruk pasar.

Pasal 59

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota yang diprioritaskan;
- b. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. pengembangan pemasaran dan promosi;
- d. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
- e. peningkatan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota; dan
- f. peningkatan intensifikasi pemasaran wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Cita Pariwisata

Pasal 60

Arah kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b diwujudkan dalam bentuk:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata Daerah maupun citra pariwisata kawasan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Daerah sebagai DP Kota yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 61

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Daerah merujuk pada *brand* Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku; dan
- b. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata destinasi.

Pasal 62

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. promosi;
- b. diplomasi; dan
- c. komunikasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 63

Arah kebijakan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
- b. pemasaran yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Wisata

Pasal 65

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata meliputi penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata di:

- a. Daerah; dan
- b. luar Daerah.

Pasal 66

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pengembangan Promosi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di Daerah;
dan
- b. pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 67

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pengembangan Promosi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilaksanakan strategi penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 69

Arah kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a berupa penguatan:

- a. fungsi;
- b. hierarki; dan
- c. hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata.

Pasal 70

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 71

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata;
- b. Daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Daya saing Aksesibilitas Pariwisata.

Pasal 72

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 73

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sesuai standar nasional dan kekhasan lokal.

Pasal 74

Arah kebijakan peningkatan daya saing Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi.

Pasal 75

Dalam melaksanakan Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan manajemen atraksi;
- b. perbaikan kualitas interpretasi;
- c. penguatan kualitas produk wisata; dan
- d. peningkatan pengemasan produk wisata.

Pasal 76

Dalam melaksanakan Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. dorongan dan peningkatan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- b. pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 77

Dalam melaksanakan Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan strategi berupa peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama Usaha Pariwisata

Pasal 78

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 79

Dalam melaksanakan Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 80

Arah kebijakan Penciptaan Kredibilitas Bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 81

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Penciptaan Kredibilitas Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 82

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 83

Dalam melaksanakan Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. dorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- b. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 84

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- d. pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 85

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan meliputi:

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan;
- b. pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung pariwisata; dan
- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata yaitu Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- d. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah.

Pasal 86

Dalam melaksanakan arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan tata kelola Organisasi Kepariwisataan dalam struktur Dinas;
- b. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan
- c. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Dinas maupun lintas sektor termasuk dengan sektor Ekonomi Kreatif melalui Komite Ekonomi Kreatif Kota Salatiga.

Pasal 87

Dalam melaksanakan arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
- b. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
- c. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. peningkatan pelestarian lingkungan.

Pasal 88

Dalam melaksanakan arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
- c. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah, Komite Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah;

- b. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah, Komite Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Pasal 90

Dalam melaksanakan arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi;
- b. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
- c. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga

Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 91

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata meliputi :

- a. SDM Pariwisata di tingkat Kota yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 92

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.

Pasal 93

Dalam melaksanakan Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilaksanakan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap DP Kota, KSP Kota, dan KPP Kota;
- b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
- c. pendirian lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 94

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Pemasaran Pariwisata;

- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 95

Dalam melaksanakan Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan strategi berupa peningkatan penelitian dan pengembangan.

BAB VI INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 96

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu 2021-2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e berupa pengembangan kepariwisataan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII INSENTIF PARIWISATA

Pasal 97

Pemberian Insentif Pariwisata meliputi pemberian:

- a. keringanan pajak;
- b. fasilitas permodalan;
- c. kemudahan perizinan;
- d. fasilitas promosi pariwisata;
- e. insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal; dan
- f. insentif investasi.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 98

Pelaksanaan pembangunan KSP Kota dan KPP Kota dilaksanakan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:

- a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARDA; dan
- b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Jangka waktu RIPPARDA dimulai sejak pengundangan Peraturan Daerah ini hingga tahun 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RIPPARDA dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...-.../2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR... TAHUN...

TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA
SALATIGA TAHUN 2021-2030

I. UMUM

Sebagaimana amanat yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) maka Pemerintah Daerah Kota Salatiga menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) yang dikuatkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga. Penyusunan RIPPARDA Kota Salatiga mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RIPPARPROV Jawa Tengah. Pembangunan kepariwisataan Kota Salatiga meliputi aspek:

- a. Destinasi pariwisata;
- b. Pemasaran pariwisata;
- c. Industri pariwisata; dan
- d. Kelembagaan pariwisata.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030 jugadimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Salatiga sesuai dengan visi dan misi kepariwisataan Kota Salatiga.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah Pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, perlindungan terhadap aset budaya, dan pembatasan dampak negatif pembangunan pariwisata di Kota Salatiga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keselarasan” adalah Pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mencari bentuk-bentuk alternatif, khususnya yang mengutamakan harmoni dan kepentingan masyarakat lokal serta selaras dengan pembangunan ekonomi kreatif di Kota Salatiga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “tata kelola yang baik” adalah Dalam pembangunan pariwisata diperlukan pengembangan penataan kelembagaan yang baik dalam mengelola wisata dan mengatasi dampak

negatifnya. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan keterkaitan yang nyata antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat di bidang pariwisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah Pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pelaku usaha termasuk dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah Dalam pembangunan pariwisata tersedia aliran informasi yang bebas dan langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Di samping itu, informasi tersebut juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah Dalam pembangunan pariwisata, setiap pengambilan keputusan oleh institusi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap *stakeholders*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel KSP Kota dan KPP Kota

KSP Kota	KPP Kota
KSP Kota 1 – Plumpungan dan Sekitarnya sebagai wisata cagar budaya, museum, dan wisata alam;	1. KPP Kota Plumpungan dan Sekitarnya Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Prasasti Plumpungan, Resto Kalibatur, dan Potensi Hutan Karet 30 hektar. 2. KPP Kota Sitalang dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Agrositalang dan Agrositalang 2. 3. KPP Kota Taman Wisesa dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Bukit Pandawa Bugel (Kebun Karet), Taman Wisesa, dan Calon Tempat Ibadah Lintas Agama.
KSP Kota 2 – Pohon Pengantin dan Sekitarnya sebagai wisata cagar budaya dan kuliner;	1. KPP Kota Pohon Pengantin dan Sekitarnya Pada KSP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Pohon Pengantin dan Sawah sebrang Pohon Pengantin. 2. KPP Kota Roncali dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Satlantas Polres Salatiga, Puri Makutarama, SD Tahfizul Quran As Surkati, dan Rumah Roncali. 3. KPP Kota Tegalombo dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi yaitu Pasar Tegalombo dan Makam Kyai Ronosetiko. 4. KPP Kota Rumah Dinas Wali Kota dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Kolam Renang Kalitaman, Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Bank BCA Diponegoro, SD Negeri Salatiga 01, Bangunan

	depan Komando Daerah, Coffee Street (Jl. Monginsidi), dan Kuliner Salatiga. 5. KPP Kota Kantor Wali Kota dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Alun-Alun Salatiga, Gedung Pakuwon, Klenteng Hok Tek Bio, dan Kantor Wali Kota Salatiga.
KSP Kota 3 – Tingkir dan Sekitarnya sebagai klaster wisata desa dan buatan; dan	1. KPP Kota Dreamland dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Desa Wisata Tingkir Lor, Desa Wisata Agro Noborejo, Atlantic Dreamland, Makam Kyai Abdul Wahid , dan Makam Nyai Kopek. 2. KPP Kota Tingkir Lor dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Mata Air Benoyo, Taman Tingkir Kota Salatiga, Kursus Pertanian Taman Tani (KPPT) Salatiga, Belik Luwing, Gumuk Sidul Menul-Menul dan Kawasan Pusat Oleh-Oleh Olahan Ketela Ledok.
KSP Kota 4 – Hutan Kota dan Sekitarnya sebagai klaster wisata keluarga dan agrowisata	1. KPP Kota Hutan Kota dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Taman Kota Salatiga, Taman Promasan, D’Emmerick Hotel Salatiga, dan Makam Ki Hadjar Sampoerna. 2. KPP Kota Niansista dan Sekitarnya Pada KPP Kota ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Niansista, Taman Sidomukti, Produksi Oleh-Oleh Enting-Enting Gepuk, dan Makam Kyai Jangkung.

Lampiran 2. Rencana Pengembangan Potensi DTW Kota Salatiga

No	KSP Kota	KPP Kota	DTW	Objek utama	Pusat Pelayanan	Basis Pengembangan Produk
1	KSP Kota 1 – Plumpungan dan Sekitarnya	KPP Kota Plumpungan dan Sekitarnya	Prasasti Plumpungan, Resto Kalibatur, Potensi Hutan Karet 30 hektar, Agrositalang, Agrositalang 2, Bukit Pandawa Bugel (Kebun Karet), Taman Wisesa, dan Calon Tempat Ibadah Lintas Agama.	Prasasti Plumpungan	Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo	Pengembangan Wisata Cagar Budaya, museum, dan Wisata Alam
		KPP Kota Sitalang dan Sekitarnya		Agrositalang		
		KPP Kota Taman Wisesa dan Sekitarnya		Taman Wisesa		
2	KSP Kota 2 – Pohon Pengantin dan Sekitarnya	KPP Kota Pohon Pengantin dan Sekitarnya	Pohon Pengantin, Sawah sebrang Pohon Pengantin, Satlantas Polres Salatiga, Puri Makutarama, SD Tahfizul Quran As Surkati, Rumah Roncali, Pasar Tegalombo, Makam Kyai Ronosetiko, Kolam Renang Kalitaman, Rumah Dinas Wali Kota Salatiga, Bank BCA	Pohon Pengantin	Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo	Pengembangan Wisata Cagar Budaya yang didukung oleh objek wisata kuliner dan objek wisata lain
		KPP Kota Roncali dan Sekitarnya		Rumah Roncali		
		KPP Kota Tegalombo dan Sekitarnya		Pasar Tegalombo		
		KPP Kota Rumah Dinas Wali Kota dan Sekitarnya		Rumah Dinas Wali Kota		

		KPP Kota Kantor Wali Kota dan Sekitarnya	Diponegoro, SD Negeri Salatiga 01, Bangunan depan Komando Daerah, Jl. Monginsidi (<i>Coffee Street</i>), Kuliner Salatiga, Alun-Alun Salatiga, Klenteng Hok Tek Bio, Gedung Pakuwon dan Kantor Wali Kota Salatiga.	Kantor Wali Kota		
3	KSP Kota 3 – Tingkir dan Sekitarnya	KPP Kota Dreamland dan Sekitarnya	Desa Wisata Tingkir Lor, Desa Wisata Agro Noborejo, Atlantic Dreamland, Makam Kyai Abdul Wahid, Makam Nyai Kopek, Mata Air Benoyo, Taman Tingkir Kota Salatiga, Kursus Pertanian Taman Tani (KPPT) Salatiga, Belik Luwing, Gumuk Sidul Menul-Menul dan Pusat Oleh-Oleh Olahan Ketela Ledok	Atlantic Dreamland	Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir	Pengembangan desa wisata dan wisata lainnya yang didukung oleh objek desa wisata dan wisata religi
		KPP Kota Tingkir Lor dan Sekitarnya		Taman Tingkir Kota Salatiga		
4	KSP Kota 4 – Hutan	KPP Kota Hutan Kota dan Sekitarnya	Taman Kota Salatiga, Taman Promasan, D'Emmerick Hotel	Hutan Kota Salatiga	Kelurahan Mangunsari,	Pengembangan wisata rekreasi

	Kota dan Sekitarnya	KPP Kota Niansista dan Sekitarnya	Salatiga, Makam Ki Hadjar Sampoerna, Niansista, Taman Sidomukti, Produksi Oleh-Oleh Enting-Enting Gepuk, dan Makam Kyai Jangkung	Niansista	Kecamatan Sidomukti	keluarga dan agrowisata

LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESTINASI DAERAH KOTA SALATIGA

Lampiran 3. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Aspek Daya Tarik Wisata

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Kawasan Pariwisata Kota Salatiga Dengan Menciptakan Produk Baru (*New Product*); Menghidupkan Wisata Malam

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
1.1.	Pengembangan daya tarik wisata baru (<i>new product</i>) dalam rangka diversifikasi produk wisata untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan kawasan	1.1. Pengembangan dan pembangunan Daya Tarik Wisata berupa pusat kuliner	a. Penyusunan Master Plan kawasan wisata kuliner b. Penyusunan DED Kawasan Kuliner						Bappeda	- Dinas PU Provinsi Jawa Tengah - Pemkot Salatiga - Bappeda - Swasta/ investor - Dinas PU	APBD	Terbangunnya fasilitas, meningkatkan kunjungan, meningkatkan belanja wisatawan, meningkatkan lama kunjungan, mampu memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil, mampu mendorong semangat entrepreneur masyarakat lokal
		b. Pembangunan dan penataan	- KPP KOTA rumah dinas Wali Kota - KPP KOTA Kantor Wali Kota dan sekitarnya meliputi : - Sepanjang Jl. Jensoed - jalan Mongonsidi - kawasan Jalan	X	X	X			Dishub Dinas PU	Dinas perhubungan	APBD	Terbangunnya area parkir untuk mendukung

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 -	2023 -	2025 -	2027 -	2029 -				
			area parkir di kawasan wisata kuliner		Imam Bonjol • Raden Patah Food Street • kawasan Kridang • jalan Yos Sudarso • jalan Kembangan • Jalan Patimura • Jalan Hasanuddin • Jalan Merapi • jalan Salatiga-Suruh • jalan Diponegoro • kawasan Gendongan							an Kota Salatiga • Bappeda • Swasta/ investor • Dinas Lingkungan Hidup		kemudahan wisatawan berkunjung ke kawasan wisata kuliner Sehingga meningkatkan kunjungan wisman, pembelanjaan, meningkatkan lama kunjungan wisatawan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
					•kawasan pasar pagi Sitalang •dan pasar Blotongan.									
		1.1. 2	Pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata budaya dan sejarah	a. Penyusunan Master Plan dan Business Plan b. Penyusunan DED c. Pelaksanaan pembangunan	• KPP KOTA Tingkir lor • KPP KOTA Niansista , meliputi • Makam eyang buyut gusdur • Prasasti Plumpungan. • Makan Ki Hajar Sampurna • Makan Kyai						Disbudpar	• Dinas PU • Bappeda • Swasta/ investor	APBD	Terbangunnya fasilitas wisata yang mendukung kegiatan wisata budaya dan sejarah meningkatkan kunjungan dan lama kunjungan (wisnus dan wisman)

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 -2022	2023 -2024	2025 -2026	2027 -2028	2029 -2030				
					Jangkung • Makam Kyai Abdul Wahid • Makam Nyai Kopek									
		1.1.3	Pengembangan dan Pembangunan ikon wisata di kawasan pintu tol Semarang-Solo	a. Pembangunan Landmark ikon wisata Salatiga.	Kawasan pintu masuk tol Semarang-Solo.				X	X	Pemkot Salatiga	• Dinas PU • Bappeda	APBN	Terbangunnya fasilitas Landmark yang mengmbarkan ikon Kota Salatiga
		1.1.4	Pengembangan Daya Tarik Wisata budaya kesenian Drumblack, seni tari, dan musik lintas budaya dan agama.	Penyusunan Calender Event pertunjukan seni budaya yang dijadwalkan secara berkala	Seluruh KSP KOTA meliputi seluruh Kecamatan di Kota Salatiga				X	X	Disbudpar	• Disbudpar • Bappeda • Pelaku seni • Komunitas kesenian	APBD	Tersusunnya calender event tahunan yang membuat agenda kesenian di Kota Salatiga sepanjang tahun.

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
					2021 -2022	2023 -2024	2025 -2026	2027 -2028	2029 -2030				
		1.1.5.	Pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Desa Wisata dan Kampung Wisata Agro di Kota Salatiga	a. Penyusunan DED b. Pelaksanaan pembangunan	• KPP KOTA Sitalangan • KPP KOTA Taman Wisesa meliputi ; • Agrowisata Salak Kecandran • Agrowisata Sitalang					Dinas pertanian	•Dinas pertanian dan •Bappeda •Swasta/Investor dan Masyarakat setempat	APBD	Terbangunnya fasilitas pendukung pariwisata pada kawasan agrowisata dan terjaganya kualitas lingkungan pada kawasan agrowisata. Serta tersusunnya pekt wisata tematik pertanian.
		1.1.6	Pengembangan dan pembangunan kawasan Kauman Kidul	a. Penyusunan master plan dan DED b. Pelaksanaan pembangunan	• KPP KOTA Sitalangan • KPP KOTA Plumpungan • KPP KOTA Taman	X	X	X		Pemkot Salatiga	Disbudpar Bappeda Pemkot Salatiga Swasta Masyarakat setempat	APBD	Tersusunnya master plan dan DED kawasan dan terbangunnya sarana dan prasana pendukung di kawasan kauman kidul

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 -	2023 -	2025 -	2027 -	2029 -				
					Wisesa meliputi • Watu Lumpuk (Bersejarah) • Taman Wisesa • Wisata Religi • Museum Plumpungan • Kali Batur • Sitalang									
		1.1.7	Pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman berbasis pariwisata	Penataan kawasan permukiman	• Kalitaman • Pancuran	X	X				Dinas PUPR	• Dinas PU • Disbudpar • Bappeda	APBD	Tata kelola kawasan permukiman untuk kegiatan pariwisata
		1.1.8	Pengembangan dan pembangunan kawasan Pohon penganting	Penyusunan DED Pohon Penganting	• Pohon penganting dan sekitarnya	X					Disbudpar	• Dinas PU • Disbudpar • Bappeda • Pemkot Salatiga	APBD	Tersusunnya DED kawasan Pohon Penganting dan sekitarnya.

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENAN GGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKA SI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 -	2023 -	2025 -	2027 -	2029 -				
		1.1.9	Pengembangan pasar tradisional sebagai tujuan wisata	Pelaksanaan pengembangan		X	X				Dinas PUPR	- Dinas PU - Disbudpar - Bappeda	APBD	Terbangunnya tujuan wisata baru berupa pasar tradisional
		1.1.10	Penataan PKL Kuliner	Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner sebagai destinasi wisata baru		X	X				Dinas PUPR	- Dinas PU - Disbudpar - Bappeda	APBD	Terbangunnya tujuan wisata baru berupa kawasan PKL Kuliner
		1.1.11	Pengembangan industry kuliner	Peingkatan jumlah industry kuliner Kota Salatiga di sekitar daya tarik wisata	Seluruh KSP KOTA dan KPP KOTA	X	X				Dinas PUPR	- Dinas PU - Disbudpar - Bappeda	APBD	Berkembangnya industry kuliner Kota Salatiga yang lebih maju
				Pengembang an industry kuliner yang sudah ada di Kota Salatiga	Seluruh KSP KOTA dan KPP KOTA	X	X							
		1.1.12	Pengembangan Eknomi/industri kreatif sebagai tujuan wisata	a. Penyusunan master plan dan DED	KPP KOTA Tingkir Lor	X	X				Disbu dpar	- Dinas PU - Disbudpar - Bappeda - Pemkot Salatiga	APBD	Berkembangnya ekonomi/industr y kreatif sebagai tujuan wisata

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 -	2023 -	2025 -	2027 -	2029 -				
						2022	2024	2026	2028	2030				
				b. Pelaksanaan pembangunan	- Desa Wisata Tingkir - Desa Gondongan									
1.2	Pengembangan atraksi wisata dalam mendorong peningkatan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan.	1.2.1	Pembangunan Gedung Teater (Seni dan Budaya) di Kota Salatiga	a. Penyusunan DED gedung theater b. Pelaksanaan pembangunan	KPP KOTA Roncali KPP KOTA Hutan Kota	X	X				Pemkot Salatiga	- Dinas PU - Disbudpar - Bappeda	APBD	Terbangunnya fasilitas, mampu memberikan ruang bagi komunitas seni di Kota Salatiga meningkatkan kunjungan wisman, meningkatkan lama kunjungan, menghidupkan aktivitas wisata
		1.2.2	Pengembangan paket wisata yang terintegrasi : seperti seni pertunjukkan wayang dan kesenian tari yang dilaksanakan di	Pembinaan komunitas seni dan budaya di Kota Salatiga Untuk dapat tampil di GPD secara berkala	GPD Gedung Pemerintah Daerah.	X	X	X			Disbudpar	- Disbudpar - Bappeda - ASITA - HPI - PHRI - Satya Wacana	APBD	Tersusunnya paket wisata terintegrasi di Salatiga, meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus, meningkatnya lama kunjungan, lama

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 -2022	2023 -2024	2025 -2026	2027 -2028	2029 -2030				
			GPD dan dijadwalkan secara berkala											tinggal, dan belanja wisatawan
		1.2.3	Pembangunan galeri Ekonomi kreatif	Penyusunan DED gedung theater Pelaksanaan pembangunan		X	X				Pemkot Salatiga	- Dinas PU - Disbudpar - Bappeda	APBN	Terbangunnya fasilitas, mampu memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Salatiga

Arah Kebijakan 2 : Penguatan/ Revitalisasi Daya Tarik Wisata Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Produk Dalam Menarik Minat Dan Loyalitas Segmen Pasar

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
2.1	Pengembangan revitalisasi daya tarik wisata yang belum berkembang berbasis pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	2.1.1 Penyusunan regulasi pengelolaan kawasan cagar budaya	a. Penyusunan regulasi kawasan cagar budaya KPP KOTA Roncali KPP KOTA Rumah Dinas Wali Kota a. Pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya KPP KOTA Kantor Wali Kota, meliputi ; Kawasan Indis Jalan Diponegoro dan sekitarnya	X	X				Disbudpar	- Dinas PU - Disbudpar - Bappeda - Dinas PU	APBN	Tercapainya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, terpeliharanya kelestarian budaya, adanya nilai tambah kawasan, meningkatnya nilai kualitas budaya, dan penambahan atraksi wisata budaya berupa bangunan cagar budaya.
		2.1.2 Revitalisasi dan pengembangan daya tarik wisata budaya yang berwawasan lingkungan khususnya di kawasan wisata budaya	b. Revitalisasi bangunan bersejarah Kota Salatiga	X	X	X			Pemkot Salatiga	- Bappeda - Disbudpar	APBD	

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025-2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
			bangunan heritage											
		2.1.3	Revitalisasi cagar budaya Prasasti Plumpungan	a. Penyusunan Master Plan revitalisasi b. Penataan area parkir c. Penyusunan diorama museum Plumpungan	KPP KOTA Plumpungan	X	X				Disbudpar	- Dinas PU - Disbudpar - Bappeda - Dinas PU	APBD	
		2.1.4	Pembangunan dan pemeliharaan potensi wisata yang sudah ada	a. Pemeliharaan DTW yang sudah berkembang dan belum	- Hutan Kota Salatiga - Taman kota - Taman tingkir	X	X				Disbudpar	- Dinas PU - Disbudpar - Bappeda - Dinas PU	APBD	Terpeliharaan dan terbangunnya fasilitas pendukung pariwisata

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025-2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
				berkembang b. Penambahan fasilitas pendukung pariwisata	• Taman promasan									

Lampiran 4. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Dan Indikasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Aspek Aksesibilitas Dan Konektivitas Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Sistem Sarana Dan Prasarana Transportasi Dan Konektivitas Yang Mendukung Kegiatan Pengembangan Pariwisata Untuk Pemerataan Distribusi Kunjungan Wisatawan Di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
1.1 .	Pengembangan dan pemantapan jaringan dan prasarana transportasi yang handal antar zona/ sub kawasan	1.1.1 Peningkatan akses kendaraan	a. Perbaikan bahu jalan Jl. Pangran Diponegoro ; Jl. Komodor Yos Sudarso; Jl. Kartini Jl. Pemuda Jl. Dr. Muwardi Jl. Ahmad Yani, Sudirman, Sukowati Jl. Patimura Jl. Jendral Sudirman (Mrican), Gendongan, Cebongan s/d Tingkir; Jl. Brigjen. Sudiarto, Jl.	X	X	X	X	X	Dinas PU Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah	- Pemkot - Dinas PU Kota dan Provinsi - Bappeda	APBN APBD DAK	Terlaksananya kegiatan perbaikan bahu jalan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025-2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
					Osa Maliki dan Jl. Tentara Pelajar; Jl. Imam Bonjol									
				b. Perbaikan perkerasan jalan	Jl. Pangran Diponegoro ; Jl. Komodor Yos Sudarso; Jl. Kartini Jl. Pemuda Jl. Dr. Muwardi Jl. Ahmad Yani, Sudirman, Sukowati Jl. Patimura Jl. Jendral Sudirman (Mrican), Gendongan, Cebongan s/d Tingkir; Jl. Brigjen. Sudiarto, Jl. Osa Maliki dan Jl. Tentara	X	X	X	X	X	Kementerian PUPR	- Pemkot - Dinas PU - Bappeda - Dinas PU Jawa Tengah	APBN DAK	Terlaksananya kegiatan perkerasan jalan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025-2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
					Pelajar; Jl. Imam Bonjol									
				c. Perbaikan marka jalan	Jl. Pangran Diponegoro ; Jl. Komodor Yos Sudarso; Jl. Kartini Jl. Pemuda Jl. Dr. Muwardi Jl. Ahmad Yani, Sudirman, Sukowati Jl. Patimura Jl. Jendral Sudirman (Mrican), Gendongan, Cebongan s/d Tingkir; Jl. Brigjen. Sudiarto, Jl. Osa Maliki dan Jl. Tentara	X	X				Dinas PU	- Pemkot - Dinas PU - Bappeda	APBD	Terlaksananya kegiatan perbaikan marka jalan

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021 - 2022	2023 - 2024	2025-2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
			Pelajar; Jl. Imam Bonjol									
		d. Penataan lahan parkir dan sirkulasi alur kendaraan	Jl. Pangran Diponegoro ; Jl. Komodor Yos Sudarso; Jl. Kartini Jl. Pemuda Jl. Dr. Muwardi Jl. Ahmad Yani,	X	X	X			Dinas PU Salatiga	- Pemkot - Dinas PU - Bappeda - Dishub - DLH	APBD	Terlaksananya kegiatan Penataan lahan parkir dan sirkulasi alur kendaraan yang memuat jenis kendaraan besar dan kecil
	1.1.2	Peningkatan dan penyediaan street furniture	e. Pengadaan lampu penerangan jalan Sudirman, Sukowati Jl. Patimura Jl. Jendral Sudirman (Mrican), Gendongan, Cebongan s/d Tingkir; Jl. Brigjen. Sudiarto, Jl. Osa Maliki dan Jl. Tentara	X	X				Dinas PU Salatiga	- Pemkot - Dinas PU Provinsi Jawa Tengah - Bappeda - DLH	APBD	Terlaksananya kegiatan peningkatan dan penyediaan street furniture, memudahkan wisatawan menuju DTW, meningkatnya kepuasan wisatawan dan masyarakat

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
					Pelajar; Jl. Imam Bonjol									
1.2	Pengembangan dan pemantapan sarana/moda transportasi dalam mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan	1.2.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas moda transportasi	a. Penyediaan moda transportasi khusus wisatawan (shuttle bus) f. Penambahan moda transportasi umum (mini bus dan angkot) serta jam operasionalnya	• DTW-DTW • DTW-DTW	X	X	X			Dishub Kota Salatiga	• Pemkot • Dinhu b Salatiga • Bappeda	APBD DAK Pariwisata	Tersedianya moda transportasi dengan kualitas yang baik, jumlah memadai, jam operasional lebih panjang, memudahkan wisatawan menuju DTW, meningkatkan kepuasan wisatawan, membuka peluang lapangan kerja baru, meningkatkan konektivitas DTW yang ada di Salatiga.
						X	X	X			Dishub Kota Salatiga	• Pemkot • Dinhu b Salatiga • Bappeda		

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
				g. Pembangunan terminal/area parkir bis dalam kota	• DTW-DTW	x	x	x			Dishub Kota Salatiga	- Pemkot - Dinhu b Salati ga - Bappeda		

Lampiran 5. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Dan Indikasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata :
Aspek Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata

Arah Kebijakan 2: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kemudahan, Keamanan Dan Kenyamanan Kunjungan Di Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
1.1. Pengembangan dan peningkatan kapasitas prasarana umum (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, dan sistem pembuangan limbah) di Kota Salatiga	1.1.1. Peningkatan jaringan listrik dan penerangan	• Pembangunan jaringan listrik	Semua KSP KOTA dan KPP KOTA Kota Salatiga	X	X	X			PLN	• KemenPU • Keminfo • Kemenhub • Kemenkes • Swasta • Asosiasi/ Industri pariwisata • PDAM	APBN	Tersedianya jaringan listrik dan penerangan yang merata di seluruh kawasan
	1.1.2. Peningkatan jaringan telekomunikasi	• Pembangunan jaringan telekomunikasi		X	X	X			Kominfo		APBN CSR	Tersedianya jaringan telekomunikasi yang memadai
	1.1.3. Peningkatan jaringan air bersih	• Penyusunan DED • Pembangunan jaringan air bersih		X	X	X			• PDAM • Swadaya masyarakat		APBN	Tersedianya jaringan air bersih yang merata di seluruh kawasan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
		1.1.4.	Peningkatan sistem pembuangan sampah:	- Manajemen sampah terpadu - Pelatihan dan lokakarya pengelolaan sampah dengan prinsip 3R: Reuse, Reduce, Recycle - Pelatihan dan lokakarya pengelolaan sampah padat	Semua KSP KOTA dan KPP Kota Salatiga Semua	X	X	X	X	X	• DLH		APBD DAK LH	Terlaksananya sistem pembuangan sampah terpadu di seluruh kawasan
D1.2.	Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas umum di	1.2.1.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas keuangan dan perbankan	Penyediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	KSP KOTA 2 khususnya yang berada di Pusat Kota Salatiga	X	X				Pemkot Salatiga	- Bappeda - Perbankan - Swasta dan investor	APBD	Terbangunnya fasilitas keuangan dan perbankan di (Kota Salatiga)

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
	Kota Salatiga			• Penyediaan tempat penukaran uang (money changer)										
		1.2.2.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas kesehatan	Penyediaan poliklinik 24 jam dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (p3K)	Seluruh KSP KOTA Semua Kecamatan di Kota Salatiga	X	X	X	X	X	Pemkot Salatiga	- Dinas Kesehatan - Kemendagri - Swasta dan investor	APBD	Peningkatan pelayanan poliklinik dan fasilitas P3K di Semua Kecamatan di Kota Salatiga
		1.2.3.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas sanitasi dan kebersihan	Penyediaan toilet umum, tempat sampah, dan laundry/binatu	Seluruh DTW di Kota Salatiga	X	X				Dinas PU Pengelola DTW	- Dinas PU - Pemkot Salatiga - Kemendagri - Swasta dan investor	APBD	Tersedianya fasilitas sanitasi dan kebersihan di seluruh DTW Kota Salatiga
		1.2.4.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas rekreasi	- Rest area - Playing ground - Fasilitas olahraga	KPP KOTA Hutan kota KPP KOTA Taman tingkir, meliputi	X	X	X			Dinas PU	Pemkot Salatiga	APBD	Tersedianya fasilitas rekreasi, meningkatnya lama kunjungan wisatawan dan kepuasan wisatawan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
					Taman Kota Salatiga Taman Tingkir Taman Promasan Taman Bendosari									
		1.2.5.	Fasilitas ibadah	- Masjid - Musholla - Sarana ibadah lainnya	Masing-masing DTW di Kota Salatiga	X	X				Dinas PU	- Dinas PU - Bappeda - Investor dan swasta - Swadaya masyarakat	APBD	Tersedianya fasilitas ibadah di masing-masing DTW
		1.2.6.	Pembangunan dan penataan fasilitas parkir terpadu	Penyediaan kantong parkir	Masing-masing DTW di Kota Salatiga	X	X				Dinas PU	- Bappeda - Dinas PU	APBD	Tersedianya kantong parkir yang memadai, tertatanya kawasan DTW

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
		1.2.7	Pembangunan Jembatan Penghubung	Pembangunan Jembatan Penghubung skybridge	- Hutan Kota Salatiga - Taman Bendosari Kota Salatiga	X	X				Dinas PU	- Bappeda - Dinas PU	APBD	Tersedianya fasilitas jembatan penghubung yang memadai
1.3	Pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas pariwisata di Kota Salatiga	1.3.1.	Pembangunan dan pengembangan fasilitas akomodasi untuk mendukung kegiatan MICE	Pembangunan Hotel bintang 5	Pusat Kota Salatiga	X	X				Swasta	- Dinas Perijinan - PHRI/ASITA - Disbudpar Salatiga - Masyarakat	Investor dan swasta	Tersedianya fasilitas akomodasi untuk berbagai segmentasi wisatawan, meningkatnya lama tinggal wisatawan dilengkapi dengan meeting room yang memadai untuk kegiatan MICE
				Pembangunan mall	Pusat Kota Salatiga	X	X				Swasta dan Masyarakat		Investor dan swasta	
				Pembangunan Exhibition hall dengan kapasitas 5000 orang	Pusat Kota Salatiga	X	X	X			Pemkot		Investor dan swasta	
				Pembangunan home stay	Desa Wisata Tingkir Lor Kampung wisata kecandran	X	X				Masyarakat		Swadaya masyarakat	
		1.3.2.	Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (<i>Tourism Information</i>)		Masing-masing DTW	X	X				Dinas Lingkungan Hidup	- Disbudpar - Dinas Perijinan - Pemkot Salatiga	APBD	Tersedianya TIC di HUB dan titik titik strategis lainnya

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
			Center) dan e-tourism kios									• Dinas PU • DLH		
		1.3.3.	Tourism sign dan posting yang sesuai dengan peraturan	Interpretation board, Rambu lalu lintas wisata, Peta wisata, Lighting	Jalan kota Menuju DTW	X	X						DAK APBD	Tersedianya tourism sign di titik strategis, mudahnya wisatawan menuju DTW
		1.3.4.	Pembangunan jaringan pejalan kaki (side walk) pendukung daya tarik wisata	Pembangunan pedestrian ways	Seluruh DTW di Kota Salatiga	X	X						DAK APBD	Tersedianya side walk, meningkatnya kepuasan wisatawan
		1.3.5.	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Implementasi pembangunan RTH	Taman Wisata Sejarah Salatiga (Taman Wisesa)	X	X							Terbangunnya RTH
1.4	Pengendalian penataan ruang untuk menghindari terjadinya over	1.4.1.	Penyusunan peraturan tentang pengendalian pembangunan prasarana	- Rapat koordinasi - Forum Group	Seluruh kecamatan di Kota Salatiga	X	X				Pemkot Salatiga	- Pemkot Salatiga - Masyarakat	APBD	Terbangunnya fasilitas early warning system di lokasi rawan bencana

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
	carrying capacity		umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	- Discussion (FGD) - Sosialisasi - Monitoring dan Evaluasi										
1.5	Pengembangan dan peningkatan fasilitas umum berbasis mitigasi bencana	1.5.	Fasilitas keamanan dan fasilitas tanggap bencana (<i>early warning system</i>) di lokasi rawan bencana	- Penyediaan titik kumpul - Early warning system - Peta tanggap bencana - Sign dan posting - Sosialisasi	Seluruh kecamatan di Kota Salatiga	X	X	X			Pemkot	Pemkot Salatiga Masyarakat	APBD	Tersedianya Early warning system dan Peta tanggap bencana pada Masing-masing kecamatan

Lampiran 6. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Dan Indikasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Aspek Pemberdayaan Masyarakat

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera Di Kota Salatiga Dalam Pembangunan Kepariwisataan Yang Berkelanjutan Dan Berkelas Dunia

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
1.1 Mengembangkan dan meningkatkan potensi, partisipasi, dan kapasitas sumberdaya masyarakat / komunitas lokal dalam pengembangan usaha produktif kepariwisataan	1.1. Identifikasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas sumberdaya masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	a. Forum Group Discussion (FGD) b. Pembentukan forum pelaku usaha pariwisata lokal c. Sosialisasi / pengenalan terhadap potensi kapasitas SDM pariwisata d. Peran akademisi	Masing masing KPP KOTA	X	X	X			Disbudpar	- Disbudpar - Pokdarwis - Asosiasi/ Industri Pariwisata - Kelompok – kelompok pendukung pariwisata KPP Kota Salatiga - Kampung wisata	APBD	Terpetakannya dan potensi kapasitas SDM dan penguatan kapasitas SDM pariwisata melalui pemdampingan dan pelatihan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
					2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
		1.1. 2.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pariwisata	a. Pembuatan aturan persentase keterlibatan masyarakat lokal sebagai pelaku usaha pariwisata b. Pelatihan bagi masyarakat lokal c. Peran serta akademisi dalam pengembangan pariwisata	Masing masing DTW di Kota Salatiga	X	X	X			- Forum dewan kebudayaan - Akademi si	APBD	Tersusunnya aturan keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya pembangunan pariwisata di masuk-masing DTW
		1.1. 3.	Pembentukan paguyuban/ lembaga untuk masing - masing bidang	a. Identifikasi jenis usaha/ jasa pariwisata	Kota Salatiga secara keseluruhan	X	X					APBD	Terbentuknya dan terbinanya paguyuban untuk masing-masing bidang usaha/jasa pariwisata

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
			usaha/ jasa pariwisata	di Kota Salatiga b. Penguatan peran asosiasi seperti ASITA, HPI dan PHRI c. Peran akademisi										
		1.1.4.	Sosialisasi/ pengenalan terhadap potensi pengembangan usaha produktif yang berkarakter lokal dalam mendukung pariwisata	a. Kuliner lokal b. Souvenir/ kerajinan lokal c. SDM usaha/ jasa pariwisata lokal (guide, spa, dan lain-lain)	Masing masing DTW sesuai dengan KPP KOTA		X	X					APBD	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, terciptanya masyarakat yang mandiri dan produktif, tersedianya SDM yang memadai
		1.1.5.	Fasilitasi komunikasi antar pemerintah, pelaku usaha	Penyelenggaraan forum koordinasi dan komunikasi	Masing masing DTW sesuai dengan KPP KOTA	X	X	X	X	X			APBD	Terbentuknya dan terselenggaranya koordinasi dan komunikasi forum

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
			pariwisata dan masyarakat	secara reguler										yang dilaksanakan setiap tahun
		1.1.6.	Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (pokdarwis)	a. Pembentukan pokdarwis b. Penguatan pokdarwis	Masing masing DTW sesuai dengan KPP KOTA		X	X	X	X			APBD	Terbentuknya pokdarwis dan melakukan pembinaan dan pendampingan pokdarwis
1.2.	Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan	1.2.1.	Mengarahkan perusahaan - perusahaan swasta untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata melalui program CSR	a. Penguatan kelembagaan b. Pelatihan c. Sosialisasi	Masing masing DTW sesuai dengan KPP KOTA		X	X	X	X	Pemprov Jawa Tengah	- Pemkot Salatiga - Pokdarwis - Asosiasi/ Industri Pariwisata - Kelompok - kelompok pendukung pariwisata	APBD	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi masyarakat lokal, terbentuknya SDM pariwisata yang handal dan berkualitas
		1.2.2.	Pembentukan jejaring komunikasi antar lembaga dan masyarakat	Pelaksanaan forum komunikasi antar lembaga pariwisata dan masyarakat	Masing masing DTW sesuai dengan KPP KOTA		X						APBD	Terbentuknya forum komunikasi

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata Di Kota Salatiga Dalam Pembangunan Kepariwisataan Yang Berkelanjutan Dan Berkelas Dunia

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025-2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
2.1 .	Pengembangan potensi dan kapasitas sumberdaya wisata lokal serta lembaga lokal di bidang pariwisata	2.1.1.	Sosialisasi dan pengadaan pelatihan dalam mengenali dan mengembangkan daya tarik wisata (DTW)	• Pelatihan dan sosialisasi daya tarik wisata budaya • Pelatihan dan sosialisasi daya tarik wisata alam • Pelatihan dan sosialisasi daya tarik wisata buatan (man made)	Masing masing KPP KOTA	X	X	X	X	X	Disbudpar Salatiga	• Disbudpar Sakatiga • pelaku pariwisata	DAK Kemetrina pariwisata	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan setiap tahun untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata yang kompeten dan berdaya saing

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
		2.1. 2.	Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat sadar wisata	- Sosialisasi dan pengadaan pelatihan penguatan pemahaman masyarakat terkait sosial budaya di sekitar KPP KOTA - Kampanye sadar wisata	Masing masing KPP KOTA	X	X	X	X	X	Disbudpar Salatiga	- Disbudpar Salatiga - pelaku pariwisata	DAK Kemertrian pariwisata	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM Pariwisata yang kompeten dan berdaya saing

Lampiran 7. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Dan Indikasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Aspek Investasi Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Kemudahan Investasi Kepariwisataan Di Kota Salatiga Yang Berdaya Saing

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
1.1 Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata	1.1.1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal	a. Pembuatan website tentang potensi investasi b. Pembuatan katalog peluang investasi	KSP KOTA	X	X				DPMPTSP Kota Salatiga	- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) - Pemkot Salatiga - Bappeda - DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	Tersedianya data dan informasi peluang penanaman modal
	1.1.2. Penetapan zonasi usaha pariwisata	Penyediaan lahan/ lokasi investasi	KPP KOTA	X	X				DPMPTSP Kota Salatiga	- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) - DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	Terbentuknya zonasi usaha pariwisata yang jelas

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
		1.1.3.	Percepatan pemberian perizinan	Pembuatan kebijakan perijinan melalui 1 pintu	KPP KOTA	X	X	X			DPMPTSP Kota Salatiga	- Pemkot Salatiga - DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	Terbentuknya kebijakan perijinan satu pintu
		1.1.4.	Penyediaan sarana dan prasarana investasi	Penyediaan lokasi, aksesibilitas, dan infrastruktur	KPP KOTA	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	- Bappeda - DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	Tersedianya lokasi, aksesibilitas, dan infrastruktur untuk memudahkan investor
1.2	Peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan perundang-undangan	1.2.1.	Peningkatan minat investasi pariwisata di Kota Salatiga	a. Sosialisasi b. Pemberian insentif berupa keringanan pajak/retribusi, keringanan suku bunga pinjaman bagi investor c. Kemudahan persyaratan bagi investor	Seluruh KPP KOTA Kota Salatiga	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	Pemkot Salatiga DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	Meningkatnya jumlah investor di Kota Salatiga, Meningkatnya nilai investasi yang ditanamkan di Kota Salatiga

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
		1.2. 2.	Peningkatan kemitraan usaha di bidang pariwisata (antar public - privat, makro - mikro, dan antar stakeholders lainnya)	Implementasi peningkatan kemitraan usaha di bidang pariwisata	Skala regional dan nasional	X	X	X	X	X	Pemkot Salatiga	Pemkot Salatiga DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	
1.3 .	Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata	1.3. 1.	Pengadaan promosi/ informasi peluang investasi berupa iklan, pembuatan event, dan lain - lain bagi investor	a. Pengadaan seminar b. Iklan di berbagai media	Skala nasional dan internasional	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	Pemkot Salatiga DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	
		1.3. 2.	Peningkatan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	a. Pengadaan seminar b. Buyer meet seller c. Sales mission	Skala nasional dan internasional	X	X	X	X	X			APBD	

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Kebijakan Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Sehat Di Kota Salatiga

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025 - 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
2.1	Penetapan zonasi untuk investasi pariwisata	2.1.1.	Menentukan zonasi kawasan untuk pengembangan pariwisata	Penetapan standarisasi produk pariwisata di Kota Salatiga	KPP KOTA	X	X	X	X		DPMPTSP Kota Salatiga	- Pemkot Salatiga - Badan Koordinasi Penanaman Modal - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata - Swasta	APBD	Terbentuknya kebijakan standarisasi usaha pariwisata di Kota Salatiga
2.2	Perbaikan iklim investasi di bidang pariwisata	2.2.1.	Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha –usaha pariwisata yang telah diinvestasikan di Kota Salatiga	Pengumpulan data investor eksisting di Kota Salatiga	KPP KOTA Kota Salatiga	X	X	X	X		DPMPTSP Kota Salatiga	- Pemkot Salatiga - Badan DPMPTSP Kota Salatiga - Asosiasi Pelaku Usaha	APBD	Tersedianya data nilai investasi eksisting, terciptanya iklim investasi yang sehat di Kota Salatiga, terciptanya peluang investasi untuk

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
		2.2.2.	Pengembangan sistem birokrasi perizinan yang baik, efektif dan efisien untuk penanaman modal di bidang pariwisata	Implementasi ke	KPP KOTA Kota Salatiga	X	X	X	X			Pariwisata • Swasta	APBD	masyarakat local maupun investor untuk
		2.2.3.	Pengembangan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	Implementasi	KPP KOTA Kota Salatiga	X	X	X	X				APBD	
2.3.	Mendorong persaingan sehat dalam industri pariwisata	2.4.1.	Menetapkan regulasi persaingan sehat antar pelaku	Penyusunan rencana aksi dan implementasi regulasi	Kota Salatiga	X	X				DPMPTSP Kota Salatiga	- Pemkot Salatiga - Bappeda - Swasta dan investor	APBD	Tersusunnya rencana dan draft regulasi yang disahkan dan diperdakan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021 - 2022	2023 - 2024	2025- 2026	2027 - 2028	2029 - 2030				
		2.4.2.	Menetapkan regulasi persaingan adil	Penyusunan rencana aksi dan implementasi regulasi	Kota Salatiga	X	X					DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	
		2.4.3	Kajian ekonomi pariwisata Kota Salatiga	Penyusunan kajian kelayakan ekonomi pariwisata Kota Salatiga Penyusunan kajian dampak pembangunan pariwisata Kota Salatiga	Kota Salatiga	X	X				Bappeda	- Pemkot Salatiga - Bappeda - Swasta dan investor - DPMPTSP Kota Salatiga	APBD	Tersusunnya kajian ekonomi dan dampak pembangunan pariwisata Kota Salatiga

LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Lampiran 8. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Aspek Branding

Arah Kebijakan 1: Pengembangan Dan Pemantapan Citra Kota Salatiga Sebagai Destinasi wisata

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
1.1 Pengembangan branding kepariwisataan Kota Salatiga (brand positioning, brand framework, brand personality)	1.1 Pembuatan brand image untuk kepariwisataan Kota Salatiga sebagai kota transit, kota Pendidikan, dan Kota Toleransi	Pengadaan sayembara pembuatan brand pariwisata Kota Salatiga	Kota Salatiga	X					Disbudpar Kota Salatiga	- Disbudpar - Perusahaan swasta - Kota Salatiga - Komunitas Seni	DAK Kemendagri	Terciptanya branding baru untuk kepariwisataan Kota Salatiga
	1.1 Launching branding terpilih dan aplikasi visual di brand berbagai collateral	Visualisasi branding melalui micosite homepage, signage, advertising TV, aplikasi collateral di notebook, kalender, kartu nama, tour guide	Skala nasional dan internasional		X				Disbudpar Kota Salatiga	- Masyarakat - Akademi	DAK Kementerian	Terlaksananya kegiatan visualisasi branding kepariwisataan Kota Salatiga di berbagai media

Lampiran 9. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Aspek Advertising

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Pasar Wisatawan Massal Dan Minat Khusus Sesuai Dengan Karakteristik Produk Wisata Di Kota Salatiga

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
1.1	Pengembangan segmen wisatawan massal untuk produk – produk wisata dengan daya dukung yang besar	1.1.1.	Pengembangan paket produk wisata dan aktivitas / atraksi wisata yang ditujukan pada wisatawan massal:	Identifikasi potensi dan Penyusunan paket wisata: a. Wisata MICE b. Wisata kuliner c. Wisata Edukasi d. Wisata budaya e. Wisata minat khusus	KPP KOTA	X					Disbudpar Kota Salatiga	- Bappeda - Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata - Swasta	APBD	Tersusunnya alternative paket wisata massal baru (wisnus dan wisman)

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
		1.1. 2.	Pelaksanaan riset pasar untuk menganalisis pasar wisatawan massal (wisnus dan wisman)	a. Identifikasi segmentasi pasar eksisting b. Proyeksi pasar mass tourism (wisman dan wisnus)	Sumber pasar wisatawan nusantara dan mancanegara	X								Terpetakannya segmentasi dan karakteristik wisatawan massal dan tersusunnya dokumen analisis profil wisatawan Kota Salatiga
		1.1. 3.	Peningkatan promosi kepariwisataan Kota Salatiga untuk segmen wisatawan massal	a. Peningkatan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang b. Familiarization trip dalam dan luar negeri	Sumber pasar wisatawan nusantara dan mancanegara	X	X							Terlaksananya fam trip, meningkatnya kunjungan mass tourism

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
1.2	Pengembangan segmen wisatawan minat khusus untuk produk – produk wisata dengan daya dukung terbatas	1.2.	Pengembangan paket produk wisata dan aktivitas / atraksi wisata yang ditujukan pada wisatawan minat khusus :	Identifikasi potensi dan Penyusunan paket wisata : a. Wisata MICE b. Wisata kuliner c. Wisata Edukasi d. Wisata budaya e. Wisata minat khusus f. Wisata sejarah g. agrowisata	KPP KOTA	X	X				Disbudpar Kota	• Salatiga • Bappeda • Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata • Swasta • ASITA	APBD	Tersusunnya alternative paket wisata minat khusus (wisnus dan wisman)
		1.2.2.	Pelaksanaan riset pasar untuk menganalisis pasar wisatawan minat khusus (wisnus dan wisman)	a. Identifikasi segmentasi pasar eksisting b. Proyeksi pasar wisman dan wisnus	Sumber pasar wisatawan nusantara dan mancanegara	X								Terpetakannya segmentasi dan karakteristik wisatawan minat khusus

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
		1.2.3.	Peningkatan promosi kepariwisataan Kota Salatiga untuk segmen wisatawan minat khusus	a. Peningkatan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang b. Familiarization trip dalam dan luar negeri	Skala nasional dan internasional	X	X	X	X	X				Terlaksananya fam trip, meningkatnya kunjungan mass tourism

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Promosi Pariwisata Di Kota Salatiga Melalui Penguatan Dan Perluasan Eksistensi Promosi Pariwisata Di Dalam Maupun Luar Negeri

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
2.1 . Memperkuat fungsi, peran, dukungan, koordinasi dan sinkronisasi promosi pariwisata Kota Salatiga di dalam negeri terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Daerah	2.1.1. Pameran/ Visualisasi/ Publikasi/ Promosi kepariwisataan Kota Salatiga	a. Partisipasi pada pameran daerah b. Promosi melalui siaran TV c. Promosi melalui media massa d. Promosi melalui media elektronik e. Media sosial f. Pemasangan billboard g. Pembuatan stiker h. Kerjasama	Sumber pasar wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	X	X	X	X	X	Kemendikpar	- Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga Provinsi Jawa Tengah - Disbudpar Kota Salatiga - Dinas PU - Swasta - Asosiasi pelaku wisata - Komunitas lokal	APBN	Terlaksananya kegiatan promosi kepariwisataan Kota Salatiga di dalam negeri, meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya citra pariwisata Kota Salatiga

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
				promosi dengan biro perjalanan wisata dan pelaku wisata i. Promosi pariwisata Kota Salatiga dengan menggunakan endoser tingkat nasional										
		2.1. 2.	Pegelaran/ Pementasan/ Pertunjukan seni	a. Pertunjukan seni dan budaya baik budaya masyarakat lintas budaya	Panggung Seni dan Budaya	X	X	X	X	X			APBD	

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
		2.1.3.	Penyuluhan dan penyebaran informasi	a. Peliputan kegiatan promosi pariwisata Kota Salatiga b. Pembuatan press release kegiatan pariwisata yang diselenggarakan di Kota Salatiga	KPP KOTA	X	X	X	X	X			APBD	
		2.1.4.	Penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival	a. Festival Kuliner jajanan pasar makanan lokal Salatiga b. Festival budaya c. Festival olahraga	KPP KOTA	X	X	X	X	X			APBD	

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
				(sport tourism) d. Festival keagamaan e. Pameran f. Pemilikan masjid Kota Salatiga sebagai duta wisata Kota Salatiga										
2.2	Memperkuat fasilitas, dukungan, koordinasi, fungsi, dan keberadaan promosi pariwisata Kota Salatiga di luar negeri	2.2.1.	Pengembangan informasi pasar wisata luar negeri (wisatawan mancanegara)	a. Analisis pasar wisatawan mancanegara dan perilakunya b. Pembuatan video promosi pariwisata	KPP KOTA Kota Salatiga dan di kawasan sasaran untuk masing-masing program	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	- Disbudparpora Provinsi Jawa Tengah - Disbudpar Kota Salatiga - Swasta - ASITA - HPI - PHRI	APBN	Terlaksananya kegiatan promosi kepariwisataan Kota Salatiga di luar negeri, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, meningkatnya citra pariwisata Kota Salatiga

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
				a. Kota Salatiga c. Pembuatan majalah promosi pariwisata Kota Salatiga d. Pembuatan Virtual Reality (VR) e. Farm trip bagi calon wisatawan f. Farm trip bagi tour operator										
		2.2.2.	Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri	a. Promosi pariwisata di wilayah ASEAN b. Promosi pariwisata di	Sumber pasar wisatawan nusantara dan mancanegara	X	X	X	X	X	Kempar	- Disbudpar Kota Salatiga - Disbudparpora Jawa Tengah - Swasta	APBN	Terlaksananya kegiatan promosi kepariwisataan Kota Salatiga di luar negeri, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara,

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
				wilayah Asia c. Promosi pariwisata di wilayah Timur Tengah dan Afrika d. Promosi pariwisata di wilayah Eropa e. Promosi pariwisata di wilayah Amerika f. Operasionalisasi representative office								- ASITA - HPI - PHRI		meningkatnya citra pariwisata Kota Salatiga

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
2.3 .	Pengembangan promosi pariwisata melalui Meeting, Incentive Travel,	2.3.1.	Pengembangan paket wisata MICE berskala internasional	Penyusunan / pengumpulan/ pengolahan/ updating/ analisis data MICE	KPP KOTA	X					Disbudpar Kota Salatiga	- Disbudpar Kota Salatiga - Disbudparpora Jawa Tengah - Swasta - ASITA - HPI - PHRI	APBD	Terbentuknya paket wisata MICE, meningkatnya kunjungan wisman dan wisnus, meningkatnya lama tinggal wisman dan wisnus, meningkatnya belanja wisatawan
	Converence and Exhibition (MICE)	2.3.2.	Promosi paket wisata MICE bekerjasama dengan hotel	a. Pembuatan majalah promosi pariwisata Kota Salatiga b. Pembuatan Virtual Reality (VR)	Forum Promosi MICE	X	X	X	X	X				
		2.3.3.	Pameran/ visualisasi/ publikasi/ promosi paket wisata MICE	a. Bidding support b. Dukungan promosi MICE c. MICE site visit program	Sumber Pasar MICE	X	X	X	X	X				

Lampiran 10. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Aspek Selling

**Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Kemitraan Pemasaran Yang Terpadu, Sinergis,
Berkesinambungan Dan Berkelanjutan**

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
1.1 Pengembangan kerjasama pemasaran / co – marketing dengan pelaku pariwisata negara pasar strategis (G to B)	1.1.1. Kerjasama promosi dengan maskapai penerbangan (film/ inflight magazine)	a. Pembuatan video promosi b. Pembuatan inflight magazine	KPP KOTA	X	X	X	X	X	Kemendagri	- Disbudpar Kota Salatiga - Disbudparpora Jawa Tengah - Swasta - ASITA - HPI - PHRI	APBD	Terciptanya media promosi pariwisata yang efektif, meningkatnya citra pariwisata Kota Salatiga, meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya belanja wisatawan
	1.1. Kerjasama dengan para pelaku usaha (travel agent, tour operator) luar negeri yang menjual destinasi di Kota Salatiga	a. Pembuatan majalah promosi pariwisata b. Print media promosi cetak (brosur/leaflet/dll)	KPP KOTA Kota Salatiga	X	X	X	X	X			APBD	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
		1.1. Kerjasama dengan korporat terkait promosi seperti : bank dan penerbit kartu kredit	a. Promosi / diskon biaya perjalanan b. Promosi biaya akomodasi	KPP KOTA Kota Salatiga	x	x	x	x	x		APBD	
1.2	Pengembangan kerjasama pemasaran/co – marketing antar pelaku bisnis pariwisata (B to B)	1.2.1. Membentuk jaringan pemasaran regional yang menjadi HUB untuk Kota Salatiga	Pemetaan jaringan pemasaran regional	Forum Pemasaran Nasional dan Internasional	x	x	x	x	x	Kemendagri	APBN	Terpetakannya jaringan pemasaran regional, terciptanya media promosi pariwisata, meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya belanja wisatawan
		1.2.2. Kerjasama dengan hotel atau perusahaan swasta lain dalam memberikan penawaran paket produk untuk wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Salatiga	a. Pembuatan majalah promosi pariwisata b. Pembuatan dan pemutaran film promosi pariwisata	Forum Pemasaran Nasional dan Internasional	x	x	x	x	x		APBN	

LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Lampiran 11. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Pemanfaatan Kawasan Pariwisata Kota Salatiga Melalui Pengembangan Usaha Dan Industri Pendukung Pariwisata

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
1.	Mengatur alokasi ruang untuk pengembangan industri yang terkait langsung dan tidak langsung dengan pariwisata	1.1	Menetapkan tata ruang yang rinci untuk penempatan usaha pendukung wisata bagi usaha besar, menengah, kecil, dan mikro sesuai dengan atraksi wisata	a) Menetapkan zonasi kawasan kuliner	Sepanjang Jl. Jensoed	X					Bappeda Kota Salatiga dan disbudpar Kota Salatiga	- Bappeda Kota Salatiga - Swasta - Asosiasi Pelaku usaha - Pelaku Usaha - Kementerian Perindustrian - DPMPTSP	APBD	Ditetapkannya aturan tata ruang yang rinci untuk penempatan usaha pendukung wisata bagi usaha besar, menengah, kecil, dan mikro sesuai dengan karakter atraksi wisata
			b) Menetapkan zonasi kawasan akomodasi menengah dan hotel berbintang	Pusat Kota Salatiga	X									

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
		c) Menetapkan zonasi kawasan souvenir dan toko kelontong	Masing-masing KPP KOTA	X						▪ Dinas Perindustrian dan perdagangan		
	1.2 .	Penataan dan pembangunan infrastruktur usaha dan aksesibilitas sesuai kebutuhan industri dan tata ruang yang rinci	a) Revitalisasi kawasan kuliner Sepanjang Jl. Jensoed Kampung Kuliner Olahan Singkong Ngaglik		X	X	X		Kemen PUPR	▪ Bappeda ▪ Swasta ▪ Asosiasi Pelaku usaha	APBN	Terciptanya ruang kawasan kuliner yang nyaman dan bersih
		b) Revitalisasi kawasan akomodasi kelas menengah kebawah	• Masing-masing KPP KOTA			X	X	X	▪ Disbudparpora Jawa Tengah	▪ Pelaku Usaha ▪ Disbudparpora Jawa Tengah ▪ Disbudpar Kota Salatiga	APBD	Terciptanya kawasan akomodasi yang nyaman dan memenuhi standar

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
				c) Pembangunan Hotel bintang 5 untuk wisata MICE	Pusat Kota Salatiga		X	X	X	X	Swasta/investor	▪ Dinas Perindustrian dan perdagangan	Perbankan swasta	Terbangunnya hotel bintang 5 untuk kegiatan wisata MICE
				d) Pembangunan <i>souvenir shop</i>	Pusat Kota Salatiga		X	X	X	X	Disbudparpora Jawa Tengah	▪ DPMPTSP	APBD	Terbangunnya <i>souvenir shop</i> yang sesuai dengan tema kawasan
2.	Melakukan pengaturan lokasi usaha pariwisata melalui perijinan	2.1	Pembuatan peraturan perijinan sehingga penempatan lokasi usaha pariwisata sesuai dengan peruntukannya	a) Rapat Pembahasan b) Uji Publik c) Sosialisasi d) Pembahasan DPRD	Seluruh KPP KOTA	X					DPMP TSP Kota Salatiga	▪ Bappeda Kota Salatiga ▪ Dinas tata ruang Kota Salatiga ▪ Swasta	APBD	Ditetapkannya peraturan perijinan sehingga penempatan lokasi usaha pariwisata sesuai peruntukannya

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
				e) Penetapan peraturan								- Asosiasi Pelaku usaha - Pelaku Usaha - DPMPTSP - Dinas Perindustrian dan perdagangan		
3.	Melakukan kontrol kualitas usaha pariwisata melalui standardisasi usaha pariwisata	3.1	Standardisasi usaha pariwisata di wilayah kawasan wisata sesuai SKKNI bidang Pariwisata	a) Uji Sertifikasi bagi usaha Hotel dan Restoran b) Uji Sertifikasi bagi	LSP		X				Disbudparpor Kota Salatiga	- Disbudparpor Kota Salatiga - Swasta - Asosiasi	APBD	Meningkatnya standar pelayanan pelaku usaha dan industry pariwisata di Kota Salatiga

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
				usaha jasa Spa								Pelaku usaha		
				c) Uji Sertifikasi bagi jasa perjalanan wisata			X					- Pelaku Usaha - Dinas Perindustrian dan perdagangan		
				d) Uji Sertifikasi bagi pramuwisata			X							
				e) Uji Sertifikasi bagi jasa boga			X							
				f) Uji Sertifikasi bagi pengelola daya tarik wisata			X							

Arah Kebijakan 2 : Menciptakan Usaha Pariwisata Dan Usaha Pendukung Wisata Yang Terkait Dengan Produk Lokal Dan Aktivitas Lokal

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
2.	Melakukan inventarisasi produk lokal yang potensial untuk dikembangkan untuk dijadikan komoditas pendukung wisata	Pendataan dan inventarisasi komoditas dan produk olahan lokal yang potensial (olahan makanan, pertanian, peternakan)	Seluruh KPP KOTA	a) Pendataan dan inventarisasi komoditas dan produk olahan lokal	X	X			Disnakertrans Kota Salatiga	- Swasta - Asosiasi Pelaku usaha - Pelaku Usaha - Dekranasda	APBD	Terpetakannya potensi produk lokal yang dapat dikembangkan untuk dijadikan komoditas pendukung wisata
				b) Pendataan dan inventarisasi komoditas dan produk olahan hasil pertanian dan perkebunan	X				Dinas pertanian Kota Salatiga	- Disnakertrans Kota Salatiga - Dinas pertanian Kota Salatiga		

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
				c) Pendataan dan inventarisasi komoditas dan produk olahan hasil peternakan		x					Dinas Pertanian dan Peternakan			
			Pilot project produksi local potensial	a) Pilot project produksi local potensial berupa komoditas olahan Ubi dan kacang gepuk	• D-9		x				Disnakertrans Kota Salatiga		APBD	Terbentuknya Pilot project produksi local potensial berupa komoditas olahan Ubi dan kacang gepuk
				b) Pilot project produksi local potensial berupa komoditas dan produk olahan	• Agrowisata Sitalang • Agrowisata Salak Kecandran		x				Dinas Kehutanan Dan Perkebunan			Terbentuknya Pilot project produksi local potensial berupa komoditas dan produk olahan hasil pertanian perkebunan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
				hasil perkebunan										
			Pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata dan permodalan	Implementasi kegiatan	Keseluruhan KPP KOTA	X					Disbudpar Kota Salatiga			Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata dan permodalan

Arah Kebijakan 3 : Memperkuat Struktur, Kualitas Produk, Kemitraan, Dan Tanggungjawab Industri Pariwisata Yang Dapat Mendukung Tercapainya Tujuan Pengembangan Pariwisata Kota Salatiga

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
3. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengembangkan industri pendukung jasa wisata baik pendukung langsung maupun tidak langsung. bagi masyarakat lokal	Kursus, workshop, pelatihan entrepreneurship pengembangan industri pariwisata bagi masyarakat local pelaku wisata dan yang terkait	Implementasi kegiatan	Kegiatan dilakukan di : ▪ Dinas Koprasi dan UKM Kora Salatiga ▪ Studi banding dan magang di industry	X	X	X	X	X	▪ Dinas Koprasi dan UKM Kora Salatiga	▪ Dekranasda ▪ Praktisi ▪ Akademi ▪ Dinas Koprasi dan UKM Kora Salatiga ▪ Pengusaha lokal	APBD	Terselenggaranya Kursus, workshop, pelatihan <i>entrepreneurship</i> pengembangan industri pariwisata bagi masyarakat local pelaku wisata dan yang terkait
	Bantuan kemudahan akses permodalan	Implementasi program	Bagi pelaku usaha pariwisata di Kota Salatiga	X	X	X	X	X	Perbankan local yang ditunjuk Bank Jateng	Bank Jateng	-	Terwujudnya bantuan kemudahan akses permodalan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKASI	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
3.	Mempermudah perijinan dan insentif lain bagi investor untuk pengembangan industri wisata di Kota Salatiga		Pembuatan peraturan perijinan tentang investasi di bidang pariwisata	Implementasi program	Pemkot Kota Salatiga	X	X	X	X	X	DPMP TSP	- DPMPTSP - Dekranasda	APBD	Ditetapkannya peraturan perijinan tentang investasi di bidang pariwisata
			Pemberian insentif berupa fasilitas kemudahan investasi	Implementasi program	Pemkot Salatiga	X	X	X	X	X	Perbankan local yang ditunjuk	Bank Jateng	-	Terwujudnya pemberian insentif berupa keringanan pajak dan bunga pinjaman bagi investor

LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Lampiran 12. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan
Kelembagaan Pariwisata : Aspek Organisasi

Arah Kebijakan 1 : Penguatan Koordinasi, Integrasi Dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Mendukung Tatat Kelola Destinasi Yang Baik (Good Tourism Governant)

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
1.1.	Optimalisasi koordinasi dan kemitraan antar wilayah dan pemangku kepentingan	1.1.1.	Peningkatan koordinasi perencanaan program pembangunan terkait kepariwisataan antar pemangku kepentingan	Rapat koordinasi	Bappeda	X	X	X	X	X	Bappeda	Seluruh OPD Kota Salatiga	APBD	Meningkatnya koordinasi perencanaan program pembangunan terkait kepariwisataan antar pemangku kepentingan
		1.1.2.	Peningkatan koordinasi implementasi program pembangunan terkait kepariwisataan	Rapat koordinasi	Disbudpar Bappeda	X	X	X	X	X			APBD	Meningkatnya koordinasi implementasi program pembangunan terkait kepariwisataan

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
1.2.	Penguatan regulasi kepariwisataan	1.2.1.	Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi program pembangunan terkait kepariwisataan	Rapat koordinasi	Disbudpar Kota Salatiga atau Bappeda	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	Disbudpar Kota Salatiga	APBD	meningkatnya koordinasi monitoring dan evaluasi program pembangunan terkait kepariwisataan
		1.2.2.	Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata	- Penyusunan naskah akademik - Penyusunan ranperwal	Disbudpar Kota Salatiga atau Bappeda	X							APBD	Tersusunnya peraturan daerah tentang pengelolaan pariwisata
1.3.	Optimalisasi peran kelembagaan kepariwisataan swasta dan masyarakat	1.3.1.	Partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan	- Rapat Pembahasan - Forum Group Discussion (FGD)	Acara dilaksanakan di kantor Disbudpar Kota Salatiga	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	BAPPEDA Disbudpar Kota Salatiga	APBD	Berjalannya partisipatif usaha pariwisata melalui skema kemitraan
		1.3.2.	Fasilitasi peningkatan	Pelatihan pengelola	Acara dilaksanakan	X	X						APBD	Terbentuknya Fasilitasi

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN	
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030					
			peran organisasi masyarakat	n dan manajerial organisasi masyarakat	an di kantor Disbudpar Kota Salatiga									peningkatan peran organisasi masyarakat	
				Studi banding	Acara dilaksanakan di lembaga/organisasi masyarakat yang sudah maju	X	X	X							APBD
				Pembentukan BPPD da GIPI	Disbudpar Kota Salatiga	X									APBD
		1.3.3.	Pengembangan pelayanan satu atap dalam perijinan	Implementasi pelayanan 1 atap	DPMPTSP Kota Salatiga	X	X	X	X	X	DPMPTSP Kota Salatiga	Pemkot Kota Salatiga	APBD	Terwujudnya pelayanan satu atap dalam perijinan	
		1.3.4.	Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik di	- Pembuatan website - Pemeliharaan/up	Pemkot Kota Salatiga	X	X				Diskominfo		APBD	Terbentuknya website pelayanan public di bidang pariwisata	
				X	X										

[illegible]

Lampiran 13. Tabel Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program Dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Aspek Sumberdaya Manusia (SDM)

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sdm Kepariwisataan Dalam Mendukung Penciptaan Produk Dan Layanan Wisata Yang Prima Dan Kompetitif

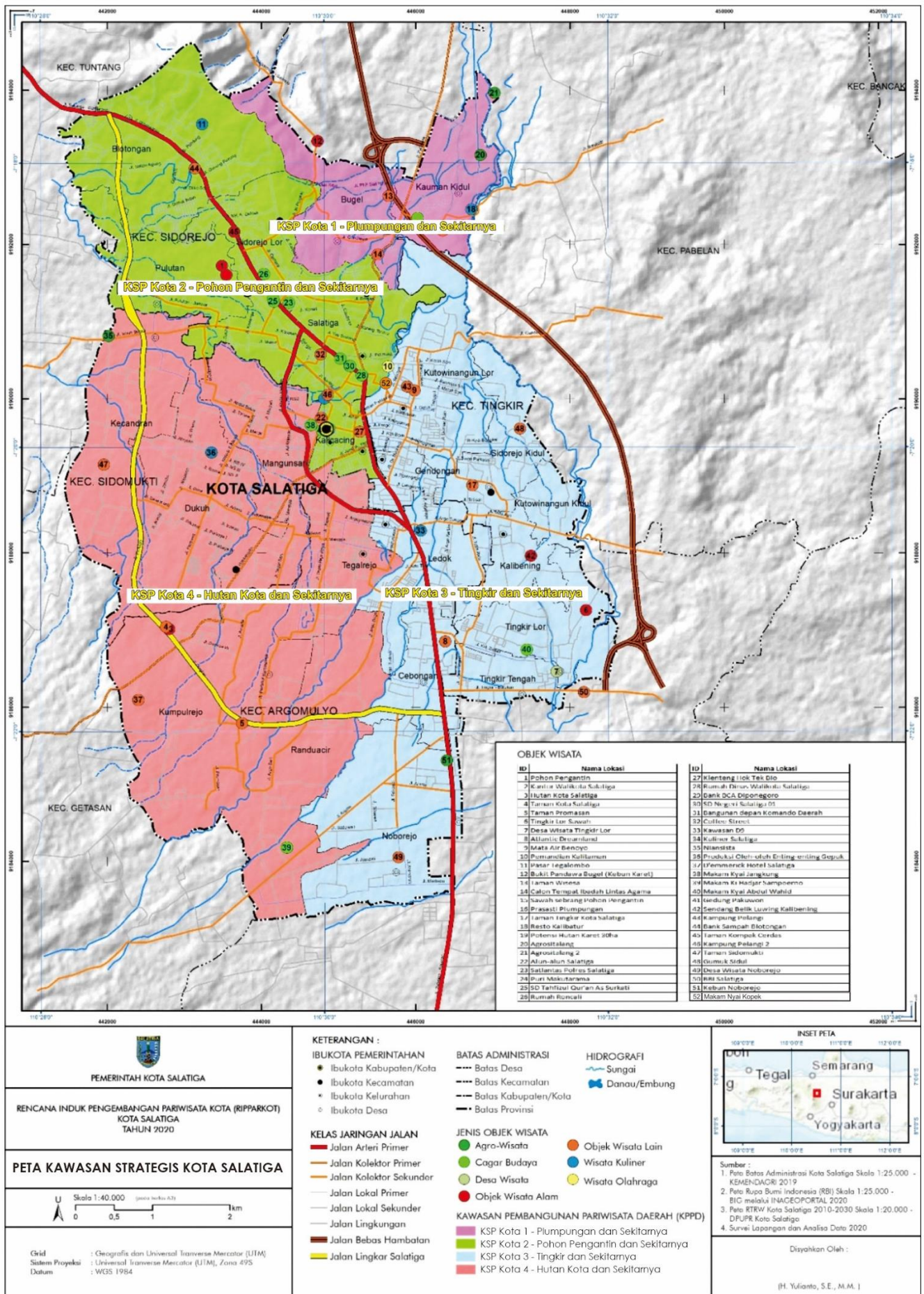
STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
2.1. Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM lembaga pemerintahan	2.1.1. Program pendidikan formal SDM untuk peningkatan mutu kualitas SDM	Penyediaan beasiswa dalam dan luar negeri	Beasiswa diberikan kepada Putra/Putri Daerah di Kota Salatiga	X	X	X	X	X	Disnakertrans	Disbudpar Kota Salatiga Disnakertrans	APBD	Meningkatnya kualitas SDM di bidang pariwisata di Kota Salatiga
	2.1.2. Program pendidikan informal	Pelatihan, magang, workshop, bimbingan teknis, studi banding, diklat kerja, seminar skala nasional maupun	Disbudpar Kota Salatiga bekerjasama dengan lembaga pelatihan	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	Disnakertrans	APBD	

STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
				2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
			internasional									
2.2.	Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM pelaku industri pariwisata	2.2. Program pendidikan formal SDM untuk peningkatan mutu kualitas SDM	Pembukaan SMK Pariwisata jurusan perhotelan dan usaha jasa perjalanan wisata	• Kota Salatiga		X	X		Dinas pendidikan	Dinas Pendidikan	APBD	Terbangunnya dan terbukanya SMK Pariwisata di sekitar Kota Salatiga dengan jurusan perhotelan dan usaha jasa pariwisata
2.3.	Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM pelaku seni dan budaya	2.3. Program pendidikan formal SDM untuk peningkatan mutu kualitas SDM	Penyediaan beasiswa dalam dan luar negeri	Program pendidikan diberikan kepada SDM seni budaya yang		X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	- Disbudpar Kota Salatiga - Sanggar seni - Komunitas pecinta	APBD	Meningkatnya kualitas SDM di bidang seni budaya di Kota Salatiga

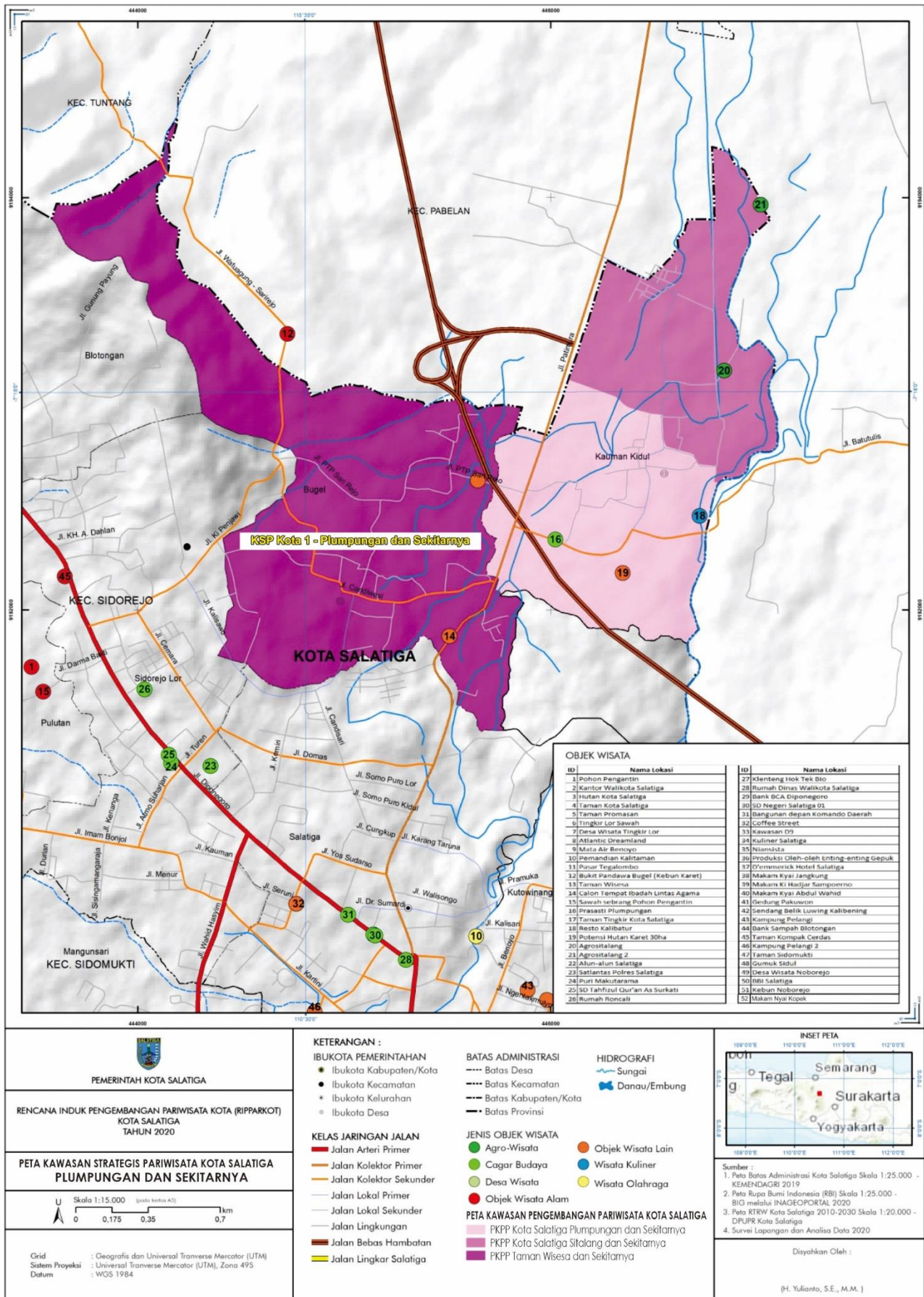
STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
		2.3.2.	Program pendidikan informal	Pelatihan, magang, workshop, bimbingan teknis, studi banding, diklat kerja, seminar skala nasional maupun internasional	memilikibakat dan ketertarikan di dunia seni dan budaya		X	X	X	X		seni dan budaya	APBD	
2.4.	Optimalisasi dan akselerasi kompetensi SDM di bidang pariwisata	2.4.1.	Standarisasi skill sumber daya manusia (SDM) yang berdayasaing	Sertifikasi SDM pariwisata di bidang Perhotelan, Restoran, Sektor Jasa, dan Daya Tarik Wisata, pramuwisata	Program sertifikasi diberikan kepada SDM pariwisata	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	LSP bidang pariwisata Pemkot Salatiga	APBD	Tersertifikasinya SDM terserfitikasi di bidang pariwisata
		2.4.2.	Pelatihan SDM pariwisata di bidang Perhotelan, Restoran,	Pelatihan, magang, workshop,	Program sertifikasi diberikan kepada SDM yang bekrja	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	• Pemkot Salatiga Instansi pariwisata	APBD	

STRATEGI		INDIKASI PROGRAM		KEGIATAN	LOKUS	TAHAPAN					PENANGGUNG JAWAB	INSTITUSI TERKAIT	INDIKASI SUMBER BIAYA	INDIKATOR KEBERHASILAN
						2021-2022	2023-2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030				
			Sektor Jasa, dan Daya Tarik Wisata, pramuwisata	studi banding	di sektor jasa pariwisata							Lembaga pelatihan		
2.5.	Pemutahiran data base SDM pariwisata	1.	Pembuatan data base usaha pariwisata di Kota Salatiga	Implementasi pemutahiran data base usaha pariwisata	Data base berpusat di Disbudpar Kota Salatiga dan BPS	X	X	X	X	X	Disbudpar Kota Salatiga	Disbudpar Kota Salatiga BPS	APBD	Tersusunnya data base usaha pariwisata Kota Salatiga
		2.	Pembuatan data base SDM Pariwisata	Implementasi pemutahiran data base SDM pariwisata	Data base berpusat di Disbudpar Kota Salatiga	X	X	X	X	X			APBD	Tersusunnya data base SDM Pariwisata

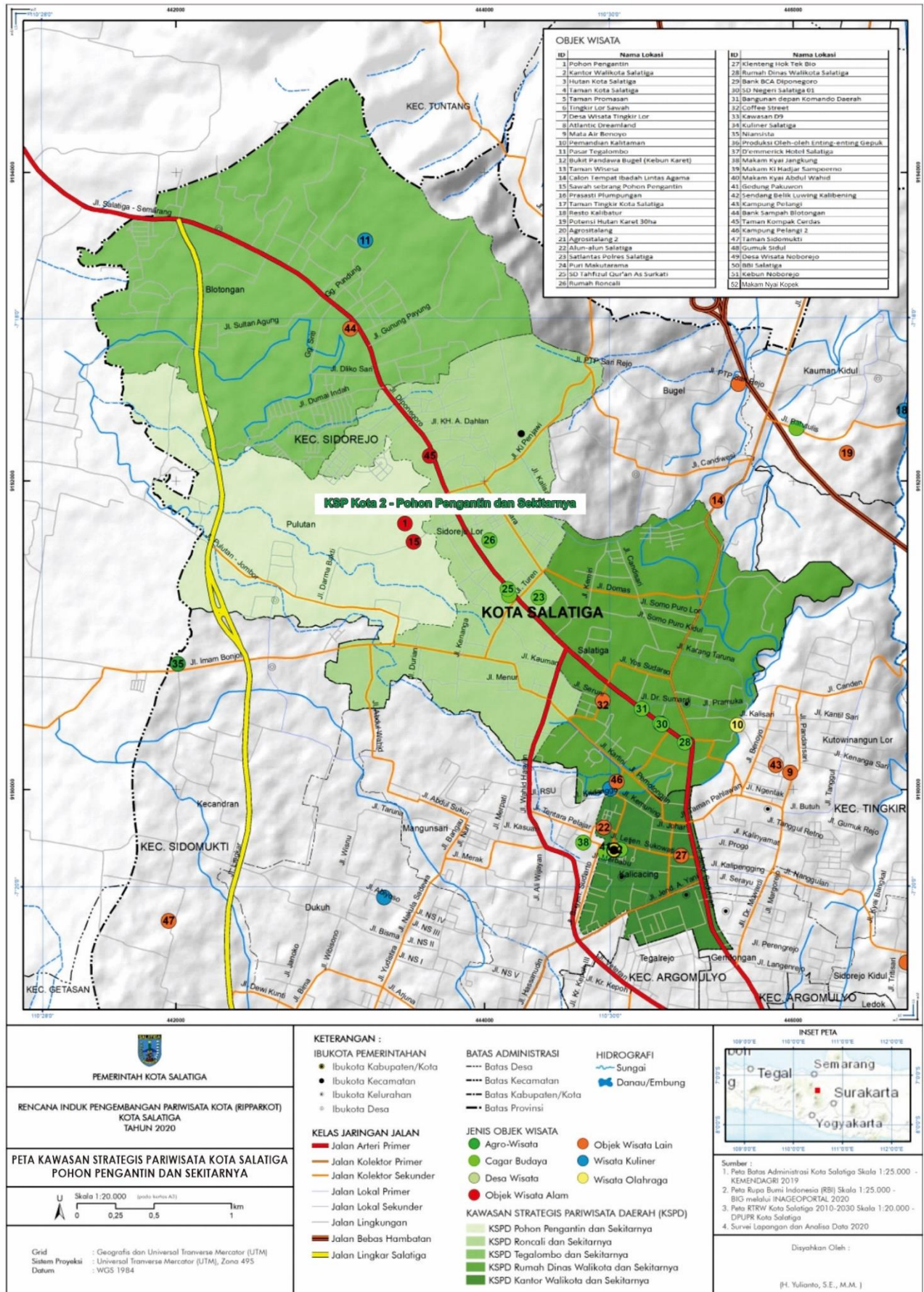
Lampiran 15. Peta Klaster Objek Wisata Kota Salatiga



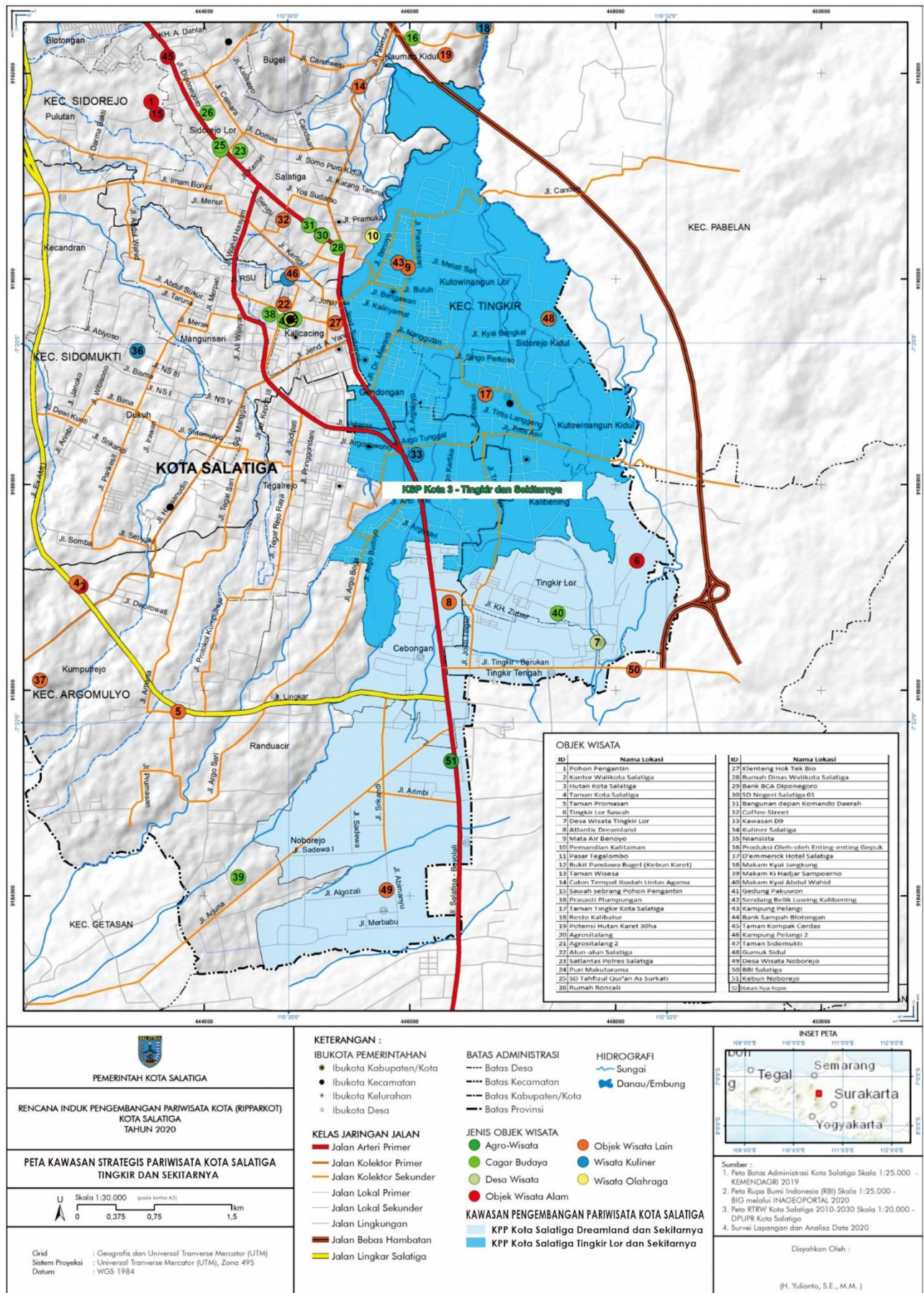
*Lampiran 16. Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP)
Kota Salatiga Plumpungan dan Sekitarnya*



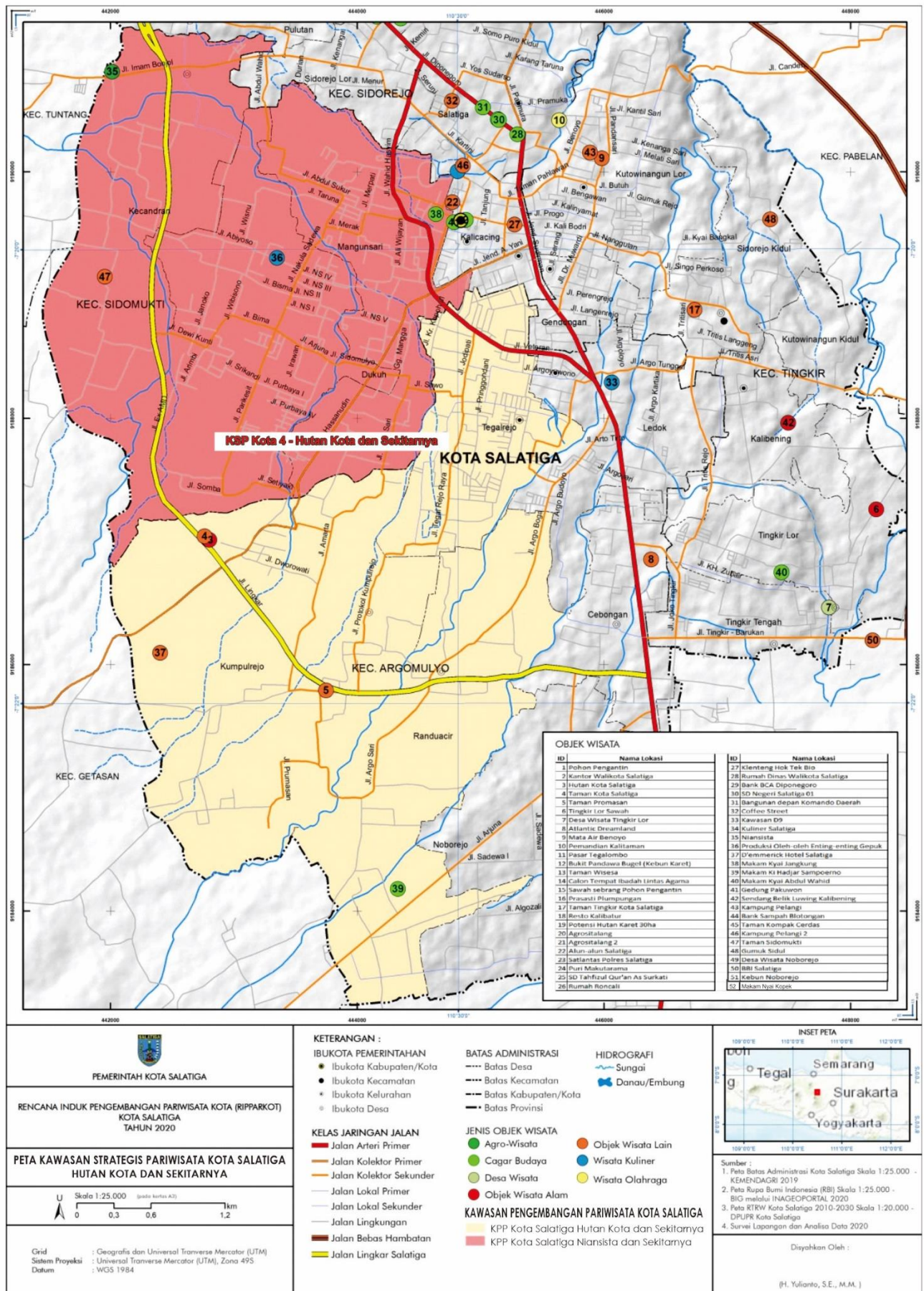
Lampiran 17. Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Pohon Pengantin dan Sekitarnya



Lampiran 18. Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Tingkir dan Sekitarnya



Lampiran 19. Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Hutan Kota dan Sekitarnya



NASKAH AKADEMIK

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH (RIPPARDA) KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2030



**URAIAN DAN VOLUME KERJA:
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN
DAYA TARIK WISATA KABUPATEN/KOTA
NOMOR: 02/PPK-Pengembangan Wisata/III/2021
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SALATIGA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diungkapkan selain rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahman dan Rahim-Nya. Atas ijin-Nya pula Pekerjaan Penyusunan draf Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga ini berjalan dengan lancar.

Tujuan dari adanya Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga ini untuk menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup dan menyusun konsep (draf) rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga, yang berguna sebagai pedoman dan arahan untuk kepentingan umum di Kota Salatiga.

Demikian Naskah Akademik ini kami sampaikan. Tentu saja Naskah Akademik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami mohon masukan dan saran.

Salatiga, 2021

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 3

DAFTAR GAMBAR..... 5

BAB I 6

PENDAHULUAN..... 6

 A. Latar Belakang Masalah 6

 B. Identifikasi Masalah..... 9

 C. Tujuan Dan Kegunaan 9

 D. Metode 10

BAB II..... 13

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 13

 A. Kajian Teori Tentang Pariwisata 13

 B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma 31

 C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Pariwisata di Salatiga..... 38

BAB III 62

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 62

BAB IV 76

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 76

BAB V..... 83

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 83

BAB VI 85

PENUTUP 85

 A. Kesimpulan 85

 B. Rekomendasi 86

DAFTAR PUSTAKA..... 88

LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Ilustrasi Pentahapan Kawasan Wisata..... 24

*Tabel 2. 2 Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota
 Salatiga Tahun 2013 –2016..... 50*

Tabel 2. 3. Program Dan Indikator Bidang Pariwisata..... 51

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2.1.</i>	<i>Prinsip Sustainable Tourism Development.....</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 2.2.</i>	<i>Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 2.3.</i>	<i>Prinsip Dasar Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 2.4.</i>	<i>Bentuk-Bentuk Interaksi Kelembagaan.....</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 2.5</i>	<i>Peta Klaster Objek Wisata Kota Salatiga.....</i>	<i>55</i>
<i>Gambar 2.6</i>	<i>Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Plumpungan dan Sekitarnya.....</i>	<i>58</i>
<i>Gambar 2.7.</i>	<i>Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Pohon Pengantin dan Sekitarnya.....</i>	<i>61</i>
<i>Gambar 2.8.</i>	<i>Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Tingkir dan Sekitarnya.....</i>	<i>64</i>
<i>Gambar 2.9.</i>	<i>Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Hutan Kota dan Sekitarnya.....</i>	<i>66</i>
<i>Gambar 3.1.</i>	<i>Kerangka muatan RIPPARKAB/KOTA.....</i>	<i>88</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Indonesia untuk meningkatkan pemasukan bagi negara. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas bersama maritim, pangan, energi dan infrastruktur. Pengembangan kepariwisataan diarahkan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan kepariwisataan Indonesia berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antarnegara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam.

Arah kebijakan dan strategi nasional terkait penyelenggaraan pariwisata tercantum dalam 3 (tiga) hal, yaitu 100 janji Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019) dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS). Ketiganya diperkuat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas bidang pariwisata pada tanggal 16 Februari 2015 bertempat di Istana Bogor, terkait peran strategis pariwisata sebagai leading sector dalam pembangunan nasional.

Penetapan Pariwisata sebagai leading sector, menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan dalam memperoleh devisa yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata digunakan untuk mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa nasional. Devisa yang dimaksud didapat dan dicatat dari pengeluaran wisatawan yang berwisata ke destinasi di Indonesia. Terlihat pada Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata, bahwa terjadi peningkatan pendapatan nasional dari sektor pariwisata diantaranya adalah 1) Jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata target tahun 2018 adalah 280 triliun dan terealisasi mencapai 280* triliun, 2) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional yang pada awalnya ditargetkan 5,5 % terealisasi 100% tahun 2019 yaitu mencapai 5,5%¹

Pembangunan pariwisata Indonesia, meskipun berskala internasional, namun pengembangannya tetap berpijak pada nilai-nilai Agama, Pancasila, dan

¹ LAKIP Kementerian Pariwisata tahun 2019.

UUD 1945 serta UU Nomor 10 Tahun 2009. Sementara, secara teknis operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025. Kegiatan pariwisata bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Dalam menyusun perencanaan tersebut, kegiatan didasarkan pada Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota. Melalui pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integral dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis Indonesia secara arif, maka akan tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh.

Pembangunan kepariwisataan nasional yang tercermin pada UU Nomor 10 Tahun 2009, diselenggarakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan, dan terdiri atas :

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS)
2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPARPROV)
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA)

Pentingnya dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan ditekankan dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dimana para gubernur, bupati dan walikota dihimbau agar menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Selain instruksi presiden tersebut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 mengharuskan pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota untuk menyusun RIPPDA. Di atas perubahan penekanan peristilahan dari pariwisata menjadi kepariwisataan, RIPPDA merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan sektor kepariwisataan dalam kerangka pembangunan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun

2005-2025 disebutkan dalam bab 2 yang memuat kondisi umum daerah Kota Salatiga bahwa Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang memiliki karakteristik khusus di Jawa Tengah sehingga sudah menjadi 'kota peristirahatan' sejak jaman Belanda karena udaranya yang dingin dan suasananya yang nyaman. Meskipun tidak memiliki obyek wisata khusus, Salatiga merupakan satu tujuan wisata sebagai 'kota transit'. Meskipun sumbangannya terhadap PAD relatif kecil, tetapi senantiasa meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan sektor pariwisata, untuk menjadikan Kota Salatiga sebagai satu tujuan wisata baru, dapat dilihat pula dari multiplier effect serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata. Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan promosi dan penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata serta persaingan antar daerah dari obyek wisata dan daerah tujuan wisata lainnya. Jika melihat potensinya, kegiatan pariwisata bisa diarahkan untuk memaksimalkan potensi yang ada seperti lembaga pendidikan, makanan khas, meeting, incentive, conference dan exhibition.

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah administratif yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis kota ini memiliki keunikan karena berada di tengah-tengah wilayah administrasi dari Kabupaten Semarang. Lokasinya yang berada di tengah-tengah menjadikan Kota Salatiga sebagai daerah penghubung antar dua kota besar yaitu Semarang dan Solo. Kondisi tersebut menjadi sebuah potensi besar karena Kota Salatiga sering sekali dilalui pelancong yang ingin mengakses Semarang-Solo. Potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Kota Salatiga. Pemanfaatan potensi tersebut dapat diterapkan dari berbagai macam sektor perekonomian. Salah satu sektor perekonomian yang memiliki prospek pengembangan yang cukup bagus adalah sektor pariwisata. Hal itu dikarenakan sektor pariwisata membutuhkan peran pengunjung untuk dapat berkembang.

Sektor pariwisata di Kota Salatiga belum menjadi fokus pengembangan. Hal itu menjadikan Kota Salatiga belum memiliki objek wisata yang mampu menarik pengunjung untuk mengakses Kota Salatiga sebagai tujuan wisata utama meskipun sudah terdapat beberapa lokasi wisata seperti yang tertera pada Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Potensi sektor pariwisata Kota Salatiga cukup besar dengan ditunjukkan melalui sumbangsihnya terhadap PDRB mencapai 20%. Angka tersebut diperoleh dari presentase pengunjung yang menggunakan hotel sebagai

akomodasi dan jasa lainnya. Selain itu kondisi fisik dan lingkungan Kota Salatiga juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata, seperti flora dan fauna serta seni-budaya. Pengembangan potensi wisata yang ada di Kota Salatiga harus dilaksanakan secara sistematis dan terkoridor dengan baik, agar nantinya dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap pengembangan Kota Salatiga.²

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Salatiga ini adalah:

1. Apakah permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pariwisata di Kota Salatiga baik dari sisi yuridis maupun empiris?
2. Mengapa dalam menghadapi permasalahan tersebut diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030?
3. Apakah yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, berikut ini tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030:

1. Merumuskan permasalahan empiris seputar kepariwisataan di Kota Salatiga

² Masterplan Pariwisata Kota Salatiga tahun 2015-2025

2. Merumuskan permasalahan hukum yang mendasari diperlukannya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030
3. Merumuskan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dan jangkauan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030

Kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti. Metode yuridis normative dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.

Berdasarkan kepada latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian difokuskan pada pengkajian atas konsepsi dan

bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030.

Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Di samping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

Dipilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Sebagai pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Digunakannya pendekatan ini, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah. Di samping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam Raperda; serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan.³ Dengan penulisan ini, dapat dilakukan analisa dan penyusunan data yang telah terkumpul yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai kondisi sektor kepariwisataan di Kota Salatiga.

Dengan dilakukannya analisis hukum, diperoleh kepastian terkandungnya elemen positivitas, koherensi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tetap berada dalam koridor kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga. Sedangkan sejarah

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 122.

hukum penting dalam penelitian ini karena dalam sejarah hukum dapat diketahui perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan serta perkembangan institusi hukum dan kaidah hukum individual tertentu dalam sistem hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku pada masa sekarang dan yang dibutuhkan di masa depan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang rasional mengenai aspek hukum Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu antara lain: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010– 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya; dan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan antara lain mengenai : (1) harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik harmonisasi horisontal maupun vertikal; (2) kewenangan pembentukan Peraturan Daerah; (3) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan (4) proses pembentukan Peraturan Daerah.

Data yang terkumpul, selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*) dan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Dari hasil pengolahan data tersebut, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori Tentang Pariwisata

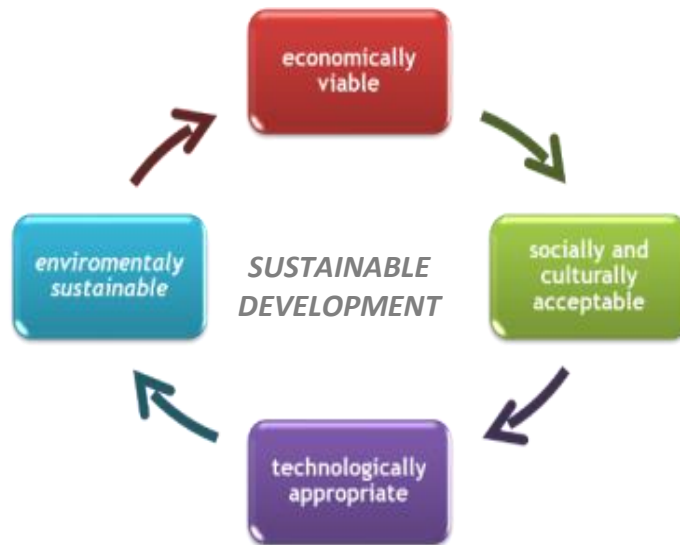
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi agenda global dalam setiap proses pembangunan. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah dalam berbagai sektor pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan baik dalam setiap kebijakan maupun rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, tentu saja termasuk di dalamnya pembangunan sektor kepariwisataan. Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya menekankan pada 4 (empat) prinsip, sebagai berikut:

- a) Secara lingkungan dapat berlanjut/ lestari (environmentally sustainable);
- b) Diterima secara sosial & budaya (socially and culturally acceptable);
- c) Layak secara ekonomi (economically viable);
- d) Memanfaatkan teknologi yang tepat (technologically appropriate);

Secara skematis konsep di atas dapat divisualisasikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2. 5.

Prinsip Sustainable Tourism Development



- Prinsip environmentally sustainable yang menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.
- Prinsip socially and culturally acceptable yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Oleh karenanya, upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.
- Prinsip economically viable yang menekankan bahwa proses pembangunan harus layak secara ekonomi dan menguntungkan. Oleh karenanya, pembangunan harus dilaksanakan secara efisien agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan baik bagi pembangunan wilayah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- Prinsip technologically appropriate yang menekankan bahwa proses pembangunan secara teknis dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan sebesar-besar sumber daya lokal, dan dapat diadopsi masyarakat setempat secara mudah untuk proses pengelolaan yang berorientasi jangka panjang.

Tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Fennell (1999), didasarkan atas prinsip-prinsip tersebut, akan bermuara pada 5 (lima) sasaran sebagai berikut:

- a) Terbangunnya pemahaman dan kesadaran yang semakin tinggi bahwa pariwisata dapat berkontribusi secara signifikan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi;
- b) Meningkatnya keseimbangan dalam pembangunan;
- c) Meningkatnya kualitas hidup bagi masyarakat setempat;
- d) Meningkatnya kualitas pengalaman bagi pengunjung dan wisatawan
- e) Meningkatnya dan menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan bagi generasi yang akan datang.

Gambar 2. 6.

Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan



Prinsip dasar pengembangan sumber daya pariwisata berdasarkan pemahaman terhadap konsep pariwisata berkelanjutan sendiri dapat dipahami sebagai berikut:

Gambar 2. 7.

Prinsip Dasar Pengembangan Sumber Daya Pariwisata



1) Prinsip Sosial-Budaya

- Prinsip Good Governance. Dalam konteks pariwisata, yang dimaksud good governance adalah pengembangan penataan kelembagaan yang baik (mis: struktur dan prosesnya) dalam mengelola wisata dan mengatasi dampak negatifnya. Sehingga

dalam hal ini sangat diperlukan keterkaitan yang nyata antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat di bidang pariwisata.

- Prinsip budaya positif. Budaya positif bisa diartikan sebagai kelompok-kelompok individu yang mempunyai nilai-nilai, kepentingan, dan aspirasi bersama yang memungkinkan mereka untuk bisa terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan secara konstruktif dan komunikatif
- Prinsip keselarasan. Landasan keselarasan adalah sebuah keadaan dimana wisata harus mencari bentuk-bentuk alternatif, khususnya yang mengutamakan harmoni dan kepentingan masyarakat lokal.
- Prinsip pengetahuan. Masyarakat sudah mulai menyadari bahwa pariwisata adalah fenomena rumit yang membutuhkan pengkajian dan pengetahuan tersendiri, sehingga diperlukan landasan pengetahuan untuk memaparkan pariwisata secara ilmiah dan objektif disertai pendekatan yang sistemik.
- Prinsip mengutamakan nilai-nilai. Sebanyak apapun fakta ilmiah yang ada tentang kegiatan wisata, pada akhirnya ketika menentukan prioritas dan mengambil keputusan harus didasarkan pada keyakinan, etika dan moral (nilai-nilai).

2) Prinsip Ekonomi

- Prinsip mengutamakan keuntungan masyarakat lokal. Pariwisata tidak mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk investor, tetapi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat —terutama warga miskin.
- Prinsip pertumbuhan ekonomi lokal. Pariwisata akan memicu tumbuhnya diversifikasi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang mendorong pembangunan ekonomi lokal.
- Prinsip membuka lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dan peluang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal.
- Prinsip keberlanjutan. Ketika pendapatan mereka bertambah, masyarakat bisa menentukan sendiri prioritas pembangunan yang bebas dari campur tangan pemerintah dan lembaga-

lembaga lain sehingga lebih bisa menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat.

3) Prinsip Lingkungan Hidup

- Prinsip kecermatan. Pemikir dan pengambil kebijakan sudah menyadari bahwa wisata bisa sangat berbahaya dan bisa merusak nilai-nilai sosial dan budaya, serta merusak lingkungan hidup, sehingga diperlukan upaya-upaya sistemik dan komprehensif untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan.
- Prinsip menjaga sumberdaya alam. Sumber daya alam adalah sumberdaya utama pariwisata dan prana produksi ekonomi yang harus dijaga secara berkelanjutan.
- Prinsip mengendalikan pencemaran lingkungan. Pariwisata menyumbang 5% pencemaran CO₂ dunia, karena itu pengendalian pencemaran gas rumah kaca dan hemat energi harus terintegrasi dalam kegiatan wisata sejak dini.

Pariwisata Berbasis Ekologi (*Ecology Based Tourism*)

Regionalisme ekologis dalam konteks bahasan ini mengandung pengertian interaksi antara lingkungan dengan kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam sebagai ruang kegiatan sesuai dengan karakteristik lokalnya. Pendekatan ini digunakan sebagai jalur pemikiran dalam upaya pencarian identitas ekologis dan kultural kawasan-kawasan potensial pariwisata di Kota Salatiga.

Dengan mengamati fenomena yang terjadi dalam pemanfaatan kawasan dapat dikenali beberapa butir catatan yaitu: identitas *eco-cultural* lokal, wawasan ekologis dalam tata ruang, pendekatan skala kota terpadu, perluasan kegiatan urban dan pemanfaatan ruang-ruang terbengkalai. Kelima Butir ini melatarbelakangi isu harmonisasi pembangunan dan konservasi dalam konteks perancangan suatu kawasan, termasuk bagi kawasan kepariwisataan. Hal tersebut kemudian berimplikasi pada keperluan untuk memahami bentuk-bentuk penataan yang sudah dilakukan, baik secara terencana maupun tidak terencana. Bentuk-bentuk yang dimaksud kemudian dapat dikenali dengan

melihat elemen-elemen pembentuk kawasan yang kemudian dapat diklasifikasikan dalam beberapa elemen.

Pertama, elemen kultural yang meliputi budaya dan sejarah. *Kedua*, elemen alami meliputi iklim, curah hujan, pencahayaan, kontur, arah angin, kawasan hijau dan pemandangan, serta yang ketiga elemen tata ruang yang meliputi: daya tarik wisata, infrastruktur, bangunan dan fasilitas penunjang, ruang terbuka, pemukiman dan lain sebagainya. *Ketiga*, elemen ini akan membentuk Kawasan sesuai fungsi kawasan yang dapat berupa kawasan alami, bersejarah dan berbudaya, bisnis, pemukiman, rekreasi atau multi fungsi dengan mempertimbangkan keterkaitan ekologis kawasannya yang meliputi tata peruntukan lahan, tata ruang terbuka, tata hijau dan tata air.

Melalui pentahapan diatas dapat ditempuh penataan ruang kawasan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci, kondisi eksisting, elemen pembentuk, tipologi pemanfaatan dan karakter tata ruang. Langkah- langkah tersebut dimulai dengan, *pertama*: identifikasi profil; *kedua*: program penataan; *ketiga*: prediksi dampak; serta *keempat*: solusi dan sinergi.

Tabel 2. 4.
 Ilustrasi Pentahapan Kawasan Wisata

Fenomena	Permasalahan	Konteks	Elemen Pembentuk	Model Penataan
• Identitas Lokal • Wawasan Ekologis dalam Tata Ruang • Skala Terpadu • Perluasan Kawasan Pengembangan • Penataan Kawasan Terbengkalai	Kawasan Perencanaan (Alam, Iklim, Curah Hujan, Kontur, Lahan)	Perancangan Kawasan	Elemen Kultural: Budaya dan Sejarah	Fungsi Kawasan: • Kawasan Alami • Kawasan Sejarah/ Cagar Budaya • Permukiman • Multi-fungsi
	Harmonisasi Pembangunan dan Konservasi	Pelestarian Bangunan dan Lingkungan	Potensi Sumber Daya Alam Kawasan	Keterkaitan Ekologis dan Regionalisme: • Tata Peruntukan Lahan • Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Daerah Resapan Air dsb
	Sosial-Budaya dan Sejarah Lokal		Tata Ruang: Bangunan dan Lingkungan	

Pariwisata Berbasis Budaya (*Culture Based Tourism*)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pariwisata hendaknya bersifat *socially and culturally acceptable*, yang menekankan bahwa proses pembangunan dapat diterima secara sosial dan budaya oleh masyarakat setempat. Upaya-upaya pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan nilai-nilai sosial-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan bahwa dampak pembangunan tidak boleh merusak tatanan dan nilai-nilai sosial-budaya sebagai jati diri masyarakat.

Dalam hal ini unsur budaya bisa menjadi salah satu unsur daya tarik bagi wisatawan, yang jika ingin berkelanjutan, pengembangannya juga harus mengacu pada pendekatan-pendekatan pariwisata berbasis budaya. Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis ini dibedakan dari minat-minat

husus lain, seperti wisata alam, dan wisata petualangan. Terdapat 12 unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan wisatawan, yaitu:

- a) Bahasa (*language*)
- b) Masyarakat (*traditions*)
- c) Kerajinan tangan (*handicraft*)
- d) Makanan dan kebiasaan makan (*foods and eating habits*)
- e) Musik dan kesenian (*art and music*)
- f) Sejarah suatu tempat (*history of the region*)
- g) Cara Kerja dan Teknolgi (*work and technology*)
- h) Agama (*religion*) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan
- i) Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata (*architectural characteristic in the area*)
- j) Tata cara berpakaian penduduk setempat (*dress and clothes*)
- k) Sistem pendidikan (*educational system*)
- l) Aktivitas pada waktu senggang (*leisure activities*)

Pembangunan Pariwisata Berbasis Tata Kelola yang Baik (*Good Tourism Governance*)

Paradigma pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan harus memegang teguh paling tidak sembilan nilai penting berikut ini:

- a) Partisipatif; dalam arti semua anggota/warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas kebebasan berorganisasi dan penyampaian pendapat secara konstruktif.
- b) Penegakan dan kepatuhan pada peraturan perundangan-undangan; dalam arti hukum harus ditegakkan atas dasar keadilan tanpa memandang golongan dan perbedaan apa pun.

- c) Transparansi; dalam arti adanya aliran informasi yang bebas dan langsung dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Di samping itu, informasi tersebut juga harus cukup tersedia untuk dimengerti dan dipantau oleh semua pihak yang berkepentingan.
- d) Daya tanggap (*responsiveness*); dalam arti adanya kemampuan kelembagaan dari pemerintah untuk memproses dan melayani keluhan dan pendapat semua anggota masyarakat.
- e) Orientasi pada konsensus; maksudnya, pengelolaan pemerintahan yang baik harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan antarwarga masyarakat dengan cara mencapai konsensus yang luas dan mampu mengakomodasi kepentingan kelompok, mencari kemungkinan dalam penentuan kebijakan, dan prosedur yang dapat diterima semua pihak.
- f) Bersikap adil; dalam arti harus diupayakan agar semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.
- g) Efektivitas dan efisiensi; maksudnya, setiap kinerja kelembagaan harus mampu membuahkan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara bijaksana (*best use*).
- h) Akuntabilitas dan pertanggungjawaban; artinya, setiap pengambilan keputusan oleh institusi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dan segenap *stakeholders*. Kadar dan takaran akuntabilitas ini memang berbeda antara organisasi yang satu dari yang lain, tergantung pada keperluan internal atau eksternal.
- i) Visi strategik; berarti bahwa pemimpin dan publik harus sama-sama memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan tentang pemerintahan yang baik, pengembangan manusia, kebersamaan, dan mempunyai kepekaan atas apa yang diperlukan untuk pembangunan dan perkembangan bersama.

Konsep Dan Prinsip Wisata Halal

Secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis (pariwisata halal). Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi

perilaku dan kegiatan umat Islam. Secara khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi menurut al-Quran atau Hadis Nabi. Istilah sebaliknya adalah "haram" yang mengacu pada tindakan pelanggaran atas ajaran agama oleh umat Islam. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang halal dan menghindari hal-hal yang diharamkan agama. Kata "halal" berarti sesuatu yang diizinkan dan biasanya digunakan untuk pengertian sah. Konsep halal dalam Islam memiliki motif yang sangat spesifik seperti untuk melestarikan kemurnian agama, untuk menjaga mentalitas Islam, untuk mempertahankan hidup, untuk melindungi properti, untuk melindungi generasi masa depan, untuk menjaga harga diri dan integritas. Juga, definisi halal mengacu pada semua aspek kehidupan seperti perilaku yang diperbolehkan, ucapan, pakaian, perilaku, cara dan diet. Selain itu, definisi halal dieksplorasi dalam berbagai cara karena arti yang luas dari penggunaan bahasanya di Timur dan dalam konteks yang sempit juga digunakan di Barat. Untuk umat Islam, apa yang membuat halal atau diizinkan biasanya dikembalikan pada hukum Islam yang sebagian besar bersifat pasti dan tidak berubah, serta tidak seperti hukum sekuler. Syariah adalah sistem moral hidup yang tidak terbatas pada persyaratan makanan yang boleh dikonsumsi dan terus berkembang dalam hubungannya dengan penduduk Muslim. Oleh karena itu, konsep halal itu penting untuk menjadi bagian dari merek

Pariwisata halal sangat berkar dalam Islam karena setiap muslim hendaknya melakukan perjalanan (karena berbagai alasan, diantaranya terkait langsung dengan syariat Islam itu sendiri seperti haji dan umrah) (El-Gohary, 2015). Perjalanan dapat pula meningkatkan kesehatan dan mengurangi stres, sehingga memungkinkan untuk beribadah lebih baik. Hubungan wisatawan (tamu) dan agama juga ditegaskan, bahwa muslim sebagai tuan rumah harus memberikan keramah tamahan kepada wisatawan. Di dalam islam, doa safar (perjalanan) lebih dikabulkan (Hashim et al. 2007). Sehingga Islam memiliki pengaruh yang besar pada perjalanan dan mendorong pariwisata.

Wisata halal muncul dari kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran Islam yakni sesuai dengan AlQuran dan Hadits. Sehingga, Konsep wisata halal merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman yakni nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utamanya. Hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew et al. 2015).

Hingga kini, belum ada prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal yang disepakati dan tidak banyak literatur atau praktisi yang mendiskusikan dan memaparkan hal tersebut (El-Gohary, 2016). Literatur yang mengangkat hal tersebut dapat dilihat pada Henderson (2010); Sahida et al. (2011); Battour et al. 2010; Saad et al (2014). Berikut rangkuman prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal dari sumber tersebut:

1. Makanan halal
2. Tidak ada minuman keras (mengandung alkohol)
3. Tidak menyajikan produk dari babi
4. Tidak ada diskotik
5. Staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita
6. Hiburan yang sesuai
7. Fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushalla) yang terpisah gender
8. Pakaian islami untuk seragam staf
9. Tersedianya Al-Quran dan peralatan ibadah (shalat) di kamar
10. Petunjuk kiblat
11. Seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia
12. Toilet diposisikan tidak menghadap kiblat
13. Keuangan syariah
14. Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat

Berdasarkan prinsip dan atau syarat utama wisata halal diatas, beberapa prinsip dapat berseberangan dengan kepentingan lainnya khususnya pada negara-negara non-Islam yang mengembangkan wisata halal. Sehingga diperlukan diskusi dan kajian mengenai hal tersebut, oleh para peneliti, praktisi, termasuk ulama yang paham akan hal ini. Namun, dari prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal diatas, makanan halal, produk yang tidak mengandung babi, tidak ada minuman keras, ketersediaan fasilitas ruang ibadah, tersedianya Al-Qur'an dan peralatan ibadah (shalat) dikamar, petunjuk kiblat, dan pakaian staf yang sopan merupakan hal yang penting bagi wisatawan muslim (The World Halal Travel Summit, 2015).

Keterpaduan Pembangunan Kepariwisata Lintas Sektor, Lintas Daerah dan Lintas Pelaku

Dalam pengembangan destinasi pariwisata, pemangku kepentingan pariwisata mencakup pihak pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha

pariwisata, LSM, wisatawan dan masyarakat sekitar adalah pelaku kunci (Ritchie & Crouch, 2003). Pendapat Mason (2003) pemain kunci dalam manajemen dan perencanaan pariwisata adalah: wisatawan, masyarakat lokal, industri pariwisata dan pemerintah (di tingkat lokal, provinsi, nasional dan internasional). Sedangkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatan dalam penjelasan pasal 9 ayat 4 dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

a) Lintas sektor

Sektor Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan dan keterlibatan banyak sektor, antara lain meliputi sektor kehutanan, sektor kelautan, pertanian dan perkebunan, industri dan perdagangan, telekomunikasi, perhubungan, lingkungan, kebudayaan, pendidikan, imigrasi, dan hubungan luar negeri. Dengan karakter hubungan dan interdependensi yang tinggi tersebut, maka sangat diperlukan koordinasi dan integrasi atau keterpaduan program pembangunan antarsektor tersebut. Apabila program pembangunan antarsektor dapat dikoordinasikan secara terpadu, maka pariwisata dapat berperan sebagai sektor strategis bagi pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu perlu disiapkan kerangka pengembangan terpadu yang akan memberikan nilai manfaat yang besar dalam jangka panjang, baik dalam hal penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan ekonomi rakyat, maupun konservasi lingkungan dan sumber daya alam. Dengan demikian, diharapkan sektor pariwisata kelak dapat menggantikan peran sektor migas.

b) Lintas Wilayah

Pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas sektoral, begitu pula tidak mengenal batas wilayah (*regional*). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata memerlukan dukungan dan sinergi lintas daerah. Konsep keterkaitan hubungan (*interconnections*) antar wilayah atau negara merupakan salah satu isu perubahan yang paling penting dan menjadi dasar pijakan utama dalam perencanaan pariwisata berbagai tingkatan. Sebagai konsekuensinya bentuk-bentuk aliansi strategis antar pesaing, integrasi vertikal antar bidang usaha, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta ‘*kemitraan strategis antar negara atau wilayah*’ telah menjadi langkah-langkah utama yang dilakukan dalam industri

pariwisata (Chang, 2002). Keterpaduan pengembangan antardaerah yang terkait di dalamnya harus dibangun secara sinergis dan komplementer.

Mendasarkan pada langkah-langkah strategis tersebut di atas, maka konsep pariwisata lintas batas atau tanpa batas (*borderless tourism*) dapat diterjemahkan dalam jabaran konsep yang lebih operasional dalam konteks kemitraan strategis antar wilayah yang berdekatan atau kerjasama lintas batas untuk mengembangkan produk kepariwisataan secara terpadu, sinergis dan komplementer. Kerjasama terpadu tersebut diperlukan untuk membangun daya tarik kolektif yang kuat sebagai suatu destinasi yang kompetitif dalam skala nasional, regional bahkan internasional. Tidak dapat dibantah lagi, bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah, dan pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi atau dihambat oleh batasan-batasan administratif wilayah atau keharusan-keharusan yang membatasi akses atau pilihan terhadap produk, amenities, aksesibilitas dan sebagainya.

Pengembangan pariwisata lintas batas (*borderless tourism*) seyogyanya mempertimbangkan konteks regional dengan membangun semangat kerjasama secara sinergis dengan daerah/ kabupaten/ provinsi bahkan negara lain dengan mengkaitkan produk-produk yang dikembangkan oleh daerah lain. Jaringan keterpaduan produk tersebut akan membentuk daya tarik kolektif yang kuat dan sangat efektif dalam menarik arus kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. Semangat kerja sama atau kemitraan strategis antar wilayah-wilayah di dekatnya dalam membangun daya tarik kolektif sehingga memiliki daya saing yang lebih tinggi sering disebut dengan konsep atau semangat '*co-opetition*'. Semangat *competition* adalah ko-eksistensi dari '*co-operation*' dan '*competition*', yang akan membawa manfaat yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang bagi wilayah yang bekerja sama.

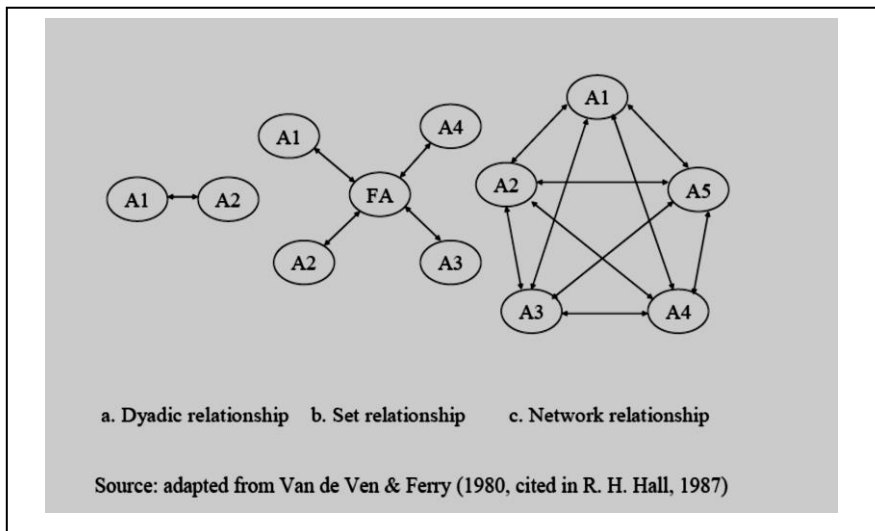
Pengembangan destinasi pariwisata, dalam konteks studi ini, memandang pentingnya prinsip lintas batas (administratif) dalam penetapan suatu destinasi pariwisata. Sehingga pengembangan pariwisata yang berorientasi secara kaku yang mengacu pada batas-batas administratif harus mulai ditinggalkan.

c) Lintas Pelaku

Pendekatan melalui pola-pola kemitraan perlu dikedepankan dalam rangka pengembangan partisipasi antarpemangku kepentingan di bidang kepariwisataan. Selanjutnya, sejalan dengan misi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, maka perlu dirumuskan konsep dan pola kemitraan strategis lintas pelaku di sejumlah sektor dan daerah tertentu dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Gambar 2. 8.

Bentuk-Bentuk Interaksi Kelembagaan



Kota Salatiga tidak akan terlepas dan menghindari dari intervensi pembangunan baik itu pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Agar sumber daya yang ada di Kota Salatiga terus ada dan berkembang maka perlu penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasar Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam perlu dijaga dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi. Perlindungan dan pengelolaan harus dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Demikian juga budaya bangsa sebagai salah satu daya tarik wisata, memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberlanjutan di Kota Salatiga adalah:

- a. Kesejahteraan (*well being*) masyarakat di Kota Salatiga.
- b. Terlindunginya aset-aset budaya masyarakat lokal dalam hal ini Kota Salatiga.
- c. Partisipasi masyarakat di Kota Salatiga.
- d. Kepuasan wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata di Kota Salatiga.
- e. Jaminan kesehatan dan keselamatan bagi wisatawan maupun pelaku wisata di Kota Salatiga.
- f. Manfaat ekonomi baik bagi masyarakat, pemerintah maupun investor yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan di Kota Salatiga
- g. Perlindungan terhadap aset alami yang ada di Kota Salatiga
- h. Pengelolaan sumber daya manusia yang ada di Kota Salatiga
- i. Pembatasan dampak
- j. Perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Salatiga

Indikator ini dapat diartikan sebagai arah ke mana program pembangunan pariwisata harus dilakukan atau ukuran keberhasilan yang harus dicapai, jadi bukan hanya berdasarkan banyaknya jumlah pengunjung. Untuk itu perlu penjabaran ke dalam program tindak (*action plan*) yang lebih rinci.

Konsep Pembangunan Kepariwisata

Pada saat ini terdapat perkembangan kepariwisataan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan semakin disadari oleh para pengambil kebijakan kepariwisataan secara nasional di daerah, bahwa pariwisata daerah akan cepat dapat mengembangkan di daerah. Bahkan hal ini, semakin terasa perubahan ini di daerah terpencil. Apabila diperhatikan pergeseran kepariwisataan di daerah ini, termasuk Kota Salatiga dapat diikuti pada uraian berikut.

(1) Pengembangan kepariwisataan hampir dilaksanakan di daerah-daerah. Hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh kabupaten, kota dan provinsi telah memiliki dinas pariwisata. Dalam rangka efisiensi, daerah-daerah baru yang telah dimekarkan urusan kepariwisataan pada umumnya digabung dengan bidang lainnya. Seperti misalnya pariwisata digabung dengan Kebudayaan/Budaya, Olah raga, dan atau bergabung dengan perhubungan. Semakin majunya kepariwisataan di daerah, secara perlahan dinas-dinas di daerah yang semula digabungkan dengan kepariwisataan, kemudian kepariwisataan diurus sendiri oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

(2) Pola pengembangan kepariwisataan dilaksanakan dengan membuat pola-pola replikasi/meniru terhadap keberhasilan di daerah lainnya yang ada di kabupaten dan Kota tetangganya. Ini yang menyebabkan justru gagalnya pembangunan kepariwisataan di daerah tersebut. Pola inilah yang kemudian menciptakan kompetisi dan bukan saling bersinergi.

(3) Semua daerah menginginkan menjadi daerah destinasi kepariwisataan, dan kurang menghargai adanya wisatawan luberan (*Spill Over Tourist*).

(4) Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan tidak menggunakan pola yang sistematis terus menerus dan melaksanakan periodisasi pembangunan dan mempertimbangan sebaran DTW/Kawasan/ dan Wilayah Pengembangan Kepariwisata.

(5) Kepariwisata Menjadi Sektor Dalam Penerimaan Pendapatan Daerah. hampir sebagian besar, daerah dengan mengembangkan kepariwisataan di daerahnya akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Padahal kepariwisataan yang menghasilkan pendapatan bagi daerah dan masyarakat, tidak langsung berasal dari pariwisata. Tetapi pendapatan dari kegiatan pariwisata ini berada di sektor-sektor lainnya yang berkait dengan pariwisata.

(6) Pengembangan kepariwisataan, sudah mulai bergeser ke pariwisata minat khusus. Pada saat ini DTW dan Kawasan pariwisata yang mulai dikembangkan adalah keberadaan hutannya, wisata budaya, disamping sudah mulai bergeser ke perairan laut. Kepariwisata bahari mulai dikembangkan, pengembangan ini adalah sangat tepat, disamping bila juga dilakukan pengembangan di kawasan-kawasan konservasi.

Konsep pembangunan kepariwisataan Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

- a. Membangun Kota Salatiga sebagai daerah tujuan wisata utama yang dinamis
- b. Membangun Kota Salatiga sebagai daerah tujuan wisata utama yang kompetitif
- c. Membangun Kota Salatiga sebagai daerah tujuan wisata utama yang berkelanjutan
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi Kota Salatiga

B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan doktrin mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan maka berikut ini asas-asas formil dan materiil yang harus menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030:

1. Asas-Asas Formil

a. Asas Tujuan yang Jelas

Asas ini menghendaki bahwa setiap perundang-undangan yang dibuat harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas.

b. Asas organ atau lembaga yang tepat

Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Dalam hal ini maka Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030., berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka setiap peraturan daerah yang hendak disusun harus terlebih dahulu terdapat dalam Program Legislasi Nasional Kabupaten/Kota yang disusun oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD Kabupaten/Kota maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang juga berlaku mutatis mutandis terhadap perancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi.

c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan

Asas ini harus ada dalam penyusunan suatu peraturan perundangan supaya peraturan perundangan yang disusun sungguh merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat atau dengan kata lain memiliki landasan sosiologis yang kuat karena jika suatu peraturan perundangan tidak dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan melaksanakan peraturan perundangan tersebut maka peraturan

perundangan tersebut hanya akan menjadi *dormancy law* atau norma yang beku atau tidak digunakan. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030 mendesak untuk segera diatur karena sektor pariwisata di Kota Salatiga belum menjadi focus pengembangan. Hal itu menjadikan Kota Salatiga belum memiliki objek wisata yang mampu menarik pengunjung untuk mengakses Kota Salatiga sebagai tujuan wisata utama meskipun sudah terdapat beberapa lokasi wisata seperti yang tertera pada Perda Kota Salatiga No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Salatiga Tahun 2010-2030. Selain itu kondisi fisik dan lingkungan Kota Salatiga juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata, seperti flora dan fauna serta seni-budaya. Pengembangan potensi wisata yang ada di Kota Salatiga harus dilaksanakan secara sistematis dan terkoridor dengan baik, agar nantinya dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap pengembangan Kota Salatiga.

d. Asas kedapatlaksanaan

Asas ini menghendaki agar setiap peraturan perundangan yang dibuat harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan tersebut nantinya dapat berlaku secara efektif di tengah masyarakat karena telah memiliki landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis. Suatu peraturan perundangan untuk dapat dilaksanakan harus memiliki landasan filosofis atau dengan kata lain harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma dasar yang mendasari setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia; landasan yuridis atau dengan kata lain harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun harus harmonis dengan peraturan lain yang mendasarinya; landasan sosiologis atau dengan kata lain harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat yang nantinya akan melaksanakan peraturan perundangan tersebut. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030., landasan pembentukannya antara lain dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 dalam Pasal 4, maka

Pemerintah Kota Salatiga perlu menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga dan di sisi lain secara empirik pariwisata di Kota Salatiga belum berkembang jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Jawa Tengah meskipun sesungguhnya Kota Salatiga memiliki potensi kepariwisataan yang potensial untuk menarik wisatawan.

2. Asas-Asas Materiil

a. Asas terminologi dan sistematika yang benar

Terminologi atau istilah yang dipilih untuk digunakan dalam suatu naskah peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan bidang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Jika dalam peraturan perundang-undangan tersebut digunakan kata-kata yang sekiranya tidak familiar atau memerlukan penjelasan lebih lanjut maka harus dijelaskan dalam ketentuan umum sehingga setiap orang yang membaca peraturan perundang-undangan tersebut maupun pihak-pihak yang nantinya akan melaksanakan peraturan prundang-undangan tersebut dapat secara jelas dan kontekstual dalam membaca memahami isi peraturan perundang-undangan tersebut. Selanjutnya, mengenai sistematika yang benar maka harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Asas dapat dikenali

Asas ini menghendaki supaya suatu peraturan perundang-undangan yang disusun harus memiliki pembeda dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang serupa atau sama (misal di tempat yang berbeda). Pembedaan tersebut seridaknya harus jelas sejak pada pemilihan nomenklatur atau penamaan dari peraturan perundang-undangan tersebut sehingga cukup dengan membaca penamaan suatu peraturan perundang-undangan, setiap orang dapat mengerti substansi yang diatur maupun luas berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum

Asas ini menghendaki supaya suatu peraturan perundang-undangan tidak memuat substansi yang diskriminatif artinya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dilaksanakan oleh dan sanksinya dapat

dikenakan kepada siapapun juga yang menjadi sasaran pembentukan perundang-undangan tersebut.

d. Asas kepastian hukum

Asas tersebut bisa terpenuhi jika dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pembentuk undang-undang memiliki landasan filosofis dan yuridis yang tepat yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha kepariwisataan; penanaman modal kaitannya dengan sektor pariwisata; Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Salatiga 2010-2030; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Salatiga.

Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, asas-asas pembentukan perundang-undangan di bagi asas pembentukan dan asas yang harus ada dalam materi muatan:

1. Asas Pembentukan Peraturan-Undang
- a. Kejelasan tujuan

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

d. Dapat dilaksanakan

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

f. Kejelasan rumusan; dan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

g. Keterbukaan

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Asas yang Harus Tercermin dalam Materi Muatan Perundang-Undangan:

a. Pengayoman;

Setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

b. Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

c. Kebangsaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan;

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

f. Bhinneka tunggal ika

Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta

budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara

Pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan disebutkan juga bahwa dalam pembentukan perundang-undangan harus memperhatikan pula asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030. maka beberapa asas yang perlu diperhatikan merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah sebagai berikut:

1. manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama masyarakat setempat, manfaat bagi daerah, maupun secara nasional;

2. kekeluargaan, dalam arti hubungan yang harmonis antara pemerintah dan swasta, antara pengusaha besar dan kecil, antara pengusaha dan masyarakat;
3. adil dan merata, dalam arti setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama (nondiskriminatif) dalam mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan, memanfaatkan peluang kerja atau melakukan kegiatan wisata; kepentingan masyarakat luas tidak dikorbankan demi kepentingan wisatawan atau kepentingan sekelompok pengusaha;
4. keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung, antara permintaan dan penawaran; antara usaha besar dan kecil; serta keseimbangan antara aspek-aspek konservasi-edukasi-partisipasi dan ekonomi;
5. kemandirian, pembangunan yang tidak didikte oleh pihak lain tetapi dirancang untuk kepentingan nasional dan bangsa, serta masyarakat Indonesia;
6. kelestarian, dalam bentuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan pusaka alam dan budaya;
7. partisipasi, membuka peluang seluas-luasnya bagi keikutsertaan masyarakat;
8. berkelanjutan, dalam bentuk tanggung jawab kepada generasi masa kini dan yang akan datang;
9. demokratis, mendengarkan aspirasi masyarakat dan para pemangku
10. kepentingan;
11. kesetaraan, antara masyarakat tuan rumah dengan wisatawan;
12. kesatuan, langkah dan visi serta tujuan pembangunan untuk kesatuan bangsa Indonesia serta integritas para pelaku: wisatawan, pengusaha, masyarakat dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pariwisata.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Pariwisata di Salatiga

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, yang terdiri dari: 1. Tahapan Pertama (2005-2009) 2. Tahapan Kedua (2010-2014) 3. Tahapan Ketiga (2015-2019) 4. Tahapan Keempat (2020-2024). Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-

2022 masuk kedalam 2 tahapan yaitu Tahapan Ketiga (Tahun 2015-2019) dan Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024).

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 pada Bab 2 disebutkan tentang urusan pariwisata bahwa Pengembangan kepariwisataan saat ini makin penting, tidak saja dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, akan tetapi juga dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Pada tahun 2016, banyaknya usaha akomodasi di Kota Salatiga adalah 30 usaha dengan jumlah kamar sebanyak 960 kamar. Banyaknya wisatawan yang menginap di usaha akomodasi (hotel bintang dan hotel melati) tahun 2016 sebesar 130.896 wisatawan yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Capaian urusan pariwisata di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel 2. 5.

*Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota Salatiga
Tahun 2013 –2016*

No.	Indikator	Tahun				
		Satuan	2013	2014	2015	2016
1.	Kunjungan wisata	Jiwa	120.524	395.055	329.346	130.896
2.	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100	100
3.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	6666	6	6	6	6
4.	Jumlah obyek wisata unggulan	Objek	3	3	3	3
5.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	Unit	30	30	30	30

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Disebutkan dalam bab 4 bahwa yang menjadi masalah mendasar pada bidang pariwisata adalah menurunnya kunjungan wisatawan yang masuk ke Salatiga tahun 2016 sebanyak 130.896 orang, dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 329.346 orang dan belum optimalnya sumbangan pariwisata terhadap sektor PDRB, tercatat ditahun 2016 sebesar 6%.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 pada Misi 6 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro bertujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisata pada berbagai destinasi unggulan. Adapun strategi yang akan dilakukan Meningkatkan kunjungan wisata melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata yang dirumuskan dalam Peningkatan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni budaya daerah dan meliputi 2 program yang terlihat dalam tabel berikut sebagai berikut ;

Tabel 2. 6.

Program Dan Indikator Bidang Pariwisata

Program	Indikator	Satuan	Kondisi awal	Kondisi akhir	OPD
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	Orang	120.000	160.000	Disbudpar
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase obyek wisata unggulan yang dikelola Pemkot yang memiliki sarana prasarana memadai	%	50,00	100,00	Disbudpar

Sumber ; RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga tahun 2010–2030 Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya pada Pasal 50 disebutkan bahwa;

1. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:
 - a.pariwisata budaya;
 - b.pariwisata alam;dan
 - c.pariwisata buatan
2. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi
 - a.pariwisata budaya Batu Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul;
 - b.pariwisata budaya Goa Asmorodono di Kelurahan Kecandran;
 - c.pariwisata budaya Sumur Wali di Kelurahan Randuacir.
3. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi
 - a.wisata Agro Salib Putih di Kelurahan Kumpulrejo;
 - b.wisata Hutan Karet di Kelurahan Bugel;
 - c.wisata Agro Salak di Kelurahan Kecandran
4. Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi
 - a.pariwisata buatan wisata air dan permainan di Kelurahan Cebongan;
 - b.pariwisata buatan wisata kuliner di Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Blotongan
5. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi

- a.peningkatan wisata budaya batu prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul;
 - b.pengembangan wisata budaya bangunan kuno bersejarah di Kota Salatiga;
 - c.pengembangan wisata religi di Kelurahan Bugel.
6. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi
- a.pengembangan wisata taman buah di Kelurahan Noborejo;
 - b.pengembangan wisata hutan kota Ngawen di Kelurahan Mangunsari
7. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi
- a.pengembangan wisata air dan permainan di Kelurahan Bugel;
 - b.pengembangan dan peningkatan wisata kuliner di Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Blotongan

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kota Salatiga adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di Kawasan Kendal-Ungaran-Semarang-Salatiga-Purwodadi (Kedungsepur) yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan, dan disusun melalui 3 (tiga) kebijakan dan strategi, yaitu kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Terkait strategi pengembangan struktur ruang, kegiatan pariwisata menjadi salah satu fokus pengembangan pemerintah Kota Salatiga yang terdapat pada Pasal 10 Ayat (2) poin (e), yaitu strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya meliputi (a) menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; (b) mengembangkan pusat perdagangan berskala regional; (c) mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi dan perguruan tinggi hingga ke skala pelayanan regional; (d) mengembangkan pusat kegiatan olahraga; (e) mengembangkan kegiatan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan; dan (f) mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran. Kawasan peruntukkan pariwisata yang diatur dalam RTRW Kota Salatiga meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan yang masing-masing jenisnya sudah dicantumkan didalam Perda RTRW

Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata

Kota Salatiga tidak masuk sebagai kawasan prioritas pembangunan pariwisata nasional dalam kepariwisataan. Meski tidak masuk dalam kawasan

prioritas pembangunan pariwisata nasional, Kota Salatiga tetap berupaya dalam menggali potensi yang ada untuk dikembangkan sebagai alternative Daerah Tujuan Pariwisata Nasional. Dalam konstelasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2025, Kota Salatiga masuk ke dalam cakupan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Rawa Pening-Gedongsongo dan sekitarnya. KPPN Rawa Pening-Gedongsongo dan sekitarnya tersebut termasuk dalam cakupan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Semarang-Karimunjawa dan Sekitarnya.

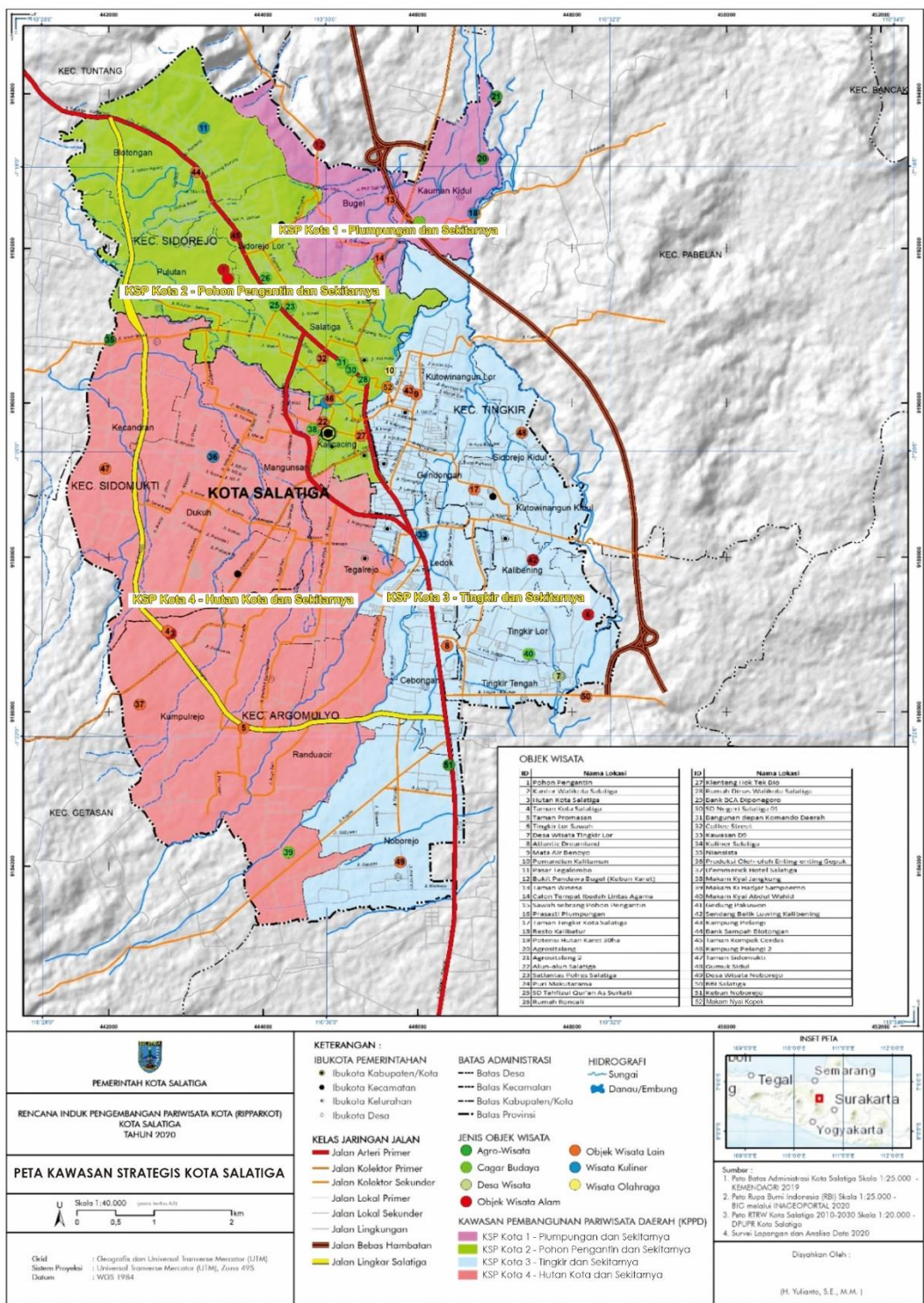
Struktur perwilayahan pengembangan destinasi pariwisata atau disebut dengan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga terbagi menjadi 4 (empat) perwilayahan yang mengacu pada persebaran daya tarik wisata Kota Salatiga. Pembagian tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam hal pengelolaan dan pengawasan alokasi program pembangunan pariwisata sehingga menjadi terarah dan jelas.

Sesuai dengan potensi objek dan daya tarik wisata yang terdapat di tiap kawasan pariwisata, maka dapat ditetapkan identitas setiap kawasan pariwisata dalam 4 KSP Kota Salatiga sebagai berikut:

1. KSP Kota Salatiga 1 – Plumpungan dan Sekitarnya sebagai wisata cagar budaya, museum, dan wisata alam;
2. KSP Kota Salatiga 2 – Pohon Pengantin dan Sekitarnya sebagai wisata cagar budaya dan kuliner;
3. KSP Kota Salatiga 3 – Tingkir dan Sekitarnya sebagai klaster wisata desa dan buatan; dan
4. KSP Kota Salatiga 4 – Hutan Kota dan Sekitarnya sebagai klaster wisata keluarga dan agrowisata.

Gambar 2. 5

Peta Klaster Objek Wisata Kota Salatiga



Sumber: Hasil perencanaan, tahun 2020

1 KSP Kota Salatiga 1 – Plumpungan dan Sekitarnya (Wisata Cagar Budaya, Museum, dan Wisata Alam)

KSP Kota Salatiga 1 – Plumpungan dan Sekitarnya mencakup wilayah administrasi Kelurahan Bugel dan wilayah administrasi Kelurahan Kauman Kidul. Kedepannya kawasan ini akan dikembangkan sebagai wisata sejarah berdirinya Kota Salatiga dengan fokus di Prasasti

Plumpungan yang didukung dengan wisata alam dan buatan yang ada di sekitarnya. Simpul KSP Kota Salatiga 1 ini berada di Taman Wisesa dan Prasasti Plumpungan yang kemudian dari titik ini dapat menuju beberapa wisata alam seperti Kebun Karet Kopen, Agro Sitalang, Kalibatur, Kebun Karet Bugel dan sekitarnya. Pengembangan yang akan dilakukan di KSP Kota Salatiga 1 meliputi revitalisasi kawasan Prasasti Plumpungan, pengembangan klaster wisata alam, pengembangan Taman Wisesa, dan pengembangan tempat ibadah lintas agama. Selain itu untuk melengkapi kemudahan aksesibilitas perlu dilakukan pengembangan akses menuju klaster wisata alam, pengembangan penanda lokasi wisata, dan pengembangan sarana prasarana di setiap titik destinasi. Kemudian KSP Kota Salatiga 1– Plumpungan dan Sekitarnya dibagi menjadi 3 (tiga) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kota Salatiga sebagai berikut:

1. KPP Kota Salatiga Plumpungan dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Prasasti Plumpungan, Resto Kalibatur, dan Potensi Hutan Karet 30 hektar.

2. KPP Kota Salatiga Sitalang dan Sekitarnya

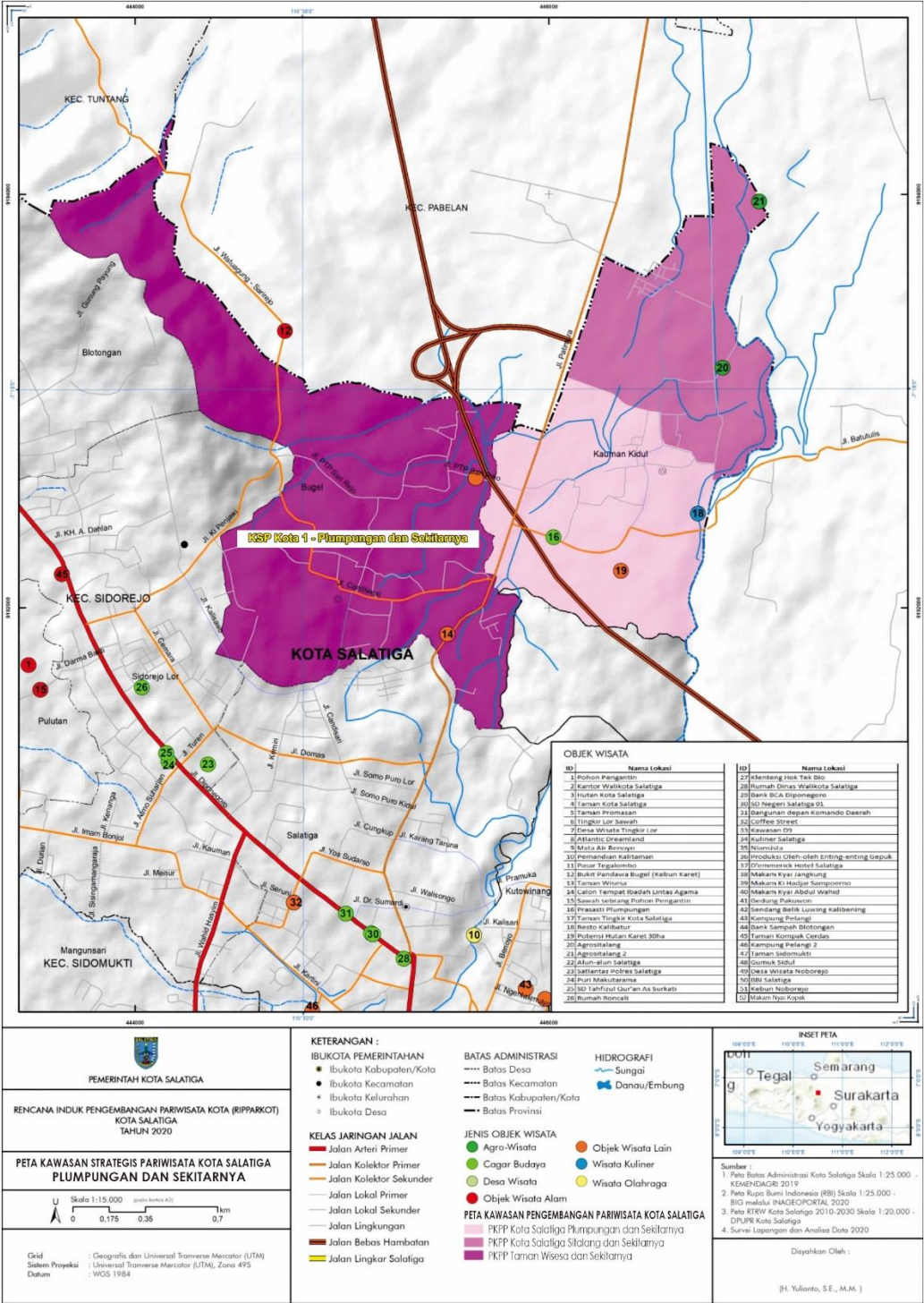
Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Agrositalang dan Agrositalang 2.

3. KPP Kota Salatiga Taman Wisesa dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Bukit Pandawa Bugel (Kebun Karet), Taman Wisesa, dan Calon Tempat Ibadah Lintas Agama.

Gambar 2.6

*Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga Plumpungan dan
Sekitarnya*



Sumber: Hasil perencanaan, tahun 2020

2 KSP Kota Salatiga 2 – Pohon Pengantin dan Sekitarnya (Wisata Cagar Budaya dan Wisata Kuliner)

KSP Kota Salatiga 2 – Pohon Pengantin dan Sekitarnya mencakup wilayah administrasi Kelurahan Blotongan, Pulutan, Sidorejo Lor, Kalicacing dan wilayah administrasi Kelurahan Salatiga. Kawasan ini berfokus di kawasan pohon pengantin yang mempunyai daya tarik pada bentang alam pertanian yang harus dilindungi yang dapat dikembangkan

wisata buatan di sekitarnya dengan titik fokus di pohon pengantin. Kawasan di Jalan Diponegoro yang menjadi klaster bangunan indis perlu dikembangkan kebijakan penetapan bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya dan dikembangkan skema pengelolaan baik bangunan milik pemerintah atau bangunan milik swasta. Perlu dikembangkan rencana lebih lanjut seperti RTBL kawasan untuk dapat melindungi bangunan cagar budaya di kawasan ini. Selain itu posisinya yang berdekatan dengan kawasan kuliner seperti Jalan Monginsidi (*Coffee Street*) dapat dikembangkan sebagai kawasan sentra kuliner khas sesuai sejarah Kota Salatiga pada zaman kolonial sebagai lokasi pengumpulan biji kopi yang akan diekspor ke Eropa. Kemudian KSP Kota Salatiga 2-Pohon Pengantin dan Sekitarnya dibagi menjadi 5 (lima) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kota Salatiga sebagai berikut:

1. KPP Kota Salatiga Pohon Pengantin dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Pohon Pengantin dan Sawah sebrang Pohon Pengantin.

2. KPP Kota Salatiga Roncali dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Satlantas Polres Salatiga, Puri Makutarama, SD Tahfizul Quran As Surkati, dan Rumah Roncali.

3. KPP Kota Salatiga Tegalombo dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi yaitu Pasar Tegalombo dan Makam Kyai Ronosetiko.

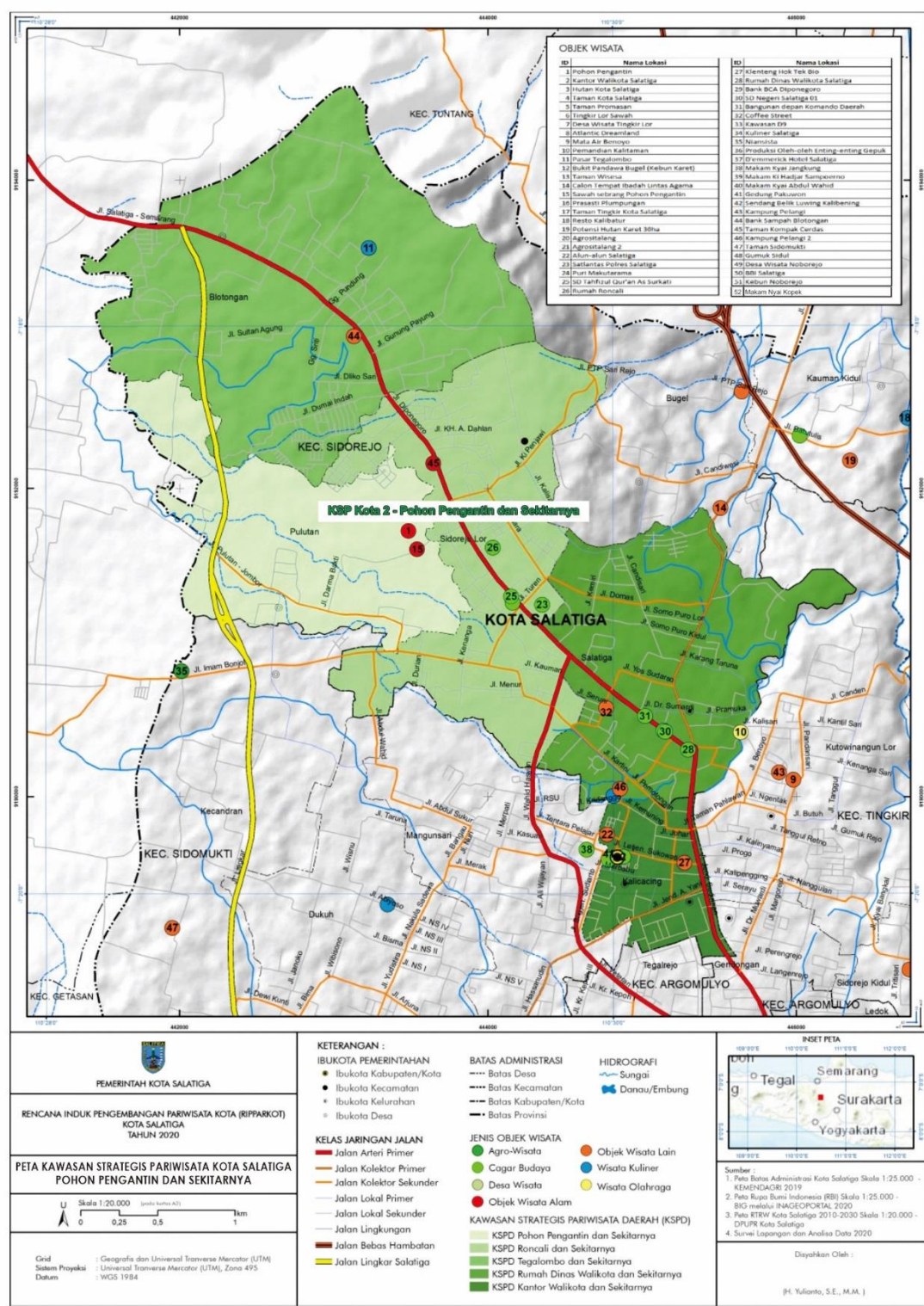
4. KPP Kota Salatiga Rumah Dinas Walikota dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Kolam Renang Kalitaman, Rumah Dinas Walikota Salatiga, Bank BCA Diponegoro, SD Negeri Salatiga 01, Bangunan depan Komando Daerah, Coffee Street (Jl. Monginsidi), dan Kuliner Salatiga.

5. KPP Kota Salatiga Kantor Walikota dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Alun-Alun Salatiga, Gedung Pakuwon, Klenteng Hok Tek Bio, dan Kantor Walikota Salatiga.

Gambar 2.7.
Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga
Pohon Pengantin dan Sekitarnya



Sumber: Hasil perencanaan, tahun 2020

3 KSP Kota Salatiga 3 – Tingkir dan Sekitarnya (Klaster Wisata Desa dan Wisata Buatan)

KSP Kota Salatiga 3 – Tingkir dan Sekitarnya mencakup wilayah administrasi Kecamatan Tingkir dan sebagian kecil wilayah administrasi Kecamatan Argomulyo. Pengembangan yang akan dilakukan adalah

optimalisasi wisata religi seperti Makam Kyai Abdul Wahid dan Makam Nyai Kopek. Kemudian optimalisasi wisata berbasis pedesaan seperti revitalisasi Desa Wisata Tingkir Lor dan pengembangan Desa Wisata Agro Noborejo. Kemudian beberapa wisata alam dikembangkan sarana prasarana pendukung terutama aksesibilitasnya seperti Gumuk Sidul dan Belik Luwing. Sedangkan untuk destinasi yang sudah berkembang seperti *Atlantic Dreamland* dan Kampung Olahan Singkong perlu diperkuat promosinya dan untuk Kampung Olahan Singkong perlu dikembangkan aksesibilitas di dalam kawasannya. Kemudian KSP Kota Salatiga 3 – Tingkir dan Sekitarnya dibagi menjadi 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPP) Kota Salatiga sebagai berikut:

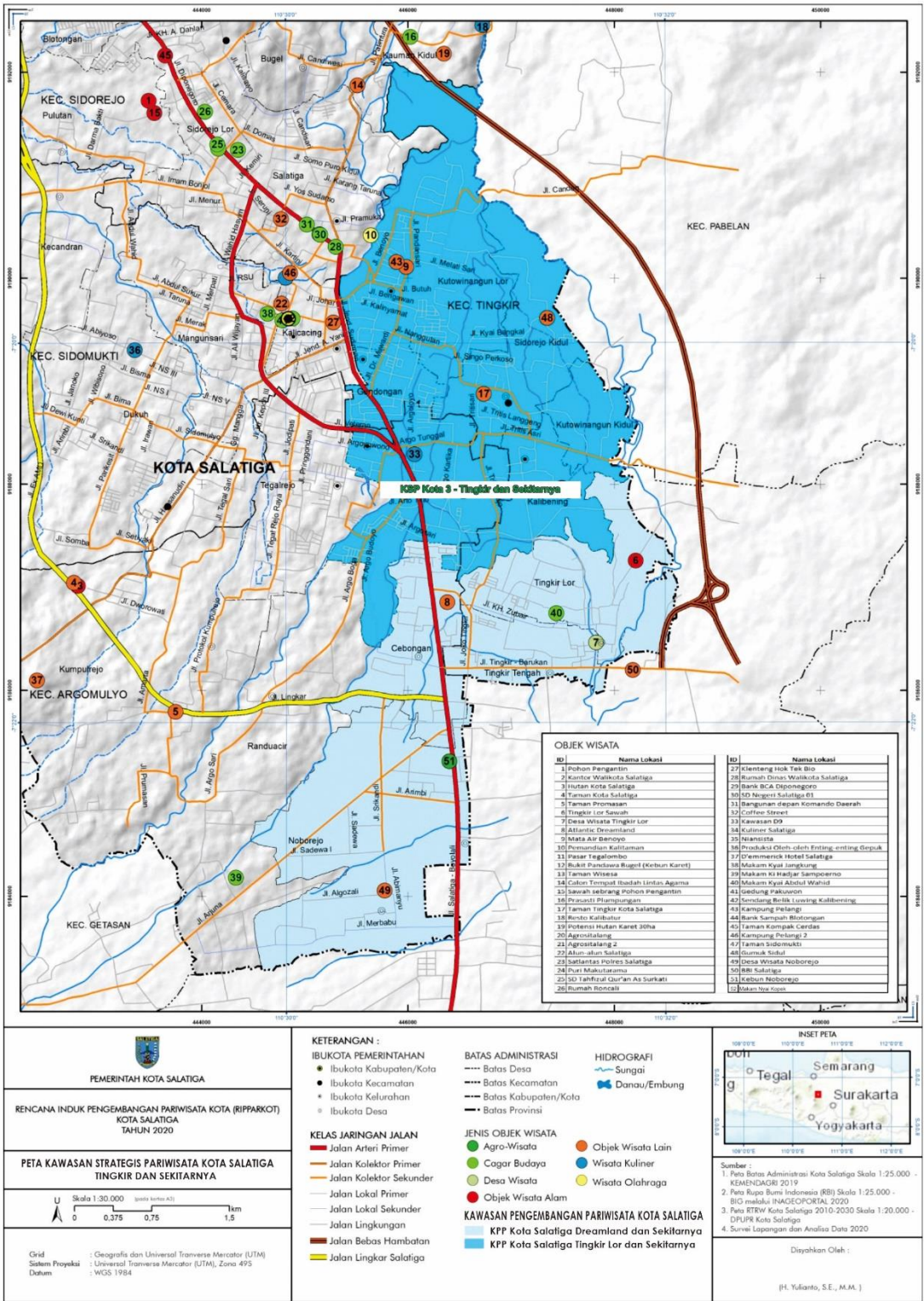
1. KPP Kota Salatiga Dreamland dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Desa Wisata Tingkir Lor, Desa Wisata Agro Noborejo, Balai Benih Ikan Salatiga, Kebun Noborejo milik Dinas pertanian Kota Salatiga, *Atlantic Dreamland*, Makam Kyai Abdul Wahid, dan Makam Nyai Kopek.

2. KPP Kota Salatiga Tingkir Lor dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Mata Air Benoyo, Taman Tingkir Kota Salatiga, Kursus Pertanian Taman Tani (KPPT) Salatiga, Belik Luwing, Gumuk Sidul Menul-Menul dan Kawasan Pusat Oleh-Oleh Olahan Ketela Ledok.

Gambar 2.8.
Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga
Tingkir dan Sekitarnya



Sumber: Hasil perencanaan, tahun 2020

4 KSP Kota Salatiga 4 – Hutan Kota dan Sekitarnya (Klaster Wisata Rekreasi Keluarga dan Agrowisata)

KSP Kota Salatiga 4 – Hutan Kota dan Sekitarnya mencakup wilayah administrasi Kecamatan Sidomukti dan hampir sebagian besar wilayah administrasi Kecamatan Argomulyo. Pengembangan kawasan ini adalah

integrasi klaster wisata agro-taman yaitu Hutan Kota dan Taman Kota yang bersebelahan dan dihubungkan pula dengan Kawasan Hotel D'emmerick yang juga mempunyai wisata agro. Perlu pengembangan lokasi parkir dan pintu masuk yang lebih layak untuk Hutan Kota Salatiga. Kemudian perlu adanya optimalisasi pengelolaan Niansista yang sudah diresmikan agar wisata tersebut dapat mempunyai keunikan dibandingkan wisata lainnya. Kemudian KSP Kota Salatiga 4 – Hutan Kota dan Sekitarnya dibagi menjadi 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPP) Kota Salatiga sebagai berikut:

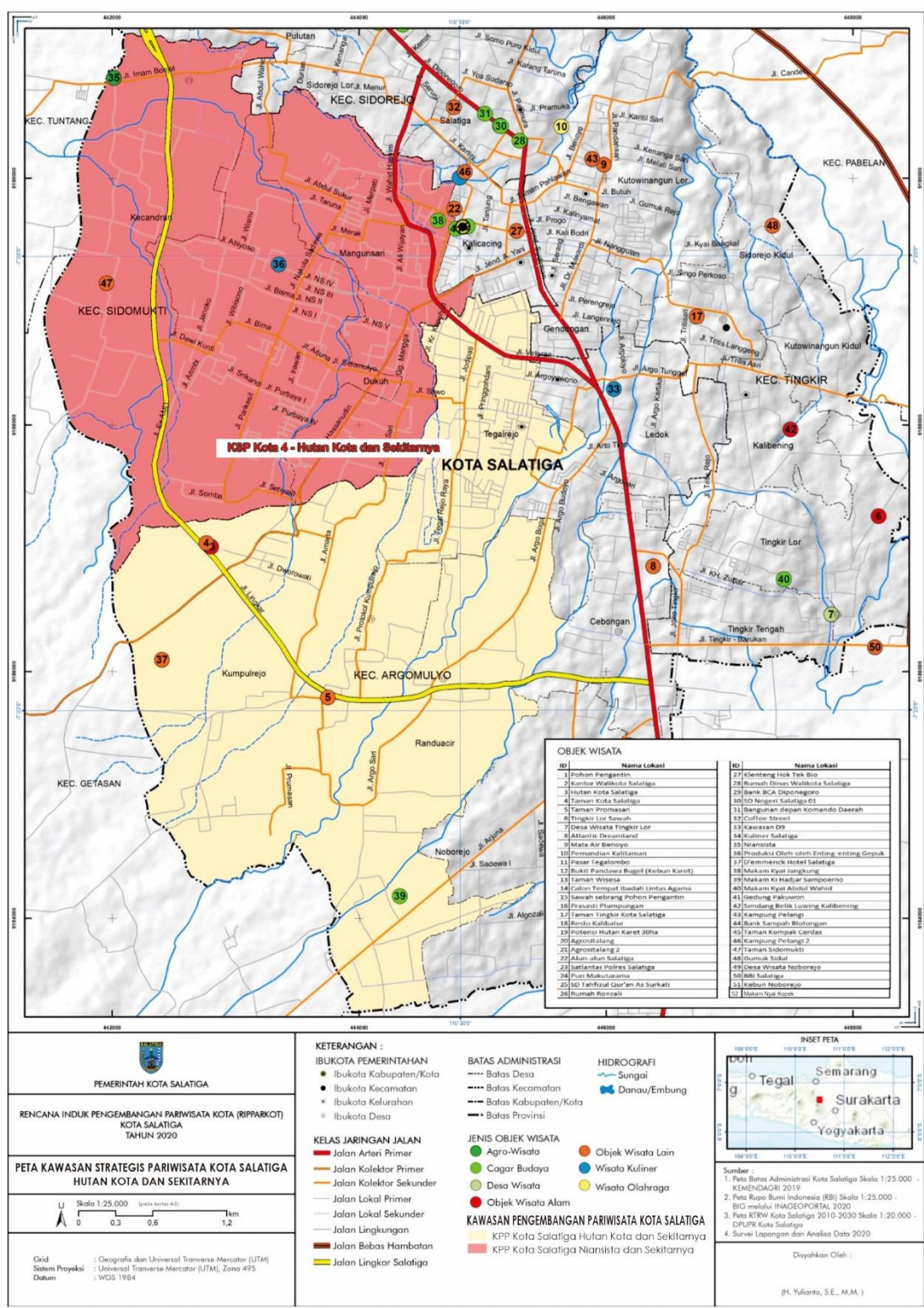
1. KPP Kota Salatiga Hutan Kota dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Taman Kota Salatiga, Taman Promasan, D'Emmerick Hotel Salatiga, dan Makam Ki Hadjar Sampoerna.

2. KPP Kota Salatiga Niansista dan Sekitarnya

Pada KPP Kota Salatiga ini terdapat daya tarik wisata yang menjadi potensi antara lain Niansista, Taman Sidomukti, Produksi Oleh-Oleh Enting-Enting Gepuk, dan Makam Kyai Jangkung.

Gambar 2.9.
Peta Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota Salatiga
Hutan Kota dan Sekitarnya



Sumber: Hasil perencanaan, tahun 2020

LkJIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga

Berdasarkan pada Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga tahun 2019 dan memperhatikan pada situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dan memperhatikan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan,

maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2017-2022 adalah : “ Salatiga Menuju Kota Wisata”.

Sedangkan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga terkait pada 2 misi yang dijabarkan dalam misi kepada daerah yaitu ;

1. Misi kesatu ;

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung nilai-nilai budaya

2. Misi kedua ;

Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada usaha menengah, kecil, dan makro.

Pernyataan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga mempunyai nilai pokok yang dijabarkan dalam misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga sebagai Kota Wisata Budaya, dalam mengembangkan kepariwisataan dengan menjaga usaha kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan apresiasi seni budaya menjadi atraksi daya tarik wisata.

Didalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga yang dituangkan dalam perencanaan 5 tahun sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga tahun 2017-2022 mempunyai tujuan dan sasaran strategis dan arah kebijakan terkait dengan misi kesatu dan misi ke enam sebagai berikut ;

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung nilai-nilai budaya

Tujuan ;

Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya serta melestarikan warisan budaya kota Salatiga

Sasaran ;

Meningkatkan aktivitas seni dan gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya Kota Salatiga

Strategi ;

a. Meningkatkan aktivitas seni dan gelar budaya dan kelestarian warisan budaya Kota Salatiga melalui penyadaran masyarakat akan pelestarian warisan budaya dan kesenian Kota Salatiga.

b. Meningkatkan aktivitas kesenian dan kebudayaan Kota Salatiga

Arah kebijakan ;

- a. Peningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kesenian dengan budaya dan seni Kota Salatiga.
 - b. Peningkatkan aktivitas kesenian dan budaya dengan fokus kepada kesenian tradisional dan budaya lokal.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada usaha menengah, kecil, dan makro.

Tujuan ;

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk

Sasaran ;

Meningkatkan kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan

Strategi ;

Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata

Arah kebijakan ;

Meningkatkan diversifikasi produk wisata dengan fokus pada pengembangan destinasi wajah kota, dan penyelenggaraan atraksi wisata berbasis seni dan budaya daerah.

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai maka ditetapkan strategi yang akan dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan aktivitas seni dan gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya Kota Salatiga melalui penyadaran masyarakat akan pelestarian wisata budaya dan kesenian di Kota Salatiga.
- b. Meningkatkan aktivitas seni dan budaya di Kota Salatiga
- c. Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui diversifikasi produk wisata yang mencakup destinasi dan atraksi wisata.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang dimaksud dengan Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pada Bab VI pasal 14 yang dimaksud dengan Usaha Pariwisata. Usaha pariwisata yang ada di Kota Salatiga sangat beragam dengan jumlah yang relatif banyak. Usaha pariwisata yang ada di Kota Salatiga ini mendukung kegiatan dan menjadi daya tarik bagi pariwisata kota Salatiga. yang nantinya akan memenuhi kebutuhan wisatawan selama berlibur di kota

Salatiga. Adapun usaha pariwisata yang tersedia di Kota Salatiga diantaranya meliputi:

1. Daya tarik wisata

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya tarik wisata yang ada di Kota Salatiga sangat beragam baik DTW alam, budaya maupun minat khusus.

2. Kawasan pariwisata

Terkait strategi pengembangan struktur ruang, kegiatan pariwisata menjadi salah satu fokus pengembangan pemerintah Kota Salatiga yang terdapat pada Pasal 10 Ayat (2) poin (e), yaitu strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya meliputi (a) menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; (b) mengembangkan pusat perdagangan berskala regional; (c) mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi dan perguruan tinggi hingga ke skala pelayanan regional; (d) mengembangkan pusat kegiatan olahraga; (e) mengembangkan kegiatan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan; dan (f) mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran. Kawasan peruntukkan pariwisata yang diatur dalam RTRW Kota Salatiga meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan

3. Jasa transportasi wisata

Jika dilihat dari standar usaha angkutan wisata diatas Kota Salatiga tidak memiliki angkutan kereta api wisata, angkutan sungai dan danau wisata, Angkutan laut domestik wisata dan Angkutan laut internasional wisata. Namun Kota Salatiga memiliki angkutan wisata yang dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata yang dimiliki oleh perorangan. Sedangkan untuk mempermudah jalur wisata Kota Salatiga memiliki tiga terminal, yang bernama Terminal Tingkir yang melayani bus tujuan AKDP Jateng dan AKAP Jateng, seperti Jakarta hingga Denpasar, Bali, Terminal Tamansari yang melayani jalur dalam kota, dan Terminal Rejosari yang melayani daerah Salatiga Atas (wilayah Getasan, Kopeng, Ngablak, dan kota Magelang). Untuk transportasi massal, Salatiga memiliki angkutan kota, bus kota Esto, Sawojajar, Konco Narimo, Tunas Mulya, Safari dan armada taksi Galaksi Taksi dan Matra Taksi dengan tujuan beberapa

daerah di sekitar kota Salatiga. Serta transportasi tradisional seperti Andong dan Becak. Disamping itu terdapat pula jasa transportasi yang mengikuti perkembangan kota salatiga berupa jasa transportasi online lokal Kota Salatiga (mis. Jadboy, Osaga, dll).

Untuk Kereta Api, Salatiga memang memiliki jalur rel kereta api non Aktif di Stasiun Tuntang sampai Kedungjati dan berlanjut sampai stasiun Semarang, namun saat ini dalam keadaan tidak aktif. Diperlukan upaya pengaktifan kembali sehingga semakin memudahkan sarana transportasi dari dan menuju ke kota Salatiga. Salatiga juga mempunyai jalur lingkaran luar yang beroperasi tahun 2011 lalu, dengan total panjang 14 km yang membentang dari Blotongan hingga Noborejo Salatiga. Pembangunan lingkaran ruang atau Outer Ring akan mempermudah akses menuju destinasi wisata Kota Salatiga. Salatiga juga telah memiliki jalur tol baru yaitu Exit Tol Tingkir: Jalan Tol Semarang-Solo yang melewati daerah utara dan timur kota Salatiga, sehingga akses dapat ditempuh lebih cepat dari kota Semarang, Yogyakarta, maupun Solo.

4. Jasa perjalanan wisata

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang dimaksud dengan Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Keberadaan agen perjalanan wisata dalam pengembangan objek wisata tergolong penting. Hal itu dikarenakan peran agen perjalanan yang berfungsi sebagai perantara dan penghubung antara pengunjung dengan objek yang menjadi tujuan wisata. Selain itu, agen perjalanan wisata juga berfungsi sebagai promotor dari objek wisata. Dimana nantinya objek wisata akan direkomendasikan oleh agen perjalanan sebagai destinasi wisata bagi calon pengunjung. Hal itu dilakukan dalam bentuk kerjasama antara agen dengan pengelola objek wisata. Sehingga dapat memberikan benefit untuk agen perjalanan maupun bagi objek wisata itu sendiri. Selain itu juga memberikan sumbangsih pada pertumbuhan perekonomian kota di sektor pariwisata. Oleh karena itu faktor ketersediaan agen perjalanan wisata juga mempengaruhi perkembangan sektor pariwisata dari suatu kota.

5. Jasa makanan dan minuman

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif republik Indonesia nomor 11 Tahun 2014 tentang standar Usaha Restoran disebutkan Bahwa Usaha

Restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian disuatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Salah satu aspek pendukung dalam perkembangan sektor pariwisata adalah penyediaan kuliner atau makanan dan minuman khas. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan pengunjung objek wisata tetapi juga memberikan ciri khas dan oleh-oleh untuk dibeli. Melalui penyediaan makanan dan minuman khas yang mampu memberikan ciri khas kuliner kota tujuan maka akan menambahkan sumbangsih di dalam perkembangan serta pertumbuhan sektor wisata kota.

Penjualan makanan khas dan oleh-oleh dapat dikembangkan melalui kerjasama antara pemerintah, agen perjalanan, dan pengelola objek wisata. Sehingga nantinya dapat memberikan rangkaian pelayanan pariwisata bagi pengunjung yang datang di Kota Salatiga.

6. Penyediaan akom Penyediaan akomodasi pada area objek wisata akan memberikan pengaruh pada perkembangan suatu kota. Karena faktor ketersediaan akomodasi dapat menyebabkan *leakage* pertumbuhan ekonomi kota. Hal itu dicontohkan seperti kasus ketika suatu kota memiliki objek wisata besar tetapi belum mampu memberikan akomodasi yang memadai sehingga pengunjung cenderung memilih akomodasi di kota didekatnya. Terlebih akomodasi yang disediakan kota lain tersebut memiliki standar pelayanan yang baik. Sehingga akomodasi merupakan sarana pendukung yang penting bagi suatu objek wisata. Jika Kota Salatiga ingin mengembangkan objek wisata dengan baik, maka secara komprehensif akomodasi juga harus dikembangkan untuk memwadahikan setiap pengunjung yang di proyeksikan datang mengunjungi. Ketika penyediaan akomodasi dan objek wisata dapat berimbang dalam suatu kota, maka akan dapat menciptakan pertumbuhan perekonomian kota yang tepat pada sektor pariwisata. Komponen yang harus diperhatikan dalam penyediaan jasa wisata tidak hanya akomodasi, tetapi juga seperti faktor transportasi, promosi, dan juga atraksi dari objek wisata itu sendiri. Akomodasi menjadi salah satu yang terpenting karena merupakan sarana pendukung utama yang memberikan pelayanan langsung kepada pengunjung dalam menopang kegiatan dari objek wisata tujuan odasi.

7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi

Berdasarkan peraturan menteri pariwisata republik Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata yang dimaksud dengan Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan usaha berupa seni pertunjukan, area bermain, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Kota Salatiga memiliki atraksi wisata yang sangat beragam baik dalam bentuk seni pertunjukan dibawah pembinaan dan pembimbingan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, area bermain dalam kawasan Ruang Hijau Terbuka maupun milik swasta, serta kawasan tempat hiburan karaoke.

8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran

Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah suatu pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. Kota Salatiga saat ini telah memiliki hotel berbintang yang juga menyediakan fasilitas untuk MICE. Selain itu Kota Salatiga menjadi salah satu ikon olah raga serta memiliki 3 perguruan tinggi dan 2 akademi, yakni Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA, Sekolah Tinggi Kesehatan Ar-Rum, Universitas Kristen Satya Wacana, Akademi Kebidanan Bhakti Nusantara Salatiga, dan Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang, menjadikan Kota ini layak untuk membangun citra wisata MICE. Namun sayangnya kondisi ini tidak didukung dengan ketersediaan hotel yang memadai dengan jumlah penginapan yang cukup banyak.

9. Jasa informasi pariwisata

Salah satu hal yang perlu dikembangkan di Kota Salatiga adalah penyediaan informasi yang aktual mengenai destinasi wisata. Sehingga hal itu dapat membantu pengembangan sektor pariwisata melalui promosi. Jika informasi dapat dipublikasikan dan dipromosikan tentunya akan memberikan calon pengunjung mengenai gambaran alternatif wisata. Selain itu informasi yang disajikan dapat lebih spesifik mengenai destinasi wisata yang ada di Kota Salatiga saja. Melalui langkah penyediaan informasi wisata akan meningkatkan citra Kota Salatiga sebagai salah satu alternatif objek wisata di Provinsi Jawa

Tengah. Saat ini salah satu informasi pariwisata secara resmi dapat diperoleh melalui website yang di kelola oleh Pemerintah Kota Salatiga, maupun melalui sosialmedia sjsaeperti instagram @wisatasalatiga dan Facebook Pariwisata Salatiga, dengan menampilkan informasi terkini, terbaru objek wisata maupun lokasi kuliner di Kota Salatiga.

10. Jasa konsultan pariwisata

Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyedia saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan. Saat ini Kota Salatiga belum memiliki rekanan yang bergerak dalam bidang konsultan pariwisata, sehingga dalam merencanakan dan menyusun perencanaan pariwisata Kota Salatiga menggunakan jasa konsultan pariwisata dari daerah sekitarnya diantaranya adalah Kota Surakarta, Semarang, Yogyakarta.

11. Jasa pramuwisata

Jasa pramuwisata adalah usaha yang bergerak dalam penyediaan layanan pemanduan wisata dengan kemampuan bahasa tertentu. Jasa pramuwisata saat ini diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi baik untuk pramuwisata lokal, pramuwisata muda, pramuwisata madya, serta pemimpin perjalanan wisata. Kota Salatiga memiliki asosiasi Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) yang menjadi wadah bagi SDM Pariwisata yang bergerak sebagai pemandu wisata. Kota Salatiga telah memiliki Dewan Perwakilan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia yang diketua oleh Fahmi Imtimah dan beranggotakan 14 orang pramuwisata berbahasa Indonesia.

12. Wisata tirta

Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi termasuk untuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. Jika melihat dari pengertian diatas maka Kota Salatiga memiliki wisata tirta, yakni Kalitaman, Kaliputri, Kali Cengek Tingkir Lor, River Tubing Sitalang, dan Kalibatur. Kota Salatiga memiliki pemandian tertua dengan mata air alami yaitu pemandian Kalitaman. Pemandian kalitaman ini memiliki fasilitas: kolam renang dewasa, kolam renang anak-anak, papan loncat, taman bermain anak, ruang bilas, dan ruang tunggu. Selain itu, di sekitar pemandian terdapat taman bermain anak-anak yang dinaungi pepohonan yang rindang.

Pemandian ini masuk ke dalam pemandian bertaraf nasional, sehingga layak digunakan untuk lomba renang antar daerah. Terbukti Pemandian Kalitaman pernah dipakai untuk lomba cabang renang pada Pekan Olahraga I tahun 1948 yang dipusatkan di Solo. Sejumlah atlet juara renang asal Jateng juga pernah dihasilkan dari pusat pelatihan di Pemandian Kolam Renang Kalitaman ini.

13. Spa

Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijit, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Spa merupakan bagian dari aktivitas wisata yang banyak diminat wisatawan sebagai bentuk pemulihan badan yang diakibatkan kelelahan. Oleh sebab itu tidak sedikit usaha Spa yang dapat ditemukan di Kota Salatiga.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam bab ini akan diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat hingga daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan materi kepariwisataan untuk kemudian dievaluasi dan dianalisis sehingga dapat diketahui sejauh mana sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kota Salatiga Tahun 2020 - 2030.

A. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal dalam konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewenangan daerah kabupaten/kota adalah menangani bidang pariwisata sesuai kewenangannya yang meliputi:

- a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
- e. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- f. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang
- g. berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.
- h. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan secara umum terdiri dari Asas, Fungsi, Tujuan; Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan; Pembangunan Kepariwisataan; Kawasan Strategis; Usaha Pariwisata; Hak, Kewajiban dan Larangan; Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Koordinasi; Badan Promosi Pariwisata Indonesia; Gabungan Industri Pariwisata Indonesia; Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standardisasi, Sertifikasi, Dan Tenaga Kerja; dan Pendanaan. Dalam undang-undang tersebut juga diatur sejauh mana kewenangan daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah.

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah membentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kepariwisataan sebagai berikut: *“Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.”* Kemudian pada Pasal 9 ayat (3), (4) dan (5):

(3) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

(4) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Selain itu, Undang-Undang Kepariwisataan juga mengamanatkan sejumlah hal untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan (Pasal 10)
- b. menetapkan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota (Pasal 13 ayat (3))

- c. menyusun dan menetapkan rencana induk (Pasal 30)
- d. pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; (Pasal 30)
- e. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; (Pasal 30)
- f. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; (Pasal 30)
- g. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; (Pasal 30)
- h. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; (Pasal 30)
- i. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; (Pasal 30)
- j. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; (Pasal 30)
- k. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; (Pasal 30)
- l. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; (Pasal 30)
- m. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; (Pasal 30)
- n. mengalokasikan anggaran kepariwisataan; (Pasal 30), dan
- o. membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah melalui Keputusan Walikota (Pasal 43)

C. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sektor kepariwisataan dan penanaman modal

Pada Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan kepariwisataan telah diubah baik pada Undang-Undang Kepariwisata sendiri maupun undang-undang lain yang berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan di Indonesia.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor kepariwisataan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah diubah pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yaitu :

- Pasal 14 Undang-Undang Kepariwisata sehingga berbunyi sebagai berikut:

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;

- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan
- i. insentif, konferensi, dan pameran;
- j. jasa informasi wisata;
- k. jasa konsultan pariwisata;
- l. jasa pramuwisata;
- m. wisata tirta; dan
- n. spa.

- Pasal 15 diubah menjadi sebagai berikut:

Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah.

- Pasal 16 dihapus.

- Pasal 25 berkaitan dengan kewajiban pengusaha pariwisata.

Setiap pengusaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

- Pasal 30 tentang kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diubah sebagai berikut:

Pemerintah kabupaten/kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

- Pasal 54 tentang standar usaha diubah sebagai berikut:

- 1. Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.

2. Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Pasal 56 dihapus

7. Pasal 64 dihapus

D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal termasuk pada Pasal 18 ayat (3) berkaitan dengan kriteria penerima fasilitas salah satunya adalah penanam modal yang kegiatannya termasuk pengembangan usaha pariwisata.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS) untuk periode 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2025. PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) juga memuat mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Dalam RIPPARNAS ditetapkan 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional), yang didalamnya tercakup 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional). Selanjutnya, untuk keperluan pengembangan Pariwisata Indonesia, ditetapkan pula 223 KPPN (Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional).

Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional mengatur bahwa Pembangunan Kepariwisata Nasional meliputi: a. Destinasi Pariwisata; b. Pemasaran Pariwisata; c. Industri Pariwisata; dan d. Kelembagaan Kepariwisata. Berikut gambaran Pembangunan Kepariwisata Nasional., kemudian 4 (empat) lingkup pembangunan kepariwisataan nasional tersebut harus diselenggarakan

berdasarkan RIPPARNAS. Kemudian, RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, pada penyusunan RIPPARDA Kota Salatiga juga wajib mendasarkan pada RIPPARNAS maupun RIPPARDA Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 PP No. 50 Tahun 2011, untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dalam PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pada Pasal 6 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang antara lain diberikan pada sektor pariwisata.

G. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi salah satu landasan penting dalam upaya mensinergikan rencana pengembangan pariwisata di Kota Salatiga dengan kegiatan ekonomi kreatif di Kota Salatiga sehingga nantinya dua bidang tersebut dapat saling mendukung satu dengan yang lain. Keberadaan berbagai usaha berbasis ekonomi kreatif di Kota Salatiga juga akan terus didorong sehingga upaya menggerakkan ekonomi dan tentunya juga pariwisata di Kota Salatiga juga dimulai dari dan melibatkan masyarakat.

H. Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota.

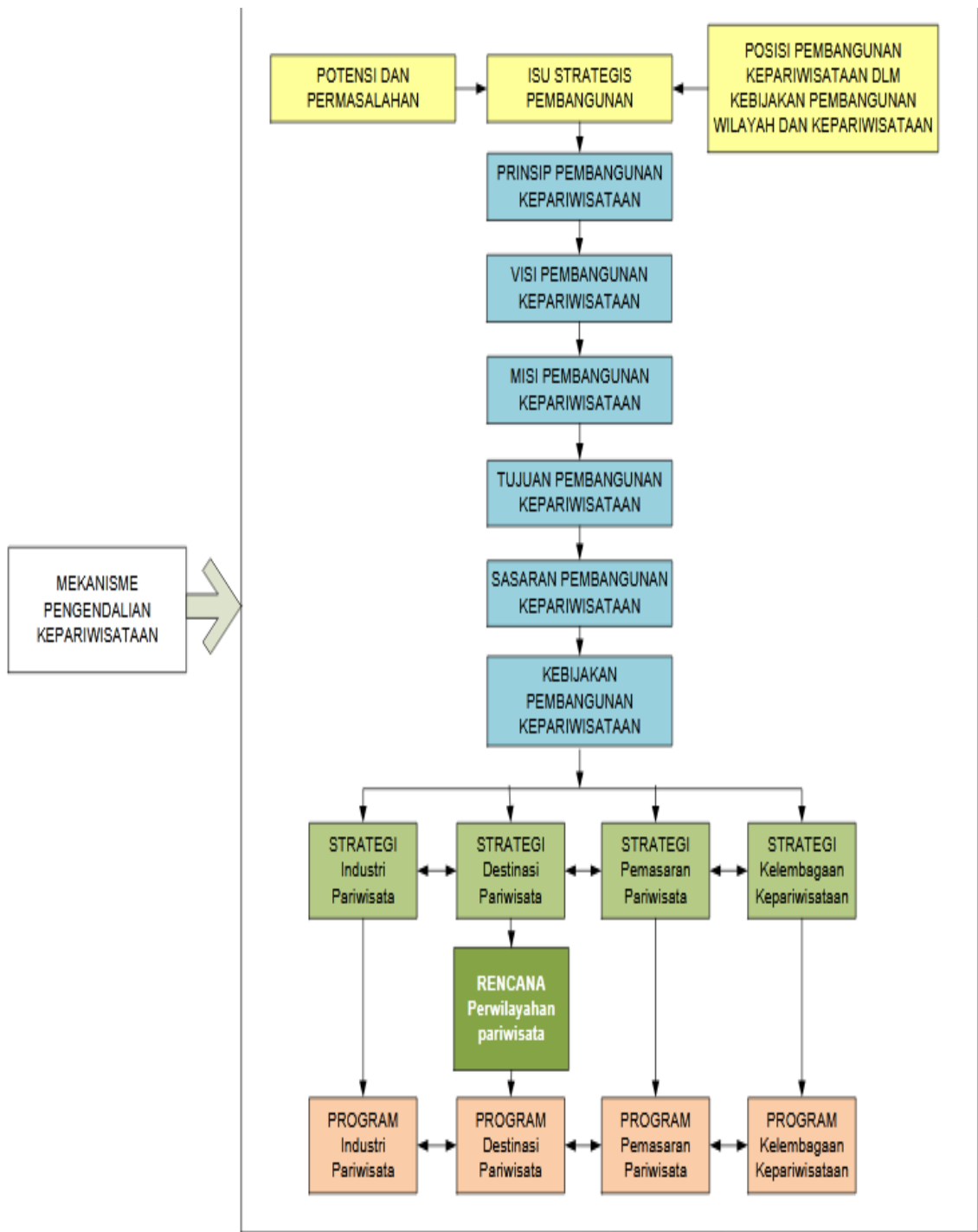
RIPPAR-KAB/KOTA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten/kota yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang

perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

Dalam Permen tersebut diatur kerangka muatan RIPPARKAB/KOTA yang harus menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RIPPARKAB/KOTA termasuk Pemerintah Kota Salatiga. Berikut ini pedoman kerangka muatan tersebut:

Gambar 3. 1.

Kerangka muatan RIPPARKAB/KOTA



Dalam Permen tersebut juga diatur mengenai proses penyusunan RIPPARKAB/KOTA yang terdiri dari:

- a. Alur Penyusunan
- b. Tenaga Ahli
- c. Jangka Waktu Penyusunan
- d. Sistem Pelaporan

I. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027

RIPPARPROV Jawa Tengah menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota dan muatan RIPPARDA Kota Salatiga harus selaras dengan RIPPARDA Provinsi Jawa Tengah. Di dalam RIPPARNAS, Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Dari 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi; dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang tersebar di 50 (lima puluh) DPN. Destinasi Pariwisata Nasional diantaranya yang terletak di Jawa Tengah, antara lain:

1. Pangandaran-Nusakambangan dan sekitarnya, dengan citra wisatanya sebagai Visit Indonesia's Alcatraz: Nusakambangan Island.
2. Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya, dengan citra wisatanya sebagai Eco Island Resort of Karimunjawa.
3. Solo-Sangiran dan sekitarnya, dengan citra wisatanya sebagai Home of Java Man.
4. Borobudur-Yogyakarta dan sekitarnya, dengan citra wisatanya sebagai Capital of World Heritage and The Smiling of Jogja.

Salah satu dari 88 Destinasi Kepariwisata Nasional, yang di dalamnya terdiri 50 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dengan lima diantaranya kawasan terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1.KSPN Borobudur dan sekitarnya
- 2.KSPN Dieng dan sekitarnya
- 3.KSPN Merapi Merbabu dan sekitarnya
- 4.KSPN Karimunjawa dan sekitarnya
- 5.KSPN Sangiran dan sekitarnya

Dalam dokumen RIPPARNAS, wilayah Kota Salatiga termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa dan sekitarnya. Hal ini mengandung arti bahwa kawasan ini mempunyai prioritas pengembangan yang utama, bahkan dalam skala nasional. Kawasan ini dianggap mempunyai daya tarik wisata yang potensial dan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai DTW yang berdaya saing tinggi.

Salah satu wilayah yang tidak jauh dengan salah satu KSPN Nasional Karimunjawa yang sedang dalam tahap pengembangan pariwisata adalah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Meskipun secara tidak langsung Kota Salatiga tidak disebutkan dalam KSPN maupun dalam KPPN, namun kota ini menjadi salah satu kota pengubung di antara kawasan pengembangan pariwisata Jawa Tengah, didukung dengan letaknya yang berada di Jalur lintas JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-Semarang).

J. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pembangunan pariwisata Kota Salatiga hendaknya memperhatikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah karena dalam pembangunan pariwisata tidak mungkin dilepaskan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah baik yang berupa gedung maupun non gedung. Dalam Perda ini yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan. Artinya, berkaitan dengan penggunaan Barang Milik Daerah termasuk ke dalam kegiatan pemanfaatan dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perda ini.

Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangunan Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang masing-masing telah diatur mekanisme pelaksanaannya pada Perda. Oleh karena itu, pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pembangunan pariwisata harus mengacu pada ketentuan tersebut.

K. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata

Dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata diatur mengenai pengklasifikasian bidang, jenis dan pelaku usaha pariwisata, serta prosedur penerbitan tanda daftar usaha pariwisata guna pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata di Kota Salatiga agar berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna. Raperda tentang Ripparda Kota Salatiga tentu harus memperhatikan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang antara lain memuat pengaturan tentang jenis usaha pariwisata di Kota Salatiga, penyelenggara pariwisata

hingga mekanisme pendaftaran usaha pariwisata di Kota Salatiga. Selain itu, dalam Peraturan Daerah tersebut juga diatur mengenai hak, kewajiban dan larangan bagi masyarakat termasuk wisatawan dan penyelenggara usaha pariwisata dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Kota Salatiga.

L. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kota Salatiga dan pada Pasal 39 ayat (1) peraturan tersebut dikatakan bahwa salah satu bentuk pemanfaatan cagar budaya di Kota Salatiga adalah untuk kepentingan pariwisata. Oleh karena itu, dalam penyusunan Raperda tentang Ripparda Kota Salatiga sangat perlu memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sehingga dalam merencanakan kepariwisataan di Kota Salatiga khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan dan bangunan cagar budaya tidak mengabaikan ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian cagar budaya.

M. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Salatiga 2010-2030

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 Tahun 2011 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga tahun 2010–2030 Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya Pasal 50 disebutkan bahwa;

1. Kawasan peruntukan pariwisata meliputi :
 - a. pariwisata budaya;
 - b. pariwisata alam dan
 - c. pariwisata buatan.
2. Kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi :
 - a. pariwisata budaya Batu Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul;
 - b. pariwisata budaya Goa Asmorodono di Kelurahan Kecandran; dan
 - c. pariwisata budaya Sumur Wali di Kelurahan Randuacir.
3. Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi :
 - a. Wisata Agro Salib Putih di Kelurahan Kumpulrejo;
 - b. Wisata Hutan Karet di Kelurahan Bugel; dan

- c. Wisata Agro Salak di Kelurahan Kecandran.
- 4. Kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi :
 - a. pariwisata buatan wisata air dan permainan di Kelurahan Cebongan; dan
 - b. pariwisata buatan wisata kuliner di Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Blotongan.
- 5. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi :
 - a. peningkatan wisata budaya batu Prasasti Plumpungan di Kelurahan Kauman Kidul;
 - b. pengembangan wisata budaya bangunan kuno bersejarah di Kota Salatiga; dan
 - c. pengembangan wisata religi di Kelurahan Bugel.
- 6. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi :
 - a. pengembangan wisata taman buah di Kelurahan Noborejo; dan
 - b. pengembangan wisata hutan kota Ngawen di Kelurahan Mangunsari.
- 7. Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata buatan meliputi :
 - a. pengembangan wisata air dan permainan di Kelurahan Bugel; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan wisata kuliner di Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Blotongan.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kota Salatiga adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai pusat pendidikan dan olahraga di Kawasan Kendal-Ungaran-Semarang-Salatiga-Purwodadi (Kedungsepur) yang berkelanjutan didukung sektor perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan, dan disusun melalui 3 (tiga) kebijakan dan strategi, yaitu kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Terkait strategi pengembangan struktur ruang, kegiatan pariwisata menjadi salah satu fokus pengembangan pemerintah Kota Salatiga yang terdapat pada Pasal 10 Ayat (2) poin (e), yaitu strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan sesuai dengan fungsinya meliputi (a) menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; (b) mengembangkan pusat perdagangan berskala regional; (c) mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan,

akademi dan perguruan tinggi hingga ke skala pelayanan regional; (d) mengembangkan pusat kegiatan olahraga; (e) mengembangkan kegiatan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan; dan (f) mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran. Kawasan peruntukkan pariwisata yang diatur dalam RTRW Kota Salatiga meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan yang masing-masing jenisnya sudah dicantumkan didalam Perda RTRW.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, landasan filosofis merupakan bagian yang harus ada dalam suatu Naskah Akademik karena di dalam landasan filosofis akan tercermin pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis dari penyusunan Raperda tentang Ripparda Kota Salatiga ini tercermin dalam visi pembangunan pariwisata Kota Salatiga yaitu “Terwujudnya Kota Salatiga sebagai destinasi pariwisata Indonesia berbasis pada warisan budaya yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi Kota dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.” Dalam visi tersebut dapat kita uraikan bahwa cita-cita penyusunan Ripparda Kota Salatiga adalah untuk:

1. Mewujudkan Kota Salatiga sebagai destinasi pariwisata yang berbasis pada warisan budaya

Kota Salatiga memiliki warisan budaya yang begitu kaya akan makna sejarah yang begitu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjadikan warisan budaya sebagai basis pembangunan kepariwisataan di Kota Salatiga, diharapkan dapat menjadi sarana mewujudkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia di mana masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia dapat mengenal dan memaknai kembali warisan budaya termasuk cerita sejarah di balik obyek-obyek pariwisata di Kota Salatiga serta cita-cita bangsa dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Memastikan penyelenggaraan pariwisata di Kota Salatiga bersifat dinamis, kompetitif dan berkelanjutan

Dalam pembangunan kepariwisataan, penting juga untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pariwisata di Kota Salatiga berlangsung dinamis, kompetitif dan berkelanjutan. Selain dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan masyarakat, dapat bersaing dengan destinasi pariwisata lain khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan dapat terjaga keberlanjutannya termasuk berkaitan

dengan keseimbangan lingkungan, dan kesemuanya itu tentu memerlukan partisipasi aktif oleh seluruh komponen masyarakat di Kota Salatiga baik pemerintah daerah, swasta, pelaku pariwisata hingga masyarakat umum termasuk wisatawan. Upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat antara lain akan mencerminkan pengamalan sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa di mana masyarakat Kota Salatiga maupun wisatawan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama termasuk berkaitan dengan rencana Kota Salatiga untuk mengembangkan wisata halal. Kemudian, sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab di mana dalam penyelenggaraan pariwisata tidak boleh terjadi diskriminasi dan harus menjunjung tinggi persaudaraan.

3. Pariwisata Kota Salatiga dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga serta dapat mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga

Pembangunan pariwisata di Kota Salatiga akan sangat berpotensi menggerakkan ekonomi di Kota Salatiga yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Salatiga sehingga terwujud cita-cita Sila Kelima Pancasila yaitu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia serta cita-cita dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala social ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya naskah akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian,

norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan Sosiologis Suatu peraturan perundang-undangan dinilai memiliki landasan sosiologis secara benar jika peraturan daerah tersebut dibentuk berdasarkan pada realitas dan kebutuhan masyarakat. Munculnya penolakan terhadap diberlakukannya suatu peraturan daerah merupakan indikasi bahwa peraturan daerah yang bersangkutan tidak memiliki landasan sosiologis yang baik. Idealnya, suatu peraturan daerah harus sesuai dengan keadaan masyarakat yang akan dikenai peraturan tersebut agar tidak terjadi keresahan dan ketidakpuasan.

Sebagai penyelenggara pemerintahan maka pemerintah daerah dituntut untuk memahami dan mengerti tentang keadaan masyarakat yang diperintahnya. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tidak hanya harus memahami dan mengerti tentang keadaan masyarakat tetapi lebih jauh dari itu adalah mempertimbangkan dukungan (support) dan tuntutan (demand) yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu sebelum pemerintah daerah mengajukan prakarsa pembuatan perda, pemerintah daerah mempunyai fungsi yang sangat penting untuk bisa mempelajari situasi dan kondisi secara tepat.

Bagi masyarakat yang akan mendukung dan menjalankan kebijakan publik tersebut memperoleh informasi tentang perkiraan resiko dan dampak yang dipersepsikan, baik luas maupun bentuknya, serta konsep sementara yang ditawarkan berkenaan dengan langkah-langkah yang dinilai perlu diambil untuk mengatasinya. Keterbukaan pada tahapan ini memungkinkan masyarakat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, membantu merumuskan usulan alternatif lain, atau menolaknya. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka atau terselubung pada umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi oleh birokrasi atau ketidaksiapan, atau ketidaksiapan masyarakat memikul resiko dan dampak yang dipersepsikan.

Keberhasilan sektor pariwisata, untuk menjadikan Kota Salatiga sebagai satu tujuan wisata baru, dapat dilihat pula dari *multiplier effect* serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata. Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan promosi dan penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata serta persaingan antar daerah dari obyek wisata dan daerah tujuan wisata lainnya. Jika melihat potensinya, kegiatan pariwisata bisa diarahkan untuk memaksimalkan potensi yang ada seperti

lembaga pendidikan, makanan khas, *meeting*, *incentive*, *conference* dan *exhibition*.

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah administratif yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis kota ini memiliki keunikan karena berada di tengah-tengah wilayah administrasi dari Kabupaten Semarang. Lokasinya yang berada di tengah-tengah menjadikan Kota Salatiga sebagai daerah penghubung antar dua kota besar yaitu Semarang dan Solo. Kondisi tersebut menjadi sebuah potensi besar karena Kota Salatiga sering sekali dilalui pelancong yang ingin mengakses Semarang-Solo. Potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Kota Salatiga. Pemanfaatan potensi tersebut dapat diterapkan dari berbagai macam sektor perekonomian. Salah satu sektor perekonomian yang memiliki prospek pengembangan yang cukup bagus adalah sektor pariwisata. Hal itu dikarenakan sektor pariwisata membutuhkan peran pengunjung untuk dapat berkembang.

Kondisi geografis Kota Salatiga yang strategis mensyaratkan perlunya konsep pengembangan makro kawasan dalam kacamata industri kepariwisataan yang mengusung empat paradigma dasar, yakni: a) berwawasan lingkungan yaitu dengan mengedepankan kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian dan daya dukung lingkungan fisik, biotik dan ekonomi serta sosial-budaya; b) menjadi akses untuk semua yang berfokus pada kuantitas dan kualitas dalam aspek keruangan, infrastruktur, ekonomi, lapangan pekerjaan dan peluang usaha; c) memiliki ciri khas dengan menguatkan keunikan, menjadi berbeda dalam perspektif konstruktif, komparatif dan kompetitif; serta d) berlandaskan pada keterpaduan manajemen (*integrated management system*) baik dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dijalankan.

Kota Salatiga masuk ke dalam 50 kabupaten/kota di Indonesia dalam anggota JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia). Jaringan ini didirikan dengan tujuan menjaga kelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) peninggalan sejarah di Indonesia. Selain banyaknya kesenian dan tradisi, BCB tersebut yang memberi kekhasan, nilai sejarah, dan identitas bagi Kota Salatiga, sebagai Kota Pusaka. Di Kota Salatiga terdapat bangunan cagar budaya yang beberapa bahkan sudah dinyatakan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Beberapa bangunan cagar budaya ini, juga masuk ke dalam daftar Benda Cagar Budaya (BCB) Kota Salatiga.

Kota Salatiga juga mempunyai potensi pendukung pembangunan pariwisata, berupa berbagai usaha jasa yang termasuk ke dalam sector ekonomi kreatif.

Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 diamanatkan untuk mendukung Prioritas Nasional nomor 3 yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya yang terbagi dalam 3 Program Prioritas yaitu (1) Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif; (2) Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja; dan (3) Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas. Hal ini dijabarkan melalui Visi, Misi dan Tujuan Badan Ekonomi Kreatif yang ditetapkan sebagai berikut: Visi: “Ekonomi Kreatif Sebagai Tulang Punggung Perekonomian Nasional” Sedangkan dalam mencapai Visi tersebut, Badan Ekonomi Kreatif telah menetapkan Misi: “Membangun Ekosistem dan Memberdayakan Pelaku Ekonomi Kreatif”.

Berdasarkan pada Berita Acara uji petik kota Salatiga yang dilaksanakan oleh Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputy Infrastruktur tertanggal 28 Maret 2018 disebutkan bahwa Kota Salatiga memiliki 3 sub sector utama yaitu Kuliner, aplikasi dan pengembangan permainan dan fotografi. Adapun subsector ekonomi kreatif yang dapat ditemukan di kota salatiga diantaranya adalah

1. Kuliner

Subsector kuliner di Kota salatiga setidaknya terdapat 24 pengusaha makanan olahan dimana sector kuliner ini terdiri dari proses persiapan, pengolahan, penyajian produk makanan, dan minuman yang menjadikan unsur kreatifitas, estetika, tradisi dan kearifan lokal, sebagai elemen penting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen. Pada tahun 2009 muncul pelaku kuliner singkong D-9 yang memiliki kategori industry singkong di daerah tersebut. Saat ini lebih dari 70 destinasi wisata kuliner hadir di Kota Salatiga yang mampu menarik minat pengunjung yang melintas Kota Semarang-Surakarta.

2. Aplikasi dan pengembangan permainan

Subsector lain yang berkembang di kota salatiga adalah aplikasi dan pengembangan permainan. Subsector ini mampu menciptakan komunitas yang berperan aktif dalam game aplikasi.

3. Fotografi

Subsektor fotografi di Kota Salatiga sudah ada sejak tahun 1993 yang terdiri dari fotografer amatir, fotografe jurnalistik, fotografer pendidik, fotografer professional komersial, fotografer professional khusus, serta jenis fotografi mode, alam, dan potret. Saat ini pelaku kreatif fotografi terdiri dari 5 komunitas dengan anggota tiap komunitas kurang lebih 30 orang. Perkembangan sub sector fotografi berdasarkan pada ketersediaan SDM dan perbedaan genre, pengetahuan pelaku akan dunia fotografi yang juga mengembangkan produk-produk turunannya seperti publishing dan digital printing.

Adanya 3 subsektor ekonomi kreatif yang ada di kota salatiga, mendorong pemerintah kota salatiga untuk membentuk badan ekonomi kreatif. Melalui keputusan wali kota salatiga no 500/14/2021 tentang pembentukan komite ekonomi kreatif dan pelaksana komite ekonomi kreatif kota salatiga tahun 2021-2025, hal ini dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi di kota salatiga, sehingga perlu dilakukan pengembangan kegiatan ekonomi kreatif sebagai sector potensial dan mempunyai dampak pengganda (multiplier effects) bagi pertumbuhan ekonomi kota salatiga. Komite ekonomi kreatif yang diketua oleh kepala dinas kebudayaan dan pariwisata, serta walikota sebagai pembinaanya memiliki tugas diantaranya ;

- a) melakukan intermediasi dengan pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi kreatif serta parah pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kretaif di kota salatiga
- b) melakukan penguatan jaringan kerja dan koordinasi baik antara komunitas kreatif se-kota salatiga maupun dengan komunitas kreatif, provinsi, nasional dan internasional
- c) mengembangkan program strategis dan melaksanakan kegiatan percepatan pengembangan ekonomi kreatif kota salatiga
- d) melaporkan hasil dan bertanggung jawab kepada walikota.

Spirit pembangunan ekonomi kreatif di Kota Salatiga selain diperkuat dengan keluarnya berita acara uji petik kota Salatiga yang dilaksanakan oleh Badan Ekonomi Kreatif dan Keputusan Walikota Salatiga, juga diwujudkan dengan diproyeksikannya Kota Salatiga untuk mengikuti kompetisi Jaringan Kota Kreatif Dunia atau UNESCO Creative Cities Network (UCCN) Call For Applications 2021.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dibentuknya Raperda tentang Ripparda Kota Salatiga adalah sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepariwisata adalah membentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kepariwisata sebagai berikut: *“Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.”* Kemudian pada Pasal 9 ayat (3), (4) dan (5):

(5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

(6) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

(5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan

Raperda tentang Ripparda Kota Salatiga ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi diterbitkannya Ripparda Kota Salatiga yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam pembangunan pariwisata di Kota Salatiga oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga maupun seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kepariwisataan Salatiga.

B. Arah Pengaturan

Raperda tentang Ripparda Kota Salatiga ditetapkan sebagai alat untuk mengatur upaya tercapainya tujuan pembangunan kepariwisataan Kota Salatiga yaitu untuk:

1. Memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi kepariwisataan yang ada di Kota Salatiga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap mengedepankan pelestarian dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan melalui sektor pariwisata.
3. Meningkatkan iklim investasi di Kota Salatiga.
4. Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
6. Melakukan kegiatan pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
7. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Kota Salatiga.
8. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

Ruang lingkup dari Raperda tentang Ripparda Kota Salatiga meliputi:

BAB I	Ketentuan Umum (Definisi dan Pembatasan Terminologi, Ruang Lingkup, Asas-Asas, Visi Misi, Tujuan dan Sasaran, Tugas dan Wewenang Pemda, Arah Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program)
BAB II	Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Destinasi Wisata
BAB III	Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata
BAB IV	Arah Kebijakan Dan Strategi Perencanaan Pembangunan Industri Pariwisata
BAB V	Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
BAB VI	Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataaan Daerah
BAB VII	Insentif Pariwisata
BAB VIII	Kerja Sama
BAB IX	Pengawasan dan Pengendalian
BAB X	Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030 ini disusun sebagai acuan dalam merumuskan pengaturan, penataan, dan penetapan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030, baik untuk kepentingan internal pemerintah daerah maupun eksternal.

Naskah Akademik ini menjabarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi landasan bagi pengaturan, penataan, dan penetapan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030. Naskah Akademik ini juga berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030. Naskah Akademik ini juga menjadi dasar bagi usulan pengaturan, penataan, dan penetapan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030 dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030.

Penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030 tidak bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan merupakan solusi pengaturan, penataan, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Potensi sektor pariwisata Kota Salatiga cukup besar dengan ditunjukkan melalui sumbangsihnya terhadap PDRB mencapai 20%. Selain itu kondisi fisik dan lingkungan Kota Salatiga juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata, seperti flora dan fauna serta seni-budaya. Pengembangan potensi wisata yang ada di Kota Salatiga harus

dilaksanakan secara sistematis dan terkoridor dengan baik, agar nantinya dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap pengembangan Kota Salatiga.⁴ Oleh sebab itu diperlukan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga dan penetapannya melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga.

2. Meskipun tidak memiliki obyek wisata khusus, Salatiga merupakan satu tujuan wisata sebagai 'kota transit'. Kota Salatiga juga merupakan kota yang kaya akan cagar budaya dan sejarah sehingga dapat menjadi destinasi wisata budaya dan sejarah. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Pariwisata Kota Salatiga harus memperhatikan pengembangan kedua potensi tersebut.
3. Keberhasilan sektor pariwisata, untuk menjadikan Kota Salatiga sebagai satu tujuan wisata baru, dapat dilihat pula dari multiplier effect serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata. Persoalan yang dihadapi berkaitan dengan promosi dan penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata serta persaingan antar daerah dari obyek wisata dan daerah tujuan wisata lainnya.
4. Berdasarkan pada Berita Acara uji petik kota Salatiga yang dilaksanakan oleh Badan Ekonomi Kreatif melalui Deputi Infrastruktur tertanggal 28 Maret 2018 disebutkan bahwa Kota Salatiga memiliki 3 sub sector utama yaitu Kuliner, aplikasi dan pengembangan permainan dan fotografi.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di naskah akademik, rekomendasi yang diajukan antara lain:

1. Diperlukannya penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2021-2030.
2. Rencana pembangunan pariwisata Kota Salatiga harus memperhatikan pengembangan potensi Kota Salatiga sebagai 'Kota Transit' dan 'Kota Budaya dan Sejarah'.
3. Kegiatan pariwisata Kota Salatiga dapat diarahkan untuk memaksimalkan potensi yang ada seperti lembaga pendidikan, makanan khas, meeting, incentive, conference dan exhibition.
4. Perlunya upaya untuk mensinergiskan antara Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga dengan spirit pengembangan ekonomi

⁴ Masterplan Pariwisata Kota Salatiga tahun 2015-2025

kreatif di kota Salatiga.

5. Perlunya penyusunan masterplan pembangunan Kota Salatiga sebagai Kota wisata budaya dan Sejarah yang mempunyai keunikan tersendiri dalam bentuk bangunan maupun sejarah.
6. Perlunya penyusunan roadmap pengembangan ekonomi kreatif Kota Salatiga untuk mewujudkan Kota Salatiga masuk ke dalam jaringan Kota Kreatif Dunia.
7. Dan berdasar temuan serta saran-saran di atas maka pemerintah daerah perlu membuat Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Salatiga sebagai payung hukum bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Pariwisata Kota Salatiga Tahun 2021-2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Battour et al. 2010. *The Impact of Destination Attributes on Muslim Tourist's Choice*. International Journal of Tourism Research 13(6)
- Chang, Ha-Joon. 2002. *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. London: Anthem Press.
- Chookaew et al. 2015. *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*. Journal of Economics Business and Management 3(7):739-741
- Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., dan Wanhill, S. 2005. *Tourism: Principles and Practice (3rd Edition)*. London: Prentice-Hall.
- Damanik, J., dan Helmut Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM dan Penerbit ANDI.
- El-Gohary, Hatem. 2016. *Halal Tourism, Is It Really Halal?*. Tourism Management Perspectives 19(B): 124-130
- El-Gohary, Hatem dan Eid, [Riyad](#). 2014. *Muslim Tourist Perceived Value in the Hospitality and Tourism Industry*. Journal of Travel Research Fothcoming.
- Fennell, David. 1999. *Ecotourism: An Introduction (1st Edition)*. London: Routledge
- Gunn, Clare A. 2002. *Tourism Planning: Basics, Concepts and Cases (4th Edition)*. USA: Taylor and Francis.
- Hashim et al. 2007. *Islam and Online Imagery on Malaysian Tourist Destination Websites*. Journal of Computer-Mediated Communication 12(3):1082-1102
- Henderson, Joan C. dan [Farahani](#), [H. Zamani](#). 2010. *Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The Cases of Iran and Saudi Arabia*. International Journal of Tourism Research 12(1):79 - 89
- Hudson, Simon. 2008. *Tourism and Hospitality Marketing: A Global Perspective*. California: SAGE Publications.
- Kotler, Philip. 2001. *Marketing Management (10th Edition)*. USA: Prentice-Hall.

Mason, Peter. 2003. *Tourism Impacts, Planning and Management*. London: Routledge.

Michael, Ewen. 2007. *Micro Cluster and Networks: The Growth of Tourism (1st Edition)*. Oxford: Elsevier.

[Palupi](#), Majang, et al. 2017. *The Importance of Optimization of Halal Tourism: A Study of development of Halal Tourism in Indonesia*. Conference: 29th International Business Information Management Association (IBIMA) Conference Vienna, Austria

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional 2010 – 2025. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.

Rapoport, Amos. 1977. *Human Aspects of Urban Form: Towards a Man-Environment Approach to Urban Form and Design (1st Edition)*. Great Britain: Pergamon Press.

Ritchie, J.R. Brent dan Crouch, Geoffrey I. 2003. *The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective*. UK: CABI Publishing.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Spillane, J. James. 1987. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Yoeti, Oka A. 2008. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Reisinger, Yvette (2009) *International Tourism: Cultures and Behavior (1st Edition)*. Oxford: Elsevier.

PANDANGAN UMUM

FRAKSI DEMOKRAT GOLONGAN KARYA – DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA ATAS USUL WALIKOTA SALATIGA PADA PROPEMPERDA TAHUN 2021

LAMPIRAN 4.

RISALAH PADA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SALATIGA

7 JUNI 2021



**FRAKSI DEMOKRAT GOLONGAN KARYA
DPRD KOTA SALATIGA
2021**

PANDANGAN UMUM

FRAKSI DEMOKRAT GOLONGAN KARYA – DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA ATAS USUL WALIKOTA SALATIGA PADA PROPEMPERDA TAHUN 2021

Assalamu'alaikum wr.wb.

Shaloom... ,

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om swasti astu..

Namo budaya...

Salam kebajikan..

- Yang terhormat Walikota dan Wakil Walikota Salatiga,
- Yang kami hormati Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap anggota DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Forkopimda Kota Salatiga
- Yang kami hormati Segenap Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
- Yang kami hormati Camat dan Lurah se Kota Salatiga
- Bapak, Ibu Tamu undangan yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Demokrat Golongan Karya, marilah kita bersama senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga dalam

rangka : Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Salatiga terhadap 5 (lima) Raperda atas usul Walikota Salatiga pada Propemperda tahun 2021 dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya masih dalam suasana bulan Syawal kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir bathin.

Bapak, Ibu Hadirin yang kami hormati,
Setelah kami membaca dan mempelajari 5 (lima) Raperda yang telah disampaikan oleh Walikota Salatiga, ijinilah kami memberikan masukan ataupun pendapat sebagai berikut :

1. Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor : 25 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Kami menyepakati bahwa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kota Salatiga untuk di cabut pemberlakuannya, karena sudah tidak sesuai dengan Peraturan diatasnya.

Dikarenakan kewenangan yang menyangkut frekwensi dan perijinan menara telekomunikasi merupakan wewenang Kementerian Telekomunikasi dan Informatika.

Untuk Pemerintah Kota Salatiga hanya mempunyai kewenangan yang menyangkut LEGALITAS pendirian bangunan menara telekomunikasi.

2. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor : 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Kami sepakat dengan adanya perubahan dan penghapusan beberapa Bab maupun Pasal yang menjadi bagian ataupun isi Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Salatiga, dikarenakan kami

memandang hal-hal tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan perundang-undangan yang ada pada saat ini.

3. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Kami sepakat dengan akan diterbitkannya perda tentang Retribusi pelayanan Pasar secara tersendiri.

Dengan harapan segala pungutan Retribusi Pasar yang ada di Kota Salatiga ini akan lebih terarah dan lebih transparan guna mengoptimalkan retribusi pasar yang selama ini terasa masih belum maksimal

4. Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kami sepakat dengan diterbitkannya Perda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, karena ini yang akan menjadi PEDOMAN bagi semua pihak ataupun masyarakat luas di kota Salatiga yang akan membangun sebuah koperasi.

Kita tahu bahwa koperasi adalah SOKO GURU perekonomian di Indonesia yang diharapkan bisa membangun perekonomian yang bisa mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga

Agar arah pembangunan kepariwisataan di kota Salatiga bisa dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi

wilayah dan masyarakat Kota Salatiga, diperlukan adanya pedoman yang tegas dan jelas bagi Pemerintah Kota Salatiga.

Untuk itu kami sepakat dengan diterbitkannya Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga (RIPPARDA).

Bapak, Ibu, Hadirin, Rapat Paripurna yang kami hormati,
Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat Golongan Karya yang kami sampaikan, besar harapan kami untuk segera diadakan pembahasan bersama dan segera mendapat persetujuan bersama, sehingga Raperda tersebut diatas akan segera bisa ditetapkan menjadi Perda.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Salatiga, 7 Juni 2021

FRAKSI DEMOKRAT GOLONGAN KARYA

DPRD Kota Salatiga

1. Ketua : Ir. Hj. Diah Sunarsasi (.....)
2. Wakil Ketua : Listiyanto (.....)
3. Sekretaris : Agus Joko Setiawan (.....)
4. Anggota : Muh Nurhidayat (.....)

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA ATAS INISIATIF
WALIKOTA PADA PROPEMPERDA
TAHUN 2021**

LAMPIRAN 5.

RISALAH PADA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SALATIGA

7 JUNI 2021

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA ATAS INISIATIF WALIKOTA PADA PROPEMPERDA TAHUN 2021

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Salam Indonesia Raya !!!

Yth Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

ORKOMPINDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh lingkungan jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Kepala Dinas, Camat, Lurah Se-Kota Salatiga

Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, selalu kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmad dan berkenannya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap 5 (Lima) RAPERDA atas inisiatif Walikota pada Propemperda Tahun 2021 dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Dan semoga kita selalu diberikan petunjuk serta bimbingannya. Amiin.

Rapat Paripurna yang kami hormati, Sebagaimana 5 (Lima) RAPERDA atas inisiatif Walikota maka bersama ini kami Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum yaitu sebagai berikut :

1. RAPERDA tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Dengan berdasarkan alasan apa yang telah disampaikan oleh Walikota :

- a. Terkait dengan PERDA Tahun 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja sebagaimana perubahan atas Undang-undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berdasarkan alasan tersebut, kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga menyetujui atas pencabutan PERDA tersebut.

2. RAPERDA tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Sehubungan dengan RAPERDA tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, maka bersama ini kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga memberikan pendapat agar RAPERDA tersebut dilakukan kajian maupun pendalaman terkait dengan materi RAPERDA tersebut. Sebagaimana proses maupun tahapan dari RAPERDA untuk ditetapkan menjadi PERDA.

3. RAPERDA tentang Retribusi Pelayan Pasar

Sehubungan dengan RAPERDA tersebut, maka kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga memberikan pandangan bahwa pemerintah Kota Salatiga selalu menempatkan kursi belanja langsung kepada masyarakat lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Ini sebagai bukti bahwa Pemerintah Kota Salatiga memang sungguh-sungguh berkeinginan membangun Kota Salatiga baik secara fisik maupun pemberdayaan masyarakat yang berakibat meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini PERDA harus bisa mewujudkan 3 unsur yaitu Kepastian Hukum, Keadilan dan Perlindungan terhadap masyarakat.

Dengan berdasarkan hal tersebut sebelum RAPERDA ini ditetapkan menjadi PERDA perlu adanya langkah-langkah tindak lanjut yang berupa kajian dan pendalaman materi. Sehingga peraturan daerah yang telah disusun diharapkan tidak hanya sebatas dokumen akan tetapi betul-betul bisa dilaksanakan yang bisa memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. RAPERDA tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi

Sehubungan dengan RAPERDA tersebut, maka kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga memberikan pandangan bahwa harus dibentuk PERDA terkait dengan Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Karena ini akan menjadi dasar bagi semua pihak ataupun masyarakat luas di Kota Salatiga yang akan mendirikan sebuah Koperasi. Dan kita tahu bahwa Koperasi adalah soko guru perekonomian di Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diharapkan bisa membangun perekonomian dan bisa mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan diberlakukannya undang-undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ada beberapa pasal kebijakan yang mengatur tentang persyaratan pendirian Koperasi dimana ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Salatiga sehingga Koperasi harus bisa tumbuh dan berkembang karena Koperasi adalah mempunyai tujuan yang sangat tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan hajat hidup orang banyak.

Pada masa pandemi, Koperasi dan UMKM mampu dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi oleh karena itu Pemerintah Kota Salatiga harus hadir sebagai dasar dalam mengambil kebijakan perlu adanya Peraturan Daerah yang mengaturnya.

Akan tetapi Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga mengharapkan agar RAPERDA ini dilakukan kajian dan pendalaman materi.

5. RAPERDA tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030

Sehubungan dengan RAPERDA tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030, maka kami Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga memberikan pandangan bahwa diantara 5 (lima) RAPERDA yang telah disampaikan oleh saudara Walikota semuanya penting, akan tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah PERDA tentang RIPARDA.

RIPARDA merupakan acuan atau dasar untuk pengembangan Pariwisata yang ada di Kota Salatiga. Untuk pengembangan Pariwisata Kota Salatiga, Salatiga tidak mampu berdiri sendiri. Karena perlu bantuan baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, maupun pihak ketiga. Sebagai contoh untuk bisa menyelesaikan Taman Wisata Sejarah Salatiga (TWSS) membutuhkan dana yang sangat besar. Demikian juga untuk destinasi yang lain.

Maka dengan berdasarkan alasan tersebut, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa RAPERDA tersebut perlu adanya kajian dan pendalaman materi yang optimal karena peraturan daerah tersebut disusun tidak untuk jangka waktu tertentu tapi untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga terhadap 5 (Lima) Raperda atas inisiatif Walikota pada Propemperda Tahun 2021. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Salatiga, 7 Juni 2021

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

1. Hj. Riawan Woro Endartiningrung, SE. (Ketua)	1.
2. Agus Pramono, SH. (Wakil)	2.
3. Sarwono, SE. (Sekretaris)	3.
4. Aslinda Afiyanti, SP. (Anggota)	4.



**FRAKSI PKB
DPRD KOTA SALATIGA**

LAMPIRAN 6.

RISALAH PADA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SALATIGA

7 JUNI 2021

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB

DPRD KOTA SALATIGA

TERHADAP 5 RAPERDA ATAS USUL WALIKOTA

- 1. RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**
- 2. RAPERDA PERUBAHAN KEDUA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**
- 3. RAPERDA PENCABUTAN PERDA KOTA SALATIGA NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**
- 4. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPRASI**
- 5. RAPERDA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2030**

SALATIGA, 7 JUNI 2021



PANDANGAN UMUM FRAKSI PKB DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP 5 RAPERDA ATAS USUL WALIKOTA SALATIGA

- 1. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**
 - 2. RAPERDA PERUBAHAN KEDUA TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**
 - 3. RAPERDA PENCABUTAN PERDA KOTA SALATIGA NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI**
 - 4. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPRASI**
 - 5. RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021-2030**
-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yang kami hormati Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Salatiga

Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Salatiga.

Yang kami hormati Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahillobbil ‘aalamiin, wassholaatu wassalaamu ‘alaa asyroofil anbiyaa-i wal mursaliin, nabiyyinaa wahabiibinaa muhammadin, wa’ala alihi washahbihi aj’ma’iin, wa man tabi’ahum bihsanin ilaa yaumiddin, Amma ba’du.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pandangan umum Fraksi DPRD Kota Salatiga yaitu Pandangan Umum Terhadap 5 Raperda Atas Usul Walikota Salatiga pada hari ini dalam keadaan sehat *wal 'afiat*. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Pimpinan Rapat, yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Salatiga, dalam forum yang terhormat ini.

Penyampaian ini, pada dasarnya merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan Aktualisasi secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan fungsi, tugas dan peran kita masing-masing.

Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Dalam fungsi Dewan sebagai Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut, sehingga mitra lembaga daerah tersebut dapat berjalan seiring seirama secara wajar dan proporsional.

Dewan dan Hadirin yang kami hormati,

Selanjutnya Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga menyampaikan Pandangan Umum Terhadap 5 Raperda Atas Usul Walikota Salatiga yaitu,

berdasarkan :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi atas pelayanan/penggunaan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Daerah. Dimana objek retribusi pelayanan pasar penyediaan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Melihat tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar, diukur berdasarkan: tipe pasar, penggunaan tempat, sewa penggunaan tanah pasar sesuai peruntukan, jenis bangunan yang disewa, jenis yang dijual, jenis penjualan, biaya administrasi sewa dan pemanfaatan lahan/pelataran pasar. Dengan hal tersebut diharapkan ada peningkatan PAD Kota Salatiga dari retribusi pasar yang juga akan berdampak pada perbaikan fasilitas dan pelayanan pasar dengan prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar untuk biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

2. Raperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam menggali potensi-potensi pendapatan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga target pendapatan dapat berada di angka yang optimis dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dengan tidak membebani masyarakat Kota Salatiga, dimana dalam Pengelolaan retribusi jasa umum harus diperhatikan agar pelayanannya optimal dan berpedoman pada peraturan tentang pajak dan retribusi daerah. Jadi orientasi retribusi ini bukan semata-mata meningkatkan pendapatan tapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kota Salatiga. Dalam setiap objek retribusi bisa membenahi dan memperbaiki pelayanan yang prima sesuai dengan harapan masyarakat. Apabila pelayanan yang diberikan lebih baik maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan retribusi. Banyak dampaknya apabila dilakukan peningkatan tarif yang diimbangi dengan peningkatan pelayanan
3. Raperda Pencabutan Perda Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, dalam pembinaan terhadap menara telekomunikasi menjadi bagian dalam upaya pengendalian bangunan gedung berupa pendirian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi, dalam tugas dan wewenang dan tanggungjawab sepanjang menyangkut Keamanan dan Keandalan Bangunan Menara Telekomunikasi agar terwujudnya tertib dan kepastian hukum, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Mendorong pemerintah memandang perlu untuk melakukan pencabutan Perda Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
4. Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Koperasi, masalah utama Koperasi untuk tumbuh dan berkembang. Usaha besar dan BUMD mulai menjalin hubungan dengan koperasi dalam sebuah kemitraan yang strategis. Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga dalam Perda ini dipandang perlu mengatur peran masing-masing pelaku usaha agar dapat terbentuk ekosistem usaha kerakyatan yang kondusif dan saling menguatkan serta saling mendukung. untuk mewujudkan koperasi sebagai soko guru perekonomian, perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, memahami teknologi informasi dan memiliki inovasi permodalan melalui dana bergulir bagi koperasi, Jadi keberadaan Raperda ini mampu mendorong koperasi melakukan kerjasama dengan dunia usaha melalui program kemitraan dan Bina lingkungan serta *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan kerja sama tersebut, diharapkan bahan baku dan bahan pendukung untuk menghasilkan produk-produk perusahaan, berasal dari koperasi. Sehingga terbuka peluang usah sektor riil yang mampu mengurangi pengangguran.
5. Raperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 - 2030, Seperti kita ketahui bahwa Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga sebagai destinasi pariwisata berbasis pada warisan budaya yang dinamis, kompetitif dan

berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi Kota dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu Fraksi PKB DPRD Kota Salatiga dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata dilaksanakan dan penuh harap mencari bentuk-bentuk alternatif, khususnya yang mengutamakan harmoni dan kepentingan masyarakat lokal serta selaras dengan pembangunan ekonomi kreatif di Kota Salatiga. Kemudian dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata yang perlu disediakan oleh pemerintah Kota Salatiga dalam rangka mempermudah pengembangan pariwisata di Kota Salatiga dan bisa meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kota Salatiga secara keseluruhan.

Dewan Yang Terhormat

Demikian penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap 5 Raperda Usulan Walikota Salatiga, ada kurang lebihnya dalam penyampaian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semoga Tuhan Memberkati kita Semua

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamitthorik

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 07 Juni 2021

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA 2021

Ketua : M. Miftah, SE

Wk. Ketua : Basirin

Sekretaris : Yusup Wibisono, SH

Anggota : 1. Saiful Mashud, S.Sos.I

2. Fatoni, S.Ag

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN
TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA
ATAS INISIATIF WALIKOTA SALATIGA**

LAMPIRAN 7.

RISALAH PADA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SALATIGA

7 JUNI 2021



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN TERHADAP 5 (LIMA) RAPERDA ATAS INISIATIF WALIKOTA SALATIGA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Berkah Dalem.

Om swasti astu.

Sir astu swasti prajabyah.

Yth. Sdr. Walikota, Wakil Walikota Salatiga.

Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kota Salatiga.

Yth. Segenap Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan PLT Sekretaris DPRD Kota Salatiga.

Yth. Para Pimpinan SKPD, Para Camat dan Lurah se Kota Salatiga.

Yth. Para Direktur di lingkungan BUMD Kota Salatiga.

Yth. Para Rektor, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia.

Merdeka !!!!

Pada kesempatan yang baik ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran AllahTuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 5 (Lima) Raperda atas Inisiatif Walikota Salatiga.

Rapat paripurna yang terhormat,

Terhadap 5 (lima) buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Walikota tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa tanggapan dan masukan sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Fraksi PDI Perjuangan sepakat terhadap adanya perubahan Perda Kota Salatiga No.1 tahun 2017, pasal 69 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan syarat, terjadi perimbangan adanya pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat khususnya pedagang perlu dipertimbangkan juga. Dalam era digitalisasi saat ini retribusi pasar sudah mengarah ke E-Retribusi, sehingga hal ini mau tidak mau harus tetap terus diterapkan. Dengan system`digitalisasi ini banyak keuntungan yang diperoleh salah satu efisiensi tenaga lapangan dan meminimalisasi indikasi kebocoran. Namun perlu diantisipasi juga kemungkinan-kemungkinan pada saat tertentu terjadi error system digitalisasi, sehingga kenyamanan dan kepercayaan pedagang pada system E-retribusi tetap terjaga.

2. RAPERDA TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Raperda tentang Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sudah seharusnya raperda ini segera digulirkan bahkan bisa dibilang sudah terjadi keterlambatan. Dalam upaya pemberdayaan maka pemerintah harus konsisten, demikian pula konsisten dalam melindungi dunia perkoprasian, mengapa demikian ? perkoperasian yang seharusnya menjadi soko guru perekonomian ternyata belakangan ini mengalami kekurangan perhatian sehingga sedikit demi sedikit koperasi yang semula berdiri, kembang kempis apalagi dalam kondisi covid-19. Prinsip Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar pemerintah konsisten dan konsekuen pada makna pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO.12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Dalam upaya peningkatan PAD, maka salah satu upayanya adalah retribusi Jasa Umum. Retribusi jasa umum ini dilaksanakan manakala ada konsekuensi dari pemerintah kepada masyarakat, terutama hal pemberian pelayanan dan dilakukan seadil-adilnya, baik itu menyangkut retribusi jasa umum persampahan, perlimbahan, kesehatan dan lain-lain maka pemerintah harus mengimbangi dengan kualitas pelayanan yang prima sehingga tidak hanya main pungut memungut retribusi.

4. RAPERDA PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NO. 25 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Meskipun salatiga sebagai kota kecil dan dengan wilayah yang sangat terbatas, tetapi dalam era modern dan era globalisasi maka turut berkembang pesat dengan Adanya pembangunan menara telekomunikasi di wilayah ini. Pembangunan menara ini perlu segera diatur melalui perda sehingga tidak liar adanya dan tidak ada indikasi lagi permainan pungutan liar. Pemerintah dalam mengatur harus melalui berbagai analisa. Mengingat kalau semua pengusaha / provider membangun menara di salatiga, maka salatiga akan menjadi hutan menara. Di beberapa daerah maju pendirian menara disatukan dalam grup, yang menjadi menara bersama. Dengan demikian dampak yang timbul akan semakin kecil, pengawasan semakin mudah termasuk dalam kontribusi kepada daerah.

5. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 - 2030

Fraksi PDI Perjuangan sudah lama merindukan adanya peraturan daerah tentang RIPARDA mengingat geografis salatiga berbeda jauh dengan geografis daerah sekitarnya baik Kabupaten Semarang, Boyolali dan Kab. Grobogan yang rata-rata mereka kaya akan destinasi wisata alam. Oleh karena itu dengan adanya RIPARDA ini, maka sebuah harapan besar salatiga bisa memiliki kawasan wisata dengan wisata buatan- wisata buatan, asalkan di bangun dan dikemas secara baik dan menarik tentu tidak akan kalah dengan destinasi wisata alam dengan daerah lain.

Karena kita harus membangun wisata buatan maka tidak terlepas dari support anggaran yang tidak sedikit sementara pendapatan daerah masih terbatas. Dengan adanya RIPARDA kita berharap para pengusaha baik itu pengusaha swasta maupun BUMN akan tertarik untuk bermitra kerja sama dengan pemerintah daerah salatiga.

Kami berharap RIPARDA disusun secara baik dan bisa memberikan kemudahan dengan hadirnya pihak ketiga di salatiga, termasuk juga dibidang pelayanan perijinan kerjasama di salatiga.

Hadirnya destinasi wisata buatan, kita yakini bersama kedepan akan mampu menambah retribusi pendapatan dan tingkat keramaian kota, termasuk di sektor kuliner. Sebagai contoh daerah sekitar yang kaya destinasi alam saja masih banyak yang kerjasama dengan pihak ketiga contoh dusun semilir, saloka, cimory dll.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Tuhan Memberkati kita Semua....

Om Santi -Santi - Santi om.....

MERDEKA !!!!

Salatiga, 7 Juni 2021

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KOTA SALATIGA**

Ketua	: M. Teddy Sulistio, SE	
Wk. Ketua	: H. M. Kemat, S.Sos	
Sekretaris	: Sarmin, S.Pd	
Anggota	: 1. Dance Ishak Palit, M.Si	
	2. Bagas Aryanto, SP	
	3. Dra. Novia Praptiningsih	
	4. Fardhila Retno Herdhini, SE	
	5. Bonar Novi Priatmoko, SH	

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SALATIGA

LAMPIRAN 8.

RISALAH PADA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA SALATIGA

7 JUNI 2021



TERHADAP
LIMA (LIMA) RANPERDA ATAS INISIATIF WALIKOTA

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
LIMA (5) RANPERDA ATAS INISIATIF WALIKOTA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Ykh Walikota dan Wakil WaliKota Salatiga;

Ykh Jajaran Forkompinda Kota Salatiga;

Ykh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;

Ykh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD dan Sekretaris Daerah
Kota Salatiga;

Ykh Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;

Ykh Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Ykh Para Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia.

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi dalam mencermati terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah usulan Walikota, yaitu Raperda Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda Retribusi Pelayanan Pasar, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kota Salatiga Tahun 2021-2030.

Sidang Paripurna yang terhormat

Dengan disampaikannya 5 (lima) Ranperda atas inisiatif Walikota, Fraksi PKS mendorong agar Raperda inisiatif walikota bisa ditindaklanjuti dengan harapan:

1. Raperda Pembentukan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pengawasan dan pembinaan, perlindungan usaha, pemberdayaan, pengembangan dan pemberian sanksi kepada koperasi di daerah. Bagi pelaku koperasi sebagai pedoman pembentukan koperasi, penentuan kegiatan usaha, melakukan kemitraan, dan pembukaan jaringan pelayanan. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai pedoman dalam memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan, pemecahan masalah dan pengawasan.
2. Raperda Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum akan menegaskan kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga dalam pengendalian menara telekomunikasi yang merupakan bagian dari penyelenggaraan bangunan gedung berupa pemberian persetujuan bangunan gedung. Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintahan kota Salatiga tidak memiliki dasar kewenangan berdasarkan pembagian urusan konkuren tersebut. Oleh karenanya,

Pemerintah Kota Salatiga hanya memungut objek retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atas pendirian bangunan menara telekomunikasi.

3. Raperda Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dalam rangka mendapatkan Pendapatan Asli Daerah harus digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, juga secara khusus harus mewujudkan adanya pasar yang representatif, bersih dan nyaman, serta akan menjaga keberlangsungan usaha para pedagang dan perlindungan bagi konsumen.
4. Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi akan menegaskan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat, kewenangan menyangkut frekuensi dan perizinan menara telekomunikasi merupakan wewenang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan berkenaan dengan penyelenggaraan menara telekomunikasi, Pemerintahan Daerah Kota diberikan kewenangan menyangkut legalitas pendirian bangunan menara telekomunikasi.
5. Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Salatiga Tahun 2021-2030 diharapkan akan memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Salatiga sesuai dengan visi dan misi kepariwisataan Kota Salatiga. Dengan adanya Raperda ini

maka akan membuka ruang kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bisa disinergikan untuk pengembangan pariwisata sesuai karakter masyarakat Salatiga.

Sidang Paripurna yang terhormat

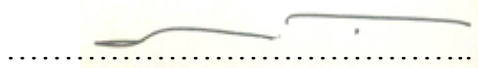
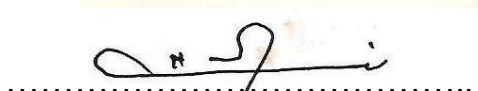
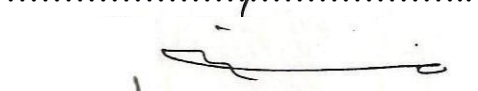
Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) kota salatiga terhadap 5 (lima) Ranperda atas inisiatif Walikota. Terkait masukan teks pasal per pasal akan kami diskusikan di pansus maupun di Bapemperda. Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum ini ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salatiga, 07 Juni 2021

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD KOTA SALATIGA

1. Budi Santoso, SE., MM	(Ketua)	
2. Nono Rohana, S.Ag	(Sekretaris)	
3. M. Fathur Rahman, SE., MM	(Anggota)	
4. Latif Nahari, ST	(Anggota)	